

LAPORAN TAHUNAN | KOMNAS HAM 2015

LAPORAN TAHUNAN 2015

KOMNAS HAM

PEMULIHAN HAK-HAK KORBAN PELANGGARAN HAM



Komnas HAM
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Jl. Latuharhary No.4B Menteng
Jakarta Pusat
Telp. 62 21 3925230
Faks. 62 21 3925227
www.komnasham.go.id

Laporan Tahunan 2015

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Jakarta, 2016

Judul : Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM : Laporan Tahunan Komnas HAM 2015
Penulis : Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM 2015
Desain Isi : Jihan Suci
Desain Sampul : Firdaus
Ukuran Buku : 18 cm x 25 cm
Sumber Foto : Koleksi KOMNASHAM, m-uc-s-e-u-m.org, asia-ajar.org Google image (CNN Indonesia, Elsam)

Diterbitkan oleh
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jl. Latuharhary No. 4B Menteng, Jakarta Pusat 10310

Sekapur Sirih

Pada 2015 ini Komnas HAM memasuki usia 22 tahun dan oleh karenanya perlu meninjau kembali segala capaian yang sudah dan tengah diupayakan. Laporan Tahunan 2015 ini disusun untuk memberi kesempatan bagi Komnas HAM dan seluruh pihak pemangku kewajiban, serta berbagai kelompok dalam masyarakat untuk berefleksi tentang apa yang menjadi persoalan bersama bangsa ini di bidang HAM.

Berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta kondisi HAM dan perkara-perkara yang ditanganinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung. Laporan Tahunan Komnas HAM 2015 ini dimaksudkan juga sebagai bentuk pertanggung jawaban Komnas HAM kepada publik.

Laporan ini juga menjadi alat evaluasi untuk meninjau apa-apa yang telah dihasilkan pada 2015, apa yang harus diperbaiki dan apa yang menjadi harapan dan peluang di 2016. Selain itu, Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas Komnas HAM terhadap publik yang memperlihatkan wajah Komnas HAM yang diharapkan senantiasa hadir dan cepat tanggap terhadap persoalan HAM di masyarakat.

Untuk maksud itu, Laporan Tahunan ini memuat gambaran kondisi HAM di Indonesia sepanjang 2015, kegiatan institusional Komnas HAM berdasarkan fungsi pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi, perkara-perkara pelanggaran HAM yang berat yang ditangani Komnas HAM, kegiatan Perwakilan/Kantor Perwakilan Komnas HAM di daerah, serta kegiatan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.

Tiap tahunnya Komnas HAM rata-rata menerima 6.000 berkas pengaduan masyarakat di seluruh Tanah Air selama 5 (lima) tahun terakhir. Untuk tahun 2015 ini, Komnas HAM menerima 8,249 berkas pengaduan dan data Komnas HAM memperlihatkan bahwa Institusi kepolisian merupakan lembaga yang relatif paling banyak dilaporkan ke Komnas HAM. Selanjutnya diikuti oleh korporasi, Pemerintah daerah, TNI dan lembaga peradilan.

Laporan ini akan menyajikan bukan hanya performa Komnas HAM selama setahun tapi juga masalah-masalah HAM yang paling menonjol yang ditangani oleh Komnas HAM. Data yang disajikan dalam Laporan Tahunan Komnas HAM adalah kompilasi data kasus riil yang ditangani oleh Komnas HAM, serta segala kegiatan yang dilakukan oleh Komisioner maupun Biro-biro serta Perwakilan Komnas HAM di daerah.

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

"Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."

Pasal 1 angka 6 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

"Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku."

Kata Pengantar

Laporan Tahunan (Laptah) merupakan bentuk pertanggungjawaban Komnas HAM kepada publik atas amanah yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan. Komnas HAM sebagai lembaga negara yang mendapatkan amanah untuk melaksanakan empat peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, melalui laptah ini Komnas HAM menjelaskan secara terperinci pelaksanaan atas peraturan perundang-undangan tersebut.

Komnas HAM sebagai lembaga *mandiri* dibentuk untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Terkait kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu, yaitu Peristiwa Trisakti, Peristiwa Semanggi I, Peristiwa Semanggi II, Peristiwa Mei 1998, Peristiwa Penghilangan Paksa 1997-1998, Peristiwa Talangsari 1989, Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985, dan Peristiwa Tragedi 1965-1966, harapan publik begitu besar agar peristiwa-peristiwa tersebut segera menemukan titik terang penyelesaian. Harapan yang begitu besar tidak berbanding lurus dengan kekuatan mandat yang diberikan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM hanya diberikan kewenangan untuk melalukan penyelidikan. Kesimpulan hasil penyelidikan dan seluruh hasil penyelidikan disampaikan kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti. Bagaimana mungkin kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu bisa selesai dengan cepat tanpa mandat yang komprehensif. Ujung tombak penyelesaian kasus tidak hanya terletak pada Komnas HAM semata, akan tetapi diperlukan perhatian lebih dari lembaga yudikatif lain untuk menyelesaikannya. Kejaksaan Agung mempunyai peran yang signifikan dalam proses penyelesaian. Seberapa jauh kasus-kasus pelanggaran yang berat masa lalu telah berhasil diselesaikan Komnas HAM sesuai dengan mandat yang diberikan? Jawabannya dapat ditelusuri dalam penjabaran yang ada pada Bab III.

Sementara pelaksanaan fungsi-fungsi Komnas HAM dapat disimak dalam penjabaran pada Bab IV. Dukungan sumber daya di bawah Sekretaris

Jenderal telah dijabarkan dalam Bab V. Selain fungsi-fungsi di atas, dukungan perwakilan Komnas HAM yang ada di enam provinsi yaitu Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua menjadi hal yang tidak terpisahkan dari kinerja Komnas HAM dari 2007 sampai dengan sekarang.

Semoga laporan tahunan ini dapat memberikan gambaran jelas hasil kerja Komnas HAM sepanjang 2015.

Jakarta, 2016
Ketua Komnas HAM

Nur Kholis

Daftar Isi

	- SEKAPUR SIRIH	III
	- KATA PENGANTAR	vi
	- DAFTAR ISI	viii
	- DAFTAR SINGKATAN	ix
1. PROFIL KOMNAS HAM	- LATAR BELAKANG DAN MANDAT KOMNAS HAM	1
	- LANDASAN HUKUM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAM	4
	- KEANGGOTAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI KOMNAS HAM	7
	- PRIORITAS KERJA KOMNAS HAM	9
	- RENCANA STRATEGIS OMNAS HAM	10
	- SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM	12
2. POTRET KONDISI HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA 2015	- PELAKSANAAN NAWACITA DAN KOMITMEN PEMERINTAH UNTUK PERLINDUNGAN HAM	17
	- MASALAH-MASALAH YANG MENONJOL SELAMA 2015	19
	- PANDANGAN DAN HARAPAN MENUJU 2016	42
3. MENUJU PEMULIHAN HAK-HAK KORBAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT MASA LALU	- PENYELIDIKAN KASUS PELANGGARAN BERAT YANG DISELESAIKAN KOMNAS HAM	47
	- RESPON NEGARA TERHADAP HASIL PENYELIDIKAN KOMNAS HAM	50
	- UPAYA PENYELESAIAN MELALUI MEKANISME PENGUNGKAPAN KEBENARAN	52
	- PRINSIP-PRINSIP PENTING BAGI PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT	55
4. PELAKSANAAN FUNGSI-FUNGSI KOMNAS HAM	- PELAKSANAAN MANDAT SIDANG PARIPURNA	63
	- KERJASAMA DAN PERJANJIAN KERJA ANTAR LEMBAGA	71
	- PELAKSANAAN FUNGSI PEMANTAUAN DAN PENYELIDIKAN DUGAAN PELANGGARAN HAM	77
	- PELAKSANAAN FUNGSI MEDIASI HAM	107
	- PENGKAJIAN DAN PENELITIAN HAM	116
	- PENDIDIKAN DAN PENYULUHAN	122
5. DUKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM	- MANDAT SEKRETARIAT JENDERAL	133
	- DUKUNGAN ANGGARAN	136
	- DUKUNGAN MANAJEMEN ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA	138
	- DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA	144
	- INFORMASI PUBLIK DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	146
6. DUKUNGAN PERWAKILAN KOMNAS HAM DI DAERAH	- PERWAKILAN KOMNAS HAM DI ACEH	149
	- PERWAKILAN KOMNAS HAM DI KALIMANTAN BARAT	157
	- PERWAKILAN KOMNAS HAM DI MALUKU	159
	- PERWAKILAN KOMNAS HAM DI PAPUA	168
	- PERWAKILAN KOMNAS HAM DI SULAWESI TENGAH	173
	- PERWAKILAN KOMNAS HAM DI SUMATERA BARAT	178
DAFTAR LAMPIRAN	- KEPUTUSAN SIDANG PARIPURNA KOMNAS HAM SELAMA 2015	185

Daftar Singkatan

ABK	Anak Buah Kapal
AICHR	*The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*
AMAN	Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
ANBTI	Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika
AP	*Associated Press*
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APF	*The Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions*
APHI	Asosiasi Perusahaan Hutan Indonesia
ASEAN	*Association of South East Asia Nations*
ASN	Aparatur Sipil Negara
ATK	Alat Tulis Kantor
BALEG	Badan Legislatif
BEM	Badan Eksekutif Mahasiswa
BIN	Badan Intelijen Negara
BNN	Badan Narkotika Nasional
BNP2TKI	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BNPT	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPLS	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
BPN	Badan Pertanahan Nasional
Brimob	Brigade Mobil
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUN	Bendahara Umum Negara
CALG	*The Coalition Against Land Grabbing*
CHS	*Complaint Handling System*
CRPD	*Convention on the Rights of Person with Disabilities*
CSO	*Civil Society Organization*
DCAF	*Democratic Control of Armed Forces*
DIKLAT	Pendidikan dan Pelatihan
DIKLATPIM	Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJKN	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DKPP	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
DOM	Daerah Operasi Militer
DPO	Daftar Pencarian Orang
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRA	Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Dr	Doktor
Drs	Doktorandus

DUHAM	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
ELSAM	Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
FARHAN Indonesia	Federasi Re-intergrasi Hansen Indonesia
FCTC	*Framework Convention on Tobacco Control*
FGD	*Focus Group Discussion*
FIHRRST	*Foundation for International Human Rights Reporting Standards*
FORMESTA	Forum Mediasi Sengketa Tanah
FORUM-ASIA	*Forum for Human Rights and Development*
FPP	*The Forest Peoples Programme*
GAPKI	Gabungan Perusahaan Kebun Indonesia
GMKI	Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia
HDC	*The Habibie Center*
HGU	Hak Guna Usaha
HRC	*Human Rights Cities*
HRD	*Human Rights Defenders*
Humas	Hubungan Masyarakat
IAIN	Institut Agama Islam Negeri
ICC	*International Coordinating Committee of National Institutions for Promotion and Protection of Human Rights*
ICCPR	*International Covenan on Civil and Political Rights*
ICERD	*International Convention on Elimination of All Forms of Racial Discrimination*
ICW	Indonesia Corruption Watch
IDI	Ikatan Dokter Indonesia
IDP's	*Internally displaced persons*
IIUF	*Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*
IKWH	Ikatan Keluarga Wilayah Hinga
ILO	*Internasional Labour Organization*
IMB	Ijin Mendirikan Bangunan
INFID	International NGO Forum on Indonesian Development
IOM	*International Organization for Migration*
IPT	*International People's Tribunal*
JFT	Jabatan Fungsional Tertentu
JFU	Jabatan Fungsional Umum
JURDIL	Jujur dan Adil
KADIVKUM	Kepala Divisi Hukum
KALEMDIKPOL	Kepala Lembaga Pendidikan Polri
Kanwil	Kantor Wilayah
KAPOLRI	Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
KBB	Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
KBRI	Kedutaan Besar Republik Indonesia
Kemenaker	Kementerian Tenaga Kerja
Kemenpan dan RB	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi
KIARA	Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan

KKN	Korupsi, Kolusi, Nepotisme
KKP	Komisi Kebenaran dan Persahabatan
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KKR	Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
KNPI	Komite Nasional Pemuda Indonesia
KNTI	Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia
KODAM	Komando Daerah Militer
Komnas HAM	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KPAI	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPPMM	Komisi Penyidik Pelanggaran HAM dan Mediasi di Maluku
KPPS	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPU	Komisi Pemilihan Umum
KPUD	Komisi Pemilihan Umum Daerah
KRI	Kapal Republik Indonesia
KTP	Kartu Tanda Penduduk
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
LAN	Lembaga Administrasi Negara
LAPAS	Lembaga Pemasyarakatan
LBH	Lembaga Bantuan Hukum
LGBT	Lesbian, gay, biseksual, dan transgender
LHK	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
LSA	Layanan Satu Atap
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
LUBER	Langsung, Umum dan Rahasia
Menkopolhukam	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
MGMP	Musyawarah Guru Mata Pelajaran
MHA	Masyarakat Hukum Adat
MIT	Majelis Mujahidin Indonesia Timur
MK	Mahkamah Konstitusi
MoU	*Memorandum of Understanding*
MPM	Majelis Permusyawaratan Mahasiswa
MPP	Masa Persiapan Pensiun
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
MRT	*Mass Rapid Transportation*
MUI	Majelis Ulama Indonesia
NGOs	*Non Government Organization*
NHRCK	*The National Human Rights Commission of the Republic of Korea*
NHRI	*National Human Rights Institutions*
NKB	Nota Kesepakatan Bersama
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia

ODMK	Orang Dengan Masalah Kejiwaan
OHCHR	*Office of the High Commissioner for Human Rights*
OTMIL	Oditur Militer
OYTK	Orang Yang Terkena Kusta
PAHAM	Paguyuban HAM
Pansus	Panitia Khusus
PBB	Persatuan Bangsa-Bangsa
PDHJ	*Provedoria Dos Direitos Humanos E Justica*
PEMKAB	Pemerintah Kabupaten
PERDA	Peraturan Daerah
PERPRES	Peraturan Presiden
Perses	Peraturan Sekretaris Jenderal
PIF	*Pacific Island Forum*
Pilkada	Pemilihan kepala daerah
PJTKI	Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia
PK	Penetapan Kinerja
PKPU	Pos Keadilan Peduli Umat
Plt.	Pelaksana Tugas
PLTU	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PMKRI	Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia
PNG	*Papua New Guinea*
PNS	Pegawai Negeri Sipil
POK	Petunjuk Operasional Kegiatan
Pokja	Kelompok Kerja
POLRI	Kepolisian Negara Republik Indonesia
POM AD	Polisi Militer Angkatan Darat
POM AL	Polisi Militer Angkatan Laut
POM AU	Polisi Militer Angkatan Udara
PP	Peraturan Pemerintah
PPKn	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
PPNS	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
PTPN	Perseroan Terbatan Perkebunan Nusantara
PTT	Pegawai Tidak Tetap
PTUN	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
PUPNS	Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil
QNHCR	*Qatar National Human Rights Committee*
RANHAM	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
RB	Reformasi Birokrasi
RDP	Rapat Dengan Pendapat
RDPU	Rapat Dengar Pendapat Umum
RENSTRA	Rencana Strategi
RKA-K/L	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
RKT	Rencana Kinerja Tahunan
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RTRWP	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
RUU	Rancangan Undang-Undang

RWI	*Raoul Wallenberg Institute*
S1	Strata 1
S2	Strata 2
SAP	Standar Akuntansi Pemerintah
SDA	Sumber Daya Alam
SDM	Sumber Daya Manusia
Sdr	Saudara
SEANF	*South East Asia National Human Rights Institutions Forum*
SESJEN	Sekretaris Jenderal
SES	Sekretaris
SETJEN	Sekretariat Jenderal
SIMPEG	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
SK	Surat Keputusan
SKB	Surat Keputusan Bersama
SKP	Sasaran Kerja Pegawai
SKP	Sistem Kinerja Pegawai
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SLTA	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SOP	*Standard Operational Procedure*
SOTK	Struktur Organisasi dan Tata Kerja
SPI	Sistem Pengendalian Intern
SPT	Sistem Pengaduan Terpadu
SRH	Sekolah Ramah HAM
STIKOM	Sekolah Tinggi Ilmu Komputer
SUHAKAM	Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia
TA	Tahun Anggaran
TGPF	Tim Gabungan Pencari Fakta
TKI	Tenaga Kerja Indonesia
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TPNPB	Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat
TOT	*Training of Trainer*
TPS	Tempat Pemungutan Suara
TPTKA	Tim Pencari Fakta Tindak Kekerasan di Aceh
ULP	Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
UMP	Upah Minimum Provinsi
UNDP	*United Nations Development Programme*
UNESCO	*United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*
UNHCR	*The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees*
UPP	Unit Pelayanan Pengaduan
UPR	Universal Periodic Review
UPRBN	Unit Pengelolaan Reformasi Birokrasi Nasional
UT	Universitas Terbuka
UU	Undang-undang
UUD	Undang-Undang Dasar
WBP	Warga Binaan Pemasyarakatan

WIB	Waktu Indonesia Barat
WIT	Waktu Indonesia Tengah
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
YPKP 65	Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 65



1

sumber foto, komnasham + google

PROFIL KOMNAS HAM

PEMULIHAN HAK-HAK KORBAN PELANGGARAN HAM

1 Profil Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

A. Latar Belakang dan Mandat Komnas HAM

Pada 7 Juni 1993 Presiden Soeharto membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Komnas HAM) melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 50 Tahun 1993. Pada saat yang sama, ditunjuk pensiunan Ketua Mahkamah Agung RI, Ali Said SH, untuk menyusun Komisi yang baru terbentuk tersebut dan memilih para anggotanya. Keputusan Presiden ini dikeluarkan tepat satu minggu sebelum berlangsungnya Konferensi HAM se-dunia yang berlangsung di Vienna, Austria tahun 1993. Keputusan ini juga merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Lokakarya tentang HAM yang diprakarsai Departemen Luar Negeri RI dan PBB yang diadakan di Jakarta pada 22 Januari 1991.

Sebagaimana diatur di dalam peraturan pembentukannya, Komnas HAM merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya. Lembaga ini berfungsi melaksanakan pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan HAM. Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari Sidang Paripurna dan Subkomisi. Di samping itu, Komnas HAM mempunyai Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan. Ketua Komnas HAM dijabat oleh anggota-anggotanya dengan masa jabatan 2,5 tahun. Namun mulai 2013, ketua Komnas HAM dijabat bergiliran dengan masa jabatan satu tahun.

Pada tahun 1999, kedudukan Komnas HAM mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penetapan UU Nomor 39 Tahun 1999 merupakan tindak lanjut dari dikeluarkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Ketetapan ini antara lain memberikan kewajiban kepada Lembaga-lembaga tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintahan untuk menghormati, menegakkan, dan menyebar-luaskan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Ketetapan ini juga memberikan tugas kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengesahkan berbagai instrumen internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang HAM sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Selain itu, ketetapan ini juga menentukan bahwa pelaksanaan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian, dan mediasi tentang HAM dilakukan oleh suatu Komisi Nasional HAM. Undang-undang ini juga menetapkan keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan serta tugas dan wewenang Komnas HAM.

"Keputusan Presiden ini dikeluarkan tepat satu minggu sebelum berlangsungnya Konferensi HAM se-dunia yang berlangsung di Vienna, Austria tahun 1993. Keputusan ini juga merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Lokakarya tentang HAM yang diprakarsai Departemen Luar Negeri RI dan PBB yang diadakan di Jakarta pada 22 Januari 1991."

Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Komnas HAM diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan lebih optimal untuk mencapai tujuannya sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 75 UU No. 39 Tahun 1999, yaitu:

- Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan
- Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang HAM. Pasal 95 UU No. 39/1999 juga memberikan Komnas HAM kewenangan pemanggilan seseorang secara paksa (*subpoena power*) dalam rangka penyelesaian pelanggaran HAM. Penjabaran fungsi-fungsi yang dimandatkan kepada Komnas HAM sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 76 UU No. 39 Tahun 1999 tersebut adalah:

Pengkajian dan Penelitian

Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

- Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional HAM dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi;
- Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM;

- Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
- Studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi banding di negara lain mengenai HAM;
- Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM; dan
- Kerja sama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang HAM.

Penyuluhan

Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

- Penyebarluasan wawasan mengenai HAM kepada masyarakat Indonesia;
- Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM melalui lembaga pendidikan formal dan nonformal serta berbagai kalangan lainnya; dan
- Kerja sama dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang HAM.

Pemantauan

Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

- Pengamatan pelaksanaan HAM dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
- Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran HAM;
- Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
- Pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
- Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
- Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;
- Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan
- Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran HAM dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

Mediasi

Untuk melaksanakan fungsi mediasi, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

- Perdamaian kedua belah pihak;
- Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
- Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
- Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
- Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada DPR untuk ditindaklanjuti.

Wewenang Komnas HAM bertambah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Melalui UU tersebut Komnas HAM memperoleh mandat sebagai satu-satunya institusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan pelanggaran HAM yang berat. Menurut UU No. 26 Tahun 2000 pelanggaran HAM yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam melakukan penyelidikan ini Komnas HAM dapat membentuk tim *ad hoc* yang terdiri atas Komisi Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat.

Pada 2008, kewenangan Komnas HAM ditambah dengan pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Berdasarkan ketentuan tersebut fungsi pengawasan diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Komnas HAM dengan maksud untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang dilakukan secara berkala atau insidentil dengan cara memantau, mencari fakta, menilai guna mencari dan menemukan ada tidaknya diskriminasi ras dan etnis yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi.

B. Landasan Hukum Perlindungan dan Pemenuhan HAM

UUD 1945 Pasal 28I ayat (4) dan (5) secara eksplisit mengamanatkan pada Negara, terutama Pemerintah untuk bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM di atas prinsip negara hukum demokratis, yang pelaksanaannya dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-un-

dangan. Selain itu Pasal 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menetapkan: *"Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan."*

"Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan."

Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan: *"Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia."* Selanjutnya, pasal 72 yang menyatakan: "*Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain*."

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang Komnas HAM menggunakan berbagai instrumen-instrumen HAM nasional maupun internasional. Sejumlah instrumen HAM tersebut ada yang mengikat dan ada pula yang bersifat tidak mengikat namun menjadi rujukan.

Pasal 7 UU No. 39 Tahun 1999 memberikan peluang ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional. Lebih jauh, bahkan warga negara Indonesia bisa menggunakannya hukum internasional untuk klaim hak-nya, sebagaimana dijelaskan dari ketentuan berikut ini:

1. Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.
2. Ketentuan hukum hak asasi manusia internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menjadi hukum nasional.

Beberapa ketentuan hukum internasional yang dapat menjadi rujukan hukum adalah:

1.	Piagam PBB, 1945
2.	Deklarasi Universal HAM (DUHAM), 1948
3.	Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), 1966 diratifikasi dengan UU No. 12 tahun 2005
4.	Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), 1966 diratifikasi dengan UU No. 11 tahun 2005
5.	Konvensi Internasional Penghapusan Diskriminasi Rasial (ICERD), 1965 diratifikasi dengan UU No. 29 tahun 1999
6.	Konvensi Internasional Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), 1979 diratifikasi dengan UU No. 7 tahun 1984
7.	Konvensi Internasional Melawan Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan (CAT), 1984 diratifikasi dengan UU No. 5 tahun 1998
8.	Konvensi Hak Anak (CRC), 1989 diratifikasi dengan UU No. 10 tahun 2012
9.	Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Disabilitas (ICRPD), diratifikasi dengan UU No. 19 tahun 2011
10.	Konvensi Internasional untuk Perlindungan bagi Buruh Migran dan keluarganya (ICMW), 1990, diratifikasi dengan UU No. 6 tahun 2012

Pada dasarnya seluruh peraturan Perundangan-undangan disusun dalam rangka memenuhi dan melindungi hak-hak warga negara dalam berbagai bidang kehidupan. Namun secara khusus Peraturan Perundang-undangan yang menjadi rujukan atau instrumen HAM di tingkat nasional adalah antara lain sebagai berikut:

1.	UUD 1945 Amandemen II Pasal 28 A –J
2.	TAP MPR No XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
3.	Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
5.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

6.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
7.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

C. Keanggotaan dan Struktur Organisasi Komnas HAM

Berkaitan dengan keanggotaannya, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Pasal 84 menyebutkan bahwa Keanggotaan Komnas HAM terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghormati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati HAM dan kewajiban dasar manusia. Dinyatakan pula bahwa Anggota Komnas HAM berjumlah 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara. Masa jabatan anggota Komnas HAM adalah 5 (lima) tahun dengan pengangkatan kembali hanya satu kali masa jabatan.

Pasal 78 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa: ayat (1) Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari Sidang Paripurna dan Subkomisi. Ayat (2) Komnas HAM mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal sebagai unsur Pelayanan. Keanggotaan Komnas HAM periode 2012–2017 diresmikan oleh Presiden dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara melalui Keputusan Presiden Nomor 106/P tahun 2012. Sidang paripurna Komnas HAM terdiri dari 13 Anggota yang keseluruhannya bekerja berdasarkan tugas dan fungsi SubKomisi yakni:

"Keanggotaan Komnas HAM terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghormati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati HAM dan kewajiban dasar manusia."

1. Subkomisi Pengkajian dan Penelitian
2. Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan
3. Subkomisi Pemantauan
4. Subkomisi Mediasi

Anggota Komnas HAM untuk periode 2012-2017 adalah sebagai berikut:

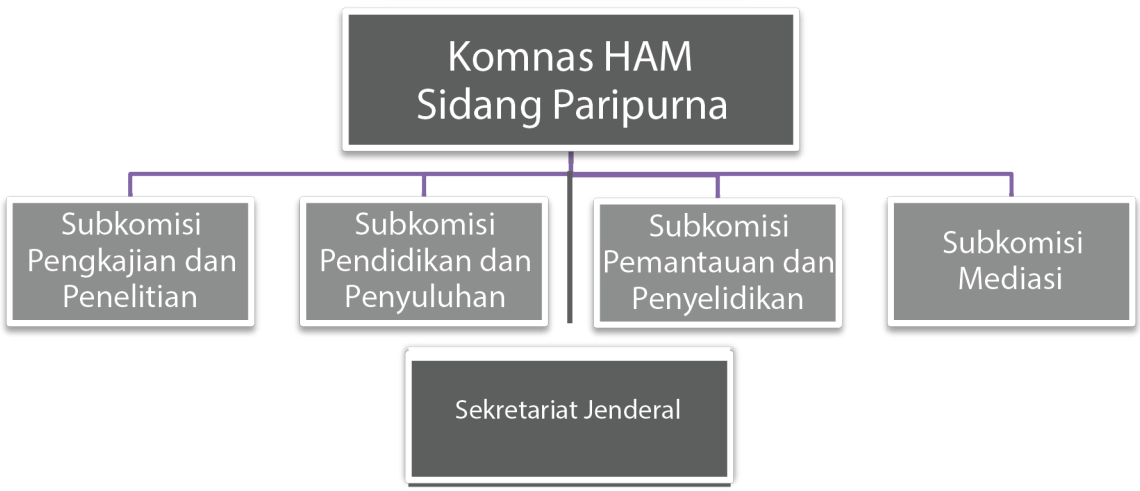
1. Ansori Sinungan
2. Dianto Bahriadi

3. Hafid Abbas
4. Maneger Nasution
5. M. Imdadun Rahmat
6. M. Nur Khoiron
7. Natalius Pigai
8. Nur Kholis
9. Otto Nur Abdullah
10. Roichatul Aswidah
11. Sandrayati Moniaga
12. Siane Andriani
13. Siti Nooor Laila

Dalam menjalankan tugasnya, Komnas HAM dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih oleh dan dari anggota Komnas HAM. Adapun pimpinan Komnas HAM selama periode 2014 – 2015

Ketua : Nurkholis
Wakil Ketua Internal : Siti Noor Laila
Wakil Ketua Eksternal : Roichatul Aswidah

Berdasarkan Peraturan Komnas HAM Nomor 004A/PER.KOMNAS HAM/XII/2013 tentang Perubahan Tata Tertib Komnas HAM Nomor 002/KOMNAS HAM/III/2013, pasal 29 ayat (2) Sidang Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM. Berikut ini adalah Struktur Organisasi Komnas HAM:



Struktur Komnas HAM berdasarkan fungsi dan kewenangan

D. Prioritas Kerja Komnas HAM

Pada tahun 2015, Sidang Paripurna memutuskan 7 (tujuh) prioritas kerja Komnas HAM yaitu:

- Penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang berat masa lalu;
- Pemajuan dan perlindungan hak kelompok minoritas, kaum marjinal dan kelompok rentan;
- Penyelesaian secara komprehensif konflik-konflik agraria, termasuk hak masyarakat hukum adat dalam kawasan hutan
- Reformasi internal Kepolisian, kinerja Koorporasi dan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak yang paling banyak diadukan masyarakat ke Komnas HAM;
- Menyelesaikan secara komprehensif kasus-kasus HAM Papua, Aceh dan Palu;
- Pembenahan persoalan Buruh Migran Indonesia yang tersangkut dengan persoalan hukum di sejumlah negara dan mendorong pemenuhan hak atas pendidikan buruh migran Indonesia dan keluarganya;
- Pemajuan hak ekonomi, sosial budaya, terutama hak atas pendidikan yang berkualitas yang saat ini kualitasnya dinilai di kelompok terendah di dunia, meski anggarannya sudah mencapai 20 persen APBN dan APBD.

Untuk menindaklanjuti prioritas kerja tersebut Komnas HAM membentuk fungsi Pelapor Khusus dan penanganan kasus dengan menggunakan pendekatan kewilayahan. Pelapor Khusus adalah para Anggota Komnas HAM yang mempunyai keahlian dan minat di bidang tema tertentu dan oleh karena itu mereka mempunyai kewenangan melakukan pendalaman dan pengamatan terhadap tema tersebut. Penanganan kasus dengan menggunakan pendekatan kewilayahan adalah upaya yang dilakukan Komnas HAM untuk mengoptimalkan keberadaan 6 (enam) Kantor Perwakilan Komnas HAM di daerah. Hal ini diharapkan akan berimplikasi pada penanganan kasus yang lebih mendalam, cepat dan efektif. Namun demikian, kewenangan tersebut tentu saja tetap disupervisi Anggota Komnas HAM di Jakarta.

E. Rencana Strategis Komnas HAM

Kebijakan mengenai Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nasional diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa setiap Pimpinan Kementrian/Lembaga berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Kementerian/KL (Renstra-KL) sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan nasional secara menyeluruh dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)

Renstra-KL merupakan dokumen perencanaan pembangunan sektoral yang harus disusun oleh Kementerian/Lembaga untuk periode 2015-2019 yang berpedoman kepada RPJMN tahap III. Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian berbasis pada sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Komnas HAM telah menyusun Renstra 2015-2019 sebagai dokumen perencanaan yang dijalankan selama 5 (lima tahun) dan menjadi acuan dalam mewujudkan tujuan Komnas HAM sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Renstra Komnas HAM memuat beberapa hal, antara lain: Pertama, analisa situasi yang dihadapi, Selanjutnya dari analisa situasi dapat dikenali isu-isu strategis yang digunakan sebagai dasar penentuan Visi Komnas HAM 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Rumusan Visi Komnas HAM 2015-2019 adalah sebagai berikut:

"Terwujudnya Komnas HAM sebagai katalisator dalam Pemajuan, Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia serta Perlindungan Kelompok Marginal dan Rentan"

Berikutnya, Renstra ini juga menghasilkan rumusan Misi yang memuat upaya-upaya apa saja yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut. Adapun misi Komnas HAM adalah:

1. Mempercepat dan memastikan pemajuan, perlindungan, penegakkan, dan pemenuhan serta penyelesaian kasus pelanggaran HAM, terutama pelanggaran HAM yang berat;

2. Mempercepat dan memastikan peningkatan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM dalam kehidupan kelompok marginal dan rentan;
3. Mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan professional dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk mewujudkan visi dan misi maka disusunlah tujuan Komnas HAM. Tujuan dan sasaran dirumuskan dengan merujuk pada tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan skema kinerja lembaga secara keseluruhan. Uraian tujuan dalam menjabarkan visi dan misi Komnas HAM adalah sebagai berikut:

1. Menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM yang berat;
2. Meningkatkan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM serta rekomendasi perlindungan untuk kelompok marginal dan rentan, antara lain perempuan, anak, penyandang cacat, manusia lanjut usia, napi/tahanan, masyarakat adat, orang dengan masalah kejiwaan, kelompok minoritas, pengungsi dalam negeri (IDPs);
3. Mewujudkan *good governance*.

Adapun sasaran strategis Komnas HAM adalah penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas. Perumusan sasaran strategis merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan Renstra. Dalam dokumen Renstra ini, masing-masing tujuan memiliki sasaran sebagai berikut:

Visi	Misi	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis
Terwujudnya Komnas HAM sebagai katalisator dalam pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM serta perlindungan kelompok marginal dan rentan	1. Mempercepat dan memastikan pemajuan, perlindungan, dan penegakan, serta pemenuhan penyelesaian kasus pelanggaran HAM, terutama pelanggaran HAM yang berat.	1. Menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM yang berat	1. Terselesaikannya kasus pelanggaran HAM yang berat 2. Meningkatnya penanganan pengaduan pelanggaran HAM 3. Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan
	2. Mempercepat dan memastikan peningkatan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM dalam kehidupan kelompok marginal dan rentan;	2. Meningkatkan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM serta rekomendasi perlindungan untuk kelompok marginal dan rentan, antara lain perempuan, anak, penyandang cacat, manusia lanjut usia, napi/tahanan, masyarakat adat, orang dengan masalah kejiwaan, kelompok minoritas, pengungsi dalam negeri (*IDPs*)	1. Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai kelompok marginal dan rentan serta pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM 2. Terwujudnya instrumen standar pelaksanaan HAM 3. Meningkatnya pemahaman HAM Aparatur Negara dan masyrakat Indonesia
	3. Mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan professional dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya	Mewujudkan *good governance*	1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas lembaga melalui *electronic government* 2. Terwujudnya reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan Komnas HAM

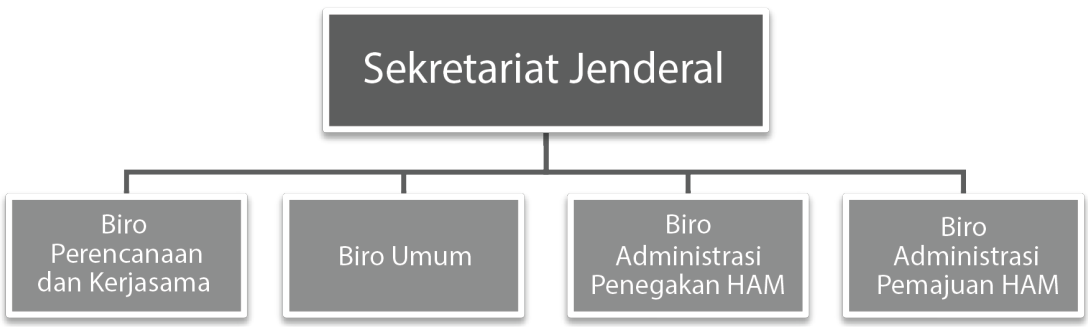
F. Sekretariat Jenderal Komnas HAM

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 001/I/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi

Manusia, Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komnas HAM terdiri dari:

1. Biro Perencanaan dan Kerjasama
2. Biro Umum
3. Biro Administrasi Penegakan HAM
4. Biro Administrasi Pemajuan HAM

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Pasal 81 menyebutkan bahwa Sekretaris Jenderal (Sesjen) Komnas HAM memberikan pelayanan administratif bagi pelaksanaa kegiatan Komnas HAM. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh unit kerja dalam bentuk biro-biro. Sekretaris Jenderal dijabat oleh seorang pegawai negeri yang bukan anggota Komnas HAM. Saat ini Sekretariat Jenderal Komnas HAM dipimpin oleh Untung Tri Basuki yang menempati posisi ini sejak tahun 2014.



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Administrasi Penegakan HAM mendukung kerja-kerja Anggota Komnas HAM di Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan serta Subkomisi Mediasi. Sedangkan Biro Administrasi Pemajuan HAM mendukung kerja-kerja Anggota Komnas HAM di Subkomisi Pengkajian dan Penelitian serta Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 032/SES.SK/V/2007 dibentuklah Sekretariat Komnas HAM di sejumlah provinsi yaitu: Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku, Provinsi Papua. Sekretariat Komnas HAM di wilayah bertugas untuk melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi. Sekretariat Komnas HAM di provinsi terdiri atas: (1) Kepala Sekretariat; (2) Subbagian Umum dan; (3) Subbagian Pelayanan Pengaduan.





2

POTRET KONDISI HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA 2015

PEMULIHAN HAK-HAK KORBAN PELANGGARAN HAM

2 Potret Kondisi Hak Asasi Manusia di Indonesia 2015

A. Pelaksanaan Nawacita dan Komitmen Pemerintah untuk Perlindungan HAM

Pada 2015 adalah tahun penting yang menandai sejumlah perubahan bagi upaya penghormatan dan perlindungan HAM. Pada tahun tersebut, Pemerintah Indonesia yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla memulai pelaksanaan komitmennya sebagaimana dinyatakan dalam "Nawacita". Di dalam Nawacita, Pemerintah yang baru ini berkomitmen untuk lebih memperhatikan permasalahan HAM di Indonesia. Dokumen tersebut juga menegaskan bahwa dalam menjalankan pemerintahannya, "negara hadir" dalam upaya pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM.

Pemerintahan Jokowi-JK secara khusus memberikan janji perlindungan bagi kelompok marjinal dan menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu. Lebih jauh, komitmen politik ini dirumuskan dalam dokumen resmi kenegaraan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 yang disahkan dengan Perpres No 2 tahun 2015. Khusus berkaitan dengan HAM, Nawacita memberikan penekanan khusus pada:

(a) Perlindungan pekerja migran; penyelesaian berbagai masalah pelanggaran HAM di masa lalu;
(b) Hak kepemilikan terhadap properti termasuk hak atas kepemilikan tanah;
(c) berbagai capaian di bidang pemajuan dan perlindungan hak kelompok rentan, termasuk perempuan, anak dan penyandang disabilitas.
(d) Proses revisi Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi; proses ratifikasi *Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances*;
(e) Penyusunan Rancangan Aksi Nasional HAM keempat periode 2015-2019;
(f) Instrumen hukum yang mengikat terkait dengan ASEAN *Declaration on the Protection and Promotion of the rights of Migrant Workers*.

Ini adalah modal dan kekuatan baru bagi upaya menegakkan HAM di tanah air yang datang dari Pemerintah sebagai pemangku kewajiban HAM. Setelah 17 tahun reformasi, Indonesia perlahan-lahan bergerak menuju negara demokratis dan stabil sejalan dengan penguatan masyarakat sipil dan media yang lebih independen.

Selama 2015, Komnas HAM telah melihat banyak perkembangan yang positif di bidang HAM. Beberapa di antaranya merupakan perwujudan komitmen Pemerintah dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Namun, sebagiannya juga merupakan dorongan dan inisiatif masyarakat sipil yang bekerja bahu membahu memastikan agar kondisi HAM makin membaik dari tahun ke tahun.

Salah satu yang patut dicatat adalah adanya promosi provinsi, kabupaten dan kota layak HAM, dorongan untuk pengakuan status dan hak masyarakat adat melalui Inkuiri Nasional, gerakan masyarakat sipil untuk mendesakkan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, hingga inisiatif pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh. Komnas HAM mengapresiasi perkembangan di tingkat lokal dan provinsi tersebut sebagai kekuatan yang datang dari masyarakat.

"Meskipun reputasi Indonesia di bidang HAM hari ini telah diakui sebagai salah satu yang cukup baik, bukan berarti Indonesia selesai dengan persoalan kekerasan, ketidakadilan, diskriminasi dan kesenjangan yang berujung pada pelanggaran hingga pelanggaran berat HAM."

Sejak 1998 hingga kini, dalam kebijakan yang lebih operasional, Pemerintah juga telah menyusun Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Dengan pertimbangan bahwa Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Indonesia Tahun 2011-2014 yang telah berakhir perlu dilanjutkan, Presiden Jokowi pada 22 Juni 2015 menandatangani Perpres Nomor 75 Tahun 2015 tentang RANHAM Tahun 2015-2019. RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas HAM di Indonesia sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia. Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan RANHAM sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui Perpres ini pula, Presiden membentuk Sekretariat Bersama RANHAM yang terdiri atas unsur Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Di tingkat Internasional, pada 5 Maret 2015 lalu, Indonesia terpilih kembali sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2015-2017. Hal tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat internasional terhadap komitmen Pemerintah RI di bidang HAM. Komnas HAM terus mendorong berbagai prioritas kunci di bidang HAM yang menjadi keprihatinan bersama sebagaimana yang disampaikan dalam *Universal Periodic Review* (UPR) dan berbagai laporan Negara ke Badan HAM internasional.

B. Masalah-masalah HAM yang menonjol selama 2015

Meskipun reputasi Indonesia di bidang HAM hari ini telah diakui sebagai salah satu yang cukup baik, bukan berarti Indonesia selesai dengan persoalan kekerasan, ketidakadilan, diskriminasi dan kesenjangan yang berujung pada pelanggaran hingga pelanggaran HAM yang berat. Komnas HAM terus memantau dan mencermati berbagai permasalahan serius yang masih mengundang keprihatinan selama 2015.

"Di awal 2015, Komnas HAM telah berkomitmen memprioritaskan sejumlah masalah HAM yang harus ditangani. Komnas HAM memetakan 3 (tiga) prioritas permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan dan penyelesaian di bidang HAM, yaitu persoalan yang bersifat berulang, berlarut-larut, persoalan yang bersifat kontemporer dan aktual, dan persoalan-persoalan yang berdimensi regional dan global yang berpengaruh pada masa depan."

Beberapa yang masih menjadi titik kritis adalah gelombang kekerasan dan intoleransi atas nama agama, baik yang ditujukan kepada kelompok-kelompok minoritas agama, maupun kelompok yang dipandang tidak sepaham dalam satu agama. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah bukan hanya membiarkan, namun beberapa terkesan mendukung bahkan memfasilitasi tindakan dan kebijakan intoleransi tersebut.

Di wilayah paling timur Indonesia, di Papua dan Papua Barat, masih terjadi pula beberapa kali tindakan kekerasan oleh aparat dan kebijakan represif yang mengedepankan pendekatan keamanan. Ini termasuk pembatasan akses media. Selain itu selama 2015 Komnas HAM menemukan bahwa buruh migran masih terus menghadapi berbagai pelanggaran HAM sejak proses rekrutmen di dalam negeri, di wilayah transit, maupun setelah penempatan di luar negeri. Ratusan buruh migran Indonesia menghadapi pemenjaraan hingga hukuman mati di negara

lain. Pemerintah gagal memperbaiki situasi buruh migran yang mengalami kekerasan dan pemidanaan di luar negeri.

Di tanah air, konflik sumber daya alam tak berkesudahan, bahkan menimbulkan korban harta dan jiwa. Di tahun ini Komnas HAM juga mendapat laporan dimana bentuk-bentuk represi atas kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat dalam bentuk pertemuan, demonstrasi damai, aksi masyarakat sipil dihalangi dan dibatasi melalui berbagai bentuk pelarangan, pembubaran kegiatan hingga tindakan pemidanaan terhadap penyelenggara. Belum lagi masih banyaknya penerapan kebijakan yang diskriminatif di berbagai daerah yang menjadi pemicu berbagai kasus pelanggaran HAM. Dengan kenyataan dan fakta-fakta tersebut maka kondisi HAM di Indonesia sesungguhnya tidak dapat dikatakan menggembirakan, bahkan bisa dibilang mengalami kemunduran.

Di awal 2015, Komnas HAM telah berkomitmen memprioritaskan sejumlah masalah HAM yang harus ditangani. Komnas HAM memetakan 3 (tiga) prioritas permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan dan penyelesaian di bidang HAM, yaitu persoalan yang bersifat *recurrent* (berulang, berlarut-larut), persoalan yang bersifat kontemporer dan aktual, dan persoalan-persoalan yang berdimensi regional dan global yang amat berpengaruh pada masa depan (*far-sighted*). Beberapa persoalan tersebut adalah, antara lain dan tidak terbatas pada:

Penyiksaan oleh Aparat Kepolisian

Dalam Pidato Peringatan Hari HAM 2015 di Istana Negara, disebutkan bahwa Instansi Kepolisian Republik Indonesia merupakan pihak yang paling banyak diadukan berkaitan dengan berbagai masalah pelanggaran HAM. Kepolisian menempati posisi teratas selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sebagai pihak yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat. Laporan pengaduan atas tindakan represi yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian tersebut berkaitan dengan pelanggaran atas Hak Memperoleh Keadilan, setelah Hak atas Kesejahteraan, dan Hak atas rasa aman.

Berkaitan dengan laporan tersebut Pelapor Khusus Penyiksaan Komnas HAM, Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, serta Subkomisi Pengkajian dan Penelitian melakukan analisis dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Polri dan menganalisis tipologi dugaan pelanggaran HAMnya antara 2012 – Juli 2015. Bentuk-bentuk tindakan yang diadukan adalah diskriminasi, pemerasan, penanganan kasus yang lamban, kriminalisasi, akses tersangka, kekerasan, tindakan sewenang-wenang, pembiaran, dan penyiksaan. Di antara bentuk-bentuk

tindakan tersebut, penanganan kasus yang lamban, tindakan sewenang-wenang, kriminalisasi, dan penyiksaan mendapatkan porsi terbesar sebagai tindakan yang paling banyak dilakukan. Institusi yang paling banyak diadukan melakukan tindakan tersebut adalah Lembaga Kepolisian di tingkat Polres, dilanjutkan dengan tingkat Polda, dan Polsek. Adapun wilayah kejadian yang paling banyak diadukan adalah Sumatera Utara dan DKI Jakarta.

Khusus berkaitan dengan tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat, sesungguhnya terdapat langkah progresif yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan meratifikasi sejumlah instrumen HAM internasional yang terkait dengan pencegahan dan penanganan penyiksaan, yaitu dari Kovenan Internasional Hak Hak Sipil dan Politik (ICCPR,) dan Konvensi Anti Penyiksaan dan Perbuatan Tidak Manusiawi lainnya (CAT). Namun dalam pertemuan dengan Komite Anti penyiksaan tahun 2011, terdapat sejumlah masalah terkait praktik penyiksaan di Indonesia yang dipertanyakan. Hal itu berkenaan dengan laporan mengenai impunitas pasukan keamanan yang bertanggung jawab atas tindakan-tindakan pelanggaran HAM yang berat, termasuk penyiksaan, khususnya di Papua, Aceh, Maluku dan Kalimantan.

Selain itu pemberlakuan penghukuman cambuk di Aceh. Juga situasi pembela HAM, terutama di Papua Barat yang masih rentan menjadi subjek penyiksaan. Itulah sebabnya Komite Anti-Penyiksaan pada 2013 memberikan rekomendasi untuk segera melakukan revisi dalam KUHP dengan memasukan definisi penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia lainnya sesuai dengan standar internasional yang terdapat dalam Konvensi agar dapat dikenai sanksi hukum. Juga mendorong agar Pemerintah Indonesia segera meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan.

Kekerasan di Poso dan Penanganan Kontra Terorisme oleh Kepolisian.

Pada 2015 Indonesia masih dihantui oleh ancaman kekerasan terorisme. Untuk menanggulangi masalah terorisme maka Polri menggunakan pendekatan represif untuk pengamanan. Sejumlah wilayah menjadi sasaran, bukan hanya di kota besar namun juga di wilayah-wilayah yang jauh dari ibu kota. Salah satunya adalah di Poso, Sulawesi Tengah. Komnas HAM menghargai upaya serius yang dilakukan oleh Polri dalam menciptakan hak atas rasa aman dalam pengawasan dan pemberantasan kelompok-kelompok radikal dan pelaku terorisme. Akan tetapi sangat disayangkan bahwa dalam melakukan operasi penangkapan terhadap para pelaku tindak terorisme, akan tetapi aparat kepolisian kurang memperhatikan hak-hak para tersangka dan anggota keluarganya, sehingga

terjadi adanya tindakan kekerasan dan atau pelanggaran terhadap hak atas hidup terhadap para tersangka dan hak-haknya sebagai tersangka.

Terkait dengan berbagai peristiwa kekerasan di Poso. Komnas HAM memandang gagasan untuk menyelesaikan persoalan Poso harus bersifat komperehensif. Penyelesaian atau penanganan kelompok radikal beserta para pendukungnya tidak semata-mata hanya lewat tindakan hukum apalagi represif. Harus ada pendekatan baru yang bisa memutus mata rantai kekerasan yang terus berulang-ulang.

Sebagai contoh kasus di Poso yang ditangani oleh Komnas HAM pada akhir 2014 dan awal 2015 terhadap 2 (dua) warga desa Sedoa dan satu warga Maholo, Lore Timur yang dibunuh dan diculik oleh kelompok radikal bersenjata. Hingga kini dua orang yang diculik itu belum kembali. Operasi Camar Maleo I - III telah dilakukan, namun belum mampu menangkap para pelaku pembunuhan dan teror termasuk belum menemukan 2 warga Maholo yang diculik. Selanjutnya dalam kontak senjata 3 April 2015 di Gunung Sakina Jaya, Parigi Moutong telah mengakibatkan kematian Sabar Subagyo alias Daeng Koro, Daeng Koro adalah salah satu tokoh kunci kelompok Majelis Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso yang sudah diburu sejak 5 tahun terakhir. Setelah itu pada 25 Mei 2015, Polisi kembali melumpuhkan dua orang yang disebut sebagai anggota inti kelompok ini dalam sebuah kontak tembak di pegunungan Desa Gayatri, Poso Pesisir Utara, seorang personil Brimob meninggal dalam kejadian itu.

Setelah itu teror bergeser kearah Kabupaten Parigi Moutong. Hingga hari ini dampak ketakutan masih dialami warga Poso khususnya yang berada di sebagian wilayah Poso Pesisir Selatan dan Poso Pesisir Utara. Untuk itu Komnas HAM mendorong Pemerintah pusat, khususnya Presiden untuk melihat penyelesaian Poso dengan cara yang lebih khusus.

Kekerasan dan kebijakan Represif di Papua

Perjalanan sejarah kehidupan masyarakat di Papua sarat dengan berbagai peristiwa pelanggaran HAM. Berangkat dari ketidakpuasan rakyat Papua sebagai akibat berbagai kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dinilai diskriminatif sehingga berdampak pada munculnya berbagai gejolak penentangan atau penolakan. Menyikapi situasi dan kondisi tersebut, dalam rangka menjaga keamanan, selama puluhan tahun Pemerintah mengedepankan pendekatan represif sehingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa manusia baik yang berasal dari aparat keamanan maupun masyarakat yang mengakibatkan meninggal dunia maupun yang luka-luka.

Selama 2015, Komnas HAM mencatat sedikitnya terdapat 4 (empat) kasus penembakan yang melukai dan menewaskan warga sipil dan mengindikasikan eskalasi kekerasan militeristik di Papua. Adapun kelima kasus kekerasan itu adalah:

a) Kasus penembakan dan pembunuhan para aktivis di Kabupaten Yahukimo yang diduga dilakukan oleh aparat Brimob pada 20 Maret 2015.
b) Kasus penembakan di Kabupaten Dogiyai pada 25 Juni 2015
c) Kasus amuk massa di Kabupaten Tolikara pada 17 Juli 2015.
d) Kasus penembakan di Kabupaten Timika pada 28 Agustus 2015.

"Selama 2015, Komnas HAM mencatat sedikitnya terdapat lima kasus penembakan yang melukai dan menewaskan warga sipil dan mengindikasikan eskalasi kekerasan militeristik di Papua."

Selain kasus-kasus di atas, hampir setiap minggu terjadi kekerasan terjadi di Papua. Kasus-kasus kekerasan itu terjadi, salah satunya, karena dampak dari pembangunan integrasi Papua dengan pendekatan keamanan yang justru menimbulkan pelanggaran HAM. Data yang dimiliki oleh Komnas HAM, terdapat 30 pengaduan yang disampaikan terkait dengan permasalahan di Provinsi Papua dalam berbagai aspek.

Dalam kasus di Enarotali Paniai, yang terjadi pada 8 Desember 2014 penembakan terjadi pada sejumlah warga sipil dan 4 (empat) orang di antaranya dinyatakan tewas. Dari pemantauan yang dilakukan, Komnas HAM menemukan telah terjadi dugaan pelanggaran HAM. Bahkan tim pemantauan Komnas HAM menyimpulkan bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa tersebut. Bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa, dilakukan secara meluas atau sistematis.

Selain itu bentuk tindakan kekerasan yang terjadi adalah pembunuhan terhadap 4 (empat) orang penduduk sipil, penganiayaan oleh aparat negara terhadap 22 orang. Selain korban dari penduduk sipil dalam kasus tersebut ada pula korban 3 (tiga) Anggota Kepolisian dan 7 (tujuh) anggota TNI. Komnas HAM menemukan bahwa penanggung jawab tindak kejahatan tersebut adalah komandan atau atasan yang tidak mencegah, menghentikan, atau menyerahkan pelaku kepada pejabat yang berwenang untuk diproses menurut hukum. Selain itu terdapat penanggung jawab individual atau pelaku langsung di lapangan sehingga

terjadinya tindak kejahatan itu sendiri serta tanggung jawab individu untuk tindakan perbantuan (*joint criminal enterprise*). Komnas HAM merekomendasikan agar dibentuk tim *adhoc* penyelidikan peristiwa kekerasan di Paniai mendasarkan pada UU Pengadilan HAM. Selain itu Pemerintah didesak agar:

a) Menuntaskan berbagai permasalahan krusial di Tanah Papua secara adil, bermartabat dan proporsional dengan melibatkan berbagai elemen bangsa
b) Melakukan evaluasi menyeluruh kinerja institusi dan aparat keamanan serta penempatan pasukan yang tersebar di wilayah Papua dan Papua Barat.
c) Melakukan percepatan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan HAM bagi pemenuhan hak-hak dasar bagi masyarakat Papua, dengan pengaturan secara khusus dan pengawasan secara terus-menerus penggunaan anggaran yang ada, sehingga benar-benar dapat tepat sasaran.
d) Mengedepankan tindakan yang humanis dan dialogis dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di Papua serta menjauhkan pendekatan kekerasan guna menghindari bertambahnya jumlah korban jiwa manusia.
e) Memberikan pendidikan dan pelatihan secara berkala termasuk di bidang HAM guna meningkatkan profesionalisme aparat dalam menjalankan tugas.

Belum lagi masalah di Paniai selesai, pada 17 Juli 2015 terjadi peristiwa pembakaran di Distrik Karubaga, Tolikara. Peristiwa ini menyebabkan rusaknya kios/sentra ekonomi warga, rumah ibadah Muslim, dan rumah atau properti warga. Hasil penyelidikan Komnas HAM menyatakan dengan tegas telah terjadi pelanggaran HAM pada peristiwa tersebut, yang berupa pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama, hak hidup, hak atas rasa aman, dan hak atas kepemilikan. Untuk itu, Komnas HAM merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

a. Mendesak seluruh elemen Negara, baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Papua dan Kabupaten Tolikara, maupun pihak kepolisian untuk menjamin ketidakberulangan peristiwa serupa pada masa yang akan datang.
b. Mendesak Negara khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama serta pihak keamanan untuk memastikan adanya jaminan kebebasan beragama di Tolikara.
c. Mendesak Negara khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Pemerintah Kabupaten dan DPRD Tolikara) untuk mengharmonisasi Peraturan Daerah Kabupaten Tolikara agar sesuai dengan perspektif HAM.
d. Mendesak Negara, khususnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi Papua dan Kabupaten Tolikara) sebagai penanggung jawab utama perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM untuk menunaikan kewajiban konstitusional dan hukumnya.

e. Mendesak Negara khususnya Menkopolhukam memerintahkan Kapolri untuk melakukan penegakan hukum dengan menangkap dan mengadili siapapun inisiator, provokator dan aktor pelaku dalam peristiwa Tolikara secara adil, terbuka dan mandiri.
f. Mendesak Negara khususnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi Papua dan Kabupaten Tolikara) untuk membiayai seluruh pengobatan korban tembak, membangun kembali rumah ibadah, kios/sentra ekonomi, rumah warga/properti, *recovery* fisik dan non-fisik pengungsi terutama perempuan dan anak-anak, dan juga melakukan rekonsiliasi untuk *keguyuban* sosial masyarakat Tolikara supaya bisa hidup hidup rukun dan harmonis sebagai keluarga besar NKRI.

Pelanggaran HAM terhadap Buruh Migran

Saat ini diperkirakan terdapat sebanyak 6,5 juta Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di berbagai negara sebagai Buruh Migran. Di balik kesuksesan para TKI sebagai penyumbang devisa kedua terbesar setelah sektor minyak dan gas, setiap hari mereka dihadapkan pada berbagai kerentanan pelanggaran HAM sejak masa persiapan keberangkatan, transit, penempatan hingga masa kepulangan. BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) mencatat dari total sekitar 1,8 juta Buruh Migran, terdapat sekitar 92 ribu yang mengalami kasus pelanggaran keimigrasian. Data dari *Migrant Care* tercatat 281 buruh migran yang terancam hukuman mati di 2015. Sebanyak 59 di antaranya telah dijatuhi hukuman mati, dan 219 orang lainnya dalam proses hukum, yakni dalam pemeriksaan polisi dan proses peradilan.

Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012. Meskipun telah ada ratifikasi dan juga tercantum di dalam Nawacita, namun hingga hari ini belum ada langkah-langkah signifikan dari Pemerintah terkait harmonisasi kebijakan maupun langkah implementasi lainnya. Selain itu proses revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri juga belum menghasilkan perubahan signifikan dan mencakup perlindungan komprehensif bagi Buruh Migran sebagaimana yang diatur di dalam Konvensi Migran 1990.

Sebagaimana disebut di atas, Komnas HAM mencatat bahwa persoalan pada yang dihadapi oleh buruh migran terjadi sejak masa perekrutan, keberangkatan, transit, penempatan, hingga pemulangan. Masa sebelum keberangkatan bersumber mulai dari masa prekrutan yang dilakuan oleh PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia). Yang direkrut umumnya adalah wanita muda di kisaran usia

21-35 tahun. Lebih dari 90 persen dari mereka tidak bisa membaca dan mengerti kontrak berbahasa Inggris sehingga banyak dari mereka tidak mengerti hak dan kewajibannya.

Perekrutan yang tidak didasarkan pada kecukupan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan, menimbulkan kerentanan bagi calon tenaga kerja. Berbagai masalah muncul sejak masa perekrutan, seperti penipuan, pemerasan, penganiayaan, hingga pelecehan seksual. PJTKI juga tidak transparan terhadap biaya yang harus dibebankan kepada para calon TKI. Meskipun biaya perekrutan itu umumnya ditanggulangi oleh pihak PJTKI, namun biaya yang dikeluarkan itu akan dibayar kembali oleh setiap calon TKI jika mereka sudah berhasil bekerja di negara tujuan. PJTKI memotong gaji setiap TKI selama enam bulan pertama dengan bunga yang bervariasi dari 7 hingga 50 persen. Ada pula PJTKI yang memberlakukan pembayaran itu dengan periode yang lebih lama lagi. Padahal mereka sudah memperoleh pembayaran biaya perekrutan itu dari pihak majikan di negara tujuan. Akibatnya, para TKI meski bekerja keras tetap tidak dapat secara signifikan menyisihkan gaji yang diterimanya untuk ditabung atau dikirim ke keluarganya di kampung halaman.

Selama dalam penempatan buruh migran Indonesia sangat rentan terhadap ragam eksploitasi, kekerasan, dan penindasan. Mereka yang menjalani tahanan atau hukuman penjara karena berbagai tuduhan pelanggaran hukum, termasuk masalah keimigrasian dan ketenagakerjaan mengalami berbagai bentuk perlakuan dan penghukuman kejam, tidak manusiawi dan merendahkan.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak buruh migran sejak 2009 Komisi-komisi Nasional HAM di ASEAN dari 4 (empat) negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina bersepakat memperkuat kerja sama perlindungan bagi buruh migran. Khusus Indonesia dan Malaysia, kedua Komisi sepakat melakukan kerjasama advokasi untuk buruh migran di kedua negara. Namun Komnas HAM sampai dengan saat ini masih mengalami kesulitan untuk memonitor kasus buruh migran Indonesia, terutama yang bekerja di Malaysia, karena belum ada mekanisme detail terkait hal itu di antara dua lembaga. Apalagi, aturan kedua negara berbeda. Meskipun demikian dalam beberapa hal berbagai upaya kedua lembaga telah dilakukan, misalnya, dalam kasus kematian 3 (tiga) orang TKI asal Lombok Timur bernama Herman, Abdul Kadir Jaelani, dan Mad Noor yang ditembak Polisi Malaysia di Negeri Sembilan. Juga dalam proses hukum TKI asal Nusa Tenggara Timur Wilfrida Soik.

Pelaksanaan Hukuman Mati

Hingga hari ini Indonesia masih mengakui dan melaksanakan adanya hukuman mati sebagaimana diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Hingga awal 2015, secara total terdapat 64 narapidana untuk kasus narkotika yang divonis dengan hukuman mati. Sebanyak 6 (enam) orang di antaranya sudah dieksekusi mati pada gelombang pertama, yaitu 18 Januari 2015. Pada gelombang kedua tanggal 29 April 2015, sebanyak 8 (delapan) terpidana mati juga dieksekusi. Kini, sedikitnya ada 50 narapidana yang belum dieksekusi mati. Berkaitan dengan pelaksanaan hukuman mati ini, Komnas HAM telah melakukan berbagai upaya untuk mendesak Pemerintah agar membatalkan pelaksanaan hukuman mati serta memberikan rekomendasi untuk mengabulkan permohonan grasi para terpidana.

"Sesungguhnya pun tidak ada data empiris yang menunjukkan bahwa penghukuman mati itu akan memberikan efek jera bagi para pelaku. Hal lain yang juga berpengaruh, sebagai dampak dari pelaksanaan hukuman mati ini, Pemerintah akan menghadapi kendala yang lebih berat apabila asas resiprositas diberlakukan untuk mendesak negara lain yang hendak menjatuhkan hukuman mati terhadap hampir 300 buruh migran Indonesia di luar negeri."

Meskipun Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang sudah diratifikasi oleh Indonesia pada 2005 menyatakan bahwa hak atas hidup adalah salah satu hak dasar dan tidak dapat dilanggar dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Protokol Opsional II ICCPR mendorong penghapusan hukuman mati dan menyebutkan, di negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati, hukuman ini hanya boleh dipakai untuk kejahatan yang paling berat dan pelaksanaannya hanya dapat dilakukan kalau sejumlah ketentuan ICCPR dipenuhi, termasuk hak untuk diadili di depan peradilan yang kompeten. Sayangnya, sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi Protokol Opsional II ICCPR.

Selain itu, jelas bahwa pelaksanaan hukuman mati ini juga bertentangan dengan Nawacita dan melukai komitmen dan kewajiban HAM Pemerintah Indonesia untuk melakukan moratorium eksekusi terpidana mati. Komnas HAM menilai bahwa hal itu bukan hanya bertentangan dengan norma HAM internasional, namun juga bertentangan dengan UUD 1945 Amandemen kedua tentang jaminan atas hak hidup. Belum lagi dengan masalah dalam hukum pidana di Indonesia dimana hingga hari ini sistem peradilan pidana di Indonesia masih belum berjalan baik. Jika aturan mengenai hukuman mati ini masih tetap diterapkan dikhawatirkan ada kesalahan dalam proses penjatuhan hukuman mati terhadap para terdakwa.

Sesungguhnya pun tidak ada data empiris yang menunjukkan bahwa penghukuman mati itu akan memberikan efek jera bagi para pelaku. Hal lain yang juga berpengaruh, sebagai dampak dari pelaksanaan hukuman mati ini, Pemerintah akan menghadapi kendala yang lebih berat apabila asas resiprositas diberlakukan untuk mendesak negara lain yang hendak menjatuhkan hukuman mati terhadap hampir 300 buruh migran Indonesia di luar negeri.

Pelanggaran atas Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Selama 2015, Komnas HAM telah melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang jaminan hak dan kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) di Indonesia. Komnas HAM juga telah menunjuk Pelapor Khusus yang bertugas di bisang tersebut. Dari hasil pemantauan ditemukan bahwa sepanjang 2015 telah terjadi pelanggaran hak KBB, dalam kategori *forum internum* (kebebasan internal) dan dalam kategori *forum externum* (kebebasan eksternal). Pelaku pelanggaran ini tidak hanya oleh aktor non-negara, tetapi juga oleh institusi Negara, baik berupa tindakan langsung dari pelaku (*by commission*) maupun tindakan pembiaran (*by omission*).

Jumlah pengaduan pelanggaran hak KBB yang diterima Komnas HAM pada 2015 (Januari – November) berjumlah 87 pengaduan (rata-rata 8 pengaduan per bulan). Jumlah ini meningkat dari jumlah pengaduan pada 2014 (Januari – Desember) yang berjumlah 74 surat pengaduan (rata-rata 6 surat pengaduan per bulan). Dari 74 surat pengaduan tersebut, tiap pengaduan dapat mencakup lebih dari satu tindakan pelanggaran. Bentuk-bentuk tindakan yang paling banyak diadukan adalah:

- Melarang, menghalangi, merusak rumah ibadah 37 tindakan yang diadukan
- Melarang, menghalangi, mengganggu aktivitas keagamaan 24 tindakan yang diadukan
- Diskriminasi atas dasar agama/keyakinan 8 tindakan yang diadukan
- Intimidasi 7 tindakan yang diadukan
- Masing-masing Pemaksaan keyakinan dan Pembiaran Aparat 6 tindakan yang diadukan

Bentuk-bentuk lain yang juga terjadi adalah kekerasan fisik; melarang, menutup lembaga keagamaan; melarang ekspresi keagamaan; dan kriminalisasi sewenang-wenang. Dengan banyaknya pengaduan yang terkait larangan rumah ibadah maka menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa hak atas kebebasan mendirikan dan menggunakan rumah ibadah masih menjadi masalah serius pada tahun ini. Hal ini juga menunjukkan bahwa regulasi yang mengatur pendirian rumah ibadah, salah satunya, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 tahun 2006 belum sepenuhnya efektif

menyelesaikan persoalan rumah ibadah di Indonesia.

Bentuk-bentuk tindalan lain seperti diskriminasi atas dasar agama dan keyakinan, intimidasi dan tindakan pembiaran oleh negara juga tinggi. Komnas HAM juga menemukan bahwa dari segi wilayah Jawa Barat paling banyak terjadi pelanggaran (20 peristiwa), diikuti DKI Jakarta (17 peristiwa). Tingginya jumlah pelanggaran di Jawa Barat ini menunjukkan bahwa wilayah ini adalah wilayah panas *(hot-spot)* atau wilayah rawan, baik dalam hal jaminan hak atas KBB maupun dalam hal hubungan antar agama.

Beberapa masalah yang ditangani oleh Komnas HAM selama 2015 berkaitan dengan persoalan kebebasan beragama adalah:

1. Pelarangan Pembangunan Masjid Batuplat di Kupang NTT
2. Pelarangan Pembangunan Mushalla As-Syafiiyah Kota Denpasar
3. Penghentian Aktivitas 19 Gereja di Aceh Singkil
4. Penyegelan 7 Gereja di Banda Aceh; Penghentian Pembangunan Gereja di Kota Bandung
5. Penyegelan 7 Gereja di Cianjur
6. Penghentian Pembangunan Masjid di Manokwari
7. Penyegelan Gereja GKI Yasmin Bogor; Pelarangan 7 Gereja DI Kabupaten Bandung;
8. Pembongkaran dan Perusakan HKI Samarinda; Pelarangan Pendirian Masjid di Bitung
9. Penghentian Aktivitas JAI Bukit Duri Jakarta Selatan
10. Permasalahan Diskriminasi terhadap JAI Kuningan; Penyegelan Masjid Al Hidayah milik JAI Depok Penghentian Aktivitas Aji Saka di Tangerang Banteng
11. Pelarangan Perayaan Asyura di Bogor Kasus Kekerasan di Masjid Az Zikra Sentul Bogor; Penghentian Aktivitas Aji Saka di Tangerang Banteng
12. Penyesatan Tengku Ayyub di Bireun; Pemidanaan Tengku Ahmad Barmawi di Aceh Selatan
13. Kasus Pemaksaan Keyakinan di Wonosobo
14. Perusakan Rumah Ibadah Sapto Dharmo di Rembang

Sengketa Agraria dan Perampasan tanah masyarakat adat

Sengketa dan/atau konflik agraria seringkali disusul dengan kriminalisasi kelompok masyarakat yang berusaha mempertahankan dan/atau mengambil kembali hak-haknya. Konflik agraria di Indonesia biasanya disertai dengan perseteruan fisik: perkelahian, tindak kekerasan dan kriminal, kerusuhan, dan bahkan perang akibat dalam kasus-kasus sengketa agraria tidak diselesaikan hingga ke akar masalahnya, bahkan cenderung dibiarkan.

Banyak kasus mulai menunjukan kecenderungan Pemerintah Daerah menggeser konflik agraria menjadi "konflik sosial" yang secara hukum ditangani melalui mekanisme dan prosedur hukum sebagaimana ditentukan oleh UU Penanganan Konflik Sosial (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012), yang cenderung menempatkan kelompok masyarakat yang menuntut haknya sebagai pengganggu keamanan dan ketertiban sosial.

Komnas HAM mencatat bahwa mekanisme dan prosedur hukum yang biasanya digunakan untuk penyelesaian sengketa dan/atau konflik agraria – misalnya: melalui penyelesaian administratif di lembaga-lembaga Kementerian dan setingkat yang memiliki kewenangan menerbitkan hak atas tanah, peradilan perdata, dan peradilan tata usaha Negara – tidak efektif, bahkan sering tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Selain itu, kewenangan kelembagaan yang bersifat "egosektoral", berpotensi maladministrasi dan mempersempit ruang bagi masyarakat untuk mencari keadilan manakala terjadi sengketa. Oleh karena itu, Komnas HAM mendesak Pemerintah untuk sesegera mungkin melakukan reformasi agraria untuk menyelesaikan akar konflik agraria.

"Mekanisme dan prosedur hukum yang ada saat ini yang biasanya digunakan untuk penyelesaian sengketa dan/atau konflik agraria – misalnya: melalui penyelesaian administratif di lembaga-lembaga Kementerian dan setingkat yang memiliki kewenangan menerbitkan hak atas tanah, peradilan perdata, dan peradilan tata usaha Negara – tidak efektif, bahkan sering tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat."

Khusus terkait Masyarakat Hukum Adat (MHA), pada 2015 Komnas HAM menyampaikan temuan dan rekomendasi untuk penyelesaian 40 kasus yang dikaji dan dipantau selama proses Inkuiri Nasional dalam presentasi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan para Direktur Jenderal pada Februari 2015. Dalam pertemuan tersebut, Menteri LHK menyanggupi untuk segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi Komnas HAM. Dinyatakan bahwa berdasarkan hasil kajian, telaah kasus dan Dengar Keterangan Umum di 7 (tujuh) wilayah ditemukan beberapa akar masalah terjadinya praktik-praktik pelanggaran HAM terhadap MHA yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Tidak atau belum adanya pengakuan sebagai MHA, yang berimplikasi pada tidak jelas atau tidak pastinya status mereka menurut hukum. Belum adanya pengakuan tersebut mengakibatkan ketiadaan batas-batas wilayah adat dan jaminan keamanan wilayah adat (*security of tenure)*.
b) Penyederhanaan masalah keberadaan MHA dan hak-haknya atas wilayah adat

serta sumber daya hutan sebagai masalah administrasi dan legalitas semata.

c) Kebijakan pembangunan bias pertumbuhan ekonomi mengakibatkan lahirnya kebijakan yang memberikan proritas kepada usaha ekonomi skala besar untuk meningkatkan pendapatan negara, melalui pemberian izin-izin eksploitasi atau konservasi di wilayah adat dan aparat negara dan/atau aparat keamanan yang lebih melindungi kepentingan korporasi.

d) Patriarki di tubuh Negara dan masyarakat adat. Perempuan adat tidak hanya berhadapan dengan masalah tidak atau belum adanya pengakuan sebagai MHA dari negara, tetapi juga dominasi masalah-masalah adat yang tidak memperhatikan masalah-masalah perempuan adat.

"Tidak atau belum adanya pengakuan sebagai MHA, yang berimplikasi pada tidak jelas atau tidak pastinya status mereka menurut hukum. Belum adanya pengakuan tersebut mengakibatkan ketiadaan batas-batas wilayah adat dan jaminan keamanan wilayah adat *(security of tenure)*."

e) Kekosongan lembaga penyelesaian konflik agraria yang memiliki otoritas menyelesaikan agraria secara adil.

Dari Inkuiri Nasional ini Komnas HAM merekomendasikan kepada Presiden agar:

a. Membentuk lembaga independen di bawah Presiden yang memiliki mandat antara lain:
   - mempersiapkan berbagai kebijakan dan kelembagaan yang menangani pengakuan hak-hak MHA,
   - menyelesaikan konflik tenurial MHA di kawasan hutan,
   - merumuskan dan melaksanan pemberian remedi kepada MHA dan warganya yang telah menjadi korban pelanggaran HAM dan untuk mencegah berulangnya pelanggaran HAM,
   - mengkaji ulang secara terpadu izin-izin dan kebijakan di kawasan hutan dan bekas kawasan hutan, serta
   - mengkaji keberadaan kesultanan di berbagai wilayah yang telah dan berpotensi menambah rumitnya pengakuan keberadaan MHA dan hak-haknya atas wilayahnya.
b. Memfasilitasi percepatan pembentukan UU tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA.
c. Menyusun dan mengambil langkah nyata, terukur, dan terjadwal untuk memulihkan (remedi) hak-hak MHA yang telah dilanggar tanpa menunda pemenuhan hak atas keadilan yang melekat pada diri MHA.
d. Penuntasan kasus-kasus HAM dan konflik tenurial kehutanan secara menyeluruh dan lintas sektoral secara nasional. Dalam hal ini, Presiden perlu

secara tegas memulihkan kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengembalikan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada pengurusan lingkungan hidup dan sumber daya hutan.

e. Melaksanakan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 dengan melakukan kaji ulang dan perbaikan berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan.
f. Perlunya perbaikan sistem perizinan dan penetapan kebijakan pengelolaan kawasan hutan untuk pencegahan korupsi, sebagai bagian dari Rencana Aksi Nota Kesepakatan Bersama 12 K/L "Percepatan Pengukuhan kawasan Hutan" KPK (yang sejak 19 Maret 2015 berubah menjadi Gerakan Nasional untuk Penyelelamatan SDA yang meliputi 29 K/L).
g. Memperbaiki sistem perizinan pemanfaatan sumberdaya alam didasari prinsip transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta persetujuan bebas tanpa paksaan.
h. Mempercepat pengembangan sistem informasi SDA dan lingkungan hidup, termasuk peta tunggal, untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup.
i. Memastikan adanya keterbukaan informasi atas dokumen kebijakan publik, antara lain, Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan beserta peta-peta lampirannya, peta penunjukan dan penetapan kawasan hutan, peta HGU, kontrak karya, RTRWP kabupaten/propinsi dalam format yang dapat digunakan untuk analisis keruangan, laporan studi AMDAL serta kajian berbagai kementerian dan lembaga tentang tumpang tindih dengan wilayah MHA.
j. Khusus wilayah Papua, Pemerintah perlu mengkaji ulang konsep pembangunan di Papua berdasar pada prinsip penghormatan dan perlindungan HAM. Semangat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua perlu menjadi rujukan. Pemerintah, Gereja dan masyarakat adat perlu segera merumuskan konsep pembangunan khas Papua, menyelesaikan konflik hak dan pengelolaan SDA serta menghapuskan stigma separatis kepada masyarakat yang membela dan memperjuangkan hak asasinya.

Praktik Penggusuran Sewenang-Wenang

Komnas HAM mencatat masih tingginya tindakan penggusuran rumah-rumah dan pemukiman rakyat selama setahun terakhir. Bahkan tindakan-tindakan tersebut didukung dengan legislasi daerah dan anggaran yang cukup besar. Sebagian besar, penggusuran tersebut dilakukan tanpa memberikan solusi nyata kepada rakyat mengenai tempat tinggal yang baru yang semakin menunjukkan kegagalan Pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan pemukiman bagi rakyat miskin. Komnas HAM menanggapi masalah penggusuran ini dengan serius.

Khusus di DKI Jakarta misalnya, Komnas HAM mendapat laporan bahwa kebijakan penggusuran di kawasan Kampung Pulo berujung pada tindak kekerasan dan penangkapan sewenang-wenang. Komnas HAM menilai dalam penggusuran sewenang-wenang terhadap rakyat kecil yang tidak hanya menimpa masyarakat Kampung Pulo ini telah mengakibatkan pelanggaran HAM.

"Untuk pembangunan terkadang Pemerintah harus menggunakan lahan pemukiman milik warga. Namun hal itu tidak berarti Pemerintah bisa dengan sewenang-wenang menggusur secara paksa, terlebih lagi dengan menggunakan kekerasan."

Selain atas tempat tinggal, warga juga kehilangan haknya untuk turut berpartisipasi dalam penataan kota sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945, dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu terkait hak menyatakan pikiran dan sikap, serta kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Selain itu juga terkait hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, hak warga untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 29 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 dan hak warga untuk tidak boleh boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dijamin Pasal 36 ayat (2) UU tersebut. Komnas HAM menilai pencabutan hak milik demi kepentingan umum hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar sebagaimana dijamin dalam pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999.

Mengacu pada catatan LBH Jakarta, di wilayah ibukota Jakarta saja dilaporkan terdapat 30 kasus penggusuran paksa yang terjadi sejak Januari hingga Agustus 2015. Tercatat bahwa lokasi-lokasi penggusuran pada umumnya digunakan untuk kepentingan yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya adalah: satu lokasi penggusuran paksa ditujukan untuk pembangunan waduk, 12 lokasi untuk normalisasi wilayah perairan, 1 lokasi untuk pembangunan taman kota, 2 lokasi untuk pembangunan proyek TNI, 2 lokasi untuk pembangunana proyek PT. Kereta Api Indonesia (KAI), 1 lokasi untuk proyek tol, 2 lokasi untuk pelebaran jalan atau jalur hijau, 7 lokasi untuk penertiban, pembebasan lahan, atau keindahan, 1 lokasi untuk pembangunan proyek *Mass Rapid Transportation* (MRT), dan 1 lokasi untuk pembangunan proyek Polri.

Berbagai tindakan penggusuran paksa biasanya diikuti dengan banyak tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan aparat. Komnas HAM melihat pihak Satuan

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian adalah aparat yang paling sering terlibat di dalam persoalan tersebut. Sebagai contoh, dalam kasus Penggusuran di Kampung Pulo pada 20 Agustus 2015, dilaporkan adanya kasus salah tangkap dan kekerasan terhadap, Eko Prasetyo, salah seorang warga, dan akibatnya yang bersangkutan mengalami pendarahan di otak karena pecahnya pembuluh darah otak dan mengalami lebam pada mata sebelah kanan dan 3 luka di bagian kepala.

Di dalam ketentuan HAM internasional diakui kewajiban Negara untuk memenuhi hak-hak warga negara dan salah satunya berkaitan dengan pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana. Untuk pembangunan tersebut terkadang Pemerintah harus menggunakan lahan pemukiman milik warga. Namun hal itu tidak berarti Pemerintah bisa dengan sewenang-wenang menggusur secara paksa, terlebih lagi dengan menggunakan kekerasan. Pemerintah diwajibkan mengganti lahan yang digusur secara adil, melakukannya dengan dialog dan tanpa kekerasan.

Perlindungan Hak-Hak Buruh

Indonesia merupakan negara pihak untuk Kovenan Internasional hak ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) sejak 2005. Karena itu Indonesia terikat oleh kewajiban untuk melaksanakan ketentuan terkait pemenuhan dan perlindungan hak-hak Ekosob termasuk di dalamnya dalam persoalan perburuhan. Komnas HAM mencermati bahwa jaminan terhadap hak atas pekerjaan (*right to work*) dan hak-hak pekerja (*right at work*). Di antara kebijakan perburuhan yang tidak berpihak pada buruh berkaitan dengan kebijakan pengupahan. Dilaporkan bahwa walaupun bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi yakni pasal 88 dan 89 dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun Pemerintah tetap mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 yang merugikan para buruh.

Selain itu buruh juga masih menghadapi persoalan jaminan kesehatan dan pensiun mengingat manfaat BPJS tidak memadai sebagai instrumen perlindungan hak atas jaminan kesehatan dan jaminan sosial yang memadai. Perlindungan hak buruh juga terancam dengan adanya kebijakan *outsourcing*. Masih banyak guru yang berstatus honor, hingga pekerja rumah tangga yang tidak memiliki perlindungan. Hingga hari ini Undang-Undang Pekerja Rumah tangga masih belum disahkan. Kondisi buruh perempuan terutama di sektor tekstil dan garmen. Dilaporkan banyak buruh yang bergaji dibawah upah minimal dan dipersulit apabila sedang haid dan hamil. Selain itu juga banyak buruh yang mendapat perlakuan diskriminatif akibat tidak bekerjanya pengawas ketenagakerjaan.

Di tengah persoalan kebijakan tersebut, Komnas HAM juga mencatat sejumlah tindakan represif juga masih banyak dihadapi oleh kelompok buruh. Hal itu terlihat dalam berbagai kegiatan unjuk rasa dan mogok yang banyak dilakukan kelompok buruh di berbagai wilayah di Indonesia. Para buruh yang berunjuk rasa sering kemudian di-PHK oleh perusahaan-perusahaannya. Salah satu yang patut dicatat adalah dalam aksi buruh pada 30 Oktober 2015 di depan Istana Merdeka yang berakhir dengan pembubaran paksa oleh polisi dan penetapan sejumlah tersangka. Aksi unjuk rasa ini di lakukan dalam rangka menuntut pembatalan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan yang merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi IV. Di dalamnya, ,Pemerintah menghitung upah minimum berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam pembubaran aksi tersebut Polda Metro Jaya menangkap 25 orang termasuk di dalamnya dua pengabdi bantuan hukum LBH Jakarta yang pada saat itu sedang bertugas mendampingi aksi massa buruh.

Hambatan dalam pelaksanaan Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Mengemukakan Pendapat di depan umum

Selama 2015 Komnas HAM juga menerima pengaduan dan melihat banyak sekali hambatan bagi warga negara dalam melaksanakan hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Sebagai contoh, Pemerintah DKI mengeluarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang penyampaian pendapat. Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2015 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka umum ini menimbulkan persoalan karena hanya mengizinkan publik berunjuk rasa di tiga titik lokasi, yaitu Parkir Timur Senayan, Alun-alun Demokrasi DPR RI dan Monas. Adanya kebijakan yang membatasi tersebut berdampak pada berkurangnya kebebasan dan kesempatan bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam menyuarakan aspirasinya.

Pada 2015, Komnas HAM juga mencatat adanya pembatasan kebebasan berpendapat terhadap segala yang berkaitan dengan peristiwa 1965. Beberapa yang perlu dicatat adalah pelarangan pemutaran film “Senyap” karya Joshua Oppenheimer di Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta oleh sekelompok pria bercadar pada 11 Maret 2015. Kemudian pada Agustus 2015 Temu Nasional Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 65 (YPKP 65) dibatalkan karena adanya intimidasi dan ancaman pembunuhan dari kelompok tertentu terhadap panitia. Peristiwa lain adalah pelarangan sesi pembahasan kasus 1965 pada acara Ubud *Writers and Readers Festival* (UWRF) 2015 yang digelar di Bali pada 28 Oktober – 1 November 2015. Selain itu pada 16 Oktober 2015, majalah Lentera Merah yang di-

publikasikan Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga, Jawa Tengah, dilarang terbit. Majalah itu menyajikan liputan utama "Salatiga Kota Merah" yang bercerita soal pelanggaran HAM yang berat tahun 1965 di kota tersebut.

Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka

Permasalahan mengenai arus pencari suaka yang memasuki wilayah Indonesia memang tak kunjung mereda, bahkan jumlah pencari suaka kini kian meningkat. Indonesia merupakan negara yang seringkali menjadi wilayah yang dilewati oleh pencari suaka dari negara asal menuju negara tujuan. Hal ini dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang sangat strategis, berada di antara dua benua yakni Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudera yakni Hindia dan Pasifik. Negara-negara asal pencari suaka yang melewati teritori Indonesia didominasi oleh negara-negara Asia Selatan, seperti Afganistan, Pakistan, Iran, dan Palestina. Sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang status Pencari suaka dan Pengungsi, sehingga tidak ada hukum nasional khusus yang mengatur tentang status dan keberadaan para pencari suaka di Indonesia

Pada 2015 jumlah pengungsi dan pencari suaka meningkat tajam, antara lain dengan datangnya gelombang pengungsi Rohingnya dan Bangladesh yang melintas wilayah Indonesia yang saat ini ditampung di Aceh. Jumlah tersebut semakin bertambah dengan masih terdapatnya sejumlah kapal pengungsi yang terapung-apung di wilayah perairan di Indonesia. Selama ini penanganan atas pencari suaka dan pengungsi di Indonesia dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai lembaga pengawas orang asing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Indonesia terpaksa menyerahkan kewenangan penentuan status pencari suaka pada UNHCR, dengan dibantu oleh IOM yang selama ini memberikan bantuan materi untuk kebutuhan pangan para pencari suaka yang tinggal di Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi).

Sehubungan dengan permasalahan pengungsi Rohingnya dan Bangladesh, maka Komnas HAM berpendapat perlunya tindakan segera (*urgent action*) demi melindungi HAM para pengungsi antara lain:

a) Tindakan kemanusiaan untuk segera menyelamatkan para pengungsi dengan cara memberikan ijin kepada mereka untuk memasuki daratan dan memberikan pertolongan segera.
b) Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan UNHCR untuk melakukan penentuan status pengungsi.
c) Pengungsi asal Rohingnya secara *prima facie* adalah *genuine asylum seekers* sehingga memerlukan kerjasama internasional untuk menyelamatkan mereka.

d) Indonesia sebagai warga bangsa-bangsa dan anggota dari PBB wajib melakukan kerjasama internasional untuk penanganan pengungsi Rohingnya.

Anak-anak Timor Leste yang dipisahkan dari keluarganya

Narasi tentang permasalahan anak-anak yang dipisahkan dari keluarganya di Timor Timur (Timtim) dalam masa pendudukan Indonesia mulai (1975-1999) terungkap antara 2001 sampai 2005 dalam proses pengungkapan kebenaran oleh Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi di Timor Leste (CAVR - *A Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação*). Informasi resmi berasal dari salah seorang perwakilan PBB yang mengurus masalah pengungsi (UNHCR) memberikan informasi kepada CAVR bahwa antara 1975-1999 ada 4.534 anak-anak Timor Leste yang masih kecil yang dipindahkan ke Indonesia (Laporan CAVR Bagian 7.8.4.1 No. 353).

Sebagian dari anak-anak itu diambil secara perorangan-khususnya oleh tentara Indonesia dan/atau pegawai negeri sipil Indonesia dan/atau warga Indonesia lainnya yang saat itu tinggal/berusaha di Timor Timur. Ada sebagian anak-anak yang dijadikan TBO (Tenaga Bantuan Operasional) pasukan Indonesia. Mereka menjadi penunjuk jalan, pembawa barang, penyedia makanan dan perlengkapan, hingga memegang senjata. Sebagian lainnya dikirim ke panti-panti asuhan yang dikelola instansi pemerintah atau swasta atau keagamaan dan/atau yayasan sosial keluarga mantan Presiden Suharto. Praktik ini terus terjadi sepanjang masa pendudukan Indonesia. Selain itu, ada banyak anak Timor Leste yang lebih tua yang dikirim untuk belajar di Indonesia.

Sejalan dengan rekomendasi KKP, Komnas HAM dan *Provedoria Dos Direitos Humanos E Justica* (PDHJ) atau Komnas HAM Timor Leste menandatangani *Memorandum of Understanding* (*MOU*) pada 2011 yang kemudian diperbaharui pada Mei 2013. Kedua lembaga menyepakati beberapa isu strategis untuk segera ditindaklanjuti, antara lain tentang "Anak-anak yang dipisahkan dari keluarga pada masa pra-kemerdekaan".

Permasalahan anak-anak yang dipindahkan dari Timtim telah terekam dalam Laporan CAVR yang terbit pada 2005 dan Laporan KKP Indonesia – Timor Leste yang diterbitkan 2009. Selain itu, issue ini telah dipublikasikan dalam buku *"Making Them Indonesians: Child Transfers Out of East Timor"* yang dikembangkan dari disertasi doktoral Helene van Klinken, pada 2012. Sebelum publikasi resmi, informasi tentang masalah ini telah menjadi pengetahuan umum masyarakat

Timor Leste dan berbagai kelompok di Indonesia maupun komunitas internasional. Upaya untuk mengembalikan atau sekedar mempertemukan anak-anak ini dengan keluarga aslinya sudah dilakukan oleh berbagai lembaga pendamping.

Pada 2015 Komnas HAM melakukan beberapa kegiatan untuk memantau dan mengidentifikasi, serta mempertemukan kembali anak-anak yang telah dipindahkan secara paksa tersebut dengan keluarganya. Identifikasi ini dilakukan dengan bekerja sama dengan sejumlah LSM di Indonesia dan di Timor Leste yang sebelumnya telah menangani masalah ini. Beberapa wilayah yang didatangi Tim Komnas HAM antara lain DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Kota/Kab. Bandung. Lebih jauh, pada 2015 Komnas HAM juga mempertemukan sekitar 15 orang bekas anak-anak Timor Leste yang dipisahkan tersebut dengan keluarganya yang masih berada di Timor Leste.

Ancaman bagi pembela HAM

Para Pembela atau Pegiat HAM atau *Human Rights Defenders* (HRD) adalah orang-orang yang secara individu ataupun kelompok yang bekerja untuk mempromosikan atau melindungi HAM. Kontribusi mereka yang sangat besar dalam bidang HAM tersebut, kerapkali, justru dimaknai berbeda bahkan oleh Negara.

"..pegiat dan pekerja HAM masih kerap mengalami ancaman, kekerasan, kriminalisasi, penahanan, penculikan, bahkan penghilangan nyawa."

Pada 2015, Komnas HAM mencatat para pegiat dan pekerja HAM masih kerap mengalami ancaman, kekerasan, kriminalisasi, penahanan, penculikan, bahkan penghilangan nyawa. Tindakan tersebut justru diduga lebih banyak dilakukan oleh aparat keamanan.

Dari beberapa kasus ancaman bagi para Pembela HAM yang dihimpun oleh Komnas HAM dapat disebutkan antara lain: pembunuhan terhadap salah seorang aktivis lingkungan, Jopie Peranginangin di Jakarta pada 23 Mei 2015. Selain itu, tidak lama kemudian masyarakat juga dikejutkan oleh peristiwa pembunuhan kejam terhadap Salim Kancil dan penganiayaan terhadap Tosan di Lumajang pada 26 September 2015. Keduanya adalah orang-orang yang tengah bergiat memperjuangkan penolakan terhadap tambang pasir besi.

Dalam konteks ancaman terhadap pegiat HAM, masyarakat Indonesia tentu belum lupa dengan pembunuhan yang terjadi pada pengacara dan aktivis HAM,

Munir pada 7 September 2004, jurnalis Fuad Muhammad Syafrudin (Udin) di Yogyakarta pada 13 Agustus 1996 dan aktivis buruh Marsinah di Jawa Timur pada 8 Mei 1993. Dalam kasus Munir, misalnya pada akhir 2014, Komnas HAM memutuskan untuk membentuk Tim Kajian Hukum untuk melihat sejauh mana kejahatan pembunuhan terhadap Munir dapat dikualifikasi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Kasus pembunuhan Munir dipandang sebagai masalah yang sangat serius bagi pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di Indonesia. Penyelesaian kasus tersebut menjadi keharusan untuk mencegah kejahatan yang sama terjadi kepada para pembela HAM di Indonesia.

Komnas HAM mengakui bahwa para pegiat HAM telah bekerja dan mengupayakan perubahan bagi perbaikan kondisi HAM di masyarakat, antara lain dengan mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi tentang pelanggaran HAM, melakukan pendampingan dan dukungan terhadap korban pelanggaran HAM, melakukan advokasi kepada negara untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban HAM, menolak impunitas, memperkuat kapasitas negara tentang HAM melalui pelatihan-pelatihan, dan berkontribusi untuk pelaksanaan perjanjian HAM melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan perlindungan bagi mereka, Komnas HAM:

- Melakukan koordinasi dengan kepolisian untuk memberikan perlindungan dan tidak mengkriminalkan Pembela HAM (Kebijakan diskresi terhadap HRD)
- melakukan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberi perlindungan kepada Pembela HAM
- memasukkan perlindungan Pembela HAM di dalam revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM atau membuat Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pembela HAM.

Macetnya Penanganan Korupsi dan Kriminalisasi Pimpinan KPK

Pada 2015, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh sejumlah peristiwa terkait dengan upaya pemberantasan korupsi. Namun salah satu yang penting dicatat adalah kriminalisasi terhadap para pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejumlah pimpinan KPK satu persa tu ditangkap dan dikriminalkan oleh Bareskrim Polri. Dalam konteks, perlindungan hak atas persamaan di depan hukum bagi warga negara maka Komnas HAM merasa perlu untuk terlibat, terlebih adanya laporan kepada Komnas HAM dari Wakil Ketua KPK (Bambang Widjojanto) atas tindakan penangkapan yang sewenang-wenang oleh Bareskrim Polri terhadap dirinya. Komnas HAM telah melakukan penyelidikan terkait kasus ini dan menyimpulkan bahwa dalam peristiwa penangkapan Bambang Widjojanto terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga

a. Terjadinya pelanggaran HAM.

b. Terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).
c. Terjadinya penggunaan kekuasaan yang eksesif (*excessive use of power*).
d. Adanya Pelanggaran terhadap *Due Process of Law*
e. Kepolisian telah menerapkan hukum secara tidak proporsional dalam penggunaan Pasal 242 junto 55 KUHP terhadap kerja-kerja advokat sehingga menimbulkan ancaman terhadap profesi ini.

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh Bareskrim Polri tersebut menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. Disimpulkan bahwa seluruh prosedur formil dan material yang digunakan oleh Bareskrim dalam perkara Bambang Widjojanto tidak didasari oleh itikad baik *(in good faith)* dalam rangka penegakan hukum. Selain itu penangkapan dilakukan tanpa adanya proses pemanggilan, sehingga kasus ini justru dapat mengancam kebebasan hak sipil pada umumnya, khususnya kebebasan profesi advokat.

Selain Bambang Widjojanto, kriminalisasi juga dilakukan terhadap Ketua KPK Abraham Samad. Polda Sulawesi Selatan Barat menetapkan Abraham Samad sebagai tersangka dalam tindak pidana pemalsuan dokumen atas nama Feriyani Lim. Penetapan tersangka para Pimpinan KPK ini mengharuskan mereka untuk non-aktif sebagai pimpinan KPK yang kemudian menghambat kinerja KPK, mengingat segala keputusan KPK harus diambil secara kolektif kolegial. Dengan tidak aktifnya 2 (dua) pimpinan KPK tersebut maka seluruh pengambilan keputusan terhambat.

Kriminalisasi juga terjadi kepada tingkatan staf KPK. Salah seorang Penyidik KPK, Novel Bawesdan, dipidanakan dalam kasus 2004 ketika yang bersangkutan menjadi Kasat Serse di Polres Bengkulu. Upaya kriminalisasi terhadap Novel Baswedan pertama kali terjadi pada 2014 ketika KPK melakukan pemeriksaan dugaan korupsi ditubuh Korlantas Polri dan menyeret Kakorlantas Irjen Djoko Susilo menjadi tersangka. Pada saat itu terjadi pergolakan antar Polri dan KPK dan terkenal dengan istilah "cicak versus buaya". Permasalahan ini kemudian tidak berlanjut karena ada campur tangan dari Presiden SBY. Upaya kriminalisasi kembali naik ke permukaan pada 2015, ketika KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi. Pergolakan antara Polri dan KPK kembali muncul dan upaya kriminalisasi tidak hanya dilakukan terhadap penyidik saja, akan tetapi juga menyeret Pimpinan KPK.

Perbudakan di Kapal Benjina

Polemik tentang operasi perusahaan ini mulai mendapat perhatian publik sejak terbitnya laporan *Associated Press* (AP) tentang praktik *Illegal, Unreported, and*

Unregulated Fishing (IIUF) yang dilakukan oleh PT. Pusaka Benjina Resources (PT. PBR). Laporan tersebut mendorong investigasi Satuan Tugas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satu temuan investigasi Satgas IUUF adalah massifnya pelanggaran HAM yang dialami oleh para pekerja PT. PBR. Kementerian Kelautan dan Perikanan lalu mengirimkan surat kepada Ketua Komnas HAM meminta agar Komnas HAM melakukan pemantauan dan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di sana.

Komnas HAM membentuk Tim Penyelidikan Peristiwa Dugaan Pelanggaran HAM di Benjina dan menemukan adanya kematian sejumlah anak buah kapal (ABK) yang banyak ditemukan dikuburkan di desa Benjina. Selain itu, para ABK bekerja tanpa aturan jam kerja, hingga 22 jam dan hanya beristirahat selama kurang lebih 2 jam dalam sehari semalam. Bahkan dalam keadaan sakit pun mereka dipaksa tetap harus bekerja dan tidak ada cuti dan libur. Hal itu berdampak pada kondisi fisik pada ABK serta keselamatan kerja mereka. Di Benjina terdapat sel yang diperuntukkan sebagai tempat hukuman bagi para ABK yang dianggap tidak patuh terhadap *Thaikong* ataupun mereka yang tertangkap karena berusaha melarikan diri dari Benjina. Didapati pula fakta bahwa diantara para ABK ketika berangkat dari negaranya dan bekerja masih berusia di bawah umur.

Dari keseluruhan fakta-fakta tersebut Komnas HAM menyimpulkan terdapat perampasan hak hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak untuk bebas dari perbudakan, hak untuk beragama dan beribadah, hak atas rasa aman, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk bebas dari penahanan sewenang-wenang, hak atas kesejahteraan, dan hak anak. Untuk itu Komnas HAM merekomendasikan perlunya:

i. Optimalisasi fungsi pengawasan terhadap kementerian dan lembaga yang relevan berkenaan dengan kelautan dan perikanan
ii. Optimalisasi fungsi legislasi dengan segera mengundangkan berbagai undang-undang yang dibutuhkan antara lain Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, RUU Masyarakat Hukum Adat, amendemen UU Pengadilan HAM serta melakukan ratifikasi sejumlah peraturan perundang-undangan internasional yang relevan antara lain Kovensi ILO 188 tentang Pekerjaan di Sektor Penangkapan ikan serta melakukan amendemen terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan.
iii. Mendorong Pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri untuk melakukan percepatan pembentukan badan HAM regional yang mampu merespons peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang Berat yang terjadi di wilayah regional ASEAN.
iv. Koordinasi dan kerjasama dengan Kepolisian dari Thailand, Myanmar,

Kamboja, Laos serta negara-negara lainnya yang relevan guna melakukan identifikasi terhadap para korban maupun para pelaku yang diduga berasal dari negara tersebut.

C. Pandangan dan Harapan Menuju 2016

Berangkat dari evaluasi, capaian, dan kegagalan, dan tantangan yang dihadapi selama 2015, Komnas HAM mencoba memproyeksikan harapan, dan peluang di bidang HAM untuk satu tahun ke depan pada 2016. Sejumlah hal yang dapat diamati adalah:

Pada 2016 persoalan dan tantangan yang akan dihadapi oleh Pemerintah dan masyarakat Indonesia di bidang HAM akan semakin besar. Sejumlah persoalan yang terjadi di 2015 ini masih akan berlanjut terus atau mungkin meningkat jika Pemerintah tidak mengambil langkah-langkah serius. Tidak akan ada perubahan berarti dalam peta kondisi HAM di Indonesia bila tidak ada kemauan politik Negara, dalam hal ini Pemerintah sebagai Pemangku Kewajiban. Beberapa masalah tersebut bukan hanya merupakan pelanggaran HAM tapi lebih jauh berpotensi mengoyak kedamaian, harmoni, dan keadilan di Indonesia. Beberapa masalah yang harus diperhatikan adalah:

- Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
- Represi Aparat Negara, Penyiksaan, dan Hukuman Mati
- Sengketa agraria dan Perampasan Tanah Rakyat baik untuk kepentingan pembangunan maupun investasi pemodal
- Perburuhan dan Buruh Migran

"Untuk pembangunan terkadang Pemerintah harus menggunakan lahan pemukiman milik warga. Namun hal itu tidak berarti Pemerintah bisa dengan sewenang-wenang menggusur secara paksa, terlebih lagi dengan menggunakan kekerasan."

Pada 2016, Komnas HAM memproyeksikan gema inisiatif lokal untukpemajuan dan perlindungan HAM akan semakin meluas. Hal ini sudah dimulai dari daerah-daerah yang menerapkan perspektif dan pendekatan HAM di dalam pembangunan daerahnya melalui kota-kota ramah atau layak HAM. Hal ini juga diperkuat dengan implementasi Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2015 – 2019. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut kebijakan khusus tentang

Kabupaten/Kota Ramah HAM, RANHAM ini memberi peluang yang besar bagi pemerintah daerah untuk memiliki dan menjalankan agenda-agenda HAM di tingkat daerah. Bahkan terkait Kabupaten/Kota Ramah HAM, Menteri Hukum dan HAM telah mengeluarkan Permenkumham Nomor 25 tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM. Permenkumham ini bisa menjadi dasar pemberian predikat daerah peduli HAM kepada beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia.

Sejumlah kerangka hukum yang diusulkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) banyak yang menyentuh secara langsung bidang HAM. Usulan RUU telah diajukan baik oleh pemerintah maupun DPR sebagai prioritas Prolegnas 2016 yang sebagiannya merupakan warisan Prolegnas 2015, namun belum sempat dibahas dan lainnya berupa usulan baru yang diajukan untuk dibahas pada 2016.

Pada periode 2015, capaian kinerja legislasi DPR sangat rendah. Tercatat hingga November 2015, dari 37 RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas 2015, DPR hanya mampu menyelesaikan pembahasan revisi UU Pilkada dan UU Pemerintahan Daerah, yang materinya bermasalah. Kedua RUU tersebut merupakan peninggalan periode DPR sebelumnya. Dengan kondisi 2015 tersebut maka peluang kebijakan di bidang HAM menjadi kian sulit diwujudkan. Padahal Komnas HAM tengah mendorong berbagai perubahan legislasi penting terkait HAM, antara lain RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), Amendemen Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM serta penguatan kelembagaan Komnas HAM melalui amendemen Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Selain itu, meskipun sudah berulang kali disebutkan dalam Rencana Aksi Nasional tentang janji Pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (*Rome Statute International Criminal Court*), Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan (*Optional Protocol Convention Against Torture*), Konvensi Internasional tentang Pekerja HAM, serta Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang Dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa hingga akhir 2015 masih belum terwujud. Komnas HAM mencatat agenda tersebut sebatas janji saja dari pihak Pemerintah, namun belum ada kejelasan realisasi tindak lanjutnya di 2016.

Pada 2016, diproyeksikan inisiatif untuk penanganan dan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu terus berlanjut dan tidak henti diupayakan, baik oleh masyarakat sipil maupun kelompok korban. Komnas HAM menanggung amanat untuk membuka dan memuluskan jalan bagi pemulihan atas luka-luka bangsa. Pemerintah Jokowi-JK juga telah menegaskan komitmen tersebut dalam Nawacita. Komnas HAM

meyakini bahwa kerangka dasar untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu merupakan bagian dari penegakan integritas Indonesia sebagai negara hukum. Keseluruhan kerangka tersebut sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita Konstitusi Republik Indonesia.

Komnas HAM juga mencatat bahwa salah satu upaya nyata di Provinsi Aceh untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu melalui pembentukan Panitia Seleksi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Tahun 2016 akan menjadi titik tolak perubahan bagi upaya pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi di Aceh. Upaya tersebut diharapkan dapat berlanjut. Penuntasan berbagai bentuk kasus pelanggaran HAM di Aceh perlu dilakukan untuk memberikan keyakinan memutus praktik-praktik impunitas bagi mereka yang terlibat. Langkah ini juga menjadi penting dalam rangka terus membangun suatu kepercayaan masyarakat Aceh terhadap kesungguhan Pemerintah Nasional untuk melindungi, menegakkan, memajukan dan memenuhi HAM di provinsi tersebut.



MENUJU PEMULIHAN HAK-HAK KORBAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT MASA LALU

KOMNAS HAM

PEMULIHAN HAK-HAK KORBAN PELANGGARAN HAM

3 Menuju Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM yang berat masa lalu

A. Penyelidikan kasus pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan oleh Komnas HAM

Sesuai mandat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM merupakan satu-satunya institusi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Berdasarkan kewenangan tersebut, Komnas HAM dapat membentuk Tim *Ad Hoc* Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat. Hasil penyelidikan Komnas HAM kemudian disampaikan kepada Jaksa Agung, sebagai Penyidik untuk kemudian ditindaklanjuti. Penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat dapat dilakukan terhadap peristiwa yang terjadi sebelum adanya UU tersebut maupun terhadap peristiwa yang terjadi setelah diterbitkannya UU tersebut.

Penyelesaian dan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat menjadi salah satu misi Komnas HAM yang dicantumkan dalam Rencana Strategis Komnas HAM 2015-2019. Penyelesaian tidak hanya sebatas pada ditindaklanjutinya dengan penyidikan dan penutuntutan serta pemeriksaan di Pengadilan akan tetapi sampai terpenuhinya pemulihan (*redress*) berupa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi korban.

Sejak diterbitkannya UU Pengadilan HAM pada 2000 hingga 2015, Komnas HAM telah melakukan penyelidikan terhadap 12 kasus peristiwa pelanggaran HAM yang berat, Kasus-kasus yang telah dilakukan penyelidikan antara lain:

a) Kasus Timor Timur 1999. Laporan hasil penyelidikan telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung pada 31 Januari 2000. Kasus ini telah disidik oleh Kejaksaan Agung dan diperiksa pengadilan HAM dan telah sampai tingkat Kasasi. Satu terdakwa dinyatakan bersalah.
b) Kasus Tanjung Priok 1984. Laporan hasil penyelidikan telah disampaikan kepada Kejaksaan Agung pada 7 Juli 2000. Telah dilakukan penyidikan dan diperiksa pengadilan HAM dan telah sampai tingkat Kasasi. Semua terdakwa dinyatakan bebas.

c) Kasus Abepura (Papua). Laporan dikirimkan ke Kejaksaan Agung pada 17 Mei 2001. Kasus telah disidik dan ditetapkan 2 terdakwa yaitu Drs. Daud Sihombing dan Brigjen. Johny Wainal Usman. Dua terdakwa telah diperiksa oleh Pengadilan HAM. Keduanya dibebaskan.

d) Kasus Trisaksi, Semanggi I dan Semanggi II. Laporan penyelidikan telah disampaikan ke Kejaksaan Agung pada 29 April 2002. Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan dan penuntutan.

"Penyelesaian tidak hanya sebatas pada ditindaklanjutinya dengan penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan di Pengadilan akan tetapi sampai terpenuhinya pemulihan *(redress)* berupa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi korban."

e) Kasus Mei 1998. Laporan penyelidikan telah disampaikan ke Kejaksaan Agung pada 19 September 2003. Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan dan penuntutan.

f) Kasus Wasior (Juni 2001-Oktober 2002)-Wamena (2003). Laporan penyelidikan telah disampaikan ke Kejaksaan Agung pada 3 September 2004. Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan dan penuntutan

g) Kasus Penghilangan Paksa 1997-1998. Laporan penyelidikan telah disampaikan ke Kejaksaan Agung pada 3 September 2006. Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan dan penuntutan.

h) Kasus Talangsari 1989. Laporan penyelidikan telah disampaikan ke Kejaksaan Agung pada 16 September 2008. Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan dan penuntutan.

i) Kasus Penembakan Misterius 1982-1985. Laporan penyelidikan telah disampaikan ke Kejaksaan Agung pada 20 Juli September 2012. Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan dan penuntutan

j) Kasus Tragedi 1965-1966. Laporan penyelidikan telah disampaikan ke Kejaksaan Agung pada 20 Juli 2012. Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan dan penuntutan

k) Kasus Lapindo, hasil penyelidikan Komnas HAM menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM yang berat.

l) Kasus Pelanggaran HAM yang berat di Provinsi Aceh. Tim dibentuk pada 2014 dan hingga saat ini masih melakukan penyelidikan.

Pada 2015, masih ada 3 (tiga) tim penyelidikan yang masih berjalan hingga saat ini, antara lain:

1. Kasus Pelanggaran HAM yang Berat di Provinsi Aceh. Tim dibentuk pada tahun 2014 dan hingga saat ini Komnas HAM masih melakukan penyelidikan.
2. Peristiwa kekerasan di Paniai (Papua) yang terjadi pada Desember 2014, Komnas HAM masih melakukan penyelidikan.
3. Peristiwa Pembunuhan orang yang diduga dukun santet pada tahun 1998, Komnas HAM masih melakukan penyelidikan.

Dari keseluruhan hasil penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat, terdapat 3 (tiga) hasil penyelidikan yang telah ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung dan telah diproses di pengadilan HAM, yaitu:

1. Kasus Timor Timur 1999. Laporan hasil penyelidikan telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung pada 31 Januari 2000. Kasus ini telah disidik oleh Kejaksaan Agung dan diperiksa pengadilan HAM dan telah sampai tingkat Kasasi. Satu terdakwa dinyatakan bersalah.
2. Kasus Tanjung Priok 1984. Laporan hasil penyelidikan telah disampaikan kepada Kejaksaan Agung pada 7 Juli 2000. Telah dilakukan penyidikan dan diperiksa pengadilan HAM dan telah sampai tingkat Kasasi. Semua terdakwa dinyatakan bebas.
3. Kasus Abepura. Laporan dikirimkan ke Kejaksaan Agung pada 17 Mei 2001. Kasus telah disidik dan ditetapkan 2 (dua) terdakwa yaitu Drs. Daud Sihombing dan Brigjen. Johny Wainal Usman. Dua terdakwa telah diperiksa oleh Pengadilan HAM. Keduanya dibebaskan.

Saat ini masih terdapat 7 (tujuh) hasil penyelidikan Komnas HAM yang masih belum ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung untuk naik ke tahap Penyidikan, antara lain:

1. Kasus Trisaksi, Semanggi I dan Semanggi II.
2. Kasus Mei 1998.
3. Kasus Wasior (Juni 2001-Oktober 2002)-Wamena (2003).
4. Kasus Penghilangan Paksa 1997-1998.
5. Kasus Talangsari 1989.
6. Kasus Penembakan Misterius 1982- 1985.
7. Kasus Tragedi 1965-1966.

Untuk mempercepat penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, khususnya 7 (tujuh) peristiwa yang telah disampaikan ke Jaksa Agung, pada 2015 Komnas HAM membentuk Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat. Tim ini dibentuk untuk berkoordinasi dan mendorong Pemerintah mempercepat penyelesaian pelanggaran HAM yang berat. Selain itu Tim juga akan berkoordinasi dengan DPR. Pentingnya berkoordinasi dengan DPR, karena Legislatif diberikan kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden membentuk Pengadilan HAM *Ad Hoc* untuk mengadili peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum adanya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000.

B. Respon Negara terhadap hasil penyelidikan Komnas HAM

Komitmen Presiden untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat telah disampaikan secara jelas di hadapan para korban pelanggaran HAM dalam acara peringatan Hari HAM sedunia pada 9 Desember 2014. Presiden menyampaikan akan:

"memegang teguh dan berjalan dalam ranah Konstitusi. Dalam Konsitusi menyatakan bahwa pengakuan, penghormatan, dan perlindungan atas HAM telah dijadikan pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Pemerintah berkomitmen untuk bekerja keras dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu secara berkeadilan. Ada dua jalan yang bisa dilalui, yakni: (i) Rekonsiliasi secara menyeluruh, dan (ii) Pengadilan HAM adhoc. Pemerintah juga memberikan perhatian untuk mencegah terulangnya kembali pelanggaran HAM di masa yang akan datang dengan melakukan reformasi sistem hukum yang tegas, terpercaya, konsisten dan tidak diskriminatif."

Selanjutnya pernyataan tersebut dituangkan dalam RPJMN 2015-2019, yang isinya sebagai berikut:

"Penyelesaian Secara Berkeadilan atas kasus Pelanggaran HAM masa lalu memerlukan konsensus Nasional dari semua Pemangku Kepentingan. Hal tersebut merupakan suatu langkah awal penting untuk dapat menarik garis tegas bahwa tidak ada toleransi bagi pelanggaran HAM di Indonesia berdasarkan praktek dan pengalaman kekerasan yang masif di masa lalu. Konsensus bersama dalam upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM merupakan langkah penting untuk membangun kesadaran baru dalam masyarakat bahwa pelanggaran HAM tidak dapat dibiarkan dan terulang kembali di masa yang akan datang. "

Dengan memfasilitasi proses pengungkapan pelanggaran HAM di masa lalu, maka implementasi perintah putusan Mahkamah Konstitusi untuk segera mengeluarkan kebijakan untuk menangani pelanggaran HAM di masa lampau, maupun realisasi mandat TAP MPR No. V Tahun 2000 Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional menjadi wadah yang kuat untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM.

Strategi penanganan kasus pelanggaran HAM masa lalu akan dilakukan melalui pembentukan suatu Komisi yang yang bersifat adhoc / temporer, dengan tugas memfasilitasi proses pengungkapan pelanggaran HAM di masa lalu yang berada langsung di bawah Presiden dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Presiden. Proses pengungkapan pelanggaran HAM dilakukan melalui serangkaian kegiatan baik pengumpulan informasi langsung maupun dokumen untuk menyusun suatu laporan yang komprehensif mengenai berbagai kekerasan dan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu.

Kebijakan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh jajaran Kementerian di bawah koordinasi Menkopolhukam, salah satunya melakukan pertemuan dengan Komnas HAM pada 2015. Pada pertemuan yang telah dilakukan beberapa kali, semua sepakat bahwa pelanggaran HAM yang berat harus segera diselesaikan karena menjadi hutang dan beban yang akan terus ada jika tidak segera diselesaikan.

Selain itu telah ada pertemuan koordinasi pada 15-20 Februari 2015 antara Komnas HAM sebagai Penyelidik dengan Tim Kejaksaan Agung sebagai Penyidik, untuk membahas secara substansi 6 (enam) hasil penyelidikan Komnas HAM yang saat ini ada di Kejaksaan Agung.

Strategi penyelesaian pelanggaran HAM yang berat selain melalui mekanisme yudisial, juga dapat ditempuh melalui mekanisme non yudisial. Strategi ini yang telah dan sedang dibahas bersama dengan Pemerintah, termasuk segala kemungkinan yang dapat dipertimbangkan.

Adanya keinginan duduk satu meja antara Komnas HAM dan Pemerintah (yang diwakili Menkopolhukam dan lembaga Negara dibawahnya) untuk membicarakan solusi penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, merupakan langkah progresif yang cukup signifikan. Selama ini komunikasi yang terbentuk hanya berupa surat menyurat formalitas hukum antara Komnas HAM sebagai penyelidik dengan Jaksa Agung sebagai Penyidik.

Selain itu Komnas HAM juga telah bertemu dengan Menteri Sosial. Pertemuan tersebut pada intinya meminta kepada Kementerian Sosial untuk memberikan perhatian kepada para korban pelanggaran HAM yang berat. Hal tersebut mendapatkan respon yang positif dari Menteri Sosial. Mereka meminta untuk diberikan data korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang berat beserta dengan kebutuhannya, untuk kemudian akan diberikan bantuan yang disesuaikan dengan program yang dimiliki oleh Pemerintah.

"Penyelesaian Secara Berkeadilan Atas Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu, memerlukan konsensus nasional dari semua pemangku kepentingan. Hal tersebut merupakan suatu langkah awal penting untuk dapat menarik garis tegas bahwa tidak ada toleransi bagi pelanggaran HAM di Indonesia berdasarkan praktek dan pengalaman kekerasan yang masif di masa lalu."

Komnas HAM juga membuka komunikasi dengan Pemerintah Daerah untuk dapat membantu menyelesaikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat, setidaknya dapat memperhatikan para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang berat yang ada di daerahnya. Salah satu Pemerintah daerah yang menyambut positif adalah Walikota Palu yang kemudian memberikan kepastian akan menyampaikan permintaan maaf kepada para korban pelanggaran HAM 1965-1966 dan mengeluarkan satu Peraturan Walikota yang substansinya memuat rehabilitasi dan kompensasi terhadap korban dan keluarga korban pelanggaran HAM. Dasar pembentukan Perwali adalah dalam rangka menjalankan RANHAM. Dengan adanya Perwali ini sudah kebijakan untuk pemberian kompensasi kepada korban dan keluarga korban pelanggaran HAM dapat dilakukan.

C. Upaya Penyelesaian Melalui Mekanisme Pengungkapan Kebenaran

Salah satu upaya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu adalah dengan munculnya gagasan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Gagasan pembentukan KKR ini juga dipengaruhi oleh pengalaman negara-negara lain, misalnya di Afrika Selatan dan negara-negara di Amerika Latin.

Pada 1999, sejalan dengan momentum awal era reformasi, MPR menyesalkan kekerasan dan kesewenang-wenangan yang telah terjadi dan menyerukan "penyelesaian secara adil" untuk berbagai konflik di Indonesia, serta "pewujudan

sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran" (TAP MPR IV/1999). Setahun kemudian, MPR mengeluarkan Ketetapan tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional (TAP MPR V/2000) yang mengakui terjadinya pelanggaran dan menetapkan pembentukan sebuah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dengan mandat mengungkap kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan, menyelidiki pelanggaran HAM masa lampau, dan melaksanakan program rekonsiliasi.

Pada 2001, ditengah penggodokan draft RUU KKR di Pemerintah, DPR dan Pemerintah menjanjikan kepada rakyat Papua bahwa Negara akan mempertanggungjawabkan berbagai bentuk pelanggaran HAM di Papua melalui dua instrumen yaitu Pengadilan HAM dan KKR. Janji itu dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. KKR dijanjikan oleh DPR dan Pemerintah sebagai jalan untuk menjaga keutuhan bangsa di Papua, yang saat itu sangat terancam. Pasal 44 UU Otonomi Khusus menyatakan KKR dilakukan untuk "melakukan klarifikasi sejarah dan merumuskan serta menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi" dalam rangka menjaga persatuan bangsa. Artinya DPR dan Pemerintah telah berjanji kepada rakyat Papua bahwa KKR akan dibentuk.

Pada 2003, pembahasan RUU KKR mulai berjalan di DPR. Draft RUU KKR diajukan Pemerintah ke DPR untuk dibahas pada tanggal 26 Mei 2003. Pembahasan DPR ini dilakukan dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang terdiri dari 50 orang dari lintas fraksi. Pembahasan RUU KKR memakan waktu lebih dari satu setengah tahun sebelum akhirnya disahkan menjadi UU. Lamanya pembahasan ini karena terdapat proses Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang mengundang lebih dari 50 kelompok dan individu untuk memberikan pandangan tentang KKR.

Pada 2004, DPR mengesahkan undang-undang yang cukup penting dalam proses pengungkapan kebenaran, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Undang-undang tersebut memandatkan pembentukan KKR dalam waktu 6 bulan setelah UU disahkan. Namun, sampai beberapa tahun kemudian, KKR tidak kunjung dibentuk. Pada 2005 presiden baru berhasil membentuk panel seleksi yang bertugas mengajukan nama-nama calon komisioner kepada presiden. Hingga pada awal 2006, sekelompok organisasi masyarakat sipil dan perwakilan korban mengajukan *judicial review* atas beberapa ketentuan dari UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan ini mempertanyakan sejumlah ketentuan dalam UU KKR yang

bertentangan dengan Konstitusi sekaligus bertentangan dengan hukum HAM internasional, hukum humaniter, dan tidak berpihak pada hak-hak korban.

Klausul yang digugat adalah adanya kewenangan KKR untuk memberi amnesti kepada pelaku, larangan dilakukannya pengadilan bagi kasus yang dibawa ke KKR, dan adanya persyaratan pemberian amnesti dari korban agar korban mendapatkan kompensasi. Akan tetapi, putusan MK yang dikeluarkan pada Desember 2006 justru membatalkan keseluruhan UU tersebut dengan alasan bertentangan dengan ketentuan perlindungan HAM dalam UUD 1945. Langkah ini membuat upaya pengungkapan kebenaran menjadi surut dan menjauhkan korban dari haknya untuk mendapat kebenaran dan keadilan.

"Klausul yang digugat adalah adanya kewenangan KKR untuk memberi amnesti kepada pelaku, larangan dilakukannya pengadilan bagi kasus yang dibawa ke KKR, dan adanya persyaratan pemberian amnesti dari korban agar korban mendapatkan kompensasi."

Walaupun begitu, dalam kurun waktu yang berdekatan dengan kegagalan pembentukan KKR, terdapat beberapa upaya resmi untuk mengungkapkan kebenaran. Pada awal reformasi, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa Mei 1998 yang dibentuk berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) menghasilkan sejumlah rekomendasi, diantaranya rekomendasi pengadilan terhadap beberapa perwira militer. Sementara itu, Tim Pencari Fakta Tindak Kekerasan di Aceh (TPTKA, 1999) yang dibentuk oleh Presiden Habibie, juga mengeluarkan laporan yang menyatakan bahwa kekerasan di Aceh merupakan kekerasan yang dilakukan oleh negara. Kinerja kedua tim pencari fakta tersebut menunjukkan adanya proses pencarian fakta yang dilakukan dengan integritas serta menghasilkan temuan dan laporan yang berbobot.

Pada 2005 muncul inisiatif dari pemerintah Indonesia dan Timor Leste untuk membentuk sebuah Komisi bersama yang bekerja untuk memeriksa pelanggaran yang terjadi di Timor Timur pada 1999. Komisi yang dinamai Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) tersebut memiliki kelemahan besar karena diberi kewenangan untuk merekomendasi amnesti dan rehabilitasi bagi mereka yang "dituduh secara salah" (*wrongly accused*). Walaupun memiliki kelemahan, laporan KKP menyatakan bahwa pasukan keamanan Indonesia bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Timor Timur pada 1999.

Berbagai upaya di atas harus menemui jalan buntu karena lemahnya komitmen pemerintah untuk melaksanakan kebijakan dan rekomendasi yang telah dihasilkan.

Hasil penyelidikan dan laporan tim pencari fakta tidak pernah diumumkan kepada publik, termasuk laporan tim pencari fakta atas pembunuhan Munir.

D. Prinsip-prinsip Penting Bagi Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat

Pada 2004, PBB telah menunjuk seorang ahli independen, Diane Orentlicher untuk mempelajari praktik-praktik terbaik dari berbagai negara dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu serta langkah menghapus impunitas di negara-negara tersebut. Prinsip-prinsip dasar PBB tersebut dirangkum dalam *Report of the independent expert to update the Set of Principles to combat impunity* yang meliputi keseluruhan dimensi dan mekanisme penting bagi penyelesaian pelanggaran HAM dengan empat pilar penting yaitu:

a) Hak atas keadilan (*right to justice*);
b) Hak atas kebenaran (*right to truth*);
c) Hak atas reparasi (*right to reparation*) dan
d) Jaminan ketidakberulangan (g*uarantees of non-recurrence*).

Pilar terakhir meminta negara untuk melakukan reformasi kelembagaan untuk mencegah terulangnya pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis atau meluas pada masa depan. Seluruh pilar tersebut berdiri di atas prinsip umum yaitu kewajiban negara untuk mengambil langkah yang efektif dalam memerangi impunitas. Impunitas muncul karena kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban mereka untuk menyelidiki, mengambil langkah yang tepat dengan menjamin siapa pun pelakunya dituntut dan dibawa ke pengadilan dan dihukum, menyediakan langkah pemulihan bagi korban, menjamin terpenuhinya hak atas kebenaran yang tak dapat dicabut milik korban serta mengambil langkah untuk menjamin ketidakberulangan.

Pilar Pertama: Hak atas Kebenaran.

Pilar pertama yaitu hak atas kebenaran memiliki beberapa prinsip umum yaitu:

a. **hak atas kebenaran yang tidak dapat dicabut.** Bahwa setiap orang memiliki hak yang tak dapat dicabut yaitu hak atas kebenaran tentang pelanggaran HAM berikut keadaan dan alasan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran yang meluas atau sistematis. Pemenuhan hak atas kebenaran secara menyeluruh akan dapat menjadi sebuah benteng vital bagi tidak terjadinya pelanggaran serupa.

b. **Tugas negara untuk merawat ingatan.** Negara memiliki tugas untuk merawat arsip dan bukti-bukti dengan tujuan untuk merawat ingatan kolektif atas pelanggaran yang terjadi.
c. **Hak korban atas kebenaran.** Korban memiliki hak untuk tahu atas apa yang terjadi, keadaan yang melingkupinya, serta nasib korban.
d. **Jaminan dilaksanakannya hak atas kebenaran,** dimana negara harus mengambil langkah agar hak atas kebenaran terwujud melalui langkah yudisial ataupun non-yudisial yang saling melengkapi.

Prinsip ini juga memiliki prinsip-prinsip penting lainnya, misalnya:

- prinsip yang mengatur tentang pembentukan Komisi untuk pengungkapan kebenaran, jaminan independensi, imparsialitas, dan kompetensi, masa kerja komisi, hak korban untuk memberi kesaksian, sumber daya yang cukup, serta publikasi laporan mereka;
- merawat akses dan arsip yang juga memuat prinsip adanya kerjasama antara lembaga arsip dengan pengadilan dan komisi non-yudisial, langkah khusus terkait arsip yang memuat nama-nama serta langkah khusus terkait restorasi menuju demokrasi atau perdamaian.

Pilar Kedua: Hak atas Keadilan.

Pilar kedua memuat prinsip umum yaitu tugas negara untuk melakukan penyelidikan yang cepat, menyeluruh, independen dan juga imparsial atas pelanggaran Hukum HAM dan hukum humaniter, serta mengambil langkah tepat berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku utamanya di ranah pidana. Meskipun putusan untuk melakukan penuntutan atas pelaku utamanya bersandar pada kompetensi negara, namun korban dan keluarganya harus dapat menggugat pertanggungjawaban tersebut baik individual maupun kolektif, dengan tuntutan pidanan maupun gugatan perdata.

"Impunitas muncul karena kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban mereka untuk menyelidiki, mengambil langkah yang tepat dengan menjamin siapa pun pelakunya dituntut dan dibawa ke pengadilan dan dihukum, menyediakan langkah pemulihan bagi korban, menjamin terpenuhinya hak atas kebenaran yang tak dapat dicabut milik korban serta mengambil langkah untuk menjamin ketidakberulangan."

Pilar kedua juga memuat beberapa prinsip penting terkait dengan pembagian yurisdiksi pengadilan Nasional dan Internasional. Pilar kedua juga memuat prinsip penguatan dan peningkatan efektifitas prinsip hukum internasional terkait dengan yurisdiksi internasional dan universal. Selain itu prinsip ini juga memuat beberapa prinsip mendasar antara lain, prinsip tidak adanya pemberian amnesti dan suaka bagi pelaku kejahatan HAM.

Pilar ketiga: Hak atas Reparasi. Pilar ini memuat prinsip umum bahwa pelanggaran HAM menimbulkan adanya hak korban ataupun keluarganya atas pemulihan yang merupakan kewajiban Negara. Negara harus menjamin adanya prosedur bagi korban untuk menuntut pemulihan yang mencakup restitusi, kompensasi, rehabilitasi serta *satisfaction* sebagaimana diatur oleh hukum internasional.

Pilar Keempat: jaminan Ketidakberulangan dalam bentuk Reformasi Institusi.

Pilar ini juga memuat jaminan ketidakberulangan yang memuat prinsip umum bahwa negara harus menjamin adanya reformasi kelembagaan dan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk menghormati *rule of law,* membangun budaya HAM, serta membangun kembali kepercayaan publik terhadap Pemerintah. Reformasi ini bertujuan agar ada:

a. Konsistensi dari lembaga publik untuk tunduk pada "*rule of law*".
b. Pembuatan peraturan perundang-undangan yang menghormati Hukum HAM Dan Hukum Humaniter serta dan Pencabutan peraturan perundang-undangan yang melanggar atau berpotensi melanggarnya.
c. Kontrol sipil atas militer dan aparat keamanan, badan intelijen serta pelucutan kelompok-keompok bersenjatan di bawah militer.
d. Reintegrasi anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata.

Secara khusus terkait reparasi dan pemulihan korban pelanggaran HAM yang berat, dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 60/147 dalam Prinsip-prinsip Dasar dan Panduan untuk Hak atas Penyelesaian (*Right to Remedy)* dan Reparasi untuk Korban Pelanggaran Berat Hukum HAM Internasional dan Hukum Humaniter Internasional pada paragraf 19 – 22 menyebutkan yang dimaksud dengan Restitusi, Kompensasi, Rehabilitasi dan Kepuasan adalah sebagai berikut:

1. Restitusi harus, jika memungkinkan, mengembalikan korban pada situasi semula sebelum pelanggaran berat Hukum HAM dan hukum humaniter internasional terjadi. Restitusi meliputi, sejauh diperlukan: restorasi kebe-

basan, pemenuhan HAM, identitas, kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, kembali ke tempat tinggal asalnya, restorasi ketenagakerjaan dan pengembalian properti.

2. Kompensasi harus diberikan untuk kerusakan yang dapat dinilai secara ekonomi, sejauh diperlukan, dan proporsional dengan beratnya pelanggaran dan kondisi masing-masing kasus, seperti:
   - Kerusakan fisik atau mental
   - Hilangnya kesempatan, termasuk pekerjaan, pendidikan dan manfaat sosial;
   - Kerugian-kerugian material dan hilangnya pendapatan, termasuk hilangnya pendapatan potensial;
   - Kerusakan moral;
   - Biaya-biaya yang diperlukan untuk bantuan hukum atau ahli, pelayanan-pelayanan pengobatan dan medis, dan bantuan-bantuan psikologis dan sosial.
3. Rehabilitasi harus meliputi perawatan medis dan psikologis serta bantuan-bantuan hukum dan sosial.
4. Kepuasan harus meliputi, sejauh dimungkinkan, satu atau semua hal berikut:
   a. Langkah-langkah efektif yang dimaksudkan untuk menghentikan berlanjutnya pelanggaran;
   b. Verifikasi fakta-fakta dan pengungkapan kebenaran secara publik dan menyeluruh sampai pada taraf di mana pengungkapan tersebut tidak menimbulkan kerusakan lebih lanjut atau mengancam keselamatan dan kepentingan korban, keluarga korban, saksi-saksi, atau orang-orang yang telah turut membantu korban atau mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut;
   c. Pencarian keberadaan orang-orang yang hilang, identitas anak-anak yang diculik, dan jenazah orang-orang yang dibunuh, dan bantuan dalam upaya penemuan kembali, identifikasi dan penguburan kembali jenazah sesuai dengan keinginan korban, atau praktik-praktik budaya dari keluarga dan komunitas;
   d. Pernyataan resmi atau putusan judisial yang mengembalikan martabat, reputasi dan hak-hak korban dan orang-orang yang berhubungan erat dengan korban;
   e. Permintaan maaf publik, termasuk pengakuan atas fakta-fakta dan penerimaan tanggung jawab;

f. Sanksi judisial dan administratif terhadap orang-orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran;
g. Peringatan dan penghormatan kepada para korban;
h. Pencatatan yang akurat mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam pelatihan dan materi-materi pendidikan hukum HAM dan hukum humaniter di berbagai tingkatan.

Tata cara pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 35 UU Pengadilan HAM. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi harus dilaksanakan secara tepat, cepat, dan layak, hal ini sesuai dengan prinsip peradilan yang cepat dan murah. Selain itu pemberian kompensasi, rehabilitasi, dan restitusi dilaksanakan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam hal pelaksanaan kompensasi dan atau rehabilitasi yang berkaitan dengan pembiayaan dengan keuangan Negara maka penghitungan dilakukan oleh Departemen Keuangan.

"Tiga peristiwa dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yaitu Timor-Timur, Tanjung Priok dan Abepura telah diperiksa di pengadilan. Namun demikian, pengadilan membebaskan para terdakwa. Hal ini menyebabkan hak-hak para korban atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, tidak dapat dipenuhi."

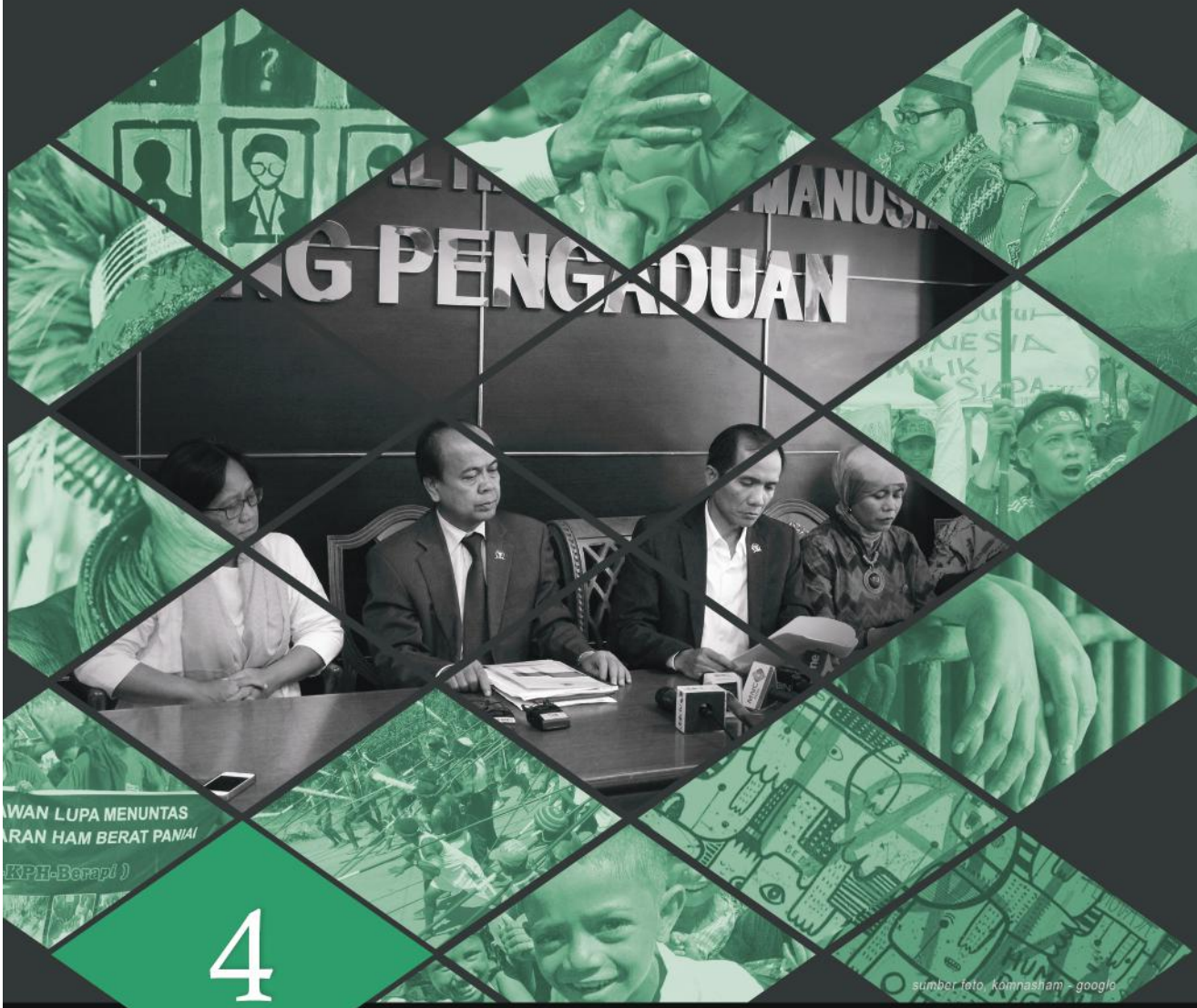
Selain diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di atas, pemberian kompensasi, dan bantuan medis atau rehabilitasi psiko-sosial juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Istilah yang digunakan dalam kedua aturan ini berkaitan dengan pemulihan hak korban adalah kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada korban tindak pidana.

Dalam PP Nomor 44 Tahun 2008 disebutkan secara khusus bahwa terhadap korban pelanggaran HAM yang berat dapat mengajukan kepada LPSK untuk memperoleh kompensasi dan bantuan, baik berupa bantuan medis atau bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Peraturan ini secara spesifik mengatur prosedur pengajuannya. PP ini juga memberikan mandat kepada Komnas HAM untuk memberikan surat keterangan kepada korban sebagai salah satu persyaratan untuk korban mendapatkan bantuan psikososial dan medis.

Menindaklanjuti kewenangan tersebut, Komnas HAM telah mengeluarkan Peraturan Nomor: 004/Komnas HAM/X/2013 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Korban dan/atau Keluarga Korban Pelanggaran HAM yang Berat yang telah diubah dengan Peraturan Nomor : 01/KOMNAS HAM/IV/2015. Permohonan surat keterangan sebagai korban dan/atau keluarga korban pelanggaran HAM yang berat dapat disampaikan melalui organisasi korban, pendamping korban, LPSK, dan korban/keluarga korban itu sendiri.

Pada 2015 Komnas HAM telah mengeluarkan sekitar 1,800 surat keterangan sebagai korban dan/atau keluarga korban pelanggaran HAM yang berat. Komnas HAM telah melakukan verifikasi yang cukup ketat terhadap permohonan surat keterangan sebagai korban dan/atau keluarga korban pelanggaran HAM yang berat. Surat keterangan yang telah dikeluarkan oleh Komnas HAM telah ditindaklanjuti oleh LPSK. Berdasarkan laporan akhir tahun 2015 yang dikeluarkan oleh LPSK, sebanyak 1,212 orang korban pelanggaran HAM yang berat telah mendapatkan layanan bantuan medis dan psikologis.

Seperti disebutkan di atas, mendesaknya pemenuhan hak korban atas pemulihan korban menjadi salah satu pertimbangan penting untuk langkah penyelesaian dengan jalan yang paling mungkin. Komnas HAM berpandangan bahwa proses pemulihan korban pertama berfokus pada program rehabilitasi. Setelah itu itu dilanjutkan dengan pemenuhan pemulihan yang lain. Pemulihan hak korban dengan konsekuensi pembiayaan dilakukan dengan sejauh mungkin mendayagunakan dan memanfaatkan program pemerintah yang ada. Perkembangan lainnya dalam penanganan korban pelanggaran HAM yang berat adalah adanya database yang dibuat oleh Komnas HAM terhadap seluruh korban pelanggaran HAM yang berat. Database ini menjadi penting untuk mengindentifikasi sebaran korban dan kebutuhan korban pada saat pelaksanaan pemulihan pemberian terhadap korban yang berat. Selain itu, perlu dilakukan identifikasi program yang ada dan pengembangan skema pemulihan korban. Verifikasi Korban dilakukan terlebih dahulu untuk pemastian dan pendefinisian siapa korban langsung atau pun keluarga korban.



4

sumber foto: komnasham - google

PELAKSANAAN FUNGSI-FUNGSI KOMNAS HAM

PEMULIHAN HAK-HAK KORBAN PELANGGARAN HAM

4 Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

A. Pelaksanaan Mandat Sidang Paripurna

Komnas HAM memiliki mekanisme pengambilan keputusan tertinggi dalam Sidang Paripurna. Selama periode pimpinan Komnas HAM Maret 2015-Februari 2016, terdapat 22 tim bentukan Sidang Paripurna yang sedang berjalan, baik yang dibentuk sebelum 2015 maupun dibentuk selama 2015. Berikut adalah nama tim, koordinator tim, dan rentang waktu yang dibentuk berdasarkan keputusan Sidang Paripurna:

No	Nama Tim	Ketua / Koordinator Tim	Keterangan
1	Tim Anak Hilang Timor Leste	Sandrayati Moniaga	Aktif
2	Tim Audit Papua	Natalius Pigai	Aktif
3	Tim Pemantauan dan Penyelidikan Pengungkapan Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Tiga Belas Aktivis 1997/1998	Otto Nur Abdullah	Selesai
4	Tim Audit HAM terhadap BPLS korban lumpur Lapindo	Muhammad Nurkhoiron	Selesai
5	Tim Kajian Ekologi Karst	Muhammad Nurkhoiron	Selesai
6	Tim 18 (delapan belas) Orang Hilang di Papua	Otto Nur Abdullah	Oktober 2014 dan mandat diserahkan ke Pimpinan untuk melakukan *lobby* dengan pihak-pihak terkait untuk proses penyelamatan sandera. (Keputusan Sidang Paripurna 3-4 Juni 2015)

7	Tim Peristiwa Pembantaian Dukun Santet di Jawa Timur 1998-1999. Ditingkatkan menjadi Tim *Ad Hoc* Peristiwa Pembantaian Dukun Santet di Jawa Timur 1998-1999	Muhammad Nurkhoiron	Selesai
8	Tim Analisis Hukum Peristiwa Pembunuhan Munir Said Thalib	Roichatul Aswidah	Selesai
9	Tim Penyelidikan Dugaan Pelanggaran HAM Tambang Ilegal Degeuwo	Nur Kholis	Aktif
10	Tim Penyelidikan Peristiwa Paniai. Ditingkatkan statusnya menjadi tim *Ad Hoc* berdasarkan UU Pengadilan HAM	Manager Nasution	Selesai
11	Tim penyelidikan dugaan pelanggaran HAM terhadap pimpinan KPK Bambang Widjojanto	Nur Kholis	Selesai
12	Tim Penyelesaian Konflik Horizontal di Lampung	Ansori Sinungan	Selesai
13	Tim Dugaan Pelanggaran HAM di Benjina	Sandrayati Moniaga	Selesai
14	Tim Pemantauan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi Rohingya dan Bangladesh	Siane Indriani	Selesai
15	Tim Gabungan tentang Penggusuran dalam rangka Penataan Kota yang Berbasis HAM	Siane Indriani	September 2015 Tidak dicantumkan dalam putusan masa kerja tim
16	Tim Pengamatan Situasi HAM Dampak Bencana Asap di Kalimantan dan Sumatera	Sandrayati Moniaga	Aktif
17	Tim Gabungan untuk Penataan Kota yang Berbasis HAM	Siane Indriani	Oktober 2015
18	Tim Pemantauan dan Penyelidikan Peristiwa Lumajang terkait penambangan liar	Dianto Bachriadi	Aktif
19	Tim Pembuatan Laporan Tahunan Komnas HAM (dibentuk November 2015)	Pimpinan	November 2015

20	Tim dugaan pelanggaran kode etik oleh Komisioner Natalius Pigai (dibentuk Januari 2016)	Perwakilan dari unsur Pimpinan dan Subkomisi	Aktif
21	Tim Perumus Panduan HAM dalam pembangunan infrastruktur (Semula Tim pembuatan kerangka kerja masalah pembangunan dam/waduk di seluruh Indonesia)	M. Imdadun Rahmat	Aktif
22	Tim Pengawal revisi Undang-Undang Anti Terorisme	Roichatul Aswidah	Aktif

Keputusan Sidang Paripurna 2015 dan Tindak Lanjutnya

Pada 2015, Anggota-anggota Komnas HAM telah melaksanakan Sidang Paripurna 14 kali dan menghasilkan 334 keputusan. Dari jumlah tersebut, keputusan yang ditindaklanjuti adalah sejumlah 290 keputusan. Berikut adalah rinciannya:

No	Kegiatan	Jumlah Putusan	Putusan yang ditindak-lanjuti	Putusan yang belum ditindak-lanjuti
1	Sidang Paripurna 6-7 Januari 2015 Nomor: 01/SP/I/2015	30	30	-
2	Sidang Paripurna 3-4 Februari 2015 Nomor: 02/SP/II/2015	20	20	-
3	Sidang Paripurna 3-4 Maret 2015 Nomor: 03/SP/III/2015	24	24	-
4	Sidang Paripurna 12 Maret 2015 Nomor: 04/SP/III/2015	7	7	-
5	Sidang Paripurna 7-9 April 2015 Nomor: 05/SP/IV/2015	33	32	1
6	Sidang Paripurna 5-7 Mei 2015 Nomor: 06/SP/V/2015	33	33	-
7	Sidang Paripurna 3-4 Juni 2015 Nomor: 07/SP/VI/2015	25	24	1
8	Sidang Paripurna 7-8 Juli 2015 Nomor: 08/SP/VII/2015	23	23	-

9	Sidang Paripurna 27 Juli 2015 Nomor: 09/SP/VII/2015	4	3	1
10	Sidang Paripurna 4-5 Agustus 2015 Nomor: 10/SP/VIII/2015	23	22	1
11	Sidang Paripurna 1 & 3 September 2015 Nomor: 11/SP/IX/2015	25	24	1
12	Sidang Paripurna 6-8 Oktober 2015 Nomor: 12/SP/X/2015	19	18	1
13	Sidang Paripurna 3-4 November 2015 Nomor: 13/SP/XI2015	26	24	2
14	Sidang Paripurna 20-21 November 2015 Nomor: 14/SP/XI/2015	5	5	-
15	Sidang Paripurna1-2 Desember 2015 Nomor: 15/SP/XII/2015	22	21	1
	Jumlah	319	310	9

Selain menyelenggarakan Sidang Paripurna, Komnas HAM juga menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) yaitu rapat yang dihadiri oleh para komisioner dan para pejabat Eselon I, II, dan III. Pada 2015, Rapat Koordinasi telah diselenggarakan 12 kali dan menghasilkan 152 keputusan dan ditindaklanjuti sebanyak 142 keputusan atau sebanyak 93 persen.

No	Kegiatan	Jumlah putusan	Putusan yang ditindak-lanjuti	Putusan yang belum ditindak lanjuti
1	Rapat Koordinasi 8 Januari 2015 No. 01/RAKOR/I/2015	9	8	1
2	Rapat Koordinasi 5 Februari 2015 No. 02/RAKOR/II/2015	12	12	-
3	Rapat Koordinasi 6 Maret 2015 No. 03/RAKOR/III/2015	10	9	1
4	Rapat Koordinasi 9 April 2015 No. 04/RAKOR/IV/2015	17	14	3
5	Rapat Koordinasi 7 Mei 2015 No. 05/RAKOR/V/2015	10	8	2
6	Rapat Koordinasi 5 Juni 2015 No. 06/RAKOR/VI/2015	10	8	2

7	Rapat Koordinasi 9 Juli 2015 No. 07/RAKOR/VII/2015	15	14	1
8	Rapat Koordinasi 6 Agustus 2015 No. 08/RAKOR/VIII/2015	9	9	-
9	Rapat Koordinasi 4 September 2015 No. 09/RAKOR/IX/2015	22	22	-
10	Rapat Koordinasi 8 Oktober 2015 No.10/RAKOR/X/2015	15	15	-
11	Rapat Koordinasi 5 November 2015 No. 11/RAKOR/XI/2015	14	14	-
12	Rapat Koordinasi 3 Desember 2015 No. 12/RAKOR/XII/2015	9	9	-
	Jumlah	152	142	10

Pelapor Khusus (*Special Rapporteur*)

Pelapor khusus adalah kelengkapan Komnas HAM yang dibentuk oleh Sidang Paripurna yang diberi kewenangan untuk melakukan penilaian situasi HAM di suatu wilayah atau terkait isu-isu tertentu yang menjadi prioritas Komnas HAM. Pelapor khusus membuat rekomendasi yang ditujukan kepada Pemerintah agar melakukan perubahan kebijakan. Pelapor Khusus dikomandoi oleh para Anggota Komnas HAM yang mempunyai keahlian dan minat di bidang tema tertentu dan mempunyai kewenangan melakukan pendalaman dan pengamatan terhadap tema tersebut. Berikut adalah Pelapor Khusus yang dibentuk selama dari November 2012-2015:

No	Isu Pelapor Khusus	Komisioner
1	Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan	M. Imdadun Rahmat
2	Hak Masyarakat Hukum Adat	Sandrayati Moniaga
3	Bisnis dan HAM	Nur Kholis
4	Korupsi dan HAM	Maneger Nasution
5	Konflik Agraria	Dianto Bachriadi
6	Hak-hak Minoritas	Muhammad Nurkhoiron
7	Buruh Migran	Hafid Abbas
8	Perburuhan/ketenagakerjaan	Natalius Pigai
9	Penghapusan Kekerasan (Anti Penyiksaan)	Roichatul Aswidah

10	Pembela HAM (*Human Rights Defender*)	Siti Noor Laila
11	Hak Penyandang Disabilitas dan Orang Lanjut Usia (Lansia)	Ansori Sinungan
12	Perdagangan Manusia (*trafficking in persons*)	Siane indriani

Untuk periode kepemimpinan Komnas HAM Maret 2015-Februari 2016 telah ditetapkan 2 (dua) komisioner sebagai pelapor khusus yaitu:

a. Pelapor khusus isu hak-hak penyandang disabilitas, dan
b. Pelapor khusus isu perdagangan manusia (*special rapporteur on trafficking in persons*)

Kertas Kerja Laporan Pelapor Khusus yang sudah diterima oleh Sidang Paripurna adalah sebagai berikut:

No.	Isu/Tema	Penanggung Jawab
1	Kertas Posisi Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai Hutan Adat	Sandrayati Moniaga
2	Kertas Posisi Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan	M. Imdadun Rahmat
3	Kertas Posisi Agraria	Dianto Bachriadi
4	Kertas Posisi ”Human Rights Defender”	Siti Noor Laila
5	Kertas kerja hak-hak minoritas	Muhammad Nurkhoiron
6	Kertas kerja Buruh Migran	Hafid Abbas
7	Kertas posisi “Bisnis dan HAM”	Nur Kholis
8	Kertas Posisi “Korupsi dan HAM”	Maneger Nasution

Gambaran Singkat Tindak Lanjut Keputusan Sidang Paripurna

Pada 2015, Sidang Paripurna telah mengeluarkan beberapa keputusan. Beberapa tindak lanjut dari keputusan tersebut tergambar di dalam beberapa kegiatan yang dipaparkan berikut ini :

Penyandang Disabilitas

Komnas HAM menunjuk Pelapor Khusus untuk Isu Penyandang Disabilitas melalui keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM 2015. Sebagai tindak lanjutnya, Pelapor Khusus ini telah melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka mendorong pengesahan RUU Penyandang Disabilitas dan meng-

gagas Deklarasi Federasi Reintegrasi Hansen Indonesia (FARHAN Indonesia). Pelapor Khusus mengamati bahwa RUU Penyandang Disabilitas perlu untuk disahkan karena Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat sudah tidak relevan lagi. UU tersebut cenderung mendasarkan pada *charity* atau belas kasihan dan perlu digantikan dengan UU yang lebih memperhatikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Komnas HAM telah mengajukan draft RUU Penyandang Disabilitas pada 13 Juni 2013 ke Badan legislasi DPR RI (Baleg) yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Orang dengan Disabilitas.

Upaya mendorong pengesahan RUU Penyandang Disabilitas ini dimaksudkan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dan mendorong Pemerintah dan masyarakat untuk lebih menghargai hak para penyandang disabilitas. RUU ini juga menggarisbawahi pentingnya posisi perempuan dan anak dengan disabilitas yang memiliki kerentanan yang lebih besar dibandingkan dengan penyandang disabilitas laki-laki dan dewasa. RUU ini juga menjamin hak politik penyandang disabilitas untuk dipilih, memilih, serta menduduki jabatan publik. FGD untuk mendorong pengesahan RUU ini melibatkan Lembaga-lembaga Kementerian terkait Tujuannya untuk melakukan koordinasi dan pembagian kerja antara kementerian serta melakukan koreksi terhadap pasal-pasal yang telah ada untuk disesuaikan dengan tupoksi masing-masing dari Kementerian. Selain itu juga melakukan konsolidasi dan menyamakan persepsi antara Kelompok Kerja dan Kementerian yang ditunjuk presiden.

Pelapor Khusus juga mendorong penyusunan Deklarasi terkait Prinsip dan Pedoman tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Orang-orang yang Terkena Kusta dan Anggota Keluarga Mereka yang telah diadopsi Dewan HAM PBB pada 30 September 2010. Negara anggota Dewan HAM dimandatkan untuk melakukan penghapusan diskriminasi terhadap orang-orang yang terkena kusta dan anggota keluarga mereka. Penyandang kusta termasuk dalam kategori penyandang disabilitas dan dalam kehidupan sehari-hari mereka kerap mengalami diskriminasi di masyarakat. Mereka mendapat stigma karena masyarakat menganggap kusta adalah penyakit menular, tidak dapat diobati, penyakit keturunan, kutukan Tuhan, dan menyebabkan kecacatan. Deklarasi ini merupakan pernyataan bersama tentang perlunya penghapusan stigma dan diskriminasi terhadap orang yang terkena kusta dan anggota keluarganya.

Kota Ramah HAM (*Human Rights Cities*)

Pada Mei 2015, Komnas HAM telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan *stakeholders* untuk mewujudkan *human right cities*. Penandatanganan

nota kesepahaman dilakukan antara Komnas HAM dengan INFID, ELSAM dan Bupati Wonosobo. Selanjutnya pada Sidang Paripurna September 2015 dikeluarkan Keputusan Sidang Paripurna Nomor 11/SP/IX/2015 yang menugaskan Pimpinan dan Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan untuk membuat kerangka kerja terkait *human right cities*.

Pada November 2015, Komnas HAM turut menginisiasi Konferensi *National Human Rights Cities* (Kabupaten/Kota Ramah HAM). Dalam konferensi ini, selain Komnas HAM, terlibat juga INFID, ELSAM dan Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan konferensi ini, terbentuklah komitmen dari para Kepala Daerah untuk menjalankan program *human rights cities* di wilayahnya masing-masing. Pada 2016 dan 2017, Komnas HAM akan menindaklanjuti program ini sebagai *quick win* Untuk mengawali program tersebut, Komnas HAM telah membuat program pengarusutamaan kota HAM dan Komnas HAM telah membuat kerangka kerja sebagai dasar dari program *quick win* tersebut.

Penyelidikan Peristiwa Jambu Keupok, Aceh

Keputusan Sidang Paripurna Nomor 12/SP/X/2015 mengagendakan pembahasan Tim *Ad Hoc* Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat di Provinsi Aceh untuk Peristiwa Jambo Keupok pada sidang paripurna November 2015. Tim Penyelidik *Ad Hoc* ini telah bekerja sejak 2013 yang diperpanjang hingga 2015. Peristiwa Jambo Keupok merupakan salah satu peristiwa yang diselidiki oleh Tim *Ad hoc* Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat di Provinsi Aceh. Selain Peristiwa di Jambu Keupok terdapat 4 (empat) peristiwa lainnya yaitu :

1. Peristiwa Simpang KKA di Aceh Utara.
2. Peristiwa Rumoh Geudong di Pidie.
3. Perisiwa Timang Gajah di Bener Meuriah.
4. Peristiwa Bumi Flora di Aceh Timur.

Tim *Ad Hoc* Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa di Provinsi Aceh ini merupakan penyelidikan proyustisia yang dimaksudkan untuk mencari dan menemukan fakta-fakta untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran HAM yang berat. Hasil penyelidikannya dilaporkan kepada Sidang Paripurna dan selanjutnya diteruskan ke Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti dengan Penyidikan dan Penuntutan. Peristiwa Jambo Keupok itu sendiri merupakan peristiwa tragedi kemanusiaan yang terjadi pada 17 Mei 2003 setelah DOM (Daerah Operasi Militer) dan sebelum Darurat Militer. Peristiwa ini terjadi ketika aparat TNI melakukan pencarian anggota GAM di Jambo Keupok, Aceh Selatan. Pada saat itu, tentara memasuki setiap rumah di desa Jambo Keupok, memeriksa seluruh tempat, memaksa para penghuni rumah (lelaki, perempuan, anak-anak) untuk keluar

dari rumah dan dikumpulkan di depan rumah warga. Ketika aparat TNI mencari anggota GAM di rumah penduduk, terjadi beberapa peristwa kekerasan seperti penembakan dan pembakaran rumah. Dalam peristiwa Jambu Keupok, Tim menemukan bahwa telah terjadi tindakan yang mengarah kepada pelanggaran HAM yang berat. Tim menyimpulkan bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat (dalam bentuk pembunuhan, penyiksaan, penganiayaan). Tim Komnas HAM juga berhasil mengidentifikasi nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab persitiwa Jambu Keupok.

B. Kerjasama dan Perjanjian Kerja Antar Lembaga

Sepanjang 2015, Komnas HAM membuat 14 perjanjian kerjasama dan 10 diantaranya telah ditindaklanjuti. Perincian atas perjanjian kerjasama yang telah dilakukannya adalah sebagai berikut:

No	Jenis Perjanjian	Keterangan
1.	Kesepahaman Bersama antara Komnas HAM RI dengan Universitas Negeri Jakarta	Seminar "Tinjauan HAM dan Perdamaian dari Perspektif Pengembangan Pendidikan"
2.	MoU antara Komnas HAM dengan Pacta Finland	Belum ada tindak lanjut
3.	Kesepakatan Bersama antara Bupati Wonosobo dan Ketua Komnas HAM, ELSAM, dan INFID	Kegiatan perwujudan *Human Rights Cities* (mendorong pembangunan kota yang berwawasan HAM)
4.	Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dengan Komnas HAM	Melakukan koordinasi terkait pembangunan daerah yang berdasarkan HAM
5.	Kesepahaman Bersama antara Komnas HAM RI dengan *Provedoria dos Direitos Humanos E Justica Timor Leste* (PDHJ)	• Reunifikasi Anak Timor Leste yang Terpisah dengan Keluarganya • Pemantauan perbatasan NTT dan Timor Leste
6.	Nota Kesepahaman antara Komnas HAM RI dan Badan PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR)	• Pemantauan kondisi pengungsi yang berada di rumah detensi imigrasi. • Koordinasi dengan Kemenkumham khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi untuk perbaikan hak-hak pengungsi.

7.	Nota Kesepahaman antara Komnas HAM RI dengan *Foundation for International Human Rights Reporting Standards* (FIHRRST)	• Diskusi Hukuman Mati dari Sudut Pandang Pemuka Agama • Diskusi Hukuman Mati dari Sudut Pandang Medis dan Psikologis
8.	Perjanjian Kerjasama antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan FISIP Universitas Gadjah Mada	Pelatihan untuk peningkatan kapasitas staf di bagian perencanaan.
9.	Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dan Komisi Pemilihan Umum	Pemantauan Pilkada serentak 2015
10.	Perjanjian Kerjasama antara Kepolisian Resort Metro Jakarta Utara dengan Komnas HAM tentang Pelaksanaan Kerjasama Pemajuan, Perlindungan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM	• Pembuatan buku saku • Pelatihan bagi aparat kepolisian • Peluncuran program bersama
11.	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Palu dengan Komnas HAM tentang Pelaksanaan Kerjasama Pemajuan, Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan HAM di Kota Palu	Perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM terutama korban 1965
12.	Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dengan Pemerintah Provinsi Lampung	Koordinasi kasus-kasus
13.	Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dengan Kementerian Sosial	Koordinasi dalam rangka upaya penanganan korban pelanggaran HAM masa lalu
14.	MoU antara Komnas HAM Korea dengan Komnas HAM Indonesia	• Kunjungan 2 orang pegawai Komnas HAM ke NHRCK • *Exchange programme* 3 orang staf NHRCK ke Komnas HAM (magang)

Di dalam negeri, pada kurun waktu 2015 perjanjian kerjasama yang dibuat dengan Pemerintah Daerah menempati jumlah terbanyak yaitu 3 kesepakatan dalam rangka mendorong perwujudan wilayah yang lebih ramah HAM. Kerjasama dengan walikota Palu sangat terkait erat dengan masalah penanganan korban pelanggaran masa lalu, sementara itu kerjasama dengan bupati Wonosobo terkait erat dengan upaya mendorong terciptanya kabupaten ramah HAM (mendorong adanya Peraturan Daerah yang ramah HAM).

Sementara itu, perjanjian kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, Institusi Nasional Hak Asasi Manusia, Universitas dan Kementerian menempati urutan kedua, masing-masing menghasilkan 2 (dua) perjanjian. Salah satu contoh, perjanjian kerjasama dengan FIHRSST, suatu lembaga swadaya masyarakat yang berkecimpung di bidang hak asasi manusia, dimaksudkan untuk mengembangkan wacana hak asasi manusia. Perjanjian ini telah ditindaklanjuti dengan beberapa kegiatan diskusi. Sementara itu kesepakatan dengan Pacta Finland yang terkait erat dengan kondisi di Aceh, belum terealisasi tindak lanjutnya.

Untuk peningkatan kapasitas internal, dilakukan juga kesepakatan kerjasama dengan sesama Komisi Nasional HAM, antara lain PDHJ Timor Leste dan Komisi Nasional HAM Korea. Kerjasama dengan PDHJ telah diperpanjang selama 3 tahun karena telah berakhir masa berlakunya pada 2015 dan kedua belah pihak telah merumuskan program tindak lanjut sesuai mandat masing-masing. Sementara itu, perjanjian kerjasama dengan *The National Human Rights Commission of Korea* yang salah satunya dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masing-masing lembaga telah ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kunjungan kedua belah pihak. Untuk Kerjasama dengan Universitas, yaitu degan FISIP Universitas Gadjah Mada, dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Komnas HAM, dan sudah ditindaklanjuti dengan kegiatan peningkatan kapasitas bagi perencana di lingkungan Komnas HAM. Perjanjian kerjasama dengan Universitas Negeri Jakarta dilakukan dengan maksud untuk mengembangkan pemikiran hak asasi manusia di Universitas, telah ditindaklanjuti dengan beberapa kegiatan diskusi.

Dengan kalangan Pemerintah, Kerjasama dengan Kementerian Sosial didasarkan pada kebutuhan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM masa lalu. Sementara itu, kesepakatan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri berangkat dari kenyataan banyaknya pengaduan terkait Pemerintah Daerah yang masuk ke Komnas HAM. Dengan adanya kesepakatan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri ini, Komnas HAM mendorong pemerintah untuk melakukan pembangunan yang berbasis HAM. Perjanjian kerjasama antara Komnas HAM dengan Kepolisian RI, dalam hal ini Polres Jakarta Utara, merupakan salah satu tindak lanjut kerjasama Komnas HAM dengan Kepolisian Republik Indonesia yang telah dilakukan pada 2011. Kesepakatan bersama dengan Polres Jakarta Utara ini ditindaklanjuti dengan kegiatan pembuatan buku saku, pelatihan hak asasi manusia bagi aparat kepolisian di Polres Jakarta Utara dan peluncuran program kedua belah pihak. Sementara itu, terkait dengan upaya pemenuhan hak warga negara untuk memilih dan dipilih, Komnas HAM melakukan kesepakatan bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan adanya payung kerjasama dengan KPU, Komnas HAM dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengakses data Pemilu yang lebih andal.

Perjanjian kerjasama dengan Lembaga Internasional juga dibuat dengan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) terkait masalah pengungsi. Perjanjian tersebut dilakukan dalam rangka penanganan masalah pengungsi dan pencari suaka yang lebih intensif dari masa sebelumnya. Selain dengan UNHCR, Komnas HAM juga membangun kerjasama antar lembaga dengan berbagai institusi dari negara-negara lain. Beberapa kegiatan kerjasama tersebut adalah:

1. Kerjasama dengan lembaga HAM nasional (NHRI) di Asia Tenggara dalam wadah SEANF (*South East Asia National Human Rights Institutions*). Kerjasama ini diwujudkan dalam bentuk pertemuan teknis (*Technical Working Group* sebanyak 2 kali dalam setahun) dan pertemuan tahunan (*annual meeting*). Dalam forum ini, NHRI yang terdiri dari Komnas HAM, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (Malaysia), *Commission on Human Rights Philippines, National Commission on Human Rights Thailand, Provedoria dos Direitos Humanos e Justica* (Timor Leste), dan *Myanmar National Human Rights Commission* mendiskusikan tentang isu yang sedang ditangani oleh masing-masing NHRI maupun isu HAM di tingkat nasional dan regional Asia Tenggara.

2. Kerjasama dalam wadah *Asia Pacific Forum* (APF). APF merupakan forum kerjasama NHRI yang ada di wilayah Asia Pasifik. Kegiatan Komnas HAM yang dilakukan dalam kerangka kerjasama dalam wadah APF pada 2015 adalah:
   a. Menghadiri *Workshop on the role of NHRIs in Promoting and Protecting the Rights of LGBTI in Asia Pacific* (Bangkok, 23-26 Februari 2016). *Workshop* ini diselenggarakan oleh APF dan *United Nations Development Programme* (UNDP), serta Koalisi Kesehatan Seksual Laki-laki Asia Pasifik (APCOM).
   b. Berpartisipasi dalam *workshop Pilot Regional Blended - learning Course on Investigating and Documenting Torture* (Bangkok, Thailand, 21-23 April 2015).
   c. Berpartisipasi dalam pelatihan *"Pilot Regional Blended - learning Course on the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples"* (Bangladesh, 5-7 Mei 2015).
   d. Berpartisipasi dalam pelatihan *"Implementing the NHRI Paris Principles Mandate on Business and Human Rights"* (Bangkok, Thailand, 5-7 Mei 2015).
   e. Berpartisipasi dalam pertemuan tahunan institusi nasional hak asasi manusia *"The Twentieth Annual Meeting and Biennial Conference of the Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions"* (Ulaanbaatar, Mongolia, 26-28 Agustus 2015).

f. Berpartisipasi dalam *"Workshop Regional Blended-Learning Course on Immigration Detention"*(Kuala Lumpur, Malaysia,30 November-3 Desember 2015).

3. *International Coordinating Committee* (ICC). Komite ini beranggotakan seluruh NHRI yang ada di 4 jaringan regional. Keanggotaan NHRI didalam ICC terdiri dari NHRI dengan pengelompokan sebagai berikut: NHRI yang sepenuhnya sesuai dengan Prinsip Paris (status A), dan NHRI yang sesuai dengan sebagian Prinsip Paris (status B, C dan tanpa status). Di dalam ICC, negara anggota melakukan pertemuan tahunan pada setiap Maret. Komnas HAM menghadiri pertemuan tahunan ICC pada 11-13 Maret 2015.

4. Kerjasama internasional dengan lembaga lain dalam bentuk *workshop*, diskusi, pelatihan dan sebagainya yang dihadiri oleh Komnas HAM yaitu :
   a. *"Workshop on Evaluation and Planning Meeting"* (Bangkok, Thailand, 8-11 Maret 2015) yang diselenggarakan oleh *Raoul Wallenberg Institute.*
   b. Pelatihan *"Advance Security Cooperation Course"* (Honolulu, Amerika Serikat, 2 April – 7 Mei 2015) yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat.
   c. *Workshop on Business Human Rights and the Environment for South East Asian National Human Rights Institutions* (Bangkok, Thailand, 8-10 April2015) yang diselenggarakan oleh *Raoul Wallenberg Institute.*
   d. *Workshop on National Human Rights Commission – Experience of ASEAN* (Hanoi, Vietnam, 22-23 April 2015) yang diselenggarakan oleh *Konrad Adenauer Stiftung* (KAS).
   e. Pertemuan tingkat tinggi *"Securing Collective Land Rights, Forest Protection,and Climate Mitigation at Scale:Opportunities, and Priorities"* (Oslo, Norwegia,5-6 Mei 2015) yang diselenggarakan oleh *Rainforest Foundation Norway and the Rights and Resources.*
   f. *Workshop "2015 Partnership Program for Human Rights Defenders"* (Seoul, Koreas Selatan, 18-22 Mei 2015) yang diselenggarakan oleh *National Human Rights Commission of Korea* (NHRCK).
   g. Konferensi *"Conference for Human Rights Libraries in South and South-east Asia"* (Bangkok, Thailand, 20-22 Mei 2015) yang diselenggarakan oleh *Raoul Wallenberg Institute.*
   h. Seminar *"Special Event with National Human Rights Institutions* (NHRIs)" (Brussels, Belgia, 3-4 Juni 2015) yang diselenggarakan oleh *European Commission (EU).*
   i. *Workshop "Indigenous People Workshop"*(Wisconsin, Amerika Serikat, 20-21 Maret 2015) yang diselenggarakan oleh *University of Wisconsin-Madison.*

j. Magang *"Fellowship Programme in the National Institutions and Regional Mechanisms"* (Jenewa, Swiss, 2015-2016) yang diselenggarakan oleh *Office of the High Commissioner for Human Rights* (OHCHR).

k. The Third Arab-American-Iberian Dialogue of National Human Rights "Combating Hate Speech and Extremism" (Doha, Qatar, 15-16 September 2015) yang diselenggarakan oleh *Qatar National Human Rights Committee* (QNHCR).

l. Rapat konsultasi "*Expert Consultation on the Promotion and Protection of Human Rights in the Context of Peaceful Protests"* (Istambul, Turki, 27 Agustus 2015) yang diselenggarakan oleh *Office of the High Commissioner for Human Rights* (OHCHR).

m. Diskusi ahli berjudul *"Scaling Up Community and Indigenous Land and Resource Rights"* (Bern, Swiss, 30 September – 1 Oktober 2015) yang diselenggarakan oleh *The Rights and Resource Initiative.*

n. Pertemuan regional *"5th Regional Meeting on Human Rights and Agribusiness in South East Asia"* (Palawan, Philipina 5-6 November 2015) yang diselenggarakan oleh *Philippines National Human Rights Commission, the Coalition Against Land Grabbing (CALG), the Samdhana Institute dan the Forest Peoples Programme (FPP).*

o. Workshop "SSR in Post Conflict Societies" (Manila, Philippina, 10-11 November 2015)yang diselenggarakan oleh *Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces* (DCAF).

p. Forum PBB *"UN Forum on Business and Human Rights: Session on Human Rights and Investment Policy"*(Jenewa, Swiss, 16-18 November 2015) yang diselenggarakan oleh *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR).

q. Kegiatan advokasi *"Advocacy Mission to Burma/Myanmar"* (Burma, Myanmar16-18 November 2015) yang diselenggarakan oleh *Forum for Human Rights and Development* (FORUM-ASIA).

r. "Workshop on Human Rights and the Environment" (Bangkok, Thailand, 23-27 November 2015) yang diselenggarakan oleh *Raoul Wallenberg Institute* (RWI).

s. Pertemuan ahli "*Regional Expert Roundtable on Alternatives to Immigration Detention for Children"* (Bangkok, Thailand pada tanggal 19-20 November 2015), yang diselenggarakan oleh *Representative of Thailand to The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR).

C. Pelaksanaan Fungsi Pemantauan dan Penyelidikan Dugaan Pelanggaran HAM

Untuk mengukur kinerja Komnas HAM, tidak dapat dilepaskan dari mandat Komnas HAM dalam pemantauan dan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM. Komnas HAM memiliki mandat menerima pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM. Mandat dimaksud didasarkan pada ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyebutkan bahwa:

"Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM."

Pola penanganan aduan masyarakat yang selama ini dilakukan dapat dilihat dari jumlah berkas pengaduan yang masuk dan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU HAM Pasal 89 ayat (3) jo Peraturan Komnas HAM Nomor 002/Komnas HAM/X/2010 tentang Prosedur Pelaksanaan Pemantauan dan Penyelidikan, yang menyebutkan bahwa:

a) Pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran HAM;
b) Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
c) Pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
d) Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
e) Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;
f) Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan.

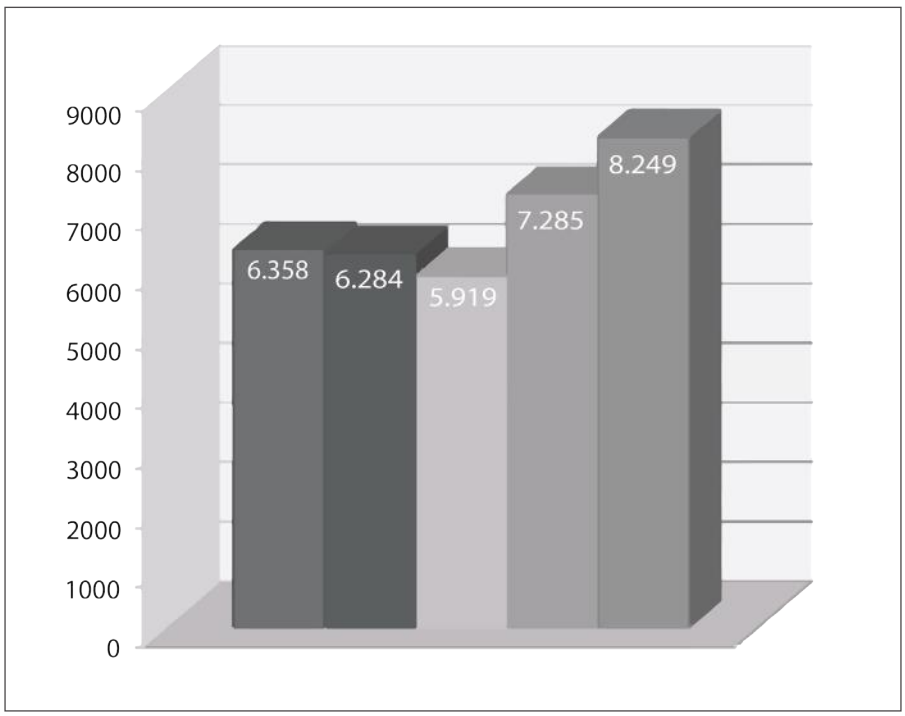
Hasil akhir penanganan aduan masyarakat biasanya disampaikan dalam bentuk rekomendasi yang menyimpulkan apakah terdapat pelanggaran HAM dan usulan penyelesaian yang menghormati, melindungi, memulihkan dan menegakkan HAM bagi korban yang terlanggar. Selain penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM melalui tahapan penyelesaian di atas, kasus pelanggaran HAM yang ditangani juga dapat dinyatakan selesai atau dihentikan apabila memenuhi unsur-unsur yang diuraikan dalam Pasal 91 ayat (1), yaitu antara lain: tidak memiliki bukti awal yang memadai; materi pengaduan bukan masalah pelanggaran HAM; pengaduan

diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu; terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

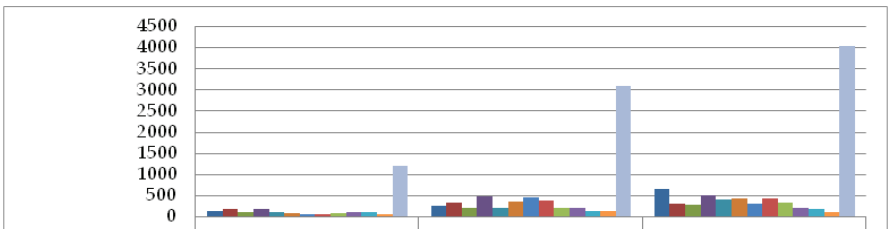
Jika melihat pada target kinerja maka selama ini yang menjadi dasar adalah jumlah surat atau berkas aduan yang diterima oleh Komnas HAM RI. Dalam pemenuhan tersebut – meskipun kinerja melebihi beban yang ditargetkan, namun tergantung pada keaktifan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran HAM yang dialami. Selama 5 (lima) tahun terakhir angka pengaduan masyarakat rata-rata berjumlah 6000 per tahun. Data Bagian Pelayanan Pengaduan Komnas HAM menyebutkan jumlah surat pengaduan yang diterima sepanjang Januari s.d. Desember 2015 tercatat sebanyak 8249 surat pengaduan, sedangkan rekomendasi yang sudah dikeluarkan adalah sebanyak 4035 surat rekomendasi kasus.

Peningkatan jumlah pengadu masih belum dapat dipastikan faktor-faktor pendukungnya. Secara faktual kinerja tersebut sulit untuk diprediksi dan bersifat fluktuatif. Bisa jadi karena jumlah kasus dugaan pelanggaran HAM meningkat, atau juga karena akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan. Faktor lain, karena masyarakat semakin mengerti hak-haknya dan tahu bagaimana menuntut dan membela ketika hak-hak mereka dilanggar. Termasuk, pengetahuan masyarakat tentang peran, fungsi, dan mekanisme pengaduan ke Komnas HAM. Selain menggunakan mekanisme pengaduan melalui surat, Komnas HAM juga melakukan terobosan dengan melakukan "jemput bola" menerima pengaduan di daerah. Tabel berikut memberi gambaran jumlah surat pengaduan yang masuk selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu:

No	Tahun	Jumlah Surat
1	2011	6358
2	2012	6284
3	2013	5919
4	2014	7285
5	2015	8249



Secara ringkas tindak lanjut yang dilakukan oleh Komnas HAM khususnya melalui rekomendasi (tertulis) sebanyak 4035 surat. Dari jumlah tersebut terlihat bahwa proses penanganan yang dilakukan secara berkala, baik berkas baru dan lanjutan yang diterima Komnas HAM. Terlihat bahwa tindak lanjut secara umum langsung dikerjakan pada bulan yang sama artinya target tindaklanjut hampir terpenuhi khususnya untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. Hal itu dapat tergambar dalam bagan sebagai berikut :



	Berkas Baru	Berkas Lanjutan	Surat Rekomendasi
Januari	130	239	642
Februari	174	318	296
Maret	110	187	268
April	166	473	496
Mei	104	196	409
Juni	84	340	427
Juli	60	444	297
Agustus	43	363	420
September	73	205	312
Oktober	100	207	199
November	107	120	163
December	52	134	106
Jumlah	1203	3092	4035

Kemajuan Tindaklanjut Penanganan Aduan di Komnas HAM

Dari jumlah 8249 berkas pengaduan yang diterima tersebut belum semua bisa diteruskan penanganannya dengan alasan berkas belum lengkap dan/atau materi pengaduan belum atau tidak terdapat dugaan pelanggaran HAM. Untuk lebih jelasnya berikut dideskripsikan data penerimaan pengaduan 2015 yang terdiri dari 8249 berkas pengaduan ke dalam beberapa kategori:

Berdasarkan cara penyampaian surat pengaduan. Surat pengaduan maupun klarifikasi yang disampaikan oleh pengadu atau pihak yang diadukan dapat diserahkan melalui berbagai sarana, baik melalui pos maupun datang langsung ke kantor Komnas HAM. Berdasarkan cara penyampaian berkasnya, dari 8249 berkas yang diterima dapat dipilah sebagai berikut:

No	Cara Penyampaian	Jumlah berkas
1	Datang langsung	967
2	Pos	6597
3	Fax	312
4	Email	220
5	Audiensi	98
6	Diterima di lapangan / inisiatif / proaktif	55
Jumlah		**8249**

Berdasarkan Wilayah asal pengadu / pelapor. Dari ke 8249 berkas pengaduan yang diterima oleh Bagian Pelayanan Pengaduan dapat dipilah berdasarkan provinsi asal pengadu sebagai berikut:

No	Wilayah asal pengadu	Jumlah berkas	No	Wilayah asal pengadu	Jumlah berkas
1	Aceh	111	21	Kalimantan Selatan	83
2	Sumatera Utara	746	22	Kalimantan Tengah	84
3	Bengkulu	43	23	Kalimantan Timur	155
4	Jambi	111	24	Kalimantan Utara	7
5	Riau	254	25	Gorontalo	28
6	Sumatera Barat	358	26	Sulawesi Selatan	245
7	Sumatera Selatan	182	27	Sulawesi Tenggara	56
8	Lampung	111	28	Sulawesi Tengah	149
9	Bangka Belitung	49	29	Sulawesi Utara	84
10	Kepulauan Riau	58	30	Sulawesi Barat	11
11	Banten	197	31	Maluku	207
12	Jawa Barat	631	32	Maluku Utara	17
13	DKI Jakarta	2316	33	Papua	111
14	Jawa Tengah	333	34	Papua Barat	29
15	Jawa Timur	764	35	Hongkong	1
16	Daerah Istimewa Yogyakarta	121	36	Jerman	1
17	Bali	75	37	Pakistan	1
18	Nusa Tenggara Barat	76	38	Suriah	1
19	Nusa Tenggara Timur	167	39	Taiwan	1
20	Kalimantan Barat	113	40	Tanpa alamat	167

Berdasarkan tabel di atas, 4 (empat) besar urutan provinsi dengan berkas pengaduan paling banyak adalah DKI Jakarta 2316 berkas, Jawa Timur 764 berkas, Sumatera Utara 746 berkas, dan Jawa Barat 631 berkas. Banyaknya berkas pengaduan yang berasal dari wilayah-wilayah tersebut tidak serta merta dapat langsung diartikan bahwa di sana memiliki angka dugaan pelanggaran HAM yang tinggi. Kemudahan akses masyarakat dalam menyampaikan berkas pengaduan dan semakin tingginya tingkat pemahaman masyarakat tentang pengertian pelanggaran HAM bisa jadi merupakan beberapa faktor penyebab tingginya angka berkas pengaduan. Selain dari dalam negeri, Komnas HAM juga menerima beberapa berkas pengaduan dari luar negeri, diantaranya Hongkong, Jerman, Pakistan, Suriah, dan Taiwan.

Berdasarkan Jenis berkas. Berdasarkan jenis suratnya, Bagian Pelayanan Pengaduan membedakan antara surat pengaduan yang ditujukan langsung dan surat pengaduan yang merupakan tembusan. Adapun perhitungan untuk 2015 adalah sebagai berikut:

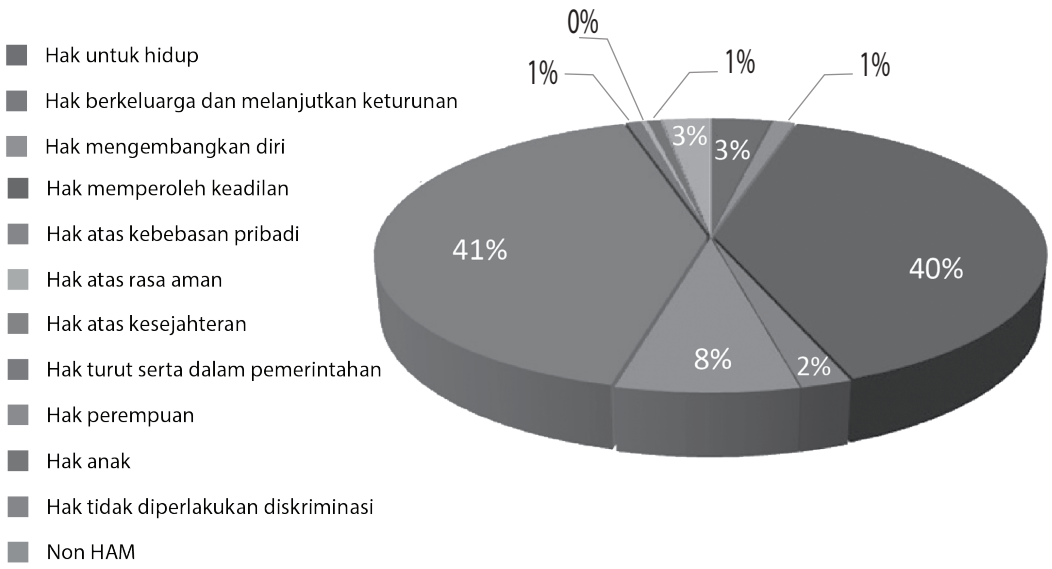
- Surat Pengaduan Langsung 4556 surat
- Surat Tembusan 3693 surat

Berdasarkan Klasifikasi/tema hak. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM mencatat 10 tema hak yang diakui dan dijamin dalam undang-undang tersebut, yaitu: (i) hak atas kehidupan, (ii) hak atas berkeluarga dan melanjutkan keturunan, (iii) hak untuk mengembangkan diri, (iv) hak atas keadilan, (v) hak atas kebebasan pribadi, (vi) hak atas rasa aman, (vii) hak atas kesejahteraan, (viii) hak turut serta dalam pemerintahan, (ix) hak perempuan, dan (x) hak anak. UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, menambah kategori tema hak yang dapat diadukan ke Komnas HAM, yaitu hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif (sesuai dengan pasal 4 UU No 40 Tahun 2008). Berikut ini surat pengaduan yang masuk ke Komnas HAM berdasarkan klasifikasi pelanggarannya:

No	Klasifikasi / Tema Hak	Jumlah berkas
1	Hak untuk hidup	272
2	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	10
3	Hak mengembangkan diri	99
4	Hak memperoleh keadilan	3252
5	Hak atas kebebasan pribadi	180
6	Hak atas rasa aman	646
7	Hak atas kesejahteraan	3.407
8	Hak turut serta dalam pemerintahan	67
9	Hak perempuan	30
10	Hak anak	57

11	Hak tidak diperlakukan diskriminatif	10
12	Non HAM	219
Jumlah		**8249**

Berdasarkan tabel di atas, pada 2015 terdapat 3 tema hak yang paling banyak diadukan, yaitu : (i) hak atas kesejahteraan 3407 surat (ii) hak memperoleh keadilan 3252 surat, dan (iii) hak atas rasa aman 646 surat. Tema hak atas kesejahteraan berkisar pada konflik lahan, sengketa ketenagakerjaan dan kepegawaian, penggusuran rumah tinggal dan pedagang, hak atas kesehatan, serta buruh migran. Hal ini perlu dicermati mengingat jika dibandingkan dengan data pengaduan 2014, tema ini menjadi tema kedua yang banyak diadukan dengan jumlah 2959 surat. Selanjutnya, tema hak memperoleh keadilan yang berjumlah 3252 berkas pengaduan menempati urutan kedua hak paling banyak diadukan, pada umumnya berkaitan erat dengan kinerja aparat penegak hukum yang dilaporkan bekerja tidak sesuai dengan prosedur atau harapan masyarakat sebagai pengadu. Praktek kriminalisasi, mafia hukum, hingga peradilan sesat masih saja menjadi persoalan penegakan hukum di Indonesia.



Jika diprosentasekan, maka tema hak atas kesejahteraan sebesar 41 persen, sedangkan hak memperoleh keadilan sebesar 40 persen. Hal ini paling tidak

dapat menjadi cerminan langsung kondisi pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia sepanjang 2015. Selanjutnya untuk lebih terperinci, di bawah ini ditampilkan substansi atau jenis pelanggaran HAM yang diadukan ke Komnas HAM berdasarkan jenis tindakan dan jenis hak yang diadukan, yaitu:

I. Hak Untuk Hidup	**Jumlah berkas**
Mempertahankan hidup	134
Lingkungan hidup	136
II. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	
Pengabaian hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	10
III. Hak mengembangkan diri	
Hak atas pendidikan	87
Hak atas kebebasan mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya	12
IV. Hak memperoleh keadilan	
Kesewenang-wenangan proses hukum di kepolisian/militer/ PPNS	2.367
Kesewenang-wenangan proses hukum di kejaksaan	202
Kesewenang-wenangan proses hukum di peradilan	595
Kesewenang-wenangan pemenuhan hak terhadap warga binaan / narapidana	73
V. Hak atas kebebasan pribadi	
Keutuhan pribadi	7
Kebebasan beragama dan berkeyakinan	89
Mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat	13
Berkumpul, berapat, dan berserikat	25
Pembatasan pendirian kelompok atau organisasi	9
Menyampaikan pendapat di muka umum	19
Status kewarganegaraan	14
Bebas bergerak,berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah RI	3
VI. Hak atas rasa aman	
Mencari suaka	1
Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya	120

Hak atas rasa aman, tenteram, dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu	219
Hak atas kebebasan gangguan terhadap tempat tinggal	87
Hak atas kerahasiaan dalam hubungan surat menyurat	1
Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan	127
Bebas dari kesewenang-wenangan penangkapan, penahanan, pengucilan, pengasingan, atau pembuangan	87
VII. Hak atas kesejahteraan	
Hak untuk mempunyai milik	373
Hak atas kepemilikan tanah	1.225
Tidak dipenuhinya syarat-syarat ketenagakerjaan	660
Tidak dipenuhinya syarat-syarat kepegawaian	346
Hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak	596
Hak atas kesehatan	127
Pengabaian pemenuhan hak buruh migran	63
VIII. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan	
Hak dipilih dan memilih dalam pemilu	22
Hak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil	14
Hak mengajukan pengaduan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih	31
IX. Hak perempuan	
Hak keterwakilan perempuan dalam pemilu serta dalam pemilihan anggota badan legislatif, eksekutif dan yudikatif	0
Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran	0
Memilih, dipilih dan diangkat dalam pekerjaan dan jabatan	0
Hak mendapatkan perlindungan khusus berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan	11
Hak atas kesetaraan dengan suami	19
X. Hak anak	
Pengabaian terhadap hak kelangsungan hidup	6
Pengabaian terhadap hak mendapatkan perlindungan	26
Pengabaian terhadap hak untuk tumbuh kembang	22
Pengabaian terhadap hak untuk berpartisipasi	1

XI. Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif	
Pemberlakuan pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis	9
Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras atau etnis	0

Berdasarkan klasifikasi korban dapat diidentifikasi sebagai berikut:

No	Klasifikasi Korban/Pengadu	Jumlah Pengaduan
1	Individu Perorangan	4103
2	Individu pekerja / profesi	236
3	Individu rentan	513
4	Kelompok masyarakat	2.156
5	Kelompok pekerja / profesi	429
6	Kelompok rentan	380
7	Organisasi	46
8	Warga negara asing	33

Tabel di atas memperlihatkan bahwa dugaan pelanggaran HAM yang dialami oleh individu merupakan mayoritas pengaduan yang masuk ke Komnas HAM. Jumlah pengaduan individual tersebut mencapai 4852 atau 58 persen dari total surat masuk. Khusus untuk kategori individu rentan yang melaporkan adanya pelanggaran HAM termasuk di dalamnya adalah anak, perempuan, buruh migran, minoritas suku, ras dan etnis, agama dan penghayat kepercayaan, penyandang disabilitas, korban pelanggaran HAM masa lalu, lansia, dan fakir miskin. Sementara itu, pengaduan dengan korban kelompok atau individu pekerja/profesi juga terus meningkat. Komnas HAM mencatat pada 2015, ada peningkatan pengaduan dengan kategori korban kelompok pekerja/profesi, begitu juga korban dari kalangan kelompok masyarakat adat.

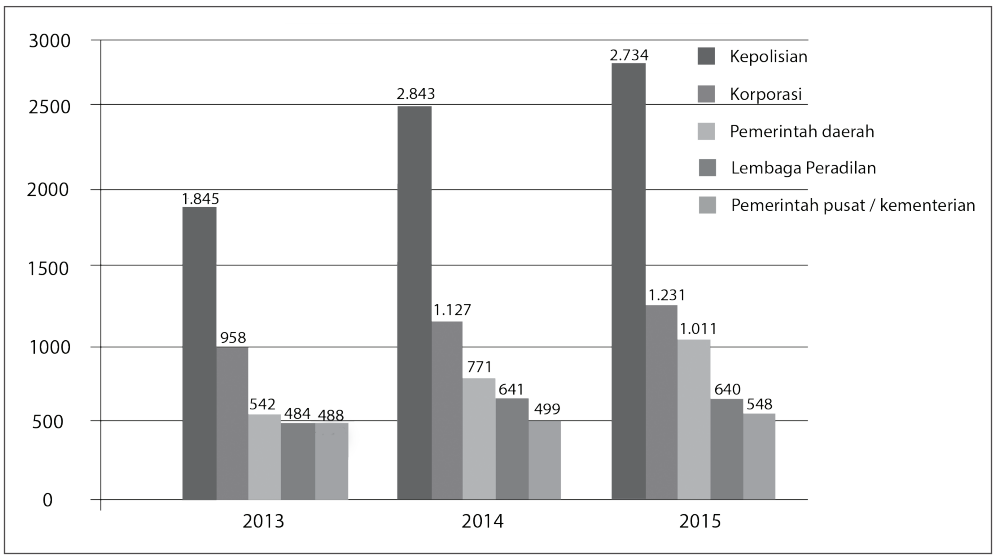
Berdasarkan klasifikasi pihak yang diadukan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

No	Klasifikasi Pihak Yang Diadukan	Jumlah surat
1	Pemerintah pusat (Kementerian)	548
2	Pemerintah daerah	1011
3	Lembaga legislatif	4
4	Lembaga negara (Non kementerian)	288
5	Lembaga peradilan	640

6	Kepolisian	2734
7	TNI	331
8	Kejaksaan	252
9	Lembaga pemasyarakatan dan / atau Rutan	43
10	Pemerintah negara lain	9
11	Korporasi	1231
12	BUMN / BUMD	381
13	Lembaga pelayanan kesehatan	44
14	Lembaga pendidikan	146
15	Organisasi	55

Dari ke-15 pihak yang diadukan tersebut terdapat 5 (lima) kategori pihak teradu dengan jumlah pengaduan paling banyak, yaitu Lembaga kepolisian, korporasi, Pemerintah Daerah, Lembaga Peradilan, dan Pemerintah pusat/Kementerian. Besarnya angka pengaduan yang melaporkan kepolisian merupakan cerminan atas tingginya harapan masyarakat terhadap perbaikan kinerja polisi. Masyarakat saat ini telah berada dalam tahap kritis dan sadar HAM, sehingga ketika menemui suatu hal yang salah atau tidak wajar atas kinerja polisi, mereka pun langsung melaporkan hal itu ke Komnas HAM. Komnas HAM mencatat urutan lima besar pihak yang diadukan dalam 3 (tiga) tahun terakhir relatif hampir sama yaitu:

No	Pihak yang diadukan	2013	2014	2015
1	Kepolisian	1.845	2.483	2.734
2	Korporasi	958	1.127	1.231
3	Pemerintah daerah	542	771	1.011
4	Lembaga peradilan	484	641	640
5	Pemerintah pusat/kementerian	488	499	548



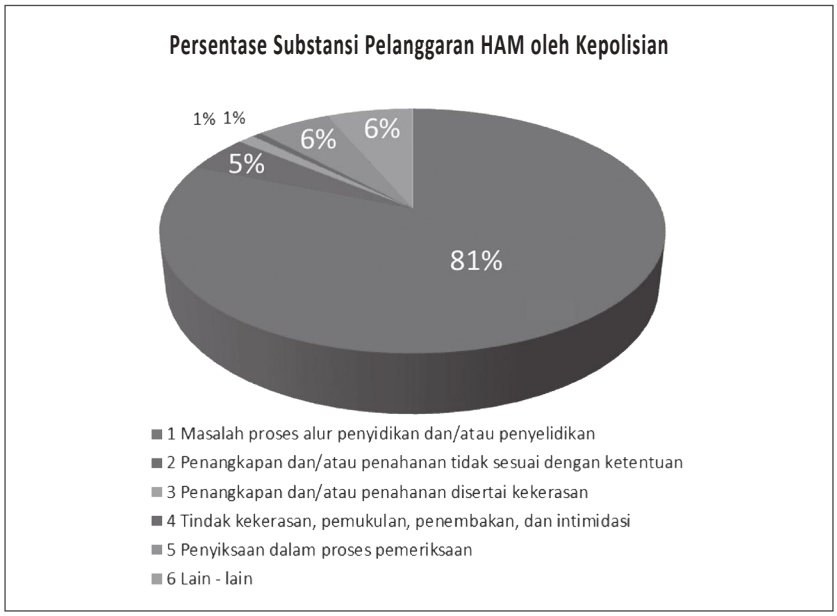
Deskripsi pelanggaran HAM oleh Aparat Kepolisian

Dari Pengaduan dengan kategori pihak yang diadukan kepolisian dapat dilakukan pemilahan sebagai berikut:

No	Sifat / asal surat	Jumlah berkas
1	Surat pengaduan masyarakat	1820
2	Jawaban kepolisian	914
Total		2734

Tabel di atas paling tidak dapat menjadi ukuran awal mengenai seberapa jauh tingkat kemauan kepolisian dalam menjawab surat dari pengadu. Pengaduan terkait kinerja Kepolisian datang tidak saja dari pengadu itu sendiri namun juga dari lembaga negara lainnnya seperti Komnas HAM, Kompolnas, atau Ombudsman. Adapun substansi pengaduan meliputi:

No	Substansi Pengaduan	Jumlah Surat
1	Masalah proses alur penyidikan dan/atau penyelidikan	1475
2	Penangkapan dan/atau penahanan tidak sesuai dengan ketentuan	87
3	Penangkapan dan/atau penahanan disertai kekerasan	23
4	Tindak kekerasan, pemukulan, penembakan, dan intimidasi	13
5	Penyiksaan dalam proses pemeriksaan	102
6	Lain – lain	120
Total		1820



Banyaknya jumlah pengaduan dengan substansi ketidakpuasan dalam proses penanganan penyidikan dan/atau penyelidikan, yaitu 1.475 berkas pengaduan (81 persen) memperlihatkan bahwa kinerja kepolisian yang kini senantiasa diawasi oleh masyarakat. Aparat kepolisian dituntut atau bahkan cenderung sedikit dipaksa untuk dapat bekerja keras sesuai dengan prosedur yang ada. Kasus-kasus prosedural terkait: (i) kelambanan dan/atau ketidakprofesionalan penanganan laporan polisi, (ii) pemanggilan sebagai saksi, (iii) penetapan tersangka, (iv) penyitaan barang bukti, (v) penghentian penyidikan, dan (vi) kelambanan pengajuan berkas perkara ke kejaksaan merupakan jenis pengaduan dengan kategori masalah alur penyidikan dan/atau penyidikan.

Sorotan lainnya terkait dengan kinerja kepolisian yaitu dalam hal penyiksaan dalam proses pemeriksaan. Persentase sebesar 6 persen atau sejumlah 102 berkas pengaduan merupakan bukti bahwa saat ini korban sudah semakin paham akan haknya bilamana aparat kepolisian melakukan tindak kekerasan dalam pemeriksaan. Dari sudut pandang hukum, dengan telah diratifikasinya Konvensi Anti Penyiksaan (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) melalui UU No 5 Tahun 1998 diharapkan dapat terus mereduksi angka pengaduan tentang kasus penyiksaan.

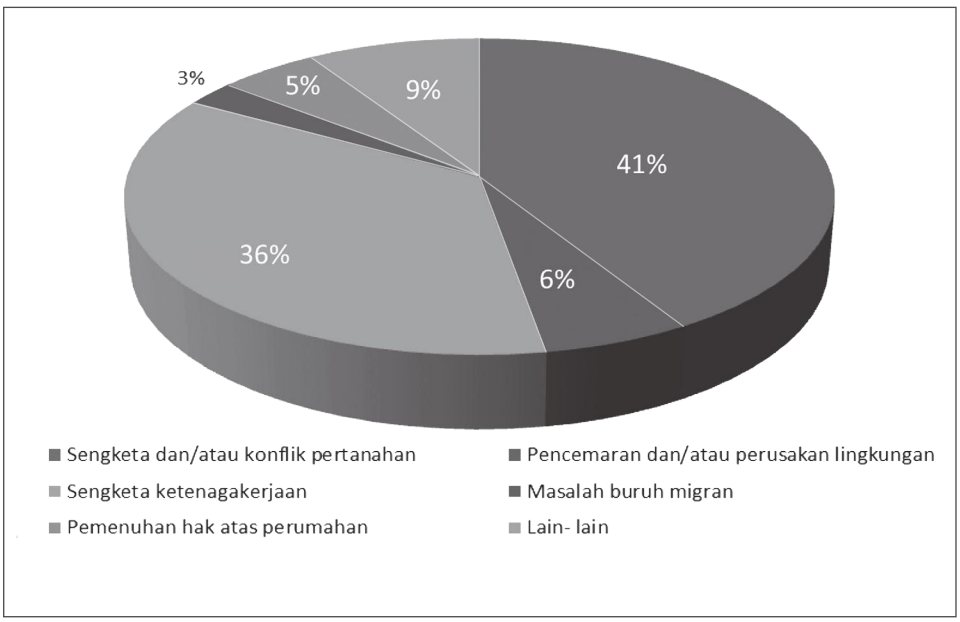
Aduan mengenai kasus penangkapan yang berjumlah 110, Jumlah tersebut merupakan penambahan kasus penangkapan atau penahanan tidak sesuai dengan ketentuan yang berjumlah 87 pengaduan dan kasus penangkapan atau penahanan disertai kekerasan yang berjumlah 23 pengaduan. Jumlah tersebut seakan menunjukkan budaya yang telah lazim berlaku dalam lingkungan kepolisian. Hal tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai kekuatan legalitas penangkapan itu sendiri. Karena, sering kali surat pemberitahuan penangkapan atau penahanan baru diberikan kepada pihak keluarga selang beberapa hari sejak anggota keluarganya tiba-tiba menghilang. Penting diingat bahwa modus penangkapan tanpa surat perintah tersebut, secara substansial, ketika dicermati mempunyai relasi erat dengan praktek penghilangan paksa (*enforced dissepearance*).

Deskripsi Pelanggaran HAM oleh korporasi

Dari jumlah pengaduan yang melibatkan korporasi dapat dilakukan pemilahan sebagai berikut:

No	Sifat / asal surat	Jumlah surat
1	Surat pengaduan masyarakat	938
2	Jawaban dari korporasi	293
Total		1231

No	Substansi Pengaduan	Jumlah Surat
1	Sengketa dan/atau konflik pertanahan	388
2	Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	56
3	Sengketa ketenagakerjaan	339
4	Masalah buruh migran	24
5	Pemenuhan hak atas perumahan	48
6	Lain- lain	83
Total		938



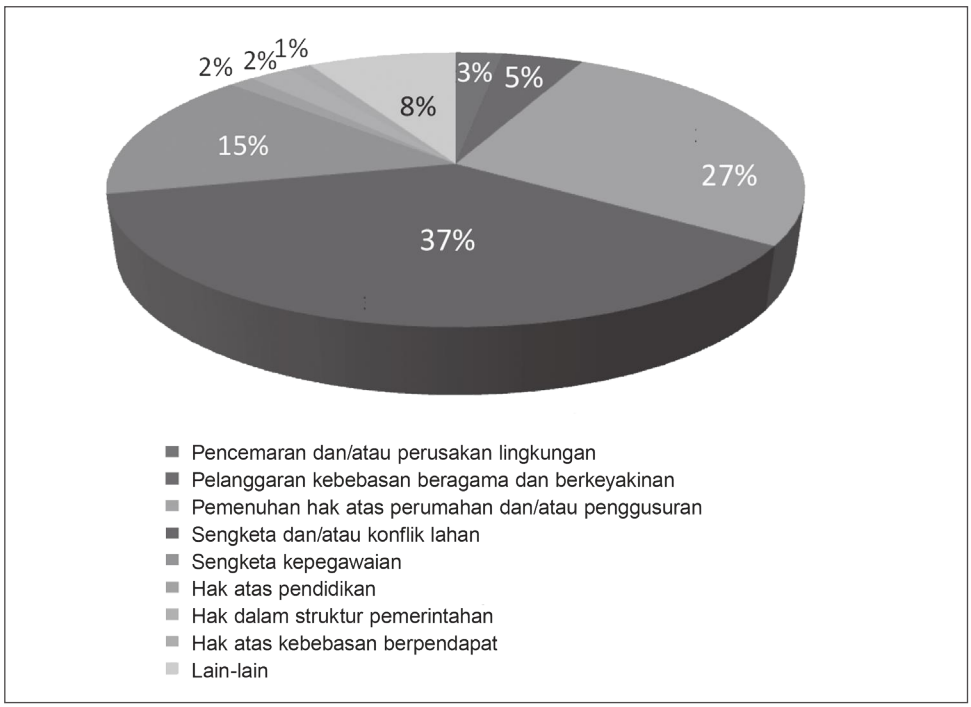
Dari tabel di atas terlihat bahwa kasus sengketa atau konflik lahan yang berjumlah 388 berkas atau 41 persen masih menjadi isu dominan yang diadukan. Gesekan antara masyarakat dengan korporasi dalam hal sengketa lahan dapat dilatarbelakangi oleh beberapa hal diantaranya: (i) tumpang tindihnya klaim kepemilikan atau pengelolaan atas lahan usaha, (ii) sengketa pembayaran kompensasi lahan milik warga yang terkena proyek perluasan usaha sebuah korporasi, hingga (iii) penggunaan 'jasa' aparat keamanan oleh korporasi dengan dalih pengamanan obyek vital baik untuk sekedar memberikan efek rasa takut bagi warga atau sampai melakukan kekerasan fisik. Sedangkan sengketa ketenagakerjaan menjadi kasus kedua yang paling banyak diadukan. Kasus-kasus tersebut meliputi: (i) pemutusan hubungan kerja, (ii) sengketa dalam pemberian upah, gaji, atau tunjangan lainnya, (iii) pelarangan pembentukan atau aktivitas serikat pekerja, (iv) pelarangan mogok kerja, (v) skorsing, dan (vi) penurunan pangkat.

Deskripsi Pelanggaran HAM oleh Pemerintah Daerah

Berkas pengaduan yang melaporkan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

No	Sifat / asal surat	Jumlah berkas
1	Surat pengaduan masyarakat	800
2	Jawaban dari pemerintah daerah	211
Total		1011

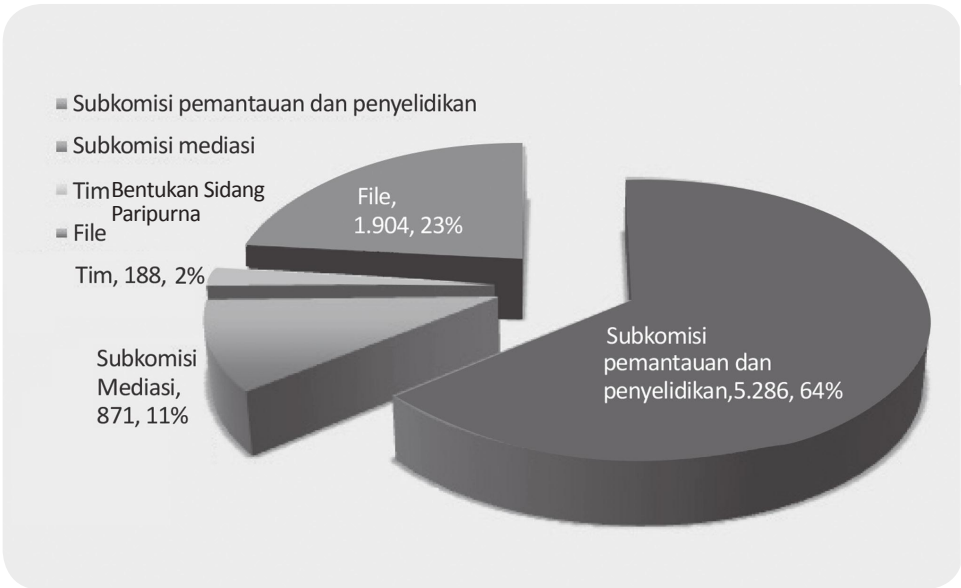
No	Substansi Pengaduan	Jumlah Surat
1	Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	21
2	Pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan	36
3	Pemenuhan hak atas perumahan dan/atau penggusuran	218
4	Sengketa dan/atau konflik lahan	297
5	Sengketa kepegawaian	122
6	Hak atas pendidikan	11
7	Hak dalam struktur pemerintahan	19
8	Hak atas kebebasan berpendapat	10
9	Lain- lain	66
Total		800



Distribusi berkas pengaduan

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya Komnas HAM mempunyai beberapa fungsi yaitu: pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi. Khusus untuk penanganan kasus (dalam hal ini pengaduan), fungsi tersebut dilaksanakan oleh Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan serta Subkomisi Mediasi. Adapun berkas pengaduan yang didistribusikan ke Subkomisi Mediasi dan lainnya adalah sebagai berikut:

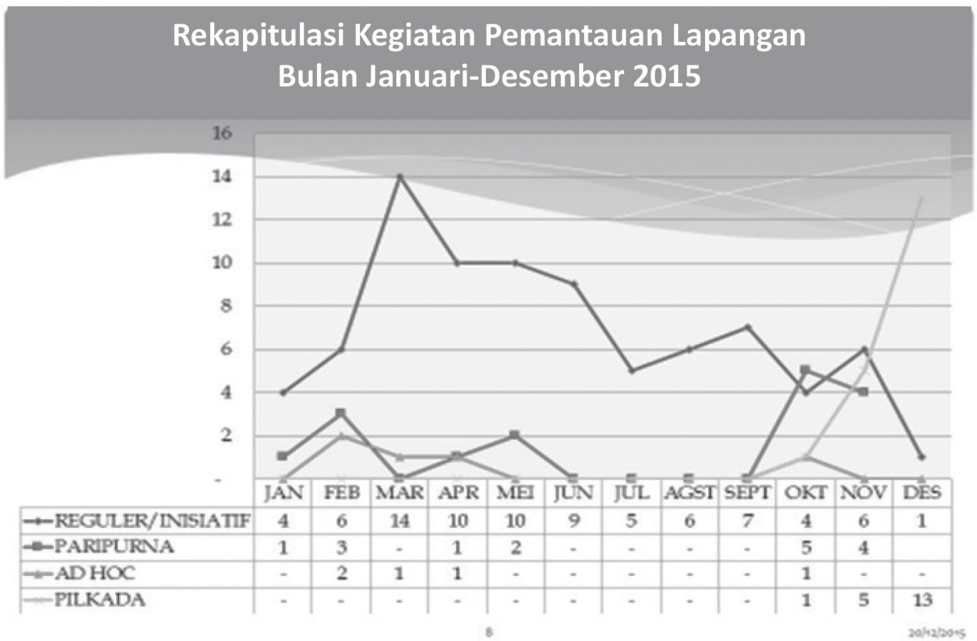
No	Distribusi Berkas Pengaduan	Jumlah Berkas
1	Subkomisi pemantauan dan penyelidikan	5286
2	Subkomisi Mediasi	871
3	Tim Bentukan Sidang Paripurna	188
4	File	1904
Jumlah		8249



Pemantauan Lapangan

Selain penanganan surat-surat pengaduan Komnas HAM juga memiliki mekanisme bagaimana satu pengaduan dapat ditindaklanjuti dengan metode peninjauan

lapangan. Mengingat terbatasnya sumber daya, maka peninjauan ke lapangan dapat dilakukan dengan persyaratan yang ketat. Salah satu persyaratannya adalah peristiwa tersebut mempunyai dampak korban yang cukup besar, peristiwa yang mengancam nyawa (kematian) dan mendapatkan perhatian publik. Selama 2015, Komnas HAM melakukan 82 kali Pemantauan ke Lapangan. Data Kunjungan dan Pemantauan lapangan tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:



Data di atas menunjukkan hanya sebagian kecil pengaduan yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan peninjauan lapangan. Sebaran pemantauan yang dilakukan cukup beragam, dari Aceh – Papua, akan tetapi yang paling banyak dilakukan adalah di Sumatera Utara dengan alasan konflik agraria yang terjadi sangat masif dan merugikan kelompok marginal. Selanjutnya Jawa Barat masih terkait dengan konflik lahan dan pembangunan bendungan Jati Gede dan kemudian Banten.

Beberapa peristiwa Pelanggaran HAM yang diadukan ke Komnas HAM dan dipantau ke lapangan

Peristiwa Pembunuhan dan kekerasan Konflik Pertambangan yang Menewaskan Salim Kancil dan Tosan

Peristiwa pembunuhan ini terjadi di depan umum (Kantor Kepala Desa Selok Awar-Awar) pada 26 September 2015. Salim Kancil dan Tosan adalah petani yang menolak tambang pasir besi di Desa Selok Awar Awar, Lumajang. Komnas HAM segera melakukan pemantauan lapangan dan meminta keterangan dari saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Berdasarkan fakta dan informasi yang telah dikumpulkan, Komnas HAM merekomendasikan agar pembunuhan atas Salim alias Kancil dan penganiayaan berat terhadap Tosan harus diusut tuntas sampai pada aktor intelektual yang menjadi dalang dari tindakan barbar tersebut dan mendesak kepada pemerintah agar melakukan moratorium atas penambangan pasir di Lumajang serta audit perizinan tambang di Provinsi Jawa Timur karena berpotensi memicu peristiwa seperti yang terjadi pada Salim dan Tosan. Rekomendasi Komnas HAM tersebut mendapatkan respon dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, antara lain tambang pasir ilegal tersebut langsung ditutup, tanpa kecuali. Selain itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan perintah kepada Bupati Lumajang untuk melakukan moratorium seluruh permohonan perijinan galian C dan tambang pasir besi.

Pembangunan Waduk Jatigede di Sumedang, Jawa Barat.

Pembangunan Waduk Jatigede dan pembangunan kawasan sekitarnya akan menenggelamkan dan menggunakan sekitar 9.300 hektar yang keseluruhannya meliputi 26 Desa di 6 Kecamatan dengan 30.000 jiwa warga yang terkena dampaknya. Terkait masalah tersebut warga mengadukan ke Komnas HAM. Komnas HAM setelah melakukan beberapa kali investigasi dan pertemuan dengan Gubernur Jabar dan Pemerintah Pusat, merekomendasikan agar penggenangan dihentikan sampai permasalahan pemenuhan hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terselesaikan.

Peristiwa Penembakan Titin Komariah di Pandeglang oleh Anggota Polri

Peristiwa penembakan yang terjadi pada 12 Maret 2015 di Pandeglang tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia dengan luka tembak pada bahu sebelah kanan. Berdasarkan hal tersebut, maka Komnas HAM melakukan pemantauan dan penyelidikan, dan mendesak Kapolda Banten dan Kapolda Metro Jaya untuk menjelaskan mengenai operasi yang dilakukan oleh jajaran Polda Metro Jaya.

Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Barat harus memproses secara tegas baik disiplin dan pidana terhadap pelaku penembakan, termasuk atasan yang terlibat, memberikan jaminan atau kepastian terhadap anak-anak korban, sekaligus memastikan tanggungjawab tersebut dilakukan secara kontinyu. Atas intervensi Komnas HAM, maka Kapolda Banten menjamin hak atas pendidikan bagi anak-anak korban sampai tingkat SLTA dan akan memasukan menjadi Anggota Kepolisian. Selain itu, diberikan pendanaan sebagai modal usaha bagi suami korban.

Peristiwa Kematian 12 Orang Rimba di Taman Nasional Bukit Dua Belas, Jambi

Pada 8 – 12 Juni 2015, Komnas HAM telah melakukan pemantauan meninggalnya 12 Orang Rimba di Jambi sejak Desember 2014 s/d Maret 2015. Komnas HAM berpendapat bahwa dalam peristiwa terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran HAM, khususnya hak hidup, hak atas tanah, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak anak, hak masyarakat adat dan hak atas kesehatan. Orang Rimba yang jumlahnya sangat terbatas tersebar di 3 (tiga) wilayah besar yaitu Taman Nasional Bukit Dua Belas, Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dan Jalan Lintas Sumatera. Mereka menghadapi pengusiran dan intimidasi oleh perusahaan-perusahaan yang mempunyai konsesi di tanah ulayat, semakin sempitnya ruang gerak karena akibat penguasaan lahan oleh korporasi dan/atau penjualan lahan kepada warga/orang luar, serta menjadi objek dalam pembangunan. Atas rekomendasi Komnas HAM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kemudian menginisiasi pertemuan pembahasan *road map* penyelesaian permasalahan bagi Orang Rimba. Penyelesaian tersebut melibatkan seluruh *stakeholders* baik Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Jambi dan lima Pemerintah Kabupaten di Jambi, serta UNDP. Terkait masalah ini, bahkan Presiden Joko Widodo datang langsung melakukan pertemuan dengan Orang Rimba sebagai dukungan bagi penyusunan penyelesaian dalam *Road Map* yang sedang diproses.

Pemberian Pendapat di Pengadilan

Komnas HAM melalui Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan juga diberikan fungsi, tugas dan wewenang, salah satunya memberikan pendapat di Pengadilan dalam perkara yang sedang dalam proses peradilan. Kewenangan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (3) huruf h UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa:

"Dalam rangka melaksanakan fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang

melakukan: (h) pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak."

Dalam proses pemberian pendapat ini - Komnas HAM terlebih dahulu melakukan pemantauan dan penyelidikan sehingga pendapat yang diberikan didasarkan pada kesimpulan yang akurat dari fakta-fakta diperoleh. Tujuan akhir dari pemberian pendapat ini adalah membantu mengklarifikasi peristiwa yang diadukan kepada Komnas HAM terkait ada atau tidaknya pelanggaran HAM. Diharapkan pemberian pendapat ini dapat membantu pihak-pihak mengambil sikap atau keputusan sesuai tanggung jawab dan kewenangan masing-masing. Pemberian pendapat di pengadilan berdampak tidak hanya bagi korban secara langsung akan tetapi meluas kepada masyarakat setelah adanya perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah sebagai tindak lanjut adanya putusan Pengadilan. Adapun jumlah pemberian pendapat di pengadilan yang di dilakukan Komnas HAM dalam 3 (tiga) tahun terkahir adalah:

Tahun	Pelaksanaan Pemberian Pendapat
2013	9
2014	5
2015	11

No.Rekomendasi	Perihal/Kasus	Ditujukan
0.087/K/PMT/ I/2015 Natalius Pigai	Pemberian Pendapat Komnas HAM RI berkenaan dengan pemenuhan hak atas keadilan dan kepemilikan warga Desa Medeng, Kab. Tangerang sebagai pemilih lahan seluas 1,9 Ha melawan pengembang perumahan PT. Paramount Serpong.	Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Tangerang Cq. Ketua Majelis Hakim Perkara No. 374/PDT.G/ 2014/PN.TNG
0.281/K/PMT/ I/2015 Natalius Pigai	Pemberian Pendapat Komnas HAM berkenan dengan pemenuhan hak atas keadilan bagi Rudi Soik dalam pemberantasan praktek mafia perdagangan orang di tubuh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur.	Ketua Pengadilan Negeri Kupang Cq. Majelis Hakim Perkara No.295/ Pen/Pid.B/2014

0.289/K/PMT/ I/2015 Otto Nur Abdullah	Pemberian Pendapat Komnas HAM (Amicus Curiae) Berkenaan Dengan Hak Atas Keadilan bagi Sdr. March Vini Handoko yang dikriminalisasi oleh Polda Bali meskipun sudah ada Laporan Audit Investigasi dari Divisi Profesi Mabes Polri No. LHA/13/ III/2014/ROWABPROF yang menyim-pulkan bahwa terhadap perkara keperdataan kepemilikan lahan dan kondotel telah terjadi kriminalisasi.	Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim Perkara No.748/ PID.B/2014/PN.Dps
K/PMT/III/2015 Sandrayati Moniaga	Pemberian Pendapat Komnas HAM berkenaan dengan hak asasi masyarakat hukum adat terkait dengan kriminalisasi terhadap Sdr. Bachtiar bin Sabang, salah seorang pemangku adat Turungan (No: Reg. Perkara: /PDM-35/Sinjai/12/2014).	Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, Sulawesi Selatan
1.654/K/PMT/ IV/2015 Natalius Pigai	Pemberian Pendapat Komnas HAM berkenaan dengan hak atas kesejahteraan menyangkut kepemilikan lahan masyarakat seluas 1 Ha di wilayah Ruteng, NTT yang akan diambil alih oleh penguasa setempat.	Ketua Pengadilan Negeri Ruteng
1.661/K/PMT/ IV/2015 Natalius Pigai	Pemberian Pendapat Komnas HAM berkenaan dengan hak atas rasa aman terkait perbuatan peng-aniayaan oleh Petugas Keamanan terhadap Sdr. Rodi Saputra (orang tua pasien) yang sedang berobat RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Akibatnya, korban mengalami luka-luka, baik di kepala, wajah, perut dan kaki.	Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
1.697/K/PMT/IV/2015 Maneger Nasution	Pemberian Pendapat Komnas HAM berkenaan dengan hak atas keadilan dugaan kriminalisasi (pencurian buah sawit) terhadap 6 (enam) orang warga Kec. Seruyan Hilir, Kab. Seruyan, Kalimantan Tengah yang sedang berkonflik lahan dengan PT. Sarana Titian Permata.	Ketua Pengadilan Negeri Sampit

1.698/K/PMT/ IV/2015 Sandra Moniaga	Pendapat Hak Asasi Manusia (Amicus Curiae) berkenaan dengan permasalahan pertambangan di P. Bangka, Kab. Minahsa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Wilayah Kepulauan yang hanya seluas 4.433,50 Ha akan ditambang sesuai IUP seluas 2.000 Ha atau separuhnya. Padalah disana merupakan tempat hidup bagi 2.829 jiwa yang menggantungkan dari kegiatan nelayan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata.	Ketua PTUN Jakarta
1.943/K/PMT/ V/2015 M. Imdadun Rahmat	Pemberian Pendapat Komnas HAM terkait terpidana tindak pidana eksploitasi anak Sdri. Karminah als Mimin binti Sutopo yang selama ini justru selalu membiayai kehidupan 2 (dua) anak.	Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim Agung Kasasi Register Perkara Nomor: 1.416 K/Pidsus/2015
3.623/K/PMT/ X/2015 Natalius Pigai	Penyampaian Pendapat Komnas HAM berkenaan dengan kriminal-isasi profesi advokat Sdr. Timotius Tumbur Simbolon, SH dan Sdr. PS Jemmy Mokolensang, SH sebagai terdakwa tindak pidana memasuki perkarangan orang lain tanpa ijin sesuai perkara No. 508/Pid.B/2015/ PN.Jkt.Sel di Pengadilan Jakarta Selatan.	Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Berdasarkan catatan di atas, terlihat bahwa lingkup pemberian pendapat cukup beragam – mulai dari persoalan pertambangan dan lingkungan hidup, konflik lahan dengan korporasi, kriminalisasi petani, praktek perdagangan orang, pemenuhan hak anak, hak atas pembangunan perumahan dan kebebasan berserikat atau kebebasan advokat dalam menjalankan profesinya.

Misalnya, Pemberian pendapat terkait dengan persoalan pertambangan di wilayah Pulau Bangka, Minahasa Utara telah menjadi objek pantauan Komnas HAM sejak 2011. Akhirnya, 9 warga mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta yang menuntut agar SK Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 3109/K/30/2014 menuntut agar izin produksi usaha pertambangan biji besi oleh PT Mikgro Metal Perdana (MMP) dinyatakan tidak berlaku (dicabut). Setelah 8 (delapan) bulan proses sidang gugatan digelar di PTUN Jakarta Timur, pada 14 Juli 2015 Majelis Hakim mengabulkan permohonan penuh warga. Kemudian, tergugat, yaitu Kementerian ESDM wajib mencabut SK itu. Majelis hakim juga memutuskan

Kementerian ESDM dan MMP membayar biaya perkara Rp17.290.000. Dampak dari putusan tersebut adalah, terlindunginya kawasan Pulau Bangka yang hanya seluas 4.433,50 Ha dari ancaman IUP Produksi seluas 2.000 Ha, menyelamatkan masyarakat di 4 (empat) Desa yang berjumlah sekitar 2.819 jiwa. Selain itu dari segi ekologis juga wilayah pulau terpencil telah diselamatkan dimana wilayah tersebut merupakan areal untuk pertanian, kehutanan, nelayan dan kawasan ekowisata yang lebih luas berdampak pada wilayah Sulawesi Utara sebagai daerah yang berbasis pada kemaritiman dalam pengembangannya. Aspek lain yang paling penting adalah terciptanya kerukunan di masyarakat setelah saling bertikai selama bertahun-tahun dan saling melaporkan ke Kepolisian.

Begitu pula dalam Kasus Ketenagakerjaan, pendapat Komnas HAM kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang dalam Perkara No.295/Pen/Pid.B/2014 terkait kasus Rudi Soik memiliki dampak yang luas. Tidak hanya membuka perilaku Aparat Kepolisian Daerah NTT yang diduga terlibat dalam perdagangan orang (khususnya para Tenaga Kerja Indonesia) – akan tetapi lebih jauh bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sistematis melibatkan perusahaan dan Aparat Pemerintah. Dampak secara langsung yang diperoleh adalah dibebaskannya 52 Calon TKI dari praktek perdagangan orang dan perhatian seluruh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Polda NTT yang berupaya menjadikan kawasan tersebut sebagai Darurat Perdagangan Orang sehingga ditangani oleh seluruh *stake holders*. Dampak lainnya adalah rencana Dirjen Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Dirjen Binapenta) untuk membentuk Layanan Satu Atap (LSA) Calon Tenaga Kerja Indonesia, termasuk di Provinsi NTT. Pemberian pendapat di Pengadilan juga dilakukan terkait terbitnya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan – dilakukan dalam rangka menjamin hak untuk memperoleh keadilan dan hak atas kepemilikan bagi warga di Kota Depok. Jika sebelumnya ada prasyarat bahwa hanya lahan yang luas minimal 120 M2 yang akan diberikan IMB – maka Komnas HAM menyatakan kebijakan tersebut diskriminatif dan harus dibatalkan. Pemberian pendapat ini menjadi kontribusi Komnas HAM yang akan dijadikan dasar oleh pemohon untuk mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung.

Sepanjang 2015, mandat pemberian pendapat telah dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh Komnas HAM sebagai langkah besar dalam pemenuhan, pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia. Dari target capaian yang diusulkan sebanyak 5 opini, pelaksanaan sepanjang 2015 mencapai 11 opini yaitu antara lain pemberian pendapat dalam hak atas keadilan, hak atas kesejahteraan, hak atas rasa aman, dan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan nyaman, hak atas kepemilikan, hak atas anak, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk

memperoleh keadilan dan hak untuk berorganisasi. Dalam tindak lanjutnya, Komnas HAM berupaya melakukan pemantauan atas hasil pendapat Komnas HAM dengan melakukan kegiatan yang mendukung kegiatan ini antara lain monitoring dengan pengadu, koordinasi dengan Badan Peradilan dan melakukan pantauan implementasi di lapangan.

Pemantauan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 telah mengatur dengan tegas pelaksanaan fungsi pemantauan dan penyelidikan melalui ketentuan Pasal 89 ayat (3). Sementara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, khususnya Pasal 8, menyatakan "pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilakukan oleh Komnas HAM". Sementara salah satu prinsip dalam penanganan konflik sosial menurut UU Nomor 7 Tahun 2012 adalah penghormatan dan penegakan HAM. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 perlu ditegaskan secara khusus dalam kegiatan Pemantauan Pilkada mengingat potensi terjadinya kekerasan, diskriminasi dan konflik yang berdimensi SARA dalam pemilihan kepala daerah.

Pelaksanaan pemilu/pilkada adalah bagian dari upaya untuk menegakan dan memajukan HAM, khususnya hak warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan. Meskipun Komnas HAM bukan Lembaga Pemantau Pilkada, namun Komnas HAM berwenang melakukan pemantauan pelaksanaan (penegakan dan pemajuan) HAM dan pengawasan pelaksaan penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Sidang Paripurna Mei dan Juni 2015 membentuk Tim Pemantauan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 di bawah koordinasi Sub-Komisi Pemantauan dan Penyelidikan HAM dengan tujuan:

a. Melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam memantau dan mengawasi penerapan HAM, khususnya dalam pelaksanaan Pilkada serentak yang menjadi salah satu pilar penting demokratisasi di Indonesia;
b. Mengumpulkan informasi dan data terkait hak-hak warga Negara untuk mengikuti Pilkada dalam rangka penghormatan dan penegakan HAM;
c. Memberikan masukan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan penyelenggara Pemilu/Pilkada dalam rangka perbaikan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang lebih menghormati HAM.

Tim ini memiliki kewenangan untuk:

a. Melakukan pengamatan pelaksanaan HAM dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
b. Melakukan pemanggilan atau pertemuan dengan pihak-pihak yang relevan dalam penyelenggara Pilkada 2015 untuk dimintai dan didengar keterangannya, termasuk masyarakat sipil dan pemantau Pemilu;
c. Melakukan pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
d. Melakukan pemantauan di lokasi pelaksanaan Pilkada 2015 dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
e. Membentuk Posko Pengaduan Pilkada 2015 dan menangani aduan-aduan yang terkait Pilkada 2015.
f. Memberikan pendapat HAM terhadap perkara Pemilu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran HAM.
g. Melakukan pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
h. Melakukan pemantauan di lokasi pelaksanaan Pilkada 2015 dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
i. Membentuk Posko Pengaduan Pilkada 2015 dan menangani aduan-aduan yang terkait Pilkada 2015.
j. Memberikan pendapat HAM terhadap perkara Pemilu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran HAM.

Kegiatan yang dilakukan sejak Juni 2015 adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Kegiatan
1	Juni – Desember 2015	a. Menyusun Pedoman Pemantauan; b. Melakukan pertemuan-pertemuan dengan lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu baik di tingkat nasional maupun di sejumlah daerah, dan pertemuan-pertemuan dengan Instansi Pemerintah (Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah-pemerintah Daerah di sejumlah Propinsi, Kabupaten dan Kota), serta pertemuan dengan Kepolisian baik di tingkat pusat maupun daerah; c. Menyusun kertas posisi Komnas HAM dalam isu tertentu yang dianggap penting; d. Melakukan pemantauan langsung di sejumlah daerah yang menyelengarakan pilkada, baik pada saat menjelang hari-H pemilihan maupun pada saat berlangsungnya pencoblosan suara; e. Melakukan pemantauan berita-berita yang berkembang di sejumlah media
2	7-11 Desember 2015	Pemantauan lapangan ke 18 wilayah secara serentak
3	22-24 Desember 2015	Penyusunan Laporan Masing-Masing Wilayah untuk Disampaikan pada Tim Penyusunan Laporan Nasional
4	28–30 Desember 2015	Tim Pertama Kali Menyusun Laporan Nasional Mengkompilasi Hasil Pantauan Wilayah
5	7-8 Januari 2016	Pemantauan Kerusuhan Pasca Pilkada Serentak 2015 yang disebabkan oleh Penolakan Massa Terhadap Hasil Keputusan KPU Kab. Cianjur, Jawa Barat
6	11–14 Januari 2016	Editing dan Kompilasi Laporan Draf 1 (disampaikan melalui email kepada Ketua Tim, Anggota dan Manajemen)
7	9 – 11 Februari 2016	Pemantauan Pilkada Susulan di Kab. Simalungun
8	16 – 18 Februari 2016	Pemantauan Pilkada Susulan di Kota Manado
9	17 – 19 Februari 2016	Tim Nasional Melakukan Konsinyering Kedua Kali untuk Penyempurnaan Laporan Nasional

10.	14 Maret 2016	Pelaksanaan Diskusi Hasil Pemantauan Komnas HAM RI dan Revisi UU Pilkda yang Berperspektif HAM dengan menghadirkan Ketua DKPP, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, LIPI, Perludem dan ICW.
11.	27 April 2016	Penyerahan Usulan Revisi UU Pilkada Agar Lebih Menghormati HAM kepada Komisi II DPR RI.

Adapun sebaran wilayah pemantauan pilkada selama 2015 adalah sebagai berikut:

No	Wilayah	Jumlah
1	Sumatera Utara	1
2	Jawa Timur	1
3	Jawa Barat	5
4	Lampung	1
5	Banten	2
6	Kalimantan Barat	1
7	Papua	1
8	Sumatera Barat	2
9	Jawa Tengah	1
10	Maluku	1
11	Maluku Utara	1
12	NTT	1
13	Sulawesi Selatan	1
14	Sulawesi Tengah	1
15	Bengkulu	1
16	Bali	1
Jumlah		**22**

Berdasarkan hasil pemantauan atas situasi umum penyelenggaraan Pilkada 2015 di 17 provinsi dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara umum penyelenggaran Pilkada 2015 telah berjalan dengan lancar dan terselenggara dengan baik, meskipun masih dijumpai berbagai kekurangan dan kelemahan, baik yang disebabkan karena regulasi yang terbatas (tidak

mengatur), ketidakcakapan penyelenggara dalam menjalankan aturan maupun akibat ketidaknetralan penyelenggara.

2. Terkait dengan pendataan pemilih pada penyelenggaran Pilkada 2015 masih belum sepenuhnya akurat termasuk bagi kelompok rentan, khususnya pasien rumah sakit dan tahanan. Selain itu masih ada manipulasi atau penggelembungan jumlah pemilih di beberapa wilayah.
3. Masih terdapat pengabaian pemenuhan hak-hak politik para TKI yang tidak didata oleh beberapa KPUD sehingga mereka kehilangan hak konstutionalnya, termasuk bagi para TKI di luar negeri tidak difasilitasi untuk memilih. Kondisi ini dipengaruhi faktor ketiadaan regulasi dan implementasi di lapangan.
4. Masih terjadinya peristiwa-peristiwa kekerasan antar Pasangan Calon dan antar massa pendukung. Beberapa peristiwa kekerasan diduga terjadi akibat perbuatan penyelenggara Pemilu yang mengabaikan prinsip netralitas.
5. Pada pelaksanaan Pilkada 2015 khususnya bagi kelompok rentan telah ada peningkatan pelayanan oleh KPU dengan penambahan kolom khusus mengenai disabilitas dan penyediaan alat bantu di TPS. Meskipun demikian, terhadap kelompok-kelompok rentan lainnya masih ditemukan berbagai hambatan, seperti tahanan yang hanya difasilitasi daerah pemilihan setempat meskipun kebanyakan bukan berasal dari lokasi setempat, pasien rumah sakit dan penunggunya yang belum dijamin untuk menggunakan hak pilihya, Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) juga belum sepenuhnya difasilitasi untuk memilih, dan termasuk buruh-buruh di kawasan industri dan perkebunan di daerah perbatasan yang tidak didata sehingga mereka kehilangan hak pilihnya.
6. Pelaksanaan Pilkada 2015 masih diwarnai dengan berbagai praktek diskriminasi baik didasarkan pada ras dan etnis, juga disebabkan perbedaan agama. Peristiwa ini sebagian besar tidak ditindak oleh Pengawas Pemilu dan Aparat Kepolisian. Bahkan beberapa kasus justru diselesaikan secara kekeluargaan oleh pengawas pemilu.
7. Masih terjadi pengabaian prinsip Langsung, Umum dan Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (Jurdil) sebagai manifestasi asas Pemilihan Umum yang berbasis HAM. peristiwa tersebut tercermin dari masih dilakukannya praktek Noken di Kabupaten Yahukimo di Papua dan terdapat fenomena yang sama di Kepulauan Aru, Maluku.
8. Masih ditemukan praktik ketidaknetralan ASN/PNS dalam proses Pilkada baik itu pada masa sebelum, selama, dan setelah masa kampanye di 6 (enam) provinsi. Tindakan tersebut dilakukan melalui keterlibatan dalam kampanye, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, dan mengadakan kegiatan yang mengarahkan kepada keberpihakan terhadap pasangan calon tertentu.

9. Terganggunya pemenuhan HAM bagi pemilih dan warga masyarakat akibat penundaan pelaksanaan Pilkada 2015 di sejumlah daerah akibat proses hukum penyelesaian sengketa pencalonan yang tidak sinkron dengan tahapan Pilkada.
10. Tidak adanya regulasi dan sangsi yang tegas terkait praktik politik uang yang masih terjadi pada Pilkada 2015 sehingga berdampak pada kerawanaan atau manipulasi hasil pemilihan.
11. Kelemahan-kelemahan dalam penyelenggaran Pilkada 2015 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni: pertama, regulasi UU Pilkada yang sebagian mengatur dengan kaku dan/atau sebaliknya tidak ada pengaturan khusus menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak warga dalam pelaksanaan Pilkada 2015; kedua, penyelenggaran Pilkada, baik dipengaruhi oleh kebijakan KPU melalui PKPU sampai implementasi di tingkat penyelenggara di KPPS; ketiga, pengawasan dan proses hukum yang masih lemah (terbatas), baik oleh jajaran Bawaslu dan Sentra Gakkumdu.

Berdasarkan seluruh hasil rangkaian pemantauan dan penyelidikan pelaksanaan Pilkada 2015, Komnas HAM RI menyampaikan rekomendasi khususnya kepada Pemerintah, DPR dan lembaga penyelenggara Pemilu untuk melakukan berbagai tindakan memastikan proses Pemilu sejalan dengan penghormatan prinsip-prinsip HAM. Untuk itu Komnas HAM mengajukan usulan perubahan aturan perundang-undangan penyelenggaraan Pilkada yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

Pertama, pentingnya perbaikan kebijakan pendataan Pemilih dalam hal implementasi pelaksanaan Coklit (pencocokan dan penelitian) secara faktual. Hal ini dikarenakan mekanisme berlapis belum menjamin tidaknya adanya manipulasi suara dikarenakan terdapat sejumlah kondisi. Misalnya warga memiliki hak pilih tapi tidak berada di tempat pemungutan suara, semisal TKI. Di sisi lain, diperlukan perubahan pengaturan terkait Surat Domisili dan/atau KTP maupun pendataan Pemilih Bagi ODMK maupun pasien rumah sakit.

Kedua, terkait dengan pencalonan. Penting untuk menambah jangka waktu pengajuan calon maupun verifikasi calon guna memberikan waktu bagi pihak yang terkait untuk menjaring pasangan calon yang berkualitas. Selain itu, konsistensi KPU sebagai penyelenggara Pilkada pun harus didorong agar mengikuti jadwal/ tahapan yang telah disusun (termasuk persyaratan administratif harus dipenuhi oleh pasangan calon). Masalah lainnya adalah pengaturan terkait Pengunduran Diri sebagai Pejabat yang mencalonkan diri dalam Pilkada, dan urgensi keberadaan Hukum Acara Sengketa Pemilu di Pengadilan, terutama mengenai sengketa pencalonan. Dalam soal pencalonan ini penting untuk dipertimbangkan penyesuaian jumlah syarat dukungan formal bagi pasangan calon perseorangan (calon

independen) untuk mendorong munculnya calon-calon alternatif bagi masyarakat dan sekaligus sebagai kontrol langsung dari masyarakat atas kecenderungan politik dinasti.

Ketiga, terkait dengan Politik Uang. Penting untuk memperpanjang proses hukum pemeriksaan laporan dugaan politik uang, perluasan subjek hukum yang dapat dikenai sanksi pidana terkait praktek politik uang dan pengaturan sanksi pidana di UU Pilkada.

Keempat, terkait dengan alat dan materi kampanye. Penting ada pengaturan yang lebih spesifik terkait alat-alat dan metode kampanye yang dapat menjangkau masyarakat khususnya kelompok rentan; Juga perlu ada pendefinisian dan pemberian sanksi yang tegas untuk materi kampanye yang bermuatan ujaran kebencian (*hate speech*), diskriminatif, dan provokatif; serta pengaturan mengenai penggunaan aset pribadi (posko, rumah, kendaraan, dan lainnya) untuk kampanye.

Kelima, terkait dengan Pemungutan Suara. Penting diatur secara tegas mengenai aksesabilitas menuju TPS maupun di dalam TPS yang dapat dijangkau kelompok rentan, penghilangan sistem Noken dan sejenisnya, dan penggunaan metode-*voting* sebagai solusi untuk pemilih yang berdomisili di luar wilayah domisilinya.

Keenam, pengaturan anggaran Pilkada menggunakan anggaran pemerintah pusat (APBN) sepenuhnya, tidak lagi menggunakan anggaran pemerintah daerah.

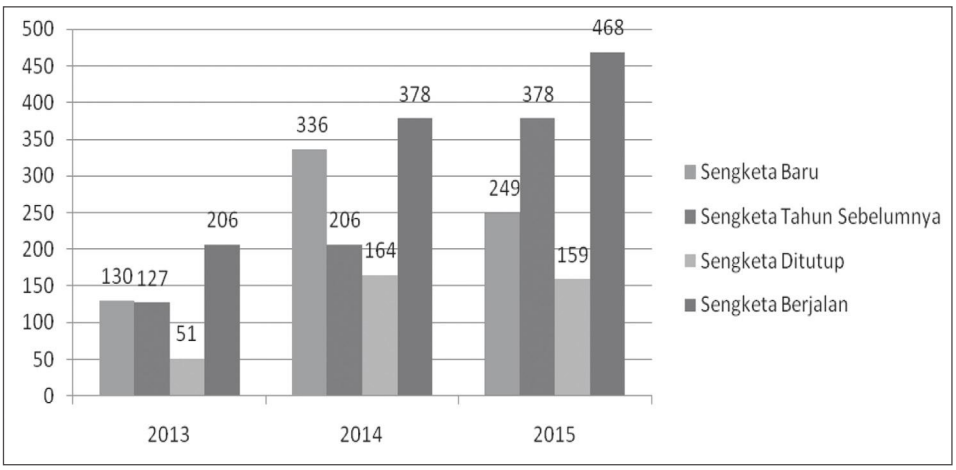
Ketujuh, adanya revisi peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai ambang batas perolehan suara atau kursi oleh partai-partai politik (*electoral threshold*) untuk dapat mencalonkan seseorang menjadi calon kepala daerah dalam pilkada. Untuk itu, penting ditetapkan suatu batas atas (*maximum ceiling*) dan batas bawah (*minimum ceiling*) yang harus dan cukup dipenuhi oleh partai-partai politik untuk mengusung calonnya.

D. Pelaksanaan Fungsi Mediasi HAM

Pelaksanaan fungsi mediasi Komnas HAM sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 76 jo. Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM dilaksanakan oleh Subkomisi Mediasi. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, Subkomisi Mediasi didukung oleh Bagian Administrasi Mediasi di Biro Administrasi Penegakan HAM yang berada di bawah Sekretariat Jenderal Komnas HAM. Bagian Administrasi Mediasi terdiri dari 2 sub bagian yaitu Sub Bagian Rencana Mediasi dengan jumlah staf 4 (empat) orang, dan Sub Bagian Laporan Mediasi dengan jumlah staf 9 (sembilan) orang.

Kasus yang masuk ke Bagian Administrasi Mediasi disebut sebagai "sengketa" karena bernuansa konflik. Sengketa yang masuk ke Bagian Administrasi Mediasi berasal dari Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM, rekomendasi Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, pengaduan melalui Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan, pengaduan melalui Perwakilan Komnas HAM, dan inisiatif Subkomisi Mediasi. Dalam satu sengketa bisa terdapat lebih dari satu berkas pengaduan.

Berikut ini adalah Rincian jumlah sengketa yang ditangani oleh Bagian Administrasi Mediasi selama 2013 sampai dengan 2015



Tahun	Sengketa Baru	Sengketa Tahun Sebelumnya	Sengketa Ditutup	Sengketa Berjalan	Jumlah Sengketa
2013	130	128	50	208	258
2014	336	208	163	381	544
2015	249	378	159	468	627

Sengketa yang ditangani oleh Subkomisi Mediasi ditindaklanjuti melalui beberapa tahapan pelaksanaan, yaitu pra mediasi, mediasi, dan pasca mediasi. Bilamana diperlukan, setiap tahapan dapat dilakukan lebih dari satu kali. Namun demikian, penanganan sengketa bisa juga dilakukan dengan tidak melalui seluruh tahapan, misalnya saja, hanya sampai pada tahapan pra mediasi atau mediasi saja, suatu penanganan sengketa sudah diselesaikan atau ditutup. Suatu sengketa juga dimungkinkan dapat diselesaikan hanya melalui konsultasi atau surat rekomendasi saja tanpa harus memerlukan pertemuan mediasi dan/atau menghasilkan suatu

kesepakatan. Jadi, selesainya penanganan suatu sengketa tidak dapat hanya dihitung dengan melihat jumlah kesepakatan mediasi yang ada, karena hal itu hanya salah satu cara penyelesaian saja.

Rincian jumlah berkas pengaduan, surat permintaan tanggapan atau klarifikasi, dan surat tanggapan yang masuk ke Bagian Administrasi Mediasi selama 2013 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Jumlah Berkas Pengaduan	Jumlah Surat Keluar	Jumlah Surat Tanggapan
2013	479	493	101
2014	750	669	56
2015	791	616	138

Setiap penanganan sengketa berdasarkan fungsi pelaksanaan mediasi Komnas HAM, menghasilkan output sebagai berikut:

1. Kesepakatan mediasi, yaitu dokumen tertulis yang memuat kesepakatan para pihak tentang penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa, mediator, co-mediator dan saksi-saksi.
2. Berita acara mediasi, yaitu dokumen tertulis yang memuat tentang berakhirnya suatu perundingan mediasi tanpa kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa serta alasan-alasan tidak tercapainya kesepakatan, yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa, mediator, komediator dan saksi-saksi.
3. Surat rekomendasi, yaitu penyampaian rekomendasi atas suatu sengketa pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR RI untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya. Selain itu juga, dapat berupa pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.

Adapun Rincian output mediasi yang diselesaikan selama 2013 sampai dengan 2015 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tahun	Kesepakatan Mediasi	Berita Acara Mediasi	Surat Rekomendasi
2013	7	-	65
2014	6	6	104
2015	9	3	116

Capaian Subkomisi Mediasi dengan hasil kesepakatan mediasi adalah sebagai berikut:

No.	Sengketa / Kasus	Nilai	Imaterial	Jumlah Korban
1	Sengketa lahan antara masyarakat Desa Kendal-rejo dengan Pemkab Trenggalek terkait pele-baran jalan lingkar segitiga emas Durenan	Rp 750.950.000,- untuk lahan seluas 3.265 m2	Pulihnya hubungan baik antara warga dengan Pemkab	50 KK
2	Sengketa revitalisasi pasar buku bekas Lapangan Merdeka Medan	244 kios	a. Pulihnya hubungan baik antara pedagang dengan Pemkot Medan b. Terpenuhinya mata pencaharian pedagang c. Terlaksana nya pembangunan kota oleh Pemkot	

3	Sengketa pemenuhan hak jaminan kesehatan terhadap korban kecelakaan arus listrik a.n Muhammad Affan Saiful oleh PT PLN (Persero)	Rp 30.700.000,-	Terpulihkannya hak atas kesehatan Muhammad Affan Saiful	1 jiwa
4	Sengketa lahan antara Sdr Nahrwati – Suroto dengan PT Putra Wahid Pratama di Salatiga, Jawa Tengah	Rp 145.000.000,-	Terjadinya perdamaian antara Suroto dengan PT Putra Wahid Pratama dengan adanya pencabutan laporan di kepolisian oleh Suroto	1 jiwa
5	Sengketa perburuhan antara Alm Tukiman dengan PTPN IV di Perbaungan, Medan	Rp 25.000.000,-	Terpenuhinya hak atas pekerjaan Alm Tukiman	1 orang
6	Sengketa tanah antara Petani Buol dengan PT Hardaya Inti Plantations (HIP) di Kab. Buol, Sulawesi Tengah	Lahan seluas 1.228 Ha	Terpenuhinya hak atas kesejahte-raan petani	3.751 KK

7	Sengketa revitalisasi Pasar Kolombo antara pedagang dengan Pemerintah Desa setempat di Kec. Depok Kab. Sleman Prov. DIY	Rp 369.000.000,-	1. Pulihnya hubungan baik antara pedagang dengan Pemda 2. Terpenuhinya mata pencaharian pedagang	105 pedagang

Isu sengketa lahan masih menjadi isu tertinggi yang diadukan oleh masyarakat yaitu sebanyak 118 sengketa. Posisi ke-2 ditempati oleh isu ketenagakerjaan sebanyak 52 sengketa, dan diikuti oleh isu penggusuran pada posisi ke-3 sebanyak 22 sengketa. Rincian isu sengketa bisa dilihat pada tabel berikut:

No.	Isu Sengketa	2013	2014	2015
1	Lahan	138	137	118
2	Ketenagakerjaan	39	99	52
3	Penggusuran	11	21	22
4	Asset TNI/POLRI	3	1	-
5	Rumah dinas	5	9	13
6	Lingkungan	8	10	5
7	Kesehatan	-	5	4
8	Agama	2	3	4
9	Keluarga	1	7	4
10	Kelompok rentan	6	1	1
11	Lain-lain	45	43	26
Total		**258**	**336**	**249**

Sebaran wilayah sengketa dari 34 propinsi di Indonesia, tertinggi berada di Propinsi DKI Jakarta yaitu sebanyak 63 sengketa, diikuti oleh Propinsi Jawa Barat sebanyak 29 sengketa, dan Propinsi Sumatera Utara sebanyak 22 sengketa. Terkait pihak yang diadukan dalam sengketa, Korporasi masih menjadi pihak yang

paling banyak diadukan oleh masyarakat yaitu sebanyak 108 sengketa, diikuti oleh Pemerintah Daerah sebanyak 73 sengketa, dan BUMN sebanyak 20 sengketa. Berdasarkan jenis hak yang paling banyak diadukan dan disengketakan adalah hak atas kesejahteraan sebanyak 218 sengketa, diikuti hak atas kebebasan pribadi sebanyak 49 sengketa, dan hak atas rasa aman serta hak mengembangkan diri masing-masing sebanyak 7 sengketa. Berikut ini adalah sengketa yang telah diselesaikan dan menghasilkan kesepakatan dan rekomendasi:

Sengketa Ketenagakerjaan antara 11 orang pekerja dengan Pihak Manajemen Hotel Four Seasons Jakarta

Komnas HAM telah menerima surat pengaduan dari Sekretaris Umum Federasi Serikat Pekerja, mewakili Federasi Serikat Pekerja Mandiri Hotel Four Seasons, atas nama 11 orang pekerja Hotel Four Seasons Jakarta, terkait rencana renovasi hotel secara total, sehingga Hotel Four Seasons Jakarta akan menutup operasional hotel mulai 28 Desember 2014 hingga kurang lebih 3 tahun lamanya. Dengan adanya rencana tersebut, Manajemen Hotel mengambil kebijakan untuk memberikan pesangon sebesar 60 x upah terhadap pekerja yang bersedia di-PHK atau mengundurkan diri. Atas tawaran itu, 11 orang pekerja Hotel Four Seasons Jakarta berkeberatan untuk di-PHK atau mengundurkan diri. Mereka meminta untuk berstatus pekerja tetap di Hotel Four Seasons Jakarta selama renovasi berlangsung dan kembali dipekerjakan pada posisi semula setelah renovasi hotel selesai. Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Komnas HAM menyurati Manajemen Hotel dan meminta klarifikasi. Setelah dikeluarkannya surat tersebut, para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta pada 22 Desember 2014. Pada akhirnya perselisihan ketenagakerjaan ini dapat diselesaikan secara musyawarah. Para pihak sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja dengan pemberian kompensasi sebesar 60 kali upah kepada 11 orang pekerja, dan ke-11 orang pekerja akan bekerja kembali di Hotel Four Seasons Jakarta setelah renovasi selesai dengan mengikuti prosedur yang berlaku dimana prosedur tersebut berupa formalitas saja.

Sengketa Lahan 'Nepang' antara Warga Desa Redontena dengan Warga Desa Adobala, Flores Timur

Komnas HAM telah menerima pengaduan dari Ikatan Keluarga Wilayah Hinga (IKWH) pada 18 September 2013, terkait konflik tanah 'Nepang' antara warga Desa Redontena dengan warga Desa Adobala, Flores Timur. Komnas HAM menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan melakukan kunjungan kerja ke Flores Timur pada 20-21 Maret 2014, untuk meninjau obyek sengketa, serta melakukan pertemuan dengan warga Desa Adobala, warga Desa Redontena, dan Pemkab

Flores Timur beserta SKPD terkait, secara terpisah. Dapat disimpulkan bahwa konflik tanah 'Nepang' antara warga Desa Adobala dengan warga Desa Redontena sebaiknya diselesaikan secara adat terlebih dahulu, karena apabila diselesaikan secara hukum, maka akan menimbulkan masalah pada saat eksekusi. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh adat dan pemuka agama, karena mereka berperan dalam penyelesaian masalah sampai ke akar-akarnya. Sebagai langkah awal, Pemda akan melakukan upaya persuasif kepada kedua belah pihak melalui tokoh-tokoh adat mereka, dan menyampaikan hasilnya kepada Komnas HAM. Selanjutnya, Komnas HAM menyurati Bupati Flores Timur dan meminta informasi terkait upaya-upaya tindaklanjut yang dilakukan Pemkab Flores Timur serta kondisi terkini di lapangan. Namun, tidak mendapat tanggapan. Pada 25 April 2015 Komnas HAM kembali melakukan kunjungan lapangan untuk bertemu dengan pihak-pihak terkait, yaitu Pemprov NTT dan Pemkab Flores Timur di Kantor Gubernur NTT, Kupang. Pertemuan ini dihadiri oleh Sekda Pemprov NTT, Asisten 1 Pemkab Flores Timur dan Kabag Pemerintahan Umum Pemkab Flores Timur. Dalam pertemuan ini Pemkab Flores Timur menyampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meredam konflik, namun belum maksimal. Hal ini salah satunya dikarenakan terbatasnya anggaran Pemda untuk menangani konflik. Untuk itu, Pemkab Flores Timur meminta Komnas HAM mendorong Pemerintah Pusat untuk menganggarkan dana dekonsentrasi bagi daerah untuk penanganan konflik.

Sengketa Revitalisasi Pasar antara Paguyuban Eks Warga Pasar Wage dengan Pemerintah Kota Blitar

Komnas HAM menerima surat pengaduan dari Ketua Pengurus Paguyuban Eks Warga Pasar Wage Kota Blitar pada 8 September 2014 terkait penggusuran secara paksa terhadap lahan berdagang dan pemukiman warga kurang lebih 69 KK di kawasan Pasar Wage Jalan Mastrip, Kota Blitar. Penggusuran dilakukan tanpa adanya sosialisasi, ganti rugi dan relokasi yang memadai. Komnas HAM menindaklanjuti pengaduan ini dengan menyurati Walikota Blitar Pada 21 Oktober 2014, Kabag Hukum Pemkot Blitar memberikan klarifikasinya dan menyambut baik tawaran Komnas HAM untuk melakukan mediasi sebagai salah satu alternatif solusi permasalahan. Mediasi dilakukan pada 23 April 2015 di Kota Blitar dihadiri oleh perwakilan Paguyuban Eks Warga Pasar Wage dan Pemkot Blitar yang diwakili Assisten I dan jajarannya. Dalam mediasi ini para pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak warga menginginkan adanya pemberian hak terhadap 4 pedagang berupa kios yang tersedia, dan 3 penghuni berupa Rusunawa.
2. Pihak warga bersedia diverifikasi oleh pihak Pemkot Blitar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Pihak warga bersedia mencabut gugatannya di PTUN apabila ada kesepakatan atas tuntutan pihak warga sesuai hasil verifikasi.
4. Mengakomodir hak-hak pengadu termasuk pemberian tali asih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan sebagaimana yang dilakukan terhadap warga yang sudah menerima.

Selanjutnya, selain menggunakan UU Nomor 39 Tahun 1999 pelaksanaan fungsi Mediasi juga dapat menggunakan Mandat UU Nomor 7 Tahun 2012. Undang-Undang ini memberi mandat Komnas HAM untuk menjadi Anggota Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala nasional yang terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat (Pasal 49). Untuk itu, Komnas HAM mengupayakan pencegahan konflik sosial melalui cara konsultasi dengan *stakeholders* di beberapa wilayah. Pemilihan wilayah yang menjadi fokus pelaksanaan konsiliasi ini dilakukan berdasarkan analisa penanganan kasus di Subkomisi Mediasi dalam beberapa tahun belakangan. Mengacu kepada kriteria tersebut, terdapat 3 (tiga) wilayah yang dipilih yaitu Provinsi Sumatera Utara, Yogyakarta, dan Maluku.

Rangkaian kegiatan Konsiliasi Nasional ini dilaksanakan pada 11 – 14 Oktober 2015 di Kota Yogyakarta, 19 – 23 Oktober 2015 di Kota Ambon, dan 26 – 29 Oktober 2015 di Kota Medan. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk pemetaan dan pengumpulan data, informasi serta identifikasi kepentingan para pihak yang terkait dengan isu konflik sosial di ke-3 (tiga) wilayah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pertemuan diskusi terfokus (FGD) antara Komnas HAM dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota, BUMN, Korporasi, LSM dan perwakilan masyarakat korban/pendamping

Dari kegiatan Konsiliasi Nasional yang dilakukan di ke-3 wilayah tersebut, Komnas HAM menyimpulkan isu konflik perkebunan dan pertambangan (berlatar belakang Sumber Daya Alam/agraria) banyak terjadi di Sumatera Utara. Isu konflik kebebasan beragama(bernuansa SARA) banyak terjadi di Yogyakarta. Sedangkan isu konflik tapal batas dan masyarakat adat terjadi di Maluku. Rekomendasi dari kegiatan Konsiliasi Nasional di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Komnas HAM agar segera menyusun cetak biru (*blueprint*) mekanisme penanganan konflik sosial berbasis HAM supaya bisa digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi para aparatur pemerintah, termasuk aparat keamanan dan anggota masyarakat;
2. Komnas HAM agar segera mendorong pemerintah daerah untuk menginisiasi potensi kearifan lokal dengan menggunakan peran tokoh agama maupun tokoh adat, dan pendekatan budaya dalam menangani konflik sosial di daerah.

E. Pengkajian dan Penelitian HAM

Fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah:

a. Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional HAM dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi;
b. Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM;
c. Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
d. Studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai HAM;
e. Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM; dan
f. Kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang HAM.

Selama 2015 Subkom Pengkajian dan Penelitian melakukan sejumlah kegiatan kajian dan penelitian, di antaranya :

Pengembangan Indikator HAM.

Pada tahun 2015, pengembangan indikator HAM terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yakni Pengembangan Indikator Kinerja Kepolisian, dan Pengembangan Indikator Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob).

Indikator Kinerja Kepolisian. Kegiatan ini diawali dengan studi pustaka dan studi kasus-kasus yang diadukan ke Komnas HAM tentang pelanggaran/ kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Kemudian melakukan dua kali pertemuan analisa terhadap rekomendasi Komnas HAM yang menyangkut indikator kinerja kepolisian. Kegiatan turun lapangan juga dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu ke Bandung sebanyak 2 kali, Malang dan Surabaya, Palembang, Mataram, Makassar dan Denpasar. Selain itu kajian ini juga mengadakan *workshop* bersama dengan Polres Jakarta Utara, dimana indikator kinerja kepolisian berbasis HAM akan dijadikan sebagai tolok ukur penilaian kinerja di Kepolisian Jakarta Utara.

Kegiatan lainnya pada pengkajian indikator Kinerja Kepolisian ini adalah peluncuran laporan penyiksaan dan diskusi publik di Komnas HAM tentang penyiksaan dan perbuatan yang tidak manusiawi. Kegiatan ini merupakan kegiatan pilot *project* dengan dengan *Working Group Against Torture* (WGAT) untuk menemukan pola pelanggaran HAM yang dilakukan kepolisian berdasarkan pada rekomendasi yang telah dikeluarkan Komnas HAM.

Indikator kinerja kepolisian dibagi atas beberapa kategori berdasarkan tugas dan fungsi kepolisian, yaitu elemen dasar pada proses penyelidikan dan penyidikan yang meliputi ketentuan yang harus ada dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan Kapolri mengenai jaminan keamanan pribadi, serta adanya jaminan hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak (hak mendapatkan bantuan hukum, didampingi penerjemah dan sebagainya). Untuk indikator proses menekankan pada prosedur standar yang menghormati HAM dalam pengumpulan informasi/alat bukti selama masa penyelidikan dan penyidikan, jaminan perlakuan yang sama dan penghormatan terhadap asas praduga tidak bersalah. Selain itu berbagai pelatihan yang harus dilakukan oleh Kepolisian dalam rangka meningkatkan kapasitas sebagai aparat penegak hukum terutama dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Indikator Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pengembangan Indikator Hak Ekosob merupakan kegiatan lanjutan dari pengembangan indikator HAM yang telah disusun sebelumnya. Bagi Negara, indikator HAM dapat berfungsi sebagai panduan dan referensi untuk melihat sejauh mana Negara melakukan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak warga negara. Pada 2015, Subkom Pengkajian dan Penelitian memfokuskan kegiatannya pada penyusunan indikator untuk hak-hak Ekosob yang terfokus pada hak atas pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, air, dan jaminan sosial. Kegiatan ini diawali dengan studi pustaka serta melakukan pertemuan untuk mendefinisikan indikator Hak-hak Ekosob. Selanjutnya dilakukan FGD untuk meminta masukan para pakar di bidang hak atas pekerjaan, hak atas pangan, hak atas air, dan sebagainya. Tim peneliti juga melakukan turun lapangan untuk pencarian data dengan menemui pakar hukum dan akademisi untuk membantu mengidentifikasi permasalahan dalam penyusunan indikator HAM sebanyak 6 (enam) kali, yaitu ke Malang, Palembang, Mataram, Bandung, Makassar dan Denpasar Bali.

Penelitian diskriminasi ras dan etnis di 6 wilayah.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Etnis memberikan mandat Komnas HAM untuk melakukan pengawasan

terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Komnas HAM telah melakukan serangkaian kegiatan pemantauan di beberapa wilayah di Indonesia khususnya pada tahun 2013 lalu. Komnas HAM juga telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebuhungan hasil pemantauannya tersebut. Sebagai tindak lanjut pengawasan diskriminasi ras dan etnis yang dilakukan Komnas HAM, maka dibentuk tim kajian/penelitian pelaksanaan UU Nomor 40 Tahun 2008 dengan tujuan:

a) Mengidentifikasi bentuk/ pola diskriminasi ras dan etnis di 6 wilayah di Indonesia
b) Menganalisis faktor sebab akibat diskriminasi ras dan etnis yang terjadi di wilayah tersebut.

Kegiatan ini dilakukan di 6 (enam) wilayah, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku dan Papua. Adapun mekanisme pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan adanya *workshop* rancangan penelitian yang dilakukan di Jakarta dengan mengundang perwakilan dari 6 (enam) perwakilan untuk melakukan pengayaan terhadap substansi UU tersebut dan mengkaji ICERD secara mendalam. Selanjutnya Tim Peneliti turun lapangan dengan FGD di wilayahnya masing-masing untuk memperkuat hasil penelitian mereka.

Penelitian/Pengkajian Penyelesaian Pelanggaran Hak Sipil Politik dan Ekonomi Sosial Budaya Masa Lalu

Penelitian/pengkajian korupsi dan HAM di sektor kehutanan

Tata kelola kehutanan yang bebas dari korupsi, taat hukum dan berkelanjutan sangat penting bagi perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan HAM. Dalam rangka percepatan pengukuhan kawasan hutan, harmonisasi pengaturan dan tata laksana serta menyelesaikan konflik di kawasan hutan, maka 12 Kementerian/ Lembaga berkomitmen dalam Nota Kesepakatan Bersama (NKB) tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia yang ditandatangani di Istana Negara pada 11 Maret 2013.

Terdapat 98 Rencana Aksi yang disusun oleh 12 kementerian/ lembaga. Dari Rencana Aksi tersebut 2 (dua) di antaranya diemban Komnas HAM, yaitu membangun basis data dan informasi konflik agraria dan melakukan pembenahan regulasi dan kebijakan dalam pengukuhan kawasan hutan yang dijabarkan dalam 5 (lima) tugas yakni memetakan tipologi konflik agraria, mengkoordinasikan penyusunan data dan informasi tipologi konflik dan model-model penyelesaian

konflik. Selain itu juga mengkoordinasikan penentuan kriteria dan prioritas penyelesaian konflik, mengkaji peraturan perundang-undangan terkait yang belum memuat prinsip-prinsip penghormatan HAM, dan tumpang tindih peraturan perundangan yang menjadi salah satu sebab terjadinya konflik-konflik agraria di "kawasan hutan" dan pelanggaran HAM, serta merekomendasikan revisi dan/atau harmonisasinya.

Kajian Korupsi dan HAM di sektor Kehutanan ini ditujukan untuk memajukan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat yang hidup dari sumber daya hutan dari pelanggaran HAM yang terjadi sebagai dampak dari dan/atau menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi di sektor kehutanan. Kegiatan Kajian ini diawali dengan pengumpulan bahan pustaka dan pembuatan rancangan penelitian serta meminta pendapat para *stake holder* untuk pembuatan rancangan penelitian tersebut. Selain itu juga dilakukan wawancara mendalam dengan lembaga-lembaga yang mempunya fokus isu korupsi seperti KPK dan ICW. Pakar yang dimintai pendapatnya adalah Prof. Dr Hariadi Kartodihardjo selaku ahli dalam bidang kehutanan. Kegiatan kajian ini membutuhkan 4 (empat) kali kegiatan turun lapangan untuk pencarian data dan informasi, yaitu ke Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara serta Yogyakarta dan juga melakukan wawancara mendalam dengan GAPKI (Gabungan Perusahaan Kebun Indonesia) dan APHI (Asosiasi Perusahaan Hutan Indonesia).

Kajian Hak Nelayan Tradisional Atas Pengelolaan Sumber Daya Alam di bidang Kelautan dan Perikanan.

Gagasan kajian ini muncul pada Mei 2015 setelah adanya Tim Komnas HAM yang terbentuk karena adanya Kasus Benjina. Ketua Komnas HAM bersama Tim Benjina bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mendiskusikan kepedulian Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran HAM di sektor perikanan. Untuk melengkapi data sekunder, Tim mengadakan diskusi dengan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) untuk menggali dugaan pelanggaran HAM lain di luar Benjina dan kesejahteraan nelayan tradisonal pada umumnya. Proses kerja Tim Benjina inilah yang kemudian mendorong berkembangnya gagasan untuk mengembangkan pengkajian tentang kondisi hak nelayan tradisional secara umum di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah mendorong terciptanya pengelolaan sumber daya alam (SDA) laut yang optimal dan berperspektif HAM. Selain itu melalui penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan pengelolaan SDA kelautan dan perikanan di Indonesia secara umum dalam perspektif HAM serta memperlihatkan sejauhmana Negara memenuhi kewajibannya dalam

menghormati, melindungi, dan memenuhi hak nelayan tradisional atas sumber-sumber penghidupan dan mata pencaharian sebagai nelayan. Kajian diawali dengan pengumpulan bahan pustaka dan pembuatan rancangan penelitian melalui proses konsultasi dengan beberapa *stake holders.* Selanjutnya tim turun lapangan ke Maluku Tenggara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Denpasar dan DI Yogyakarta. Wawancara mendalam dilakukan dengan Balitbang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta dan Dr. Riza Damanik yang merupakan ahli hak-hak dan nelayan tradisional.

P**enelitian/pengkajian penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.**

Kegiatan pengkajian dan penelitian terkait penyelesaian Pelanggaran HAM masa lalu lebih banyak terfokus pada lobi-lobi dan pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh militer, politik dan negarawan. Beberapa yang diagendakan adalah pertemuan Jaksa Agung, Menkopolhukam, Jaksa Agung, Kapolri, Menkumham, Kepala BIN, Perwakilan TNI juga para tokoh parpol. Selain itu Komnas HAM juga meminta masukan dari para tokoh seperti para mantan Komisioner Komnas HAM, membuat panel ahli dan melakukan pertemuan dengan para korban di beberapa kota untuk mengumpulkan pendapat mereka.

Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan adalah melakukan *workshop* sosialisasi peraturan Komnas HAM tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Korban/Keluarga Korban. Selain itu juga persiapan peringatan dua tahun Kota Palu sebagai Kota Sadar HAM di Palu bekerjasama dengan Pemerintah Kota Palu. Komnas HAM juga melakukan Temu Nasional di Palu dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di Palu yang dihadiri oleh Jaksa Agung RI, Menkopulhukam, Menkumham, Kepala BIN, Kapolri dan juga dihadiri oleh beberapa Gubernur, Walikota, Bupati, dan lain-lain.

Penelitian Perundang-undangan dan Masalah-masalah Aktual

Penelitian isu-isu aktual ini adalah tindak lanjut dari kajian peraturan perundang-undangan yang pernah dilaksanakan oleh bagian Pengkajian dan Penelitian. Beberapa penelitian isu-isu aktual ini pada 2015 antara lain adalah:

Kajian RUU Amandemen UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Kinerja dan pelaksanaan kewenangan Komnas HAM dipandang belum bisa mengimbangi harapan dan kepercayaan masyarakat terhadap Komnas HAM. Pelaksanaan kewenangan Komnas HAM tidak efektif, salah satunya karena kelemah-

an dalam UU Nomor 39 Tahun 1999. Oleh karena itu Komnas HAM telah menyusun RUU tentang Komnas HAM untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan ketentuan Komnas HAM dalam UU tersebut. Aspek-aspek yang diatur dalam RUU ini adalah soal perubahan keanggotaan, posisi hukum, pematuhan pelaksanaan kewenangan oleh pihak lain yang bersangkutan. Aspek penting lainnya adalah pelaksanaan rekomendasi, imunitas anggota, dan pemanggilan paksa. DPR juga telah menindaklanjuti dengan menyusun RUU tentang HAM yang di dalamnya mengatur tentang Komnas HAM dan berbagai ketentuan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut.

Kajian RUU tentang Penyandang Disabilitas. Pada 27 Januari 2015, Komnas HAM mengundang Pokja RUU Penyandang Disabilitas dan DPO (Organisasi Penyandang Disabilitas) Yogyakarta untuk membahas tindak lanjut penyusunan RUU Penyandang Disabilitas karena pergantian periode DPR-RI. Selain itu dilakukan Penyempurnaan Naskah Akademik dan Batang Tubuh RUU Penyandang Disabilitas oleh akademisi dan konsinyering hasil *review* tersebut. Komnas HAM juga memfasilitasi pertemuan Kementerian/Lembaga Negara untuk sosialisasi *draft* versi Pokja dan lobi dengan DPR (Baleg, Komisi III dan Komisi VIII). Pertimbangan Komnas HAM terhadap pentingnya pengesahan RUU ini adalah:

(a) Indonesia telah mengesahkan Konvensi Hak-hak Orang dengan Disabilitas (*Convention on the Rights of Person with Disabilities* /CRPD) melalui UU No. 19 Tahun 2011.
(b) Perlunya perubahan konsep dari *charity-based ke human rights-based.* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat memuat pengaturan yang didasarkan pada konsep *charity* atau pemberian atas dasar belas kasihan, dan bukan sebagai upaya perwujudan HAM dan pengembangan diri penyandang disabilitas. Selain itu perlu perubahan terminologi "penyandang cacat' menjadi "penyandang disabilitas".
(c) Istilah penyandang cacat mempunyai arti yang bernuansa negatif dan mempunyai dampak yang sangat luas pada penyandang disabilitas sendiri, terutama dalam kaitannya dengan kebijakan publik yang sering memposisikan penyandang disabilitas sebagai objek. Hal ini juga tidak sejalan dengan prinsip utama HAM sekaligus bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa kita yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
(d) Perubahan dari minim pengaturan tanggung jawab Negara terhadap perlindungan penyandang disabilitas menjadi memaksimalkan tanggung jawab tersebut di segala bidang sesuai dengan cara pandang HAM.
(e) Undang-undang yang baru diharapkan dapat memuat ketentuan-keten-

tuan yang menganut asas-asas berikut: a) penghormatan atas harkat dan martabat manusia; b) otoritas individu termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan hidup; c) kemandirian; d) non-diskriminasi; e) partisipasi dan pelibatan penuh serta efektif dalam masyarakat; f) penghormatan atas perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dengan rasa kemanusiaan; g) kesamaan kesempatan; h) kesetaraan perlakuan; i). aksesibilitas; j) kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Kajian RUU Pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kajian ini dilatarbelakangi oleh keinginan Komnas HAM memberikan perspektif HAM terhadap RUU KUHP. Pembaruan KUHP telah rampung dikerjakan dan tertuang dalam RUU KUHP dan Saat ini RUU KUHP sudah menjadi salah satu agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Kajian Komnas HAM menunjukkan bahwa RKUHP hasil Tim Penyusun Rancangan KUHP belum memberikan jaminan yang sepenuhnya terhadap perlindungan HAM khususnya terhadap beberapa hak dalam kategori hak-hak sipik dan politik. Agenda studi ini adalah mengkaji apakah kebijakan kriminalisasi atau dekriminalisasi yang dipilih dilandasi tujuan untuk menguatkan perlindungan terhadap HAM, lebih mengedepankan perlindungan terhadap kepentingan politik negara.

Kajian ini, juga membahas arah politik hukum pidana (*criminal law politics*) yang terkandung dalam RUU KUHP. Mengapa isu ini menjadi penting karena rentannya politik hukum pidana dapat dimanipulasi untuk melindungi kepentingan elite yang menguasai negara. Hukum pidana berubah menjadi alat represi, bukan untuk proteksi hak-hak warga negara dan kepentingan menjaga ketertiban.

F. Pendidikan dan Penyuluhan HAM

Fungsi penyuluhan Komnas HAM, sebagaimana disebutkan dalam UU No. 39 tahun 1999 Pasal 89 ayat (2) adalah untuk:

a. Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;
b. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal, dan non formal serta berbagai kalangan lainnya;
c. Kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat

nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

Mandat di bidang ini sangat penting dalam konteks pencegahan pelanggaran HAM. Selama 2015 Komnas HAM telah melakukan sejumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan yang ditujukan bagi tenaga pendidik dan aparat penegak hukum. Subkomisi ini juga melakukan beberapa kali kegiatan penyuluhan yang ditujukan bagi aparatur negara, kelompok minoritas dan marjinal, tokoh-tokoh agama, dan tenaga profesional. Beberapa isu yang menjadi prioritas adalah mengenai hak-hak minoritas, kebebasan beragama, pengadilan hak asasi manusia, dan pembangunan kota-kota layak HAM.

Pada 2015 ini Komnas HAM menyelenggarakan kordinasi peningkatan kualitas aparatur negara dalam pemahaman peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM. Khusus untuk Penyuluhan Hak-hak Kelompok Minoritas, Komnas HAM membangun pemahaman bersama tentang definisi, peraturan, dan program pemerintah dalam melakukan upaya pemenuhan hak-hak kelompok minoritas. Hal ini juga dalam rangka pemetaan upaya–upaya yang sudah dilakukan tersebut. Komnas HAM menemukan belum adanya definisi baku tentang kelompok minoritas membuat berbagai Kementerian dan Lembaga memiliki perbedaan definisi dan persepsi tentang kelompok minoritas. Hal ini berdampak pada minimnya upaya negara dalam menjalan kewajibannya.

Komnas HAM tidak hanya melakukan Program Penyebarluasan Wawasan dan Peningkatan Kesadaran melalui Sosialisasi dan Pelatihan HAM, tapi juga menerbitkan bahan-bahan bacaan untuk memperkaya rujukan HAM di Indonesia. Terbitan tersebut berupa terbitan reguler berupa *Newsletter* dan Jurnal Ilmiah HAM. Selain itu juga dengan menerbitkan beberapa judul buku, antara lain; Mengembangkan Indikator HAM: Pengalaman Komnas HAM, Manual Pelatihan Dasar HAM: Pegangan Fasilitator, dan Manual Pelatihan Dasar HAM: Pegangan Partisipan. Komnas HAM juga menerjemahkan dan menerbitkan Deklarasi Pendidikan dan Pelatihan HAM serta Prinsip-Prinsip Yogyakarta. Beberapa kegiatan yang dilakukan terkait Program Pendidikan dan Penyuluhan yaitu:

TOT Fasilitator HAM

Target kegiatan TOT Fasilitator HAM di dalam rencana kerja Sub Komisi Pendidikan dan Penyuluhan menetapkan capaian sejumlah 51 orang *trainer*. Dalam pelaksanaanya Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan telah mengembangkan kegiatannya dan membagi menjadi dua kegiatan yakni: **TOT fasilitator HAM bagi aparat penegak Hukum dan TOT Fasilitator HAM bagi tenaga pendidik.**

TOT untuk Penegak Hukum.

Komnas HAM menyadari pentingnya penguatan kapasitas untuk Aparat Kepolisian terutama terkait dengan isu-isu HAM. Oleh karena itu sejak 2010 Komnas HAM telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Kepolisian Republik Indonesia. Pada 2015 Komnas HAM melakukan program-program pelatihan untuk penguatan kapasitas HAM Aparat Kepolisian, menyusun modul pelatihan HAM untuk aparat kepolisian dengan fokus pada Kepolisian Resort (Polres) Jakarta Utara. Kegiatan TOT HAM bagi Penegak Hukum sepenuhnya dilaksanakan untuk mendukung program Polisi Berbasis HAM yang diinisiasi oleh Komnas HAM dan Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara. Program Polisi Berbasis HAM ini secara resmi diluncurkan pada 2 November 2015 yang dihadiri oleh Ketua Komnas HAM, Kapolda Metro Jaya dan Wakil Gubernur DKI Jakarta serta berbagai unsur pemerintah dan elemen masyarakat lainnya. Berbagai kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung program Polisi Berbasis HAM ini antara lain pertemuan-pertemuan informal dan formal antara pimpinan Komnas HAM dengan Kapolres Jakarta Utara, Penyusunan dan Penandatangan Perjanjian Kerjasama.

Perjanjian Kerjasama Komnas HAM dan Polres Metro Jakarta Utara untuk pelaksanaan *Pilot Project* Polisi Berbasis HAM ternyata mendapat apresiasi dari Presiden yang menyampaikan pesan dalam pidatonya "agar Para Polres mencontoh apa yang dilakukan oleh Kapolres Jakut" pada 11 Desember 2015 bertepatan peringatan Hari HAM se-Dunia di Istana Negara Jakarta. Rekomendasi TOT Fasilitator bagi Aparat Penegak Hukum yakni:

a) Perlunya perumusan konsep replikasi *role model* Polisi Berbasis HAM dalam kerangka pengarusutamaan HAM dalam institusi Kepolisian;
b) Perlunya penyusunan buku panduan *Pilot Project* Polisi Berbasis HAM : Pengarusutamaan HAM dan Tugas dan Fungsi Kepolisian;
c) Perlunya mengkaji ulang dalam rangka pembaharuan MoU dengan Kapolri;
d) Perlunya penjajakan kerjasama kembali dengan Lembaga Pendidikan Kepolisian untuk pendidikan HAM di lingkungan pendidikan Polri;
e) Perlunya perumusan metode pendidikan HAM bagi kepolisian yang lebih strategis.

TOT Fasilitator HAM bagi tenaga pendidik.

Pada 2015 Komnas HAM menyelenggarakan serangkaian Kegiatan TOT Fasilitator HAM bagi Tenaga Pendidik. Selain kegiatan TOT juga melaksanakan program baru yakni **Sekolah Ramah HAM Penerapan Nilai-Nilai HAM dalam Dunia Pendidikan**

(SRH). Untuk memulainya dilakukan FGD di 3 (tiga) kota yaitu: Serang, Jakarta dan Bandar Lampung. Tujuan FGD tersebut adalah menyusun Konsep Dasar Sekolah Ramah HAM, menyusun Buku Pendamping, *Workshop* Uji Publik Buku Pendamping Guru untuk Pembelajaran HAM di tingkat SMA/SMK/MA.

Program Sekolah Ramah HAM ini merupakan upaya dari Komnas HAM memperluas dan mempercepat penyebarluasan wawasan dan pendidikan HAM kepada tenaga Pendidik sebagai upaya menanamkan nilai-nilai HAM sejak dini kepada anak-anak peserta didik/siswa. Program ini juga menjadi payung bagi pelaksanaan sekolah-sekolah karakter yang selama ini sudah ada, seperti Sekolah Hijau, Sekolah Kesehatan, Sekolah Anti Korupsi, Sekolah Aman dan lain sebagainya. Karena pada kenyataannya nilai-nilai yang diajarkan dalam berbagai sekolah karakter tersebut pada prinsipnya adalah nilai-nilai HAM.

Komnas HAM telah membangun kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Direktorat Pembinaan SMA dan Pusat Kurikulum dan Perbukuan), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) dan unsur organisasi profesi tenaga pendidik khususnya Guru pengampu mata pelajaran PPKn (MGMP PPKn) di tiga Kota: Serang, DKI Jakarta dan Bandar Lampung. Rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan ini yakni;

a) Melakukan pelatihan/TOT HAM secara reguler bagi guru-guru yang tergabung dalam MGMP PPKn dan sekolah, baik di Bandar Lampung, Serang, Jakarta maupun pengembangan ke wilayah lain;
b) Membangun sistem database alumni TOT Tenaga Pendidik dan Sekolah yang sudah bekerjasama dengan Komnas HAM.

Selain itu Rekomendasi terkait Sekolah Ramah HAM adalah:

a) Mendorongkan program Sekolah Ramah HAM ke tingkat nasional melalui kerjasama dengan Kementerian Kebudayaan, khususnya Pendidikan Dasar dan Menengah;
b) Menyempurnakan konsep Sekolah Ramah HAM yang telah disusun guna menjadi "konsep payung" penyelenggaran sekolah-sekolah karakter yang sudah ada;
c) Menyelesaikan perumusan Buku Panduan Sekolah Ramah HAM;
d) Penguatan Materi dan Metode Pembelajaran dalam bentuk buku saku tentang pemahaman dasar HAM, pelanggaran HAM sebagai pegangan guru dan murid;
e) Penyempurnaan buku pendamping untuk Guru dalam Pembelajaran HAM tingkat SMA/SMK/MA.

Penyuluhan HAM bagi Aparatur Negara tentang Hak-hak Minoritas

Terkait program ini Komnas HAM menyelenggarakan Kegiatan FGD dan Semiloka untuk memetakan hak-hak kelompok minoritas: Penyandang Disabilitas, Komunitas LGBT, Minoritas Ras, Minoritas Etnis dan Minoritas Agama. FGD dan Semiloka ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya-upaya pemerintah dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak kelompok minoritas, dalam aspek legislasi, program serta kebijakan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai *stakeholders* baik dari unsur pemerintah, yakni: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen Kebudayaan dan Dirjen Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi), Kementerian Sosial (Direktorat komunitas Adat terpencil), Kementerian Kesehatan (Direktorat Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan), Kementerian Ketenagakerjaan (Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas), Kementerian Agama (Balitbang), KPAI dan Komnas Anti kekerasan terhadap Perempuan.

Hasil dari berbagai kegiatan disusun menjadi sebuah *Initial Report Desk Minoritas* dari Komnas HAM akan diluncurkan pada 2016. Publikasi ini diharapkan menjadi rujukan bagi instansi terkait pada khususnya dan masyarakat agar tidak lagi ada stigma negatif bagi kelompok minoritas. Rekomendasi yang dihasilkan dari program ini adalah:

a) Isu Minoritas, di bawah kerja Pelapor Khusus Minoritas Komnas HAM, berkaitan erat dengan kerja Pelapor Khusus Kebebasan Beragama dan Pelapor Khusus Penyandang Disabilitas, sehingga koordinasi kerja antara para Pelapor Khusus tersebut sangat diperlukan.
b) Perlu adanya database untuk mengetahui Kementerian/Lembaga yang khusus terkait dengan isu Minoritas agar ke depan lebih maksimal dalam mengundang pihak Kementerian dan Lembaga.

Penyuluhan HAM bagi kelompok masyarakat

Dalam rangka penyebarluasan wawasan dan nilai-nilai HAM kepada aparatur dan masyarakat pedesaan, Komnas HAM bekerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyelenggarakan Semiloka HAM tentang"Implementasi Nilai-Nilai HAM dalam Pemberdayaan Desa". Pelaksanaan kegiatan ini sejalan dengan visi Nawacita, dimana salah satu program strategisnya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Kegiatan ini merupakan awalan untuk lebih memberikan perhatian dan pemberdayaan bagi masyarakat desa, khususnya tentang nilai-nilai HAM. Selain itu juga

untuk melakukan pemetaan terhadap kader-kader pendamping desa yang nantinya akan berperan sebagai agen perubahan dan pembangunan desa. Rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan ini:

a) Diperlukan kerjasama yang lebih baik antara Komnas HAM dan Kementerian Desa untuk sosialisasi nilai-nilai HAM untuk aktifis dan pendamping desa.
b) Perlu adanya kegiatan lanjutan berupa pelatihan HAM bagi pendamping desa.

Penyuluhan HAM terkait Kota Ramah HAM *(Human Right Cities)*

Komnas HAM memandang penting peran Pemerintah Daerah dalam upaya melaksanakan kewajiban HAM. Oleh sebab itu tema *Human Rights Cities* menjadi tema yang perlu untuk disebarluaskan dan diarusutamakan. Hal ini sejalan dengan Deklarasi Gwangju tentang *Human Rights Cities*. Pada April–November 2015 Komnas HAM melakukan upaya pengarusutamaan *Human Rights City* yang diawali dengan Penandatangan Nota Kesepahaman Komnas HAM, INFID, ELSAM dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada 4 Mei 2015, yang dilanjutkan dengan mengembangkan Modul dan Panduan Kota Ramah HAM, sosialisasi dan penyusunan Raperda Kota Ramah HAM. Selain Kabupaten Wonosobo, Walikota Bandung, Palu, dan beberapa Kepala Daerah lain juga telah menyatakan komitmennya. Hal ini merupakan respon positif dari beberapa Kepala Daerah untuk mewujudkan Kota Ramah HAM di wilayah pemerintahannya.

Implementasi Kerjasama tersebut diawali dengan menyelenggarakan Lokalatih HAM bagi para penyusun RPJMD. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pemahaman HAM aparat setempat yang pada akhirnya mampu membuat mereka menyusun program kerja berperspektif HAM. Pelatihan ini mendapat sambutan baik, tidak hanya dari pemerintah Kabupaten Wonosobo, namun juga dari DPRD Wonosobo dan perwakilan masyarakat yang juga turut dalam pelatihan. Disepakati akan ada Perda dan RPJMD yang berperspektif HAM. Untuk mendorong pelaksanaan pengarusutaam HAM, pemerintah juga membuat Gugus Kerja HAM yang beranggotakan perwakilan dari semua dinas di Kabupaten Wonosobo.

Pada November 2015, diselenggarakan "Konferensi Nasional Kabupaten/Kota Ramah HAM: Mempromosikan Pelaksanaan HAM oleh Pemerintah Daerah". Program ini mendapat apresiasi dan perhatian khusus dari pemerintah yang disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di Hari HAM juga menyebutkan pentingnya mewujudkan Kota Ramah HAM, yang kemudian pengarusutamaan ini mendapat perhatian pada 2016. Ulasan media nasional akan Kota Ramah HAM ikut memperkuat upaya pengarusutamaan Kota Ramah HAM ini ke masyarakat luas. Rekomendasi yang dihasilkan dari program ini:

a) Perlunya *Mainstreaming Human Rights Cities* di berbagai wilayah lainnya di Indonesia
b) Komnas HAM perlu merancang Konsep *Note/Blueprint* HRC.
c) Komnas HAM perlu mengembangkan standar MoU tentang *Human Rights Cities* yang mencakup target, sasaran, mekanisme dan waktu dengan memperhatikan kekhasan daerah
d) Komnas HAM perlu meningkatkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan khususnya untuk program *Human Rights Cities*.
e) Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan perlu memastikan adanya usulan alokasi program *Human Rights Cities* 2016 sebagai tindak lanjut program
f) Biro Dukungan Pemajuan HAM melakukan:
   - Sosialisasi konsep *Human Rights Cities* pada struktural dan fungsional di Komnas HAM
   - Menyusun rencana program terkait implementasi *Human Rights Cities*
   - Menerbitkan berbagai bahan rujukan terkait *Human Rights Cities*

Penyuluhan HAM untuk Tokoh Agama.

Pada 2015 Komnas HAM menyelenggarakan Penyuluhan HAM untuk Tokoh Agama bekerjasama dengan Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI). Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman HAM stakeholders terkait isu kebebasan beragama dan berkeyakinan. Selain itu hendak memetakan kebutuhan dan pemenuhan HAM bagi kelompok minoritas agama khususnya terkait dengan pencatatan sipil (data kependudukan) dan hak atas pendidikan. Rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah:

(a) Meminta Kementerian Agama untuk lebih memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM terhadap penganut Ahmadiyah dalam menjalankan ibadah dan keyakinannya;
(b) Meminta Kemendagri untuk meninjau ulang UU Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan khususnya terkait klausul Penghayat Kepercayaan agar mempermudah mereka dalam pengurusan KTP;
(c) Mengajukan revisi terhadap UU Perkawinan;
(d) Khusus wilayah Kuningan, meminta untuk segera mencabut kebijakan diskriminatif seperti Pergub Jabar No. 12 Tahun 2011 dan PBM/SKB Tentang Ahmadiyah;
(e) Meminta Pemda untuk mengembangkan peraturan daerah yang pro keragaman dan Meninjau ulang kebijakan diskriminatif dan berpotensi menimbulkan konflik;
(f) Meminta agar Data Pokok Pendidikan yang diskriminatif untuk diperbaiki;
(g) Melakukan pendekatan kepada pihak sekolah agar anak-anak penghayat tidak dilibatkan dalam kegiatan keagamaan di luar keyakinannya, melainkan tetap mengikuti pelajaran agama sesuai dengan kepercayaannya;

(h) Perlu dibentuk jaringan pendamping kelompok beragama dan kepercayaan antara lain untuk melakukan advokasi terhadap para anak-anak penghayat;
(i) Perlu dilakukan penyuluhan HAM yang berkelanjutan dan masif di wilayah lain yang mengalami permasalahan serupa.

Penyuluhan HAM Tentang Pengadilan HAM

Pada 2015 Komnas HAM juga melakukan Penyuluhan HAM tentang Hukum Pidana Internasional dan Pengadilan HAM melalui kegiatan Seminar dan Kompetisi Peradilan Semu (*mootcourt*) tentang Pelanggaran HAM yang Berat. Penyelenggaraan simulasi pengadilan HAM ini diikuti oleh 150 orang. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk mendiseminasikan informasi tentang pelanggaran HAM yang berat sebagaimana diatur dalam UU Pengadilan HAM bagi mahasiswa dan akademisi. Selain itu untuk mendorong partisipasi perguruan tinggi dalam upaya pemajuan HAM, peningkatan kemampuan praktisi dan akademisi di bidang hukum dalam menyelenggarakan atau menilai persidangan pelanggaran HAM yang berat serta memberikan pengalaman praktis beracara bagi mahasiswa fakultas hukum tentang peradilan pelanggaran HAM yang berat.

Pelaksanaan kegiatan bekerjasama dengan Komunitas *Mootcourt*/peradilan semu (*moort court community*) Universitas Padjadjaran. Kegiatan yang secara rutin telah diselenggarakan sejak tahun 2005 ini digagas Rudy M. Rizki (Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran dan Mantan Hakim *Ad Hoc* Pengadilan HAM). Rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan ini:

a. Komnas HAM menjajaki kemungkinan *fund rising* untuk mengatasi persoalan pembiayaan APBN; Memperluas bentuk-bentuk kegiatan diseminasi pelanggaran HAM yang berat dan mekanisme penyelesaiannya berdasar Undang-undang No. 26 Tahun 2000; Memperluas cakupan kegiatan *moort court* dengan pelibatan institusi lain dan pengembangan kegiatan-kegiatan lain yang menyertai (lomba esai, debat, pameran foto, pemutaran film, dll.
b. Penghormatan pemikiran Rudi M. Rizki melalui pembentukan Rudi M. Rizki *Centre* atau mengoptimalkan peran Paguyuban HAM (PAHAM) sebagai forum kajian-kajian isu-isu HAM termasuk isu pelanggaran HAM yang berat.
c. Mereview kembali MoU yang sudah dilakukan dan/ atau membuat MoU baru; Pengembangan metode pelaksanaan *mootcourt* (misal *teleconference*, pembagian regional) yang melalui pelibatan 6 kantor perwakilan Komnas HAM.

Rekoleksi Memori: Peristiwa Pelanggaran HAM Masa Lalu

Pada 2015 Komnas HAM juga melakukan sosialisasi upaya penyelesaian pelanggaran masa lalu dengan pendekatan yang lebih populer. Hal ini dilakukan untuk

menyebarluaskan informasi tentang peristiwa pelanggaran HAM masa lalu pada masyarakat awam, khususnya generasi muda Indonesia. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Komnas HAM adalah dengan membangun Museum Temporer yang diberi judul "Rekoleksi Memori". Kegiatan ini menampilkan karya dan kreasi seni generasi muda Indonesia dan tercatat lebih dari sepuluh orang fotografer, pelukis, produser filem terlibat dalam mewujudkan Museum Temporer ini.

Kegiatan yang bekerja sama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil ini mendapat sambutan cukup baik dari masyarakat khususnya anak-anak muda.

Pelaksanaan Program Publikasi di bidang HAM

Beberapa program kegiatan literasi dan penerbitan yang telah dihasilkan oleh Komnas HAM selama 2015 adalah:

1. Digitalisasi publikasi. Produk yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah digitalisasi publikasi Komnas HAM yang dicetak sebanyak 500 keping.
2. Penyusunan Buku Manual Pelatihan HAM untuk Pegangan Partisipan. Produk yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah 300 eksemplar Buku Pegangan dan 200 keping CD untuk terbitan yang sama.
3. Penerbitan Buku Profil Komnas HAM sebanyak 1000 eksemplar. Produk yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah 300 eksemplar buku pedoman jabatan fungsional, 1000 eksemplar buku deklarasi PBB, 1250 eksemplar buku instrumen HAM, 300 eksemplar Manual Pendidikan HAM Dasar, dan 500 eksemplar Buku *Yogyakarta Principles*.
4. Penerbitan Buletin Wacana HAM. Selama 2015 Komnas HAM menerbitkan 5 edisi bulletin Wacana HAM dengan oplag 7500 eksemplar.
5. Penerbitan Majalah Suar sebanyak 3 edisi.
6. Penerbitan Jurnal khusus Edisi Papua sebanyak 435 eks.
7. Penyelenggaraan Program perpustakaan dilakukan dengan Pengelolaan dan Pemeliharaan Perpustakaan.
8. Program Manajemen dan Teknologi Informasi dengan memperbaharui *website* dan menyelenggarakan pelatihan *Website*.



5

sumber foto: komnasham - google

DUKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM

PEMULIHAN HAK-HAK KORBAN PELANGGARAN HAM

5 Dukungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

A. Mandat Sekretariat Jenderal

Berdasarkan Keppres Nomor 48 tahun 2001 disebutkan bahwa Sekretariat Jenderal Komnas HAM adalah Aparatur Pemerintah yang berbentuk badan kesekretariatan yang tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Komnas HAM.

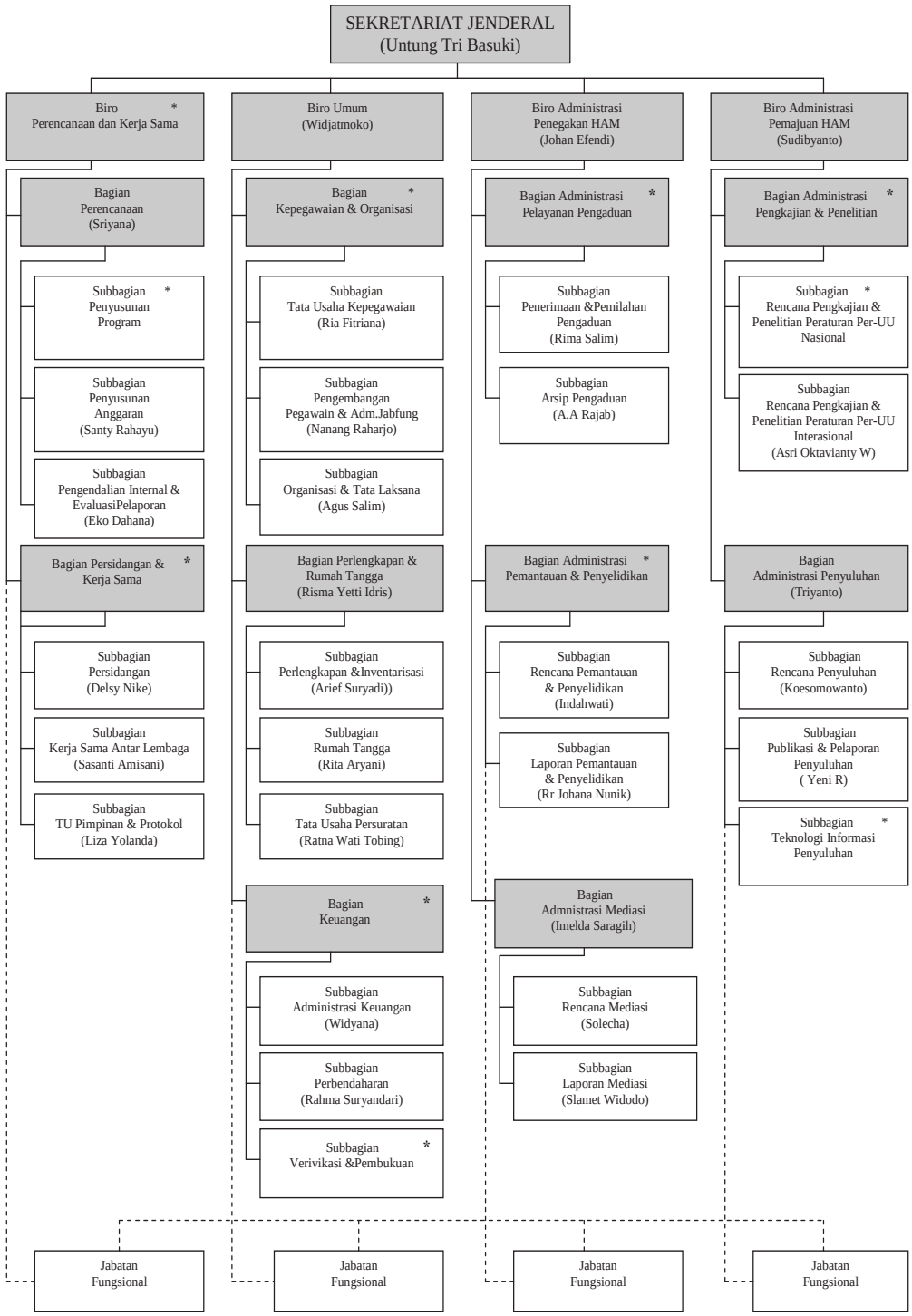
Sekretariat Jenderal Komnas HAM mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan di bidang teknis operasional dan administratif kepada Komnas HAM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM. Beberapa menyelenggarakan fungsi yang melekat pada unit kerja ini adalah:

1. Memberikan dukungan teknis operasional kepada Komnas HAM;
2. Menyelenggarakan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi administrasi kegiatan dan tindak lanjut Komnas HAM;
3. Memberikan pelayanan administrasi dalam penyusunan rencana dan program kerja Komnas HAM;
4. Memberikan pelayanan administrasi dalam kerja sama Komnas HAM dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
5. Menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Sekretariat Jenderal Komnas HAM;
6. Menyelenggarakan kegiatan administrasi keanggotaan Komnas HAM serta melaksanakan pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana Sekretariat Jenderal Komnas HAM.

Sekretariat Jenderal Komnas HAM dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal (selanjutnya disebut Sesjen) Komnas HAM. Sesjen Komnas HAM dijabat oleh seorang Pegawai Negeri yang bukan anggota Komnas HAM. Sesjen Komnas HAM mempunyai tugas memimpin Kesekretariatan Komnas HAM sesuai dengan tugasnya, membina seluruh satuan organisasi di lingkungan lembaga tersebut agar berdaya

guna dan berhasil guna, menentukan kebijaksanaan teknis pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, serta membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan instansi/lembaga lain di luar lembaga kesekretariatan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sesjen Komnas HAM dibantu oleh sebanyak-banyaknya 5 (lima) Biro. Masing-masing Biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian. Di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM dapat pula diangkat jabatan fungsional, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini Sekretariat Jenderal Komnas HAM dipimpin oleh Untung Tri Basuki. Adapun Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komnas HAM adalah sebagai berikut:


SEKRETARIAT JENDERAL
(Untung Tri Basuki)
Biro *
Perencanaan dan Kerja Sama
Biro Umum
(Widjatmoko)
Biro Administrasi
Penegakan HAM
(Johan Efendi)
Biro Administrasi
Pemajuan HAM
(Sudibyanto)
Bagian
Perencanaan
(Sriyana)
Subbagian *
Penyusunan
Program
Subbagian
Penyusunan
Anggaran
(Santy Rahayu)
Subbagian
Pengendalian Internal &
EvaluasiPelaporan
(Eko Dahana)
Bagian Persidangan & *
Kerja Sama
Subbagian
Persidangan
(Delsy Nike)
Subbagian
Kerja Sama Antar Lembaga
(Sasanti Amisani)
Subbagian
TU Pimpinan & Protokol
(Liza Yolanda)
Bagian *
Kepegawaian & Organisasi
Subbagian
Tata Usaha Kepegawaian
(Ria Fitriana)
Subbagian
Pengembangan
Pegawain & Adm.Jabfung
(Nanang Raharjo)
Subbagian
Organisasi & Tata Laksana
(Agus Salim)
Bagian Perlengkapan &
Rumah Tangga
(Risma Yetti Idris)
Subbagian
Perlengkapan &Inventarisasi
(Arief Suryadi))
Subbagian
Rumah Tangga
(Rita Aryani)
Subbagian
Tata Usaha Persuratan
(Ratna Wati Tobing)
Bagian *
Keuangan
Subbagian
Administrasi Keuangan
(Widyana)
Subbagian
Perbendaharaan
(Rahma Suryandari)
Subbagian *
Verivikasi &Pembukuan
Bagian Administrasi *
Pelayanan Pengaduan
Subbagian
Penerimaan &Pemilahan
Pengaduan
(Rima Salim)
Subbagian
Arsip Pengaduan
(A.A Rajab)
Bagian Administrasi *
Pemantauan & Penyelidikan
Subbagian
Rencana Pemantauan
& Penyelidikan
(Indahwati)
Subbagian
Laporan Pemantauan
& Penyelidikan
(Rr Johana Nunik)
Bagian
Admnistrasi Mediasi
(Imelda Saragih)
Subbagian
Rencana Mediasi
(Solecha)
Subbagian
Laporan Mediasi
(Slamet Widodo)
Bagian Administrasi *
Pengkajian & Penelitian
Subbagian *
Rencana Pengkajian &
Penelitian Peraturan Per-UU
Nasional
Subbagian
Rencana Pengkajian &
Penelitian Peraturan Per-UU
Interasional
(Asri Oktavianty W)
Bagian
Administrasi Penyuluhan
(Triyanto)
Subbagian
Rencana Penyuluhan
(Koesomowanto)
Subbagian
Publikasi & Pelaporan
Penyuluhan
(Yeni R)
Subbagian *
Teknologi Informasi
Penyuluhan
Jabatan
Fungsional
Jabatan
Fungsional
Jabatan
Fungsional
Jabatan
Fungsional

B. Dukungan Anggaran

Pada 2015 Komnas HAM memperoleh anggaran dari dana APBN sebesar Rp. 80,490,873,000 (delapan puluh milyar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Dari pagu anggaran APBN tersebut penyerapannya adalah sebesar Rp. 69,752,025,556 (enam puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh dua juta dua puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah). Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Negara, Komnas HAM wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa Laporan Keuangan. Selain itu berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib diperiksa oleh BPK sebelum diserahkan kepada DPR. Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan menghasilkan opini yang saat ini dijadikan salah satu indikator kinerja akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Komnas HAM untuk tahun anggaran 2015 adalah:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100

Sejak 2008 sampai 2014, Komnas HAM mendapatkan penilaian/opini dalam pengelolaan Keuangan Negara, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan pemberian opini tertinggi BPK terhadap penilaian laporan keuangan. Untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), biasanya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan Laporan Keuangan antara lain:

a. Laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
b. Kecukupan pengungkapan;
c. Efektif dan efisien;
d. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Selain syarat-syarat di atas dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran tidak boleh terjadi penyimpangan-penyimpangan yang menimbulkan kerugian sistem. Semua tindak lanjut termasuk tahun-tahun sebelumnya telah dilaksanakan dan diselesaikan. Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah diterapkan dalam lingkungan kerja sehingga bila WTP tercapai akan mendorong terwujudnya *Good Governance*. Pemberian opini WTP selama tujuh tahun (2008-2015) ini menunjukkan Laporan Keuangan Komnas HAM telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangannya, Komnas HAM berkomitmen penuh untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK. Hal ini menjadi prioritas dan langkah-langkah yang dilakukan adalah antara lain:

- meningkatkan koordinasi dengan semua pihak yang tekait untuk dapat menyelesaikan rekomendasi dimaksud;
- melakukan penataan sistem intenal;
- peningkatan pembinaan internal Komnas HAM sehingga opini tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat terus dipertahankan di tahun-tahun mendatang.

Perlu dicatat bahwa selama 2015 berkenaan dengan Kinerja Persentase berkurangnya nilai temuan adalah sebagai berikut:
- Nilai temuan BPK Tahun 2014 sebesar Rp. 228.285.741,-
- Nilai temuan BPK Tahun 2015 sebesar Rp. 213.192.351,-

Dari data di atas dapat dilihat terjadi penurunan temuan sebesar Rp. 15.093.391,- atau 6,61 persen. Capaian indikator kinerja belum sesuai dengan target yaitu sebesar 15 persen. Hal ini disebabkan karena SDM di dalam Komnas HAM yang belum memiliki keahlian dalam bidang audit.

Berkaitan dengan optimalisasi manajemen keuangan, Sekretariat Jenderal Komnas HAM juga telah menyusun sejumlah prosedur dan standar kerja sebagai rujukan yang dimuat dalam dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM 2015-2019

2. Dokumen *Trilateral Meeting*. Dokumen *Trilateral Meeting* merupakan dokumen yang dihasilkan setelah pertemuan tiga pihak antara Komnas HAM, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Keuangan yang berisi kesepakatan antar ketiganya.

3. Dokumen Rencana Kerja. Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen yang dihasilkan setelah kesepakatan dalam *Trilateral Meeting* dituangkan dalam dokumen sah yang disebut dengan Dokumen *Trilateral Meeting*.

4. Dokumen Penetapan Kinerja. Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi, memuat pernyataan kesanggupan pencapaian kinerja, serta mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran.

5. Dokumen Rencana Kerja Tahunan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan yang berisi rencana kinerja pejabat eselon II, I, dan Pimpinan lembaga dalam satu tahun anggaran.

6. Dokumen Rencana Kerja Anggaran Komnas HAM. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) merupakan dokumen penganggaran yang wajib disusun oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga

7. Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kementerian/ Lembaga dan disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan atau Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).

8. Dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan. Petunjuk Operasional Kegiatan yang selanjutnya disebut POK adalah Dokumen yang dibuat oleh Menteri/ Ketua lembaga atau Kepala Satuan Kerja (Satker) yang berisi petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dalam DIPA sebagai pengendali operasional kegiatan.

C. Dukungan Manajemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Pada 2015 Nilai Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM sebagaimana evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah "Kategori CC". Hasil ini menunjukkan adanya kesamaan nilai dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya yang juga mendapatkan nilai dengan "Kategori CC". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah:

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2014	Bobot	Nilai 2015
1.	Perencanaan Kinerja	35	19,57	30	14,08
2.	Pengukuran Kinerja	20	11,08	25	8,57
3.	Pelaporan Kinerja	15	8,68	15	10,24
4.	Evaluasi Kinerja	10	4,08	10	5,39
5.	Capaian Kinerja	20	9,91	20	13,31

Reformasi Birokrasi

Program Reformasi Birokrasi (selanjutnya disebut RB) merupakan amanat Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) No 11 Tahun 2015 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015 – 2019.

Berdasarkan KEPMENPAN Nomor 205 Tahun 2015 Tentang Unit Pengelolaan Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) telah dilaksanakan Penilaian atau Evaluasi atas Pelaksanaan Implementasi Reformasi Birokrasi di Komnas HAM dengan berpedoman pada PERMENPAN No. 14 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama 2015-2019 di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi.

Evaluasi bertujuan untuk mencapai sasaran atau hasil berupa peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga mampu menghasilkan manfaat/ hasil kepada masyarakat. Tabel hasil Evaluasi Kemajuan Reformasi Birokrasi yang dilakukan terhadap 2 komponen utama yaitu komponen pengungkit (proses) dan komponen hasil. Adapun Komponen Pengungkit (proses) untuk Komnas HAM adalah sebagai berikut:

A. Pengungkit					
No	Komponen Penilaian	Nilai Maks	Nilai 2014	Nilai 2015	% Capaian
1	Manajemen perubahan	5	2.23	2.31	46%
2	Penataan peraturan perundang-undangan	5	1.46	1.66	33%
3	Penataan dan penguatan organisasi	6	1.49	1.66	28%
4	Penataan Tatalaksana	5	1.7	2.84	57%
5	Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	15	6.9	9.39	63%
6	Penguatan Akuntabilitas	6	1.92	2.6	43%
7	Penguatan Pengawasan	12	2.23	5.67	47%
8	Peningkatan kualitas pelayanan publik	6	1.96	3.88	65%
Sub Total Komponen Pengungkit		60,00	19.89	30.01	50,01

Untuk Komponen Hasil di Komnas HAM adalah sebagai berikut:

B. Hasil					
No.	Komponen Penilaian	Nilai Maks	Nilai 2014	Nilai 2015	Capaian
1	Kapasitas & Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20	10.96	11.31	46 %
2	Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	10	3.00	8.02	80 %
3	Kualitas Pelayanan Publik	40	13.96	26.97	67 %
Sub Total komponen Hasil		60	19.89	30.01	50 %
Indeks Reformasi Birokrasi		100,00	33,85	56,98	56,98%

Pada 2014, realisasi atas Nilai Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah 33,85 persen sedangkan Nilai Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2015 sebesar 56,98 persen atau mendekati 60 persen, ada peningkatan kenaikan sebesar 23,15 persen. Peningkatan tersebut disebabkan Komnas HAM telah melakukan berbagai upaya untuk kemajuan pelaksanaan RB di institusinya, antara lain melalui :

- Penataan peraturan perundang-undangan terkait HAM, dimana Komnas HAM sedang menyusun RUU tentang Komnas HAM;
- Melakukan kajian dan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang dibentuk, diubah dan dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM serta meratifikasi instrument HAM Internasional yang mendukung upaya penegakan HAM di Indonesia;
- Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), salah satunya dengan memisahkan Subbagian Pengendalian Internal dan Evaluasi Pelaporan menjadi Subbagian Pengawasan Internal, dan Subbagian Evaluasi dan Pelaporan selanjutnya menggabungkan Subbagian Penyusunan Program dengan Subbagian Penyusunan Anggaran menjadi Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran yang melekat pada Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal - Biro Perencanaaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama , yang semula adalah Bagian Perencanaan – Biro Perencanaan dan Kerjasama. Dan dibentuk pula Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang melekat pada Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga. Dengan pengaturan tersebut maka Pengadaan Barang dan Jasa berada dalam satu pintu di Biro Umum;
- Pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) secara kompetitif dan terbuka, salah satunya adalah melakukan seleksi terbuka JPT Sesjen Komnas HAM;
- Penanganan pengaduan masyarakat yang terkelola dengan baik dengan aplikasi sehingga memudahkan masyarakat yang mengadu untuk mengakses perkembangan kasusnya;

- Peningkatan kualitas pelayanan publik yang mencakup standar pelayanan, adanya budaya pelayanan prima, survei kepuasan masyarakat terhadap layanan secara berkala dan pemamfaatan teknologi informasi dalam pemberian layanan.

Sumber daya manusia dan Kompetensinya

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor terpenting untuk menggerakkan roda dinamika organisasi. Kompetensi SDM yang dimiliki Komnas HAM mulai dari aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku adalah mutlak untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi-fungsi Komnas HAM. Berkaitan dengan jumlah dan persentase SDM yang telah memenuhi kompetensi jabatan dan teknis yang diperlukan dapat dinilai dari 3 kegiatan terdiri dari:

a. Laporan Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat
b. Hasil Validasi Klasifikasi Evaluasi Jabatan (kelas jabatan PNS) yang disampaikan kepada ke MENPAN
c. RB dan dilakukan Analisa Beban Kerja Pegawai

Rekapitulasi Data PNS Menurut Status Pegawai Per 31 Desember 2015

No	Unit Kerja	Status Pegawai		Jumlah
		Pusat	DPK	
1	Sekretaris Jenderal	7	0	7
2	Biro Perencanaan dan Kerjasama	29	0	29
3	Biro Umum	49	0	49
4	Biro Administrasi Penegakan HAM	57	0	57
5	Biro Adminstrasi Pemajuan HAM	41	0	41
6	Sekretariat Komnas HAM di Provinsi	32	0	32
	Jumlah	215	0	215

Sekretariat Jenderal Komnas HAM telah membentuk Jabatan Fungsional dan mengikutsertakan pegawai dalam berbagai pendidikan dan pelatihan (diklat). Selain itu ada pula program rintisan gelar yang bertujuan meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan akses dan fasilitas kepada pegawai untuk menempuh studi lanjut secara formal di perguruan tinggi. Sampai dengan 2015, sebanyak 4 (empat) orang pegawai Komnas HAM tengah studi S2 di dalam negeri dan luar negeri. Selain itu pegawai juga mengikuti diklat baik teknis sesuai tugas, pokok dan fungsinya maupun diklat kepemimpinan. Selama 2015 jumlah karyawan yang mengikuti diklat mencapai 121 orang. Diklat yang diikuti meliputi Diklat Struktural, Teknis dan Fungsional. Untuk Diklat teknis di LAN misalnya 1 orang mengikuti diklat

TOT Non Widyaiswara, 3 (tiga) orang mengikuti Workshop Advokasi Pelaksanaan dan Pelatihan JFAK, 4 (empat) orang mengikuti diklat Teknis Substansi Pengadaan barang dan jasa, dan diklat kepemimpinan seperti Diklat PIM II sejumlah 1 orang, 3 (tiga) orang mengikuti DIKLATPIM III dan 3 (tiga) orang pegawai mengikuti DIKLATPIM IV.

Untuk mengelola manajemen kepegawaian, Sekretariat Jenderal Komnas HAM memiliki dua sistem Aplikasi kepegawaian yaitu: Sistem Aplikasi Sasaran Kinerja Individu dan Sistem Aplikasi SIMPEG. Aplikasi SKP atau Sasaran Kerja Pegawai yang merupakan salah satu unsur di dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. SKP wajib disusun oleh seluruh PNS/ASN baik Jabatan Fungsional Umum (JFU), Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan pejabat Struktural (Eselon I – Eselon V) sesuai dengan rencana kerja instansi/organisasi yang kemudian dinilai oleh atasan/pimpinan langsung penyusun SKP. Penerapan SKP di lingkungan Komnas HAM telah dilakukan mulai sejak tahun 2014 dimana penilaian pegawai telah menggunakan Penilaian Prestasi Kerja. Berdasarkan hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh pegawai memperoleh nilai prestasi kerja rata-rata di atas 75 atau dengan kategori "Baik".

Penempatan pegawai dalam jabatan (promosi dan mutasi) sesuai dengan standard kompetensi jabatan telah dilakukan pada bulan Desember 2015;

a. Penguatan perencanaan pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi dan kebutuhan organisasi telah dilaksanakan masing-masing unit kerja dengan melakukan sosialisasi dan bimtek di masing-masing unit;
b. Penyusunan Pedoman pola karier dan pola rotasi pegawai Nomor :
c. Pengembangan sistem penilaian kinerja dikaitkan dengan pemberian tunjangan kinerja,dengan membuat Aplikasi SKP dan menyusun Aplikasi SIMPEG.

Jumlah usulan Reorganisasi yang disetujui KemenPAN & RB serta Peraturan yang dihasilkan dengan target 5 dokumen menghasilkan capaian 9 dokumen diantaranya masih berupa 4 draf dokumen.

Seiring dengan perubahan Rencana Strategis Komnas HAM 2015-2019 telah dilakukan penataan kelembagaan reorganisasi Komnas HAM melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : 002/PERSES/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komnas HAM yang merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi Struktur Organisasi Komnas yang sebelumnya yakni Peraturan Sekjen Komnas HAM 001/I/2009. Penataan struktur organisasi Komnas HAM tersebut adalah sebagai berikut:

a. Perubahan Nomenklatur 2 unit kerja organisasi (2 biro) yang semula Biro Administrasi menjadi Biro Dukungan yaitu Biro Dukungan Pemajuan HAM dan Biro Dukungan Penegakan HAM;
b. Tambahan bidang organisasi yang mengelola Inspektorat (Pengawasan) yang semula Biro Perencanaan dan Kerjasama menjadi Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama;
c. Perubahan Nomenklatur Unit Kerja (Bagian) dan tambahan bagian organisasi yang mengelola Inspektorat (Pengawasan) yang semula Bagian Perencanaan menjadi Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal;
d. Perubahan Nomenklatur Unit Kerja (Bagian) dan tambahan bagian organisasi yang mengelola bantuan Hukum yang semula Bagian Kepegawaian dan Organisasi menjadi Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi;
e. Penambahan sub bagian organisasi yang mengelola penanganan bantuan hukum dan Unit layanan pengadaan barang dan jasa (ULP);
f. Subbagian Pengembangan Pegawai dilebur (disatukan) dengan Subbagian Kepegawaian.

Adapun Dokumen Peraturan lainnya yang disusun pada 2015 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 004/PERSES/X/2015 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *Whistle Blower* dan Pengaduan Masyarakat di Sekretariat Jenderal Komnas HAM.
2. Draft Penyempurnaan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 003/PERSES/X/2014 Tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Jabatan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi nasional Hak Asasi Manusia.
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 003/Pers.0.0.3/VIII/2015. Tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.
4. Draft *Road Map* Reformasi Birokrasi Komnas HAM Nomor 035C/SES.SK/III//2015 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM, Time Table, Notulensi Konsinyering Bogor, Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 077/SES.SK/IX/2015 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretaris Jenderal Komnas HAM.
5. Peraturan Ijin Belajar dan Tugas belajar di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM Nomor 008/Pers.0.0.3/XII/2015.
6. Draft Peraturan Sesjen tentang Pendelegasian Wewenang, Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.
7. Draft Peraturan Sesjen tentang Pedoman Pelaksanaan Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.

8. Draft Peraturan Sesjen tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Sekretariat Jenderal Komnas HAM.
9. Draft Peraturan Sesjen tentang Pedoman Administrasi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.

D. Dukungan Sarana dan Prasarana

Proses pengadaan sarana dan prasarana perkantoran dilaksanakan melalui mekanisme pelelangan sederhana, seleksi sederhana, penunjukan langsung, *e-catalog* dan pengadaan langsung. Hal tersebut sesuai dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015. Pengadaan sarana dan prasarana di Komnas HAM dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dibentuk melalui Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 007/KOMNAS HAM/IV/2014 tanggal 1 April 2014. Untuk pengadaan sarana dan prasarana perkantoran 2015 direncanakan sebanyak 75 unit dan realisasi pengadaan sarana prasarana sebanyak 499 unit dengan nilai capaian lebih dari 100% dari target yang ditentukan. Pencapaian yang melebihi target disebabkan karena adanya penambahan anggaran serta adanya alokasi barang modal yang akan digunakan untuk gedung Komnas HAM di Kantor Komnas HAM yang baru (Jalan Hayam Wuruk Jakarta Pusat). Capaian penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran selama 2015, sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi
1	Poliklinik/obat-obatan	98.930.550
2	Penunjang peralatan kebersihan	27.010.000
3	Pakaian kerja sopir/pesuruh/perawat/satpam	63.955.000
4	Perawatan gedung kantor	290.295.309
5	Perbaikan peralatan kantor	117.601.925
6	Pengadaan peralatan//perlengkapan kantor	4.101.499.396
7	Perawatan kendaraan pemeliharaan roda 4/6/10	982.400.393
8	Sewa gedung/kantor/peralatan/kendaraan	2.339.009.000
9	Perawatan kendaraan bermotor roda 2	7.266.100
10	Perawatan sarana gedung	30.517.332
11	Langganan listrik	998.734.821
12	Belanja langganan telepon	169.146.374
13	Belanja langganan air	58.256.332
14	Penunjang rapat koordinasi dan rapat internal lainnya	66.519.277
15	Belanja pengiriman surat dinas dan pos pusat	156.874.619
16	Rapat koordinasi dalam rangka peningkatan SDM	316.157.300
17	Belanja perjalanan dinas dalam kota	86.250.000

Prosedur Operasional Tetap (SOP)

Komnas HAM mempunyai Prosedur Operasional Tetap (SOP), yang sebagian besar telah menjadi SOP tetap dan sebagian lagi merupakan Rancangan SOP yang sedang dalam proses penetapan atau pengesahan. Sejumlah SOP bahkan telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM sebagai bagian dari peraturan pelaksana Negara. Untuk memastikan efisiensi dan efektivitas SOP tersebut, telah dilakukan evaluasi dan penyesuaian SOP di masing-masing Biro atau Bagian, sebagai berikut:

1. Prosedur Pelaksanaan Pemantauan dan Penyelidikan bagi Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan;
2. Prosedur Pelaksanaan Mediasi bagi Bagian Administrasi Mediasi;
3. Prosedur Pelaksanaan Pelayanan Pengaduan bagi Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan yang telah dievaluasi pada 2015 ini;
4. Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Proyustisia untuk Pelanggaran HAM yang Berat bagi Komnas HAM;
5. Prosedur Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis bagi Komnas HAM;
6. SOP Penyelenggaraan Pendidikan dan Penyuluhan HAM. Bahkan Prosedur Pelaksanaan Pelayanan Pengaduan.

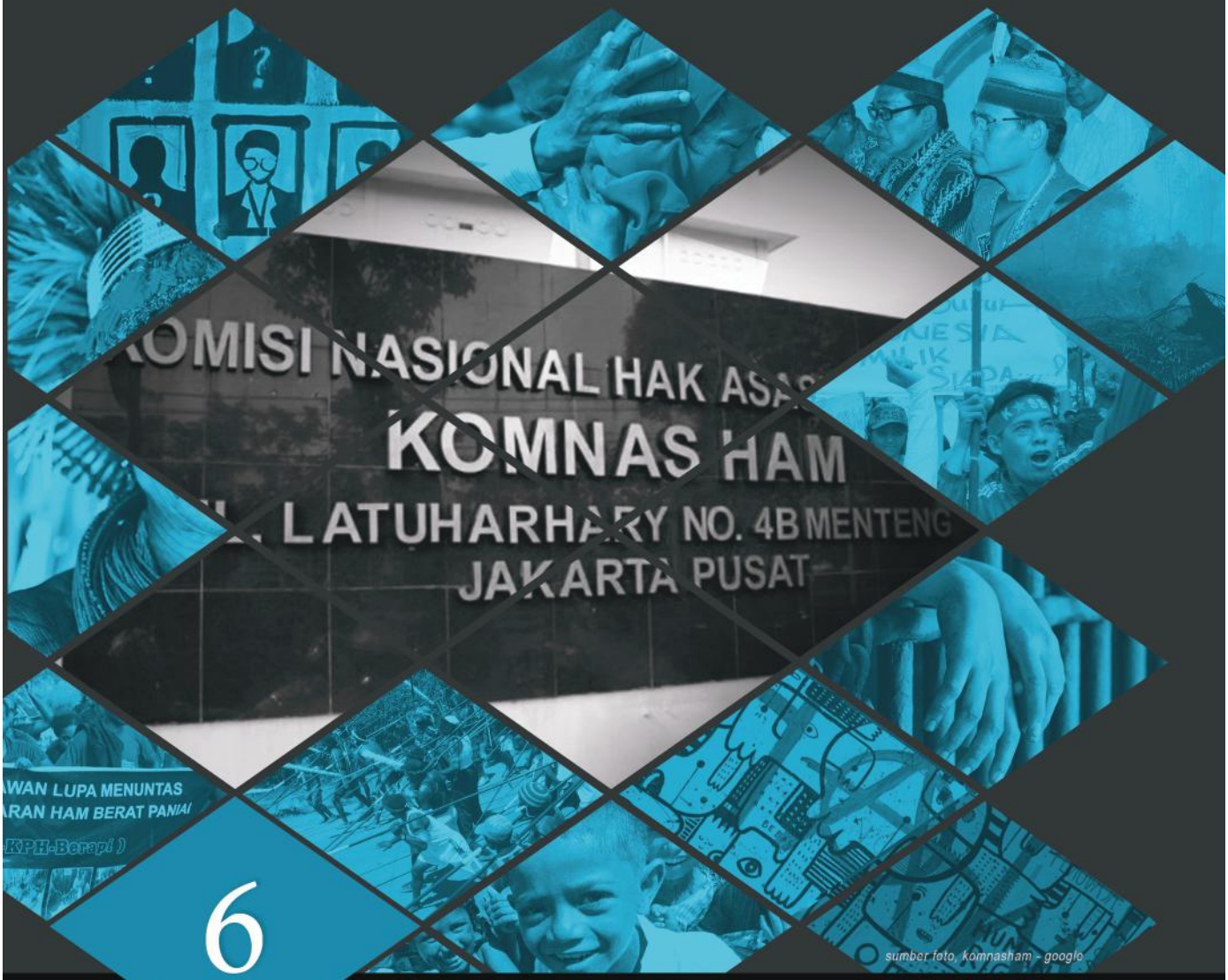
E-Government

Pengembangan *e-government* telah mulai dilakukan di lingkungan internal Komnas HAM dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan layanan publik. Selain itu juga sudah dilakukan pengembangan *e-government* untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, misalnya *website* untuk penyediaan informasi kepada masyarakat tentang Komnas HAM. Salah satu *quick win* Komnas HAM adalah penggunaan Sistem Pengaduan Terpadu (SPT) yang merupakan pengembangan dari *Complaint Handling System* (CHS). Saat ini SPT telah digunakan secara penuh oleh Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan, dan sudah mulai digunakan di Biro Administrasi Penegakan HAM yang artinya meliputi Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan, Bagian Administrasi Mediasi, dan Subbagian Arsip (yang baru akan dapat menggunakan SPT apabila kedua bagian pelaksana fungsi tersebut telah menggunakan SPT secara penuh). Saat ini SPT sedang dikembangkan untuk lebih maksimal lagi dengan pelaksanaan fungsi Pemantauan dan Penyelidikan serta Mediasi. Pengembangan ini juga akan disinergikan ke dalam *website* Komnas HAM, sehingga ada keterbukaan informasi dan kemudahan mengakses layanan Komnas HAM dari berbagai wilayah.

E. Informasi Publik dan Hubungan Masyarakat

Terkait keterbukaan informasi publik, fungsi Humas menjadi salah satu garda terdepan pengelolaan informasi bagi kepentingan publik dan lembaga dalam hal ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rangka itu Humas dapat mengakses semua produk lembaga dan informasi yang dihasilkan lembaga untuk disampaikan kepada publik dan untuk kepentingan pencitraan lembaga. Sepanjang 2015, terdapat 49 kegiatan humas, dan dari 49 kegiatan tersebut, 30 kegiatan berjalan efektif sebagaimana tergambar di bawah ini:

No	Klasifikasi Kegiatan Humas	Jumlah
1	Tindak lanjut Kasus	15
2	Deklarasi	9
3	Pernyataan Sikap KH	8
4	MoU Kerjasama	3
5	Penyampaian Laporan Lembaga	2
6	Bedah Buku	2
7	Pelapor Khusus	2
8	Refleksi	2
9	Rekoleksi Memori	2
10	Orasi Kebudayaan	1
11	Media Briefing	1
12	Semiloka	1
13	Hasil Kajian	1
	Jumlah	49



6

sumber foto, komnasham - google

DUKUNGAN PERWAKILAN KOMNAS HAM DI DAERAH

PEMULIHAN HAK-HAK KORBAN PELANGGARAN HAM

6 Dukungan Perwakilan Komnas HAM Di Daerah

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya di Bab 1, Komnas HAM memiliki Kantor Perwakilan Komnas HAM di Provinsi di 6 (enam) wilayah di Indonesia. Pembentukan unit kerja ini didasarkan Peraturan Sekjen Nomor 032/SES. SK/V/2007 tentang Pembentukan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku, Provinsi Papua. Sekretariat Komnas HAM bertugas untuk melaksanakan pelayanan teknis dan administratif. Sekretariat Komnas HAM terdiri atas: (1) Kepala Sekretariat; (2) Subbagian Umum (3) Subbagian Pelayanan Pengaduan.

A. Perwakilan Komnas HAM di Aceh

Pada 1 Juni 1998, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh meminta Komnas HAM di Jakarta untuk membentuk Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh. Permintaan tersebut diajukan guna mendorong adanya pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM pasca dicabutnya status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh pada 7 Agustus 1998. Komnas HAM menindaklanjuti permintaan tersebut dengan membentuk Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh pada September 1999. Alasan pembentukan Kantor Perwakilan ini mengingat wilayah Aceh merupakan daerah konflik yang sarat dengan pelanggaran HAM serta untuk memberikan kemudahan bagi korban pelanggaran HAM dalam menyampaikan pengaduannya, Saat ini Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dengan dukungan beberapa staf.

Mandat dan Fungsi

1. Menerima pengaduan dan melaksanakan fungsi pemantauan dan pramediasi dengan koordinasi atau berdasarkan penugasan dari pimpinan Komnas HAM;
2. Memberikan dukungan asistensi teknis-fungsional dan administratif terhadap kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang Komnas HAM di bidang pemantauan dan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM yang berat;
3. Melaksanakan fungsi pendidikan dan penyuluhan HAM melalui koordinasi dengan Komnas HAM

Layanan Pengaduan

Klasifikasi berdasarkan Wilayah Asal pengadu

1	Banda Aceh	10
2	Aceh Besar	7
3	Pidie	3
4	Lhokseumawe	3
5	Aceh Singkil	2
6	Sabang	2
7	Aceh Timur	1
8	Aceh Utara	1
9	Aceh Selatan	1
10	Biereun	1
11	Pidie Jaya	1
12	Aceh Tenggara	1
13	Aceh Tamiang	1

Jenis Berkas Pengaduan

1	Disampaikan Langsung	22
2	Tembusan	12

Cara Penyampaian Berkas

1	Datang langsung	17
2	Pos	16
6	Intervensi/Inisiatif	1

Klasifikasi kasus berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999

1	Hak memperoleh keadilan, Pasal 17 s/d 19	12
2	Hak atas kebebasan pribadi, Pasal 20 s/d 27	1
3	Hak atas rasa aman, Pasal 28 s/d 35	7
4	Hak atas kesejahteraan, Pasal 36 s/d 42	10
5	Hak Wanita, Pasal 45 s/d 51	1
7	Hak Anak, Pasal 52 s/d 66	2

Klasifikasi kasus berdasarkan tindakan yang melanggar hak sipil dan politik

No	Jenis tindakan	Jumlah
1	Tidak dihormati hak dalam proses hukum (penyelidikan dan penyidikan)	10
2	Diskriminasi atas kebebasan beragama dan berkeyakinan	1
3	Pemidanaan kurungan melebihi batas waktu	1
3	Penghalangan mencari suaka	1
4	Penganiayaan dan kekerasan	3
5	Penghilangan orang	1
6	Pengusiran	1
7	Ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu	1

Klasifikasi kasus berdasarkan tindakan yang melanggar hak ekonomi sosial dan budaya

No	Jenis tindakan	Jumlah
1	Pengambilalihan tanah & bangunan anpa ganti rugi yang layak	2
2	Tidak dipenuhinya syarat-syarat ketenagakerjaan dan kepega-waian	3
3	Tidak ada pembinaan, pengendalian, pengawasan dan penye-lenggaraan pemukiman perumahan	2
4	Penggusuran, Pengosongan ataurelokasi tanpa alasan yang sah	1
5	Diskriminasi dalam pelayanan kesehatan	1
6	Perusakan hak milik	1

Rekapitulasi pengaduan

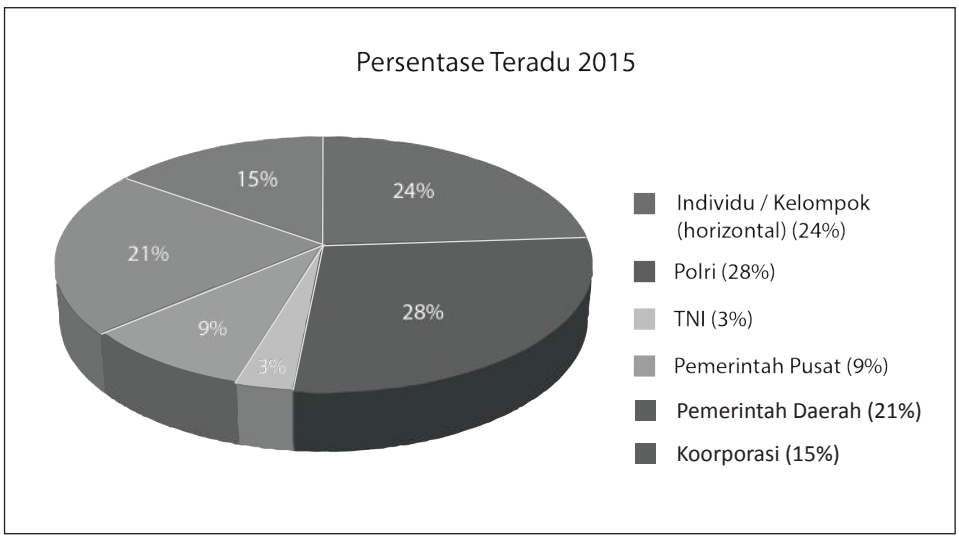
1	Hak Sipil Politik	19
2	Hak Ekonomi Sosial dan Budaya	10
3	Hak Wanita	2
4	Hak Anak	2
5	Bukan Kompetensi	1
Total berkas pengaduan		34

Klasifikasi korban

1	Individu-Orang seorang	18
2	Individu-Anak	2
3	Individu-Perempuan	1
4	Individu-Pekerja/profesi	2
5	Individu-Korban pelanggaran HAM masa lalu	1
6	Individu-Fakir miskin	2
7	Kelompok-Masyarakat	2
8	Kelompok-Pekerja/profesi	3
9	Kelompok-Pencari suaka	1
10	Organisasi	1

Prosentase Pihak-pihak yang diadukan berdasarkan berkas pengaduan

Berdasarkan klasifikasi dan rekapitulasi berkas pengaduan yang masuk ke Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh, dapat disimpulkan bahwa pada 2015 masih didominasi oleh kasus pelanggaran Hak Sipil Politik. Selain itu tercatat prosentase terlapor/teradu berdasarkan berkas pengaduan yang masuk adalah sebagai berikut:



Pendidikan dan Penyuluhan HAM

Diseminasi HAM untuk Aparatur Penegak Hukum di lingkungan TNI. Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh telah melaksanakan kegiatan Diseminasi HAM untuk Aparatur Penegak Hukum di lingkungan TNI (POM AD, POM AU, OTMIL, KUMDAM) di bawah Komando Daerah Militer (Kodam) Iskandar Muda. Diseminasi HAM untuk Aparatur Penegak Hukum pada 24 Agustus 2015. Jumlah peserta kegiatan adalah 17 orang Perwira Menengah dan Perwira Pertama TNI, yang terdiri dari 8 orang Perwira Pomdam Iskandar Muda, yang melaksanakan fungsi dan tugas Kepolisian Militer di Lingkungan Kodam Iskandar Muda yang ditunjuk oleh Danpomdam Iskandar Muda. Peserta dari POM AU Lanud Sultan Iskandar Muda yaitu 1 orang Perwira Menengah, 1 orang Perwira pertama, dan 2 orang Bintara Tinggi dari masing-masing bagian yang melaksanakan fungsi dan tugas Kepolisian Militer di Lingkungan Pangkalan Udara Sultan Iskandar Muda yang ditunjuk oleh Komandan Satuan POM Lanud Sultan Iskandar Muda. Pada Diseminasi tersebut, Dan Satpom TNI AU Lanud Sultan Iskandar Muda juga turut berpartisipasi aktif sebagai peserta. Peserta dari Hukum Kodam Iskandar Muda yaitu 3 Perwira pertama dari masing-masing bagian yang melaksanakan fungsi dan tugas di Hukum Kodam Iskandar Muda yang ditunjuk oleh Kepala Hukum Kodam Iskandar Muda. Peserta dari Oditurat Militer I-01 Banda Aceh, yaitu 2 orang Perwira Pertama yang ditunjuk oleh Kepala Oditurat Militer I-01 Banda Aceh.

Diseminasi HAM bagi Aparatur Pemasyarakatan dan Imigrasi Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Aceh**.** Pada 25 Agustus 2015, Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh melaksanakan Diseminasi HAM untuk aparatur Pemasyarakatan dan Imigrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh yang diikuti oleh 20 peserta. Komposisi Peserta terdiri dari pejabat eselon III dan eselon IV dari Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Aceh (3 orang) dan Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Aceh (3 orang), Kantor Imigrasi Klas I Banda Aceh (4 orang), LP klas I Banda Aceh (3 orang), Rutan Klas I Banda Aceh (3 orang) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga atau Cabang Rutan Lhoknga yang menugaskan 4 orang pejabat yang bertugas menjalankan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau Cabang Rutan Lhoknga yang ditunjuk oleh Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau Kepala Cabang Rutan Lhoknga.

Penyuluhan Diklat Perawatan Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Kanwil Hukum dan HAM Provinsi NAD. Pendidikan dan penyuluhan HAM bagi aparatur negara juga dilakukan dengan mengisi kegiatan yang dilaksanakan

oleh lembaga lain, seperti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Perawatan Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh. Diklat tersebut diikuti oleh 30 orang peserta (pegawai/perawat/paramedis) yang berasal dari Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Kabupaten/Kota yang ada di Aceh. Acara tersebut dilaksanakan pada 30 Agustus s/d 5 September 2015 . Dalam kegiatan tersebut Komnas HAM memperkenalkan materi ajar mengenai "Aturan standar minimum perawatan kesehatan Napi dan Tahanan berdasarkan hukum Internasional." Topik-topik yang dibahas antara lain: (i) kesehatan sebagai hak yang fundamental, (ii) definisi kesehatan, (iii) prinsip-prinsip Siracusa (*Siracuse Principles*), (iv) pengaturan tentang pembatasan, (v) Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Tahanan, (vi) Aturan Minimum Standar Penanganan Kesehatan Tahanan, (vii) profil dan alur penaganan pengaduan Komnas HAM.

Pengkajian dan Penelitian

Sejak 2013, Komnas HAM mengadakan pemantauan pengawasan terhadap penerapan Qanun Lembaga Wali Nanggroe. Sebagai tindak lanjut pemantauan pengawasan, rekomendasi kepada Gubernur Aceh dan Ketua DPRA telah disampaikan pada 2014 yang merekomendasikan kepada Setda Aceh dan DPR Aceh untuk mengkaji ulang Qanun Wali Nanggroe dengan mengganti pasal-pasal yang menyebabkan diskriminasi terhadap suku-suku diluar Aceh. Selain itu, disampaikan agar rumusan tentang orang Aceh harus mencakup semua orang yang berasal dari suku Aceh, suku Gayo, suku Alas, suku Aneuk Jamee, suku Singkil, suku Tamiang, suku Simeulue, suku Kluet, dan suku minoritas lainnya yang menetap di Aceh. Namun rekomendasi Komnas HAM tidak ditanggapi oleh Setda Aceh dan DPRA. Pasal-pasal yang diduga mengandung unsur diskriminatif masih belum direvisi.

Walaupun pemantauan pengawasan terhadap Qanun Wali Nanggroe telah dilakukan dan telah mengeluarkan rekomendasi untuk perbaikan substansi pasal didalam qanun tersebut kepada pihak-pihak terkait, namun penelitian dan pengkajian yang mendalam tentang diskriminasi ras dan etnis dalam penerapan Qanun Wali Nanggroe belum pernah dilakukan. Untuk itu pada 2015 Komnas HAM melakukan penelitian tentang dugaan diskriminasi ras dan etnis akibat penerapan Qanun No. 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe. Dengan penelitian ini diharapkan Komnas HAM RI dapat memetakan potensi-potensi diskriminasi diberbagai daerah di Indonesia khususnya daerah yang telah memiliki Perwakilan Komnas HAM. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan ilmiah dalam penyelesaian persoalan diskriminasi ras dan etnis di berbagai daerah di Indonesia.

Mediasi HAM

Pra Mediasi Perselisihan Hubungan Kerja antara Pekerja dengan Manajemen PT. Delima Makmur di Aceh Singkil. Pada 25 Agustus 2015, Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh menerima pengaduan dari karyawan PT. Delima Makmur, Aceh Singkil terkait perselisihan hubungan kerja sejak April 2015. Menindaklanjuti pengaduan (kasus) tersebut dilakukan proses Pra Mediasi ke Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, Selasa s/d Jumat (15 s/d 18 September 2015). Inti dan kesimpulan sementara yang diperoleh sesuai hasil *assesment* dan pendalaman adalah bahwa:

a. Para pekerja dalam hal ini pengadu telah menyampaikan kesediaannya secara lisan untuk melakukan negosiasi dengan perusahaan (PT. Delima Makmur) yang dimediasi oleh Komnas HAM.
b. Proses penyelesaian melalui musyarah antara perusahaan dengan pekerja (bipartit) telah dilakukan sebanyak 3 kali, namun opsi yang dimunculkan dalam proses *bipartit* tersebut hanya satu, yaitu pekerja akan dipekerjakan kembali dengan hitungan masa kerja nol untuk selanjutnya, diberikan pesangon sebesar 1 kali PMTK karena prinsipnya perusahaan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja. Sementara ada opsi lain yang sempat dimunculkan dalam proses *bipartit* namun akhirnya opsi tersebut tidak dijadikan sebagai opsi alternatif, yaitu pekerja akan dipekerjakan kembali dengan tetap menghitung masa kerja, tidak diberikan pesangon dan hanya akan diberikan uang penghargaan saja.
c. Perusahaan menginginkan agar persoalan perselisihan hubungan industrial tersebut dapat segera diselesaikan karena dikhawatirkan persoalan itu akan berimbas pada proses akuisisi saham yang sedang berlangsung. Tawaran mediasi Komnas HAM akan dikomunikasikan dalam rapat Direksi PT. Delima Makmur.
d. Pekerja mendapatkan informasi yang cukup dari Pemkab Aceh Singkil bahwa tuntutan untuk mendapatkan 2 kali PMTK dalam kasus tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ketenagakerjaan. Namun opsi dari perusahaan juga hendaknya tidak hanya memunculkan satu opsi saja sehingga pekerja terkesan terpaksa.
e. Dengan adanya perselisiahn hubungan kerja tersebut, PT. Delima Makmur dianggap oleh Dinsosnakertrans tidak beritikad baik dalam merespon upaya penyelesaian yang diprakarsai oleh Pemkab Aceh Singkil.
f. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi oleh Komnas HAM didukung oleh Dinsosnakertrans Aceh Singkil. Yang terpenting adalah seluruh proses penyelesaian perselisihan hubungan kerja tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pramediasi sengketa lahan warga Desa Gajah Meuntah dengan PT. Patria Kamou, Aceh Timur. Pada Rabu, 13 Agustus 2014, Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh menerima pengaduan langsung dari Safaruddin, Advokat dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Pada 28 Agustus 2014, Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh menerima tembusan surat pengaduan dari Usman Amin, Koordinator warga pengungsi Desa Gajah Mentah yang ditujukan kepada Kapolda Aceh dan Bupati Aceh Timur. Safaruddin dan Usman Amin mengadukan peristiwa penghancuran rumah warga Desa Gajah Meuntah di Sungai Raya, Aceh Timur oleh PT Patria Kamou. Perusahaan tersebut menghancurkan rumah tersebut karena dianggap dibangun di areal HGU milik perusahaan. Berdasarkan HGU perusahaan, keseluruhan wilayah Desa Gajah Meuntah merupakan bagian dari perusahaan sehingga desa tidak memiliki wilayah. Namun did alam administrasi Kecamatan Sungah Raya, Desa Gajah Meuntah tercatat memiliki wilayah seluas 300 Ha. Akibat penghancuran bangunan rumah, masyarakat Desa Gajah Meuntah mengungsi ke bangunan RS Medco di Peudawa, Kabupaten Aceh Timur. Pramediasi dilakukan terhadap peristiwa sengketa lahan tersebut, antara lain melalui pertemuan dengan pihak-pihak terkait diantaranya Manajemen PT. Patria Kamou, Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, dan Pemkab Aceh Timur. Pada intinya disimpulkan bahwa telah diperoleh kesepakatan di antara para pihak dimana salah satu butir kesepakatan tersebut menyatakan bahwa dilakukan *enclave* seluas 1.900 Ha tanah untuk dibagikan kepada masyarakat sebagai lahan pertanian plasma dan lahan pengganti Desa Gajah Meuntah. Proses pembagian lahan kepada masyarakat yang berhak menerimanya sedang diupayakan pendataan oleh Pemkab Aceh Timur.

Pemantauan

Pemantauan dugaan penyerobotan lahan oleh PT. Parasawita / PT. Rapala seluas 144 HA diempat desa di Kecamatan Banda Mulia dan Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh**.** Pada Rabu, 18 Februari 2015, terdapat pengaduan langsung dari perwakilan masyarakat empat desa (Desa Paya Rahat, Desa Tanjung Lipat I, Desa Tanjung Lipat II, dan Desa Tengku Tinggi) di Kecamatan Banda Mulia dan Bendahara, Aceh Tamiang yang didampingi oleh kuasa hukumnya dari LBH Banda Aceh. Mereka mengadukan tindakan penyerobotan lahan seluas 144 Ha oleh PT. Parasawita yang kemudian beralih kepemilikan kepada PT. Rapala. Awalnya lahan yang disengketakan merupakan milik masyarakat yang berasal dari lahan perusahaan perkebunan Belanda yang terbengkalai setelah perang. Lahan tersebut digarap masyarakat turun temurun. Tahun 1980, bersamaan dengan konflik bersenjata, PT. Parasawita mencaplok lahan tersebut. Tahun 2012 kepemilikan aset PT. Parasawita beralih ke PT. Rapala. Konflik tanah mulai mengemuka ketika PT. Rapala mengurus perpanjangan HGU yang akan berakhir Desember 2015.

Komnas HAM melakukan pemantauan terhadap kasus tersebut dan meminta keterangan Manajemen PT. Rapala, Pemkab Aceh Tamiang yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati, Sekda, Asisten Pemerintahan selaku Ketua Tim Investigasi Permasalahan Sengketa Lahan, dan Kanwil BPN Aceh. Berdasarkan keterangan dan data yang diperoleh, diketahui bahwa PT. Parasawita telah melakukan ganti rugi kepada masyarakat empat desa. Namun masyarakat tidak menganggap perusahaan telah melakukan ganti rugi terhadap tanahnya. Penyelesaian sengketa lahan tersebut juga telah diupayakan mediasi berkali-kali baik oleh Pemkab Aceh Tamiang dan DPRA. Namun selalu gagal. Tawaran pembayaran tali asih oleh PT. Rapala sebesar tiga ratus lima puluh juta rupiah (Rp. 350.000.000,-) ditolak oleh masyarakat.

Pemantauan Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah Kabupaten Aceh Jaya, Kabutaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya. Pemantauan ini merupakan pada dasarnya adalah pemantauan lanjutan yang telah dilakukan sebelumnya oleh Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh pada November 2014. Pada saat itu, Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh melakukan pemantauan di beberapa rumah sakit dan puskesmas di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar di antaranya, RSUD Zainal Abidin dan RS Harapan Bunda Banda Aceh, RS Tgk. Fakinah Banda Aceh, serta Puskesmas Suka Makmur Sibreh di Aceh Besar dan Puskesmas Banda Raya di Banda Aceh.

B. Perwakilan Komnas HAM di Kalimantan Barat

Sejumlah program kegiatan yang dilakukan di Perwakilan Komnas HAM di Kalimantan Barat selama 2015 adalah:

Pra mediasi dugaan Pelanggaran HAM terhadap masyarakat eks penyakit kusta oleh Dinas Sosial Kota Singkawang dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat. Kasus ini sudah berlangsung sejak tahun 1995 dan sampai saat ini belum ada kejelasan status terhadap rumah tinggal dan lahan garapan mereka. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan identifikasi penyebab tidak dilaksanakannya rekomendasi dari Komnas HAM kepada para pihak serta mendorong agar rekomendasi dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Singkawang segera ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat.

Pra Mediasi penutupan dan sengketa jalan di Sedau, Kota Singkawang. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun data dan informasi dari berbagai pihak serta mengumpulkan fakta-fakta di lapangan terkait sengketa penutupan jalan yang di Gang Sampang, Sedau, Kota Singkawang. Komnas HAM melakukan identifikasi permasalahan yang terjadi antara warga dengan rombongan/keluarga duka dan

pihak Gereja Sungai Yordan Kota Singkawang. Selain itu, Komnas HAM juga menawarkan solusi dengan cara Mediasi dalam penyelesaian masalah yang di alamai antara warga dengan rombongan/keluarga duka dan pihak Gereja Sungai Yordan Kota Singkawang.

Pemantauan Sengketa lahan Perkebunan Sawit kelompok Tani Puyang Panjang Raya dan Warga Desa Gunung Tamang dengan PT. Kusuma Alam Sari di Desa Gunung Tamang. Pemantauan ini bertujuan untuk menggali data dan informasi dari berbagai pihak serta mengumpulkan fakta-fakta di lapangan terkait sengketa antara pihak masyarakat Desa Gunung Tamang, Kelompok Tani Gunung Tamang, PT. Kusuma Alam Sari (KAS). Selain itu, Komnas HAM juga merumuskan permasalahan Kelompok Tani dan mengupayakan penyelesaian sengketa tersebut melalui jalan mediasi.

Beberapa kasus lainnya yang dimediasi adalah: Sengketa terkait perluasan perkebunan kelapa sawit kepada masyarakat adat lengke (Semeriuk) di Dusun Projo, Desa Madak, di Subah Sambas. Selain itu juga dilakukan Koordinasi tindaklanjut penanganan kasus tumpang tindih lahan antara masyarakat (Kelompok Swadaya Makmur) dengan pihak PT. Bumi Pratama Khatulistiwa (PT. BPK) di Kecamatan Kuala Mandor Kabupaten Kubu Raya.

Pemantauan Pemilu. Kegiatan pemantauan Pemilu dilakukan di berbagai tempat terutama terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Beberapa di antaranya adalah Pemantauan persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan Pilkada serentak 2015 dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara di Kabupaten Bengkayang dan Sambas

Pertemuan dengan DPRD Kota Singkawang. Pada 2015 Komnas HAM melakukan dengan Pemkot Singkawang. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka membahas penyelesaian sengketa tanah antara warga masyarakat yang tergabung dalam Forum Mediasi Sengketa Tanah (FORMESTA) dengan pihak TNI AD (Brigif 19) Khatulistiwa pasca dikeluarkannya Rekomendasi Komnas HAM RI di gedung DPRD Kota Singkawang.

Pendidikan dan Penyuluhan

1. Penyuluhan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat di Kabupaten Kubu Raya. Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama dengan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
2. Seminar Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Pembangunan Berbasis HAM di Kabupaten Kubu Raya.

3. Sosialisasi dan Jaringan Masukan Daerah mengenai Diplomasi HAM Indonesia dan Implementasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial bagi Akademisi dan *stake holder*, kerjasama dengan Dirjen Multi lateral HAM dan Kemanusiaan Kemenlu RI.

Pengkajian dan Penelitian

Penelitian Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Diskriminasi Ras dan Etnis Perwakilan Kalimantan Barat mengangkat judul "Diskriminasi Etnis Tionghoa yang beragama Konghucu khususnya di Kota Pontianak dan Kota Singkawang.

Dukungan SDM dan Anggaran

Pada 2015 Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menggunakan dana yang bersumber dari APBN dan APBD (Hibah Prov Kalbar). Total anggaran yang dialokasikan Rp. 661.290.000,- dengan rincian:APBN Rp. 461.290.000,- dengan realisasi penggunaan anggaran Rp. 379.064.012. APBD Rp. 200.000.000,- dengan realisasi penggunaan anggaran Rp. 134.736.100. Ralisasi anggaran seluruhnya sebesar Rp. 513.800.112,- atau 78 %. Saat ini Pegawai Perwakilan Kalimantan Barat berjumlah 10 orang. Terdiri dari: Kepala Perwakilan 1 orang, Kasubbag Pelayanan 1 orang dan 3 Staf, Kasubbag Umum 1 orang dan 4 Staf. Dalam meningkatkan kapasitas Pegawai Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya:

- Menyertakan pegawai dalam pelatihan penelitian, Diklat barang/jasa milik pemerintah dan Diklat mediasi.
- Koordinasi internal Komnas HAM (Pusat dan Daerah) juga dilaksanakan dalam rangka penataan administrasi dan dokumentasi diantaranya *stock opname* arsip pengaduan tahun 2015 & sosialisasi PUPNS.
- Mengutus pegawai mengikuti undangan seminar, diskusi atau *workshop* yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah maupun LSM/Organisasi Masyarakat.
- Menerima mahasiswa magang dari IAIN Pontianak selama 10 minggu.

C. Perwakilan Komnas HAM di Maluku

Pembentukan Kantor Perwakilan Komnas HAM Maluku berawal dari pecahnya konflik kemanusiaan yang terjadi di Maluku pada 19 Januari 1999 yang berkembang menjadi tragedi kemanusiaan yang memakan banyak korban jiwa, harta dan kesempatan untuk hidup. Dalam konflik tersebut juga terindikasi banyaknya

Pelanggaran HAM yang membutuhkan perhatian dan penanganan dari berbagai pihak termasuk Komnas HAM. Untuk menyikapi hal tersebut, maka pada 14 Januari 2000 Komnas HAM memutuskan membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM dan Mediasi di Maluku (KPPMM), sekaligus membentuk Kantor Penghubung guna memudahkan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan. KPPMM bekerja hingga Juli 2001, kemudian melalui SK Ketua Komnas HAM No. 0209/Komnas HAM/VII/2001, tanggal 2 Juli 2001 dibentuklah Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Maluku yang berkedudukan di Kota Ambon.

Jumlah pengaduan yang diterima oleh Kantor Perwakilan Komnas HAM Maluku selama 2015 mengalami peningkatan dibandingkan dengan 2014. Pada 2014, pengaduan yang diterima sebanyak 56 pengaduan, sementara 2015 sebanyak 57 pengaduan. Klasifikasi hak yang paling banyak diadukan selama 2015 adalah hak atas kesejahteraan terkait hak milik dan hak atas kepemilikan tanah, hak memperoleh keadilan, dan hak atas rasa aman, Sementara wilayah asal Pengadu yang paling banyak dilaporkan adalah Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Kepulauan Aru. Adapun rincian pengaduan tersebut adalah sebagai berikut :

Klasifikasi berdasarkan wilayah asal pengadu

1	Kabupaten Kepulauan Aru	4
2	Kabupaten Maluku Barat Daya	2
3	Kabupaten Maluku Tengah	9
4	Kabupaten Maluku Tenggara	1
5	Kabupaten Seram Bagian Barat	3
6	Kota Ambon	37
7	Kota Tual	1

Jenis Berkas Pengaduan

1.	Langsung	31
2.	Tembusan	26
	Jumlah	57

Cara Penyampaian Berkas

1.	Datang langsung	15
2.	Pos	40
3.	Email	2
	Jumlah	57

Klasifikasi Hak berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

1	Hak Untuk Hidup	3
2	Hak Mengembangkan Diri	4
3	Hak Memperoleh Keadilan	35
4	Hak Atas Kebebasan Pribadi	4
5	Hak Atas Rasa Aman	21
6	Hak Atas Kesejahteraan	44
7	Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan	2
8	Hak Wanita	4
9	Hak Anak	10

Klasifikasi Pengaduan berdasarkan hak yang dilanggar dan tindakan pelanggaran

Mempertahankan hidup	3
Hak atas pendidikan	2
Hak atas kebebasan mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya	2
Hak memperoleh keadilan – Kesewenang-wenangan proses hukum di kepolisian/militer/ PPNS	27
Kesewenang-wenangan proses hukum di kejaksaan	2
Kesewenang-wenangan proses hukum di peradilan	1
Kebebasan beragama dan berkeyakinan	1
Mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat	2
Menyampaikan pendapat di muka umum	1
Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya	8
Hak atas rasa aman, tenteram, dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu	3
Hak atas kebebasan gangguan terhadap tempat tinggal	5

Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakukan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan	4
Bebas dari kesewenang-wenangan penangkapan, penahanan, pengucilan, pengasingan, atau pembuangan	2
Hak untuk mempunyai milik	8
Hak atas kepemilikan tanah	8
Tidak dipenuhinya syarat-syarat ketenagakerjaan	2
Tidak dipenuhinya syarat-syarat kepegawaian	3
Hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak	4
Hak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil	1
Hak mengajukan pengaduan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih	1
Hak mendapatkan perlindungan khusus berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan	2
Hak atas kesetaraan dengan suami	2
Pengabaian terhadap hak mendapatkan perlindungan	6
Pengabaian terhadap hak untuk tumbuh kembang	3
Pengabaian terhadap hak untuk berpartisipasi	1

Klasifikasi Korban

1	Individu – Orang seorang	22
2	Individu – Anak	10
3	Individu – Perempuan	10
5	Individu – Pekerja / profesi	1
6	Kelompok – Masyarakat	7
7	Kelompok – Anak-anak	3
8	Kelompok – Pekerja / profesi	2
9	Kelompok – Masyarakat adat	6

Klasifikasi pihak yang diadukan

1	Pemerintah Pusat (Kementerian)	2
2	Pemerintah Daerah	18
3	Lembaga Peradilan	1

4	Kepolisian	19
5	TNI	6
6	Kejaksaan	3
7	Korporasi	3
8	Orang Seorang	14
9	Pekerja/Profesi	4
10	Kelompok Masyarakat	2

Pengiriman Rekomendasi

Selama 2015, Komnas HAM Perwakilan Maluku telah mengeluarkan surat terkait penanganan pengaduan sebanyak 110 surat dengan rincian sebagai berikut:

1	Pemerintah Daerah	26
2	Lembaga Legislatif	1
3	Lembaga Peradilan	7
4	Kepolisian	48
5	TNI	4
6	Kejaksaan	3
7	Korporasi	1
8	Orang Seorang	12
9	Pekerja/Profesi	4
10	Kelompok Masyarakat	6

Penerimaan Tanggapan Atas Surat Komnas HAM Perwakilan Maluku

1	Pemerintah Daerah	9
2	Lembaga Peradilan	3
3	Kepolisian	20
4	TNI	3
5	Kejaksaan	3
6	Korporasi	1
7	Kelompok Masyarakat	2

Selama 2015, Komnas HAM Perwakilan Maluku melakukan sejumlah kegiatan turun lapangan sebagai berikut:

Pertikaian Antar Warga Di Desa Kolser, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara. Pada 17 Oktober 2011 dan 8 November 2011 telah terjadi peristiwa pembakaran, pengrusakan rumah dan penganiayaan antar warga di Desa Kolser, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara. Akibat peristiwa tersebut, 2 (dua) warga Desa Kolser mengalami luka-luka, 4 rumah diantaranya rusak berat, 1 (satu) rumah terbakar dan 54 Kepala Keluarga asal Desa Kolser harus mengungsi ke kota Tual hingga saat ini. Sejak peristiwa tersebut, korban/pengungsi asal Desa Kolser belum mendapatkan penanganan yang serius dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara terkait pembangunan rumah-rumah yang rusak maupun terbakar, serta relokasi warga korban. Komnas HAM turun lapangan untuk memantau kasus tersebut pada 27 s/d 29 April 2015.

Evakuasi Paksa Pemerintah Maluku terhadap Masyarakat Adat TNS (Teon, Nila dan Serua) di Maluku Tengah. Pada 28 September s/d 1 Oktober 2015 Komnas HAM turun lapangan untuk menangani kasus masyarakat adat TNS di Maluku Tengah. Pada 1978 telah terjadi peristiwa evakuasi secara paksa dari Pulau asal masyarakat Adat TNS (Teon, Nila dan Serua) yang dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru. Mereka meninggalkan wilayah adat mereka dengan alasan adanya potensi gempa dan letusan gunung berapi Lawarkawra di Pulau Nila yang dampaknya bisa membahayakan masyarakat di tiga pulau tersebut. Dalam perjalanan sejarahnya sampai dengan saat ini tidak pernah terjadi gempa ataupun letusan gunung berapi. Evakuasi dilakukan dengan pengawalan TNI yang dipersenjatai, dimana masyarakat dipaksa meninggalkan semua harta benda mereka dan menaiki dua kapal milik AL yaitu KRI Amurang dan KRI Tomini.

Penyerobotan dan pengrusakan tanaman oleh PT. Nusaina Manusela Manise di Negeri Latea, Seram Utara Barat, Maluku Tengah. Pada 5 s/d 8 November 2015 Komnas HAM turun lapangan melakukan pemantauan kasus perusakan tanaman di Negeri Latea, Seram Utara Barat. Kegiatan tersebut di lakukan terkait pengaduan Yakobis Yohanis Wollu yang mewakili bapaknya Sdr. Wilhelm Wollu pada 11 Agustus 2015 yang menyampaikan adanya penyerobotan dan perusakan tanaman umur panjang tanpa pembayaran ganti rugi oleh PT. Nusaina Manusela Manise Wilayah II di Areal Afdeling I sejak 2008 sampai dengan saat ini.

Mediasi Konflik antar Negeri Iha dan Luhu di Kota Ambon. Pada 4 Agustus 2014 Komnas HAM menerima informasi terkait bentrokan antar warga Negeri Luhu dan Negeri Iha dari masyarakat negeri Luhu. Setelah melakukan konfirmasi langsung kepada Raja Negeri Luhu pada pihak Pemerintah Negeri Luhu (Raja Negeri Luhu Anita Payapo) mengharapkan agar Komnas HAM melakukan pemantauan dan penyelidikan terkait peristiwa tersebut. Pada 18 Agustus s/d 22 Agustus 2014. Bentrokan antar warga Negeri Luhu dengan Negeri Iha kecamatan

Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat dipicu oleh penemuan mayat pada 31 Juli 2014 bernama Hasan Waliulu (74 tahun) yang ternyata adalah warga Negeri Luhu, dari keterangan yang diketahui Korban mengalami gangguan kejiwaan. Lokasi ditemukannya mayat di Negeri Iha, dan korban kemudian diserahkan oleh warga Negeri Iha kepada Aparat keamanan Brimob Polda Maluku yang berjaga di Pos Perbatasan antar ke dua Negeri. Hal ini memicu terjadinya ketegangan antar kelompok masyarakat yang dikenal selama ini kerap bertikai. Situasi keamanan mulai tidak stabil dan puncaknya Senin, 4 Agustus 2014 terdengar letusan bom molotov dan bom rakitan di sekitar SD Negeri Iha, disertai bunyi letusan senjata hingga membuat masyarakat dua negeri berjaga-jaga dan saling menyerang.

Pra Mediasi Sengketa Lahan dan Penguasaan Sumber Daya Alam Masyarakat Adat Maijuring dan Benjina dengan PT. Pusaka Benjina Resources di Kabupaten Kepulauan Aru. Pada 22 Juli 2015. Komnas HAM menerima pengaduan dari Maxie DJ. A. Hayer dan Jusuf S. Timisela selaku kuasa hukum dari Masyarakat Adat Manjuring dan Masyarakat Adat Kongan Benjina, Pengadu menyampaikan bahwa PT. Pusaka Benjina Resources telah menggunakan lahan adat beserta sumber daya alamnya tanpa seijin Masyarakat Adat Kongan Benjina dan Maijuring. Keberadaan PT Pusaka Benjina Resources (PBR) di Desa Benjina dan Desa Maijuring sejak tahun 2007 dinilai memberikan kontribusi yang sangat kecil bagi perekonomian Masyarakat Adat Benjina dan Maijuring. Terkait peristiwa tersebut Komnas HAM turun lapangan dan melakukan pra mediasi pada 26 s/d 29 Oktober 2015.

Pra Mediasi Konflik Sosial antara Masyarakat Adat Negeri Pelauw di Pulau Haruku, Maluku Tengah. Komnas HAM telah menerima pengaduan dari Moh. Tadi Salampessy, selaku Ketua Tim Rekonsiliasi Pengembalian Pengungsi Masyarakat Desa Pelauw, yang memohon agar Komnas HAM dapat memfasilitasi untuk mempersatukan kedua kelompok yang bertikai dan mengupayakan pengembalian pengungsi akibat konflik yang terjadi pada 11 Februari 2012 yang saat ini telah memasuki tahun keempat berada di pengungsiannya. Pada 3 s/d 5 November dan 10 s/d 12 November 2015 dilakukan Pra Mediasi awal atas Konflik Sosial antara Masyarakat Negeri Pelauw (Orang Muka dengan Orang Belakang). Komnas HAM juga melakukan koordinasi terkait kasus ini dengan pihak Pemkab Maluku Tengah, DPRD Maluku Tengah dan Pengungsi Pelauw di Negeri Rohmoni dan Pemerintah Negeri Pelauw.

Mediasi Lanjutan Sengketa Lahan Perkebunan Masyarakat Adat Tananahu dengan PTPN XIV di Maluku Tengah. Pertemuan pada 22 oktober 2015 dilakukan di Ambon dan bertempat di Kantor Perwakilan Komnas HAM Maluku. Dalam pertemuan tersebut, belum disepakati alternatif penyelesaian yang dapat diterima oleh para

pihak terutama terkait permintaan Raja Tananahu untuk pelepasan obyek sengketa seluas 3.458 Ha. Pertemuan Mediasi selanjutnya dilakukan pada 17 Desember 2015. Mediasi dihadiri oleh Raja Tananahu dan Tokoh Masyarakat Adat Tananahu didampingi oleh Koordinator dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku, Assisten 1 dan Kabag Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Maluku Plt. Karo Hukum Setda Maluku, Manajemen PTPN XIV dari Makassar dan Kebun Awaya Kabupaten Maluku Tengah, Kementerian BUMN dan terkait Sengketa Lahan antara Masyarakat Adat Tananahu dengan PTPN XIV disimpulkan: Pihak masyarakat adat Tananahu tetap menginginkan agar lahan seluas 3.458 Ha yang merupakan wilayah adat dikembalikan lagi ke masyarakat adat Tananahu, karena tanah tersebut adalah tanah ulayat petuanan adat dan dengan berakhirnya HGU harus dikembalikan kepada masyarakat.

1. Pihak masyarakat adat Tananahu memilih jalur mediasi Komnas HAM sebagai alternatif penyelesaian sengketa, namun apabila pihak PTPN XIV berkeinginan menempuh proses hukum maka masyarakat adat Tananahu mempersilahkannya.
2. Pihak masyarakat adat Tananahu menghendaki sebelum penyelesaian masalah ini dicapai maka ada status quo terhadap lahan tersebut yang berlaku kepada kedua belah pihak.
3. Pihak masyarakat adat Tananahu berkeinginan agar Komnas HAM mengirimkan Surat Rekomendasi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN RI yang berisi Penghentian Proses Perpanjangan HGU sampai sengketa terselesaikan.
4. Pihak PTPN XIV menyatakan bahwa perolehan HGU adalah dari tanah bekas *erfpacht* dan tanah Negara bebas, oleh karena itu pihak PTPN XIV meminta pembuktian hukum bahwa lahan tersebut adalah milik masyarakat adat Tananahu.
5. Pihak PTPN XIV meminta masyarakat adat Tananahu untuk membuktikan kepemilikannya dengan mempersilahkan menempuh jalur hukum.
6. Pihak Kementerian BUMN menyatakan bahwa proses *enclave* atau pelepasan tanah/penghapusbukuan asset Negara harus berdasarkan pada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan menyarankan kepada pihak masyarakat adat Tananahu untuk menempuh jalur hukum sebagai upaya penyelesaian sengketa.
7. Pihak Kementerian Keuangan/DJKN menyatakan bahwa pihaknya berkewenangan untuk melakukan pencatatan atas penghapusbukuan asset Negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
8. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah mengakui keberadaan dan eksistensi masyarakat adat Tananahu dan hak atas petuanannya serta mendukung segala upaya dan keputusan serta langkah yang dilakukan masyarakat adat Tananahu.

9. Pemerintah Provinsi Maluku tetap berprinsip bahwa rekomendasi terkait kelas kebun yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku adalah sesuai aturan hukum yang berlaku.

Kegiatan Pendidikan dan Penyuluhan

Penyuluhan HAM Bagi Aparatur Negara dan Masyarakat Sipil terkait Peran Aparatur Negara dalam Penanganan Konflik Sosial di Maluku. Kegiatan ini diselenggarakan pada 8 Desember 2015 dihadiri 70 peserta dari pihak Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik, Pemkab Pulau Buru yang diwakili oleh Wakil Bupati, Perwakilan Pemkot Ambon yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, TNI AL, TNI AD, Kapolres Maluku Tenggara Barat, Kanwil Hukum dan HAM, BPBD Maluku, Sinode GPM, MUI, Organisasi Pemuda (GMKI, PMKRI, KNPI dll), Raja Negeri Mamala, Morela, Seith, Hitu dan Hitu Lama, Media/Jurnalis, LSM dan Tokoh Pemuda lainnya.

Kegiatan lainnya yang dilakukan adalah:

1. Pertemuan Persiapan Penyusunan Buku Khotbah Jumat dan Buku Renungan Kristiani yang berkaitan dengan HAM dan Polmas pada 11 s/d 12 Agustus 2015 yang diselenggarakan oleh *International Organization for Migration* (IOM) dan Kepolisian Daerah Maluku.
2. Pertemuan Koordinasi bersama ITDM, The Habibie Center (HDC), terkait kondisi terkini pasca konflik di Maluku berkaitan dengan Toleransi antar Umat beragama.
3. Kegiatan FGD Identifikasi sengketa-sengketa yang ditangani oleh Komnas HAM di wilayah Provinsi Maluku yang berdampak/berpotensi pada terjadinya konflik sosial pada 20 Oktober 2015 yang diselenggarakan oleh Subkomisi Mediasi Komnas HAM Jakarta.
4. Pemantauan proses penertiban aktivitas penambangan di Gunung Botak, Pulau Buru oleh Pemerintah Daerah Maluku pada 8 – 17 November 2015 berdasarkan permintaan dari Pemerintah Daerah Maluku.
5. Penelitian UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis: Impak Terhadap Tidak Diakuinya Agama dan Keyakinan Suku Noaulu Terhadap Hak Atas Pendidikan yang dilaksanakan oleh Subkomisi Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Jakarta pada Mei s/d Desember 2015 di Provinsi Maluku:
   a. Turlap I pada 15 s/d 18 September 2015 di Kabupaten Maluku Tengah.
   b. Turlap II pada 9 s/d 12 November 2015 di Kabupaten Maluku Tengah.
   c. FGD Kajian Pelaksanaan UU No. 40 tahun 2008 Impak Terhadap Tidak Diakuinya Agama dan Keyakinan Suku Noaulu Terhadap Hak Atas Pendidikan pada 24 November 2015.

6. Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Kepulauan Aru pada 8 sd/ 10 Desember 2015 yang dilaksanakan oleh Subkomisi Pemantauan Komnas HAM Jakarta bersama Komnas HAM Perwakilan Maluku.

Komposisi Pegawai Kantor Perwakilan Komnas HAM Maluku Berdasarkan Status Pegawai / TA 2015 adalah 7 (tujuh) orang dengan komposisi 4 orang PNS dan 3 orang Pegawai Tidak Tetap.

D. Perwakilan Komnas HAM di Papua

Kondisi HAM di Papua pada 2015 masih tak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jumlah pengaduan dan kejadian-kejadian kekerasan justru mengalami kenaikan. Warga masyarakat masih rentan mengalami persoalan HAM baik pelanggaran pada hak sipil dan politik maupun hak ekonomi sosial dan budaya. Perwakilan Komnas HAM di Papua menerima 160 pengaduan selama 2015. Pengaduan-pengaduan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai 85 pengaduan untuk dugaan pelanggaran hak sipil dan politik, sedangkan 73 pengaduan merupakan dugaan pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sementara 2 pengaduan tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Rincian pengaduan tersebut adalah sebagai berikut:

Klasifikasi berdasarkan Pihak-pihak yang diadukan:

Perorangan /Individu	90	
Kelompok Masyarakat	4	Keroom, Yapen ,Mambramo, Jayapura
Korporasi	10	
Pemerintah (Daerah)	16	Pemprov Papua, Pemkab Mimika, Kep Yapen,Waropen,Keerom,Kota Jayapura, Kab Jayapura, Biak, Sorong Selatan
Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga)	3	BPN,Lapas Abepura, Lapas Merauke
Kepolisian	33	Polda Papua, Polda PB, Polres Merauke, Polres Yapen, Polresta Jayapura, Polres Nabire, Polresta Sorong, Polres Fak fak, Polres Waropen, Polres Jayapura, Polres Jayawijaya
TNI	4	TNI AD, TNI AL
Lembaga Kehakiman	6	Kejaksaan, Pengadilan

Tindak Lanjut terhadap pengaduan sebagai berikut:

Mengeluarkan Rekomendasi	79
Pemantauan Langsung	16
Pra Mediasi	2
Dilimpahkan ke Komnas HAM RI	1
Dalam Pengkajian	15
Tindakan lain-lain : • Pengaduan ditutup atas permintaan Pengadu • Ditunda penyelesaian karena berkas tidak lengkap (diagendakan) • Dikembalikan karena bukan substansi pelanggaran HAM	 6 19 2

Sebagian besar pengaduan adalah dugaan pelanggaran atas hak memperoleh keadilan. Dugaan tersebut berkaitan dengan kinerja aparat penegak hukum. Praktik mafia hukum menjadi keluhan masyarakat, belum lagi tindakan kekerasan yang dialami masyarakat oleh aparat kepolisian di berbagai daerah di Papua masih dominan. Selain itu, dugaan terhadap pelanggaran hak atas kesejahteraan juga banyak diadukan, terutama berkaitan dengan konflik lahan antara masyarakat pemilik hak ulayat dengan pengusaha. Selain itu juga konflik antara masyarakat pemilik hak ulayat dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, TNI- Polri. Yang lain lagi adalah sengketa ketenagakerjaan, hak atas layanan kesehatan serta penempatan jabatan yang tidak sesuai prosedur di lingkungan pemerintah provinsi Papua dan Kabupaten Kota di Papua dan Papua Barat.

Sejumlah sengketa tanah ulayat terjadi di Kabupaten Keroom, di Kabupaten Nabire Tanah Adat Suku Yerisiam, di Kabupaten Biak Numfor, di Kabupaten Kepulauan Yapen, di Kabupaten Merauke. Kasus-kasus tersebut dicoba untuk diselesaikan melalui pra-mediasi dan perundingan melalui kepala Kampung. Kepala suku dan dewan adat menjadi kunci proses negosiasi. Sayangnya, dalam upaya tersebut para pihak belum juga menghasilkan kesepakatan. Khusus untuk Kabupaten Biak Numfor, Pemerintah Daerah telah memberikan kompensasi bagi masyarakat pemilik hak ulayat. Hal ini diharapkan dapat di lakukan oleh Kabupaten lain yang memiliki konflik serupa di tanah Papua

Pengkajian dan Penelitian HAM

Terkait dengan fungsi pengkajian dan penelitian Perwakilan Komnas HAM Papua melakukan penelitian tentang otonomi khusus di Papua. Penelitian tersebut untuk melihat bagaimana pembangunan manusia Papua yang merupakan subyek

sentral dalam proses mengembalikan hak-hak dasar mereka. Penelitian ini menyoroti kebijakan Negara yang mengatasnamakan kepentingan pembangunan dan dengan pendekatan otonomi khusus untuk menghadang tuntutan Papua merdeka. Tidak hanya otonomi khusus, soal kontroversial pemekaran Papua menjadi dua wilayah sebagai alasan dan langkah mensejahterakan orang Papua sekaligus memberikan kesempatan terlibat dalam bidang politik bagi kalangan sipil juga menjadi sorotan. Beberapa pertanyaan penting dari aspek pendekatan HAM dalam penelitian di sini adalah siapa yang (paling) diuntungkan dengan pelaksanaan kebijakan ini? Apakah dengan pemekaran wilayah, kewajiban negara di bidang HAM menjadi lebih efektif? Untuk penelitian tersebut Komnas HAM Perwakilan Papua melihat bahwa di wilayah Papua dan Papua Barat dimensi pemenuhan hak-hak Ekosob, seperti hak atas pendidikan, layanan kesehatan, perumahan, pekerjaan, tanah, masih menjadi masalah serius.

Pendidikan dan penyuluhan

Untuk menyebarluaskan konsep HAM di berbagai kalangan masyarakat dan pemerintah di Papua, dilakukan berbagai kegiatan pendidikan dan penyuluhan. Beberapa kegiatan yang dilakukan selama 2015 ini adalah sebagai berikut:

1. Penyuluhan bagi mahasiswa di Jayapura. Kegiatan penyuluhan dilakukan dalam bentuk, antara lain: Diskusi merawat toleransi dengan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Silas Papare, Penyuluhan HAM bagi mahasiswa baru STIKOM Muhamadiyah Jayapura dan Diskusi aksi hari HAM tahun 2015 dengan BEM dan MPM Universitas Cenderawasih. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan integritas gerakan mahasiswa yang berwawasan HAM.
2. Penyuluhan HAM bagi aparat kepolisian juga dilakukan di Polsek Babo, 31 Agustus dan 3 September 2015. Selain itu juga dilakukan di Polsek Aranday, pada 7-10 September. Selain itu juga di Distrik Oransbari, Manokwari pada 30 November 2015.
3. Pada 21 Oktober dengan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Keerom dilakukan penyuluhan HAM bagi masyarakat adat. Kegiatan ini melibatkan Pemkab Keerom. Dalam kegiatan ini Forum masyarakat adat setempat menghasilkan sejumlah rekomendasi yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom.
4. Pada 27 Agustus 2015 dilakukan penyuluhan di Kabupaten Lanny Jaya. Lateren Yigibalom, Asisten I Setda Kabupaten Lanny Jaya, menegaskan, Penyuluhan HAM merupakan bagian dari upaya membangun pemahaman aparatur pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan di Kabupaten Lanny Jaya agar lebih memahami haknya sebagai manusia. Juga mampu menghormati hak orang lain, dengan menjalankan kewajibannya sebagai

manusia. Pada 28 Oktober 2015 kegiatan serupa dilakukan di Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori. Kepala Distrik Supiori Timur Wilson Wadiwe, menyebutkan, penyuluhan HAM bagi staf distrik, aparat kampung, tokoh masyarakat, adat, agama, pemuda dan perempuan di distriknya sebagai sesuatu yang penting dan bersejarah.

5. Penyuluhan HAM bagi anggota Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TNPB) Pimpinan Ferinando Worabai Kepulauan Yapen dilakukan pada 1 Desember 2015. Pendidikan HAM penting dilakukan kepada anggota TNPB agar menghormati prinsip-prinsip dan nilai- nilai HAM. Pengetahuan HAM tidak cukup di berikan kepada aparat TNI dan Polri saja tetapi pengetahuan dan penyebarluasan HAM penting di pahami semua pihak walaupun secara ideologi TNI/POLRI berbeda dengan TNPB.
6. Pada November 2015 juga dilakukan penyuluhan dalam rangka Hari Anti Kekerasan kepada Perempuan dan Anak. Kegiatan tersebut bekerjasama dengan Pendeta Perempuan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Di dalamnya dilakukan diskusi dan perumusan pesan moral untuk diserukan ke seluruh tanah Papua dengan tema ”Dari Perempuan Keerom untuk Tanah Papua.”

Pemantauan Pelanggaran HAM

Selama 2015 Perwakilan Komnas HAM di Papua terlibat dalam Tim Gabungan ke Tolikara, bersama Komnas HAM Pusat untuk melihat situasi lapangan pasca kejadian 17 Juli 2015 tersebut. Selain itu sejumlah pemantauan dilakukan terkait beberapa peristiwa yaitu:

Pembakaran Rumah di Klabra, Sorong. Pada Januari 2015, dilaporkan adanya kasus pembakaran rumah warga pada 12 Oktober 2013. Peristiwa penyerangan ini diduga dilakukan kelompok masyarakat transmigran yang mengakibatkan 10 rumah terbakar dan 4 rusak. Kasus ini ditangani oleh pihak Polres Kabupaten Sorong dan para pelaku telah diproses hukum, namun pemerintah belum memberikan ganti rugi. Penjelasan dan permintaan warga korban telah dilanjutkan kepada Pemerintah Kabupaten Sorong.

Pemantauan di Lembaga Pemasyarakatan. Pada 2015 ini juga dilakukan pemantauan ke sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Adapun Lapas-Lapas yang dikunjungi adalah:

a. Pemantauan Narapidana Makar di Lapas Sorong yang sedang membina para narapidana dengan kasus khusus. Selain memantau narapidana yang dikenakan penanganan khusus terkait kasus makar, juga diupayakan agar narapidana yang berasal dari Kabupaten Yapen yang menjalani pembinaan di Lapas Klas II B Sorong dipindahkan ke Serui. Dari hasil pemantauan, diketahui bahwa

jumlah warga binaan sudah melebihi kapasitas ruangan (blok) yang tersedia di Lapas. Seharusnya Lapas Klas IIB menampung 125 warga binaan, namun saat ini ada sekitar 300 warga yang ditampung. Di Lapas Sorong terdapat 8 warga binaan yang tersandung kasus makar: Isak Klaibin (3,6 tahun), Rudi Otis Barangkea (3,6 tahun), Septinus Wonawai (3,6 tahun), Peneas Reri (3,6 tahun), Salmon Yonathan Windesi (3,6 tahun), Obet Kayoi(3,6 tahun), Jimmy Yermias Kapanai (3,6 tahun), Kornelius Woniana (3,6 tahun). Komnas HAM mengupayakan pengembalian tujuh dari mereka ke Lapas Serui untuk menjalani masa penahanan.

b. Kunjungan ke Lapas Manokwari. Di dalam pemantauan tersebut ditemukan bahwa di Manokwari belum ada Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Perempuan. Untuk mengatasi sementara, diupayakan blok-blok khusus bagi perempuan dan anak secara terpisah.
c. Pemantauan di Lapas Klas II B Manokwari Papua Barat. Dalam kunjungan ke Lapas Manokwari, tim Komnas HAM menemukan blok-blok yang sudah melampaui daya tampung (over-kapasitas). Kondisi seperti ini selayaknya segera ditangani. Gubernur Papua barat menjanjikan lokasi baru bagi pembagunan Lapas Klas II B Manokwari yang direncanakan akan menjadi lapas percontohan di Provinsi Papua Barat.
d. Kunjungan ke Lapas Klas II B Biak. Dalam pemantauan tersebut ditemukan bahwa Lapas yang hanya berdaya tampung 110 orang, tapi saat ini jumlah penghuni 147 orang. Ke-147 penghuni terdiri dari: Nara pidana 118 orang. Tahanan 29 orang. Tapol sebanyak 6 orang yaitu: Markus Sawyas(4 tahun), Oktovianus Warnares (7 tahun), Jantje Wamear (4 tahun), George Simyapen (4,6 tahun), Yosep Arwakon (2,6 tahun), Pieter Manggaprouw (3 tahun).
e. Kunjungan ke Lapas Fak-fak. Kondisi Lapas cukup Tertib dan bersih. Fasilitas cukup memadai, termasuk fasilitas kesehatan dan obat-obatan.
f. Kunjungan ke Lapas Timika. Lapas ini berada di areal PT Freeport Indonesia Tembagapura. Selama pemantauan ditemukan bahwa Blok tahanan perempuan sangat tidak layak bagi penghuni.

Penanganan Kasus Upah Karyawan Dinas Pertamanan Biak Numfor. Pada 1 Juni 2015 lalu, 400 karyawan/wati Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten (DKPP) Biak Numfor melaporkan masalah upah. Dinyatakan bahwa upah mereka tidak dibayarkan sesuai SK Bupati Biak Numfor Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penetapan Tenaga Kerja dan Upah Kerja bagi Karyawan-Karyawati pada DKPP Biak Numfor yang menetapkan sebesar Rp 1.710.000. Yang digunakan sebagai dasar pembayaran adalah SK Bupati Biak Numfor Nomor 122 Tahun 2011 yang menetapkan besaran upah Rp 1.400.000. Untuk menanggapinya dilakukan pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Biak Numfor untuk membahas pengaduan tersebut.

Pemantauan pilkada. Pada 12 Desember 2015 dilakukan Pemantauan Pemilukada di Kabupaten Supiori. Tim melakukan pemantauan terhadap proses hasil pilkada, bertemu dengan KPU Supiori menjelaskan proses dan tahapan-tahapan Pilkada. Dalam pemantauan ditemukan ada mobilisasi pemilih dari Biak ke Supiori. Selain itu juga kesulitan akses dari pulau Mapia yang terletak di pulau terluar.

Dukungan Sumber Daya

Sampai dengan 2015, Perwakilan Komnas HAM Papua memiliki 10 staf yang terdiri dari 4 orang PNS, 1 Calon PNS dan 5 pegawai tidak tetap. Dukungan anggaran hanya cukup untuk untuk pembiayaan operasional berkisar Rp. 240.000,000 (dua ratus emapt puluh juta rupiah). Namun berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua maka Pemerintah Daerah memberikan dukungan hibah sebesar Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Dana tersebut diperuntukkan untuk membiayai 36 kegiatan yang terdiri dari: 18 kali pemantauan, 18 penyuluhan, 3 kali kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya di lingkungan Perwakilan Komnas HAM Papua serta pengadaan beberapa aset penunjang kerja.

E. Perwakilan Komnas HAM di Sulawesi Tengah

Selama 2015, Perwakilan Komnas HAM di Sulawesi Tengah menerima sebanyak 46 pengaduan. Hal ini menunjukkan penurunan sekitar 19,29 persen dari tahun sebelumnya, yaitu dari 57 pengaduan pada 2014. Adapun rincian pengaduan tersebut adalah sebagai berikut:

1	Pengaduan Langsung	32
2	Tembusan	12
3	Pengaduan tidak langsung	22
Total		46

Klasifikasi berdasarkan tema hak yang dilanggar

1	Hak memperoleh keadilan	26
2	Hak atas rasa aman	3
3	Hak atas kesejahteraan	16
4	Hak wanita	1
Total		46

Klasifikasi berdasarkan pihak-pihak yang diadukan:

	BUMN	1
	Lembaga Peradilan	2
	Dinas Pendidikan Cq Kepala Sekolah/Universitas	3
	Pemerintah Daerah	13
	Perusahaan Swasta	1
	Polri	24
	TNI	1
	Personal	1

Klasifikasi berdasarkan sebaran wilayah asal pengaduan sebagai berikut:

	Wilayah Sulawesi Tengah	
1	Kota Palu	18
2	Kabupaten Donggala	2
3	Kabupaten Sigi	3
4	Kabupaten Parigi Moutong	8
5	Kabupaten Poso	4
6	Kabupaten Tojo Una-una	3
7	Kabupaten Morowali	-
8	Kabupaten Morowali Utara	5
9	Kabupaten Banggai	1
10	Kabupaten Banggai Kepulauan	-
11	Kabupaten Banggai Laut	-
12	Kabupaten Toli-toli	1
13	Kabupaten Buol	-
14	Wilayah lainnya - Mamuju Tengah, Sulbar	1

Penanganan Kasus

Sepanjang 2015 penanganan kasus melalui surat dilakukan dengan mengeluarkan surat Permintaan Klarifikasi, surat Rekomendasi dan surat Tanggapan terhadap pengaduan adalah sebanyak 101 surat, yang ditujukan kepada para pihak, antara lain: Instansi Pemerintah (Pusat dan Daerah), Kepolisian, TNI, Perusahaan, dan

Individu/Masyarakat. Respon atau tanggapan dari pihak-pihak yang diminat klarifikasinya adalah sebagai berikut:

1.	Permintaan klarifikasi	42
2.	Rekomendasi	22
3.	Surat Tanggapan Pengaduan	37
Total		**101**

Terkait penanganan langsung dilapangan telah dilakukan 4 (empat) kali kegiatan pemantauan dan mediasi, yakni :
Pemantauan dan Penyelidikan terhadap hilangnya 2 warga Sedoa (Poso). Kegiatan pemantauan dilaksanakan pada 9 –13 Februari 2015 terkait hilangnya dua warga Sedoa sejak 8 Desember 2014. ***Lambannya penanganan dan adanya kesan terjadinya pembiaran dalam rentetan peristiwa yang terjadi, menimbulkan kegelisahan dan rasa tidak aman di masyarakat.*** Sebelumnya aparat keamanan memang telah mengetahui bahwa daerah gunung Tamanjeka merupakan tempat persembunyian kelompok bersenjata. Berulang kali terjadi penyergapan beberapa kasus pembunuhan di daerah tersebut. Lambannya penegakan hukum menimbulkan preseden buruk di masyarakat, bahkan kata-kata masyarakat yang menyatakan *"polisi kasih saja torang senjata, biar torang sendiri yang tangkap"* merupakan bentuk rasa kekesalan dan tidak adanya lagi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat keamanan. Dari hasil pemantauan tersebut Komnas HAM merekomendasikan:

a. Pihak aparat keamanan mengambil langkah tegas, komprehensif dan cepat terkait masalah tersebut khususnya melakukan pencarian kepada masyarakat yang hilang dan melakukan penangkapan terhadap kelompok sipil bersenjata yang ada di Poso.
b. Pemerintah Daerah mendesak aparat keamanan agar secepatnya melakukan upaya penegakan hukum untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat agar perekonomian, khususnya di desa-desa pinggiran hutan dapat terus berjalan.
c. Melakukan upaya penegakan hukum wajib dilakukan dengan cepat, tegas dan komprehensif namun dengan tetap menjunjung HAM.

Pemantauan terhadap sengketa Tanah antara Masyarakat Desa Kalukubula, Kabupaten Sigi**.** Kegiatan Pemantauan dilakukan pada 7 –9 Juli 2015 terkait ***langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sigi yang mengambil tanah milik masyarakat tanpa ganti rugi. Tindakan tersebut memicu konflik antara warga. Kasus tersebut kini telah diproses di Pengadilan Negeri Donggala. Terkait kasus tersebut Komnas HAM merekomendasikan:***

a. Pemerintah Kabupaten Sigi menelaah kembali kebijakan pembebasan lahan untuk kepentingan umum yang tidak memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang tanahnya diambil untuk pembangunan.

b. Tidak adanya ganti rugi yang diberikan kepada warga yang tanahnya masuk dalam wilayah yang dibebaskan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak milik.
c. Menciptakan kembali harmonisasi hubungan antar masyarakat dan bukannya membuat masalah yang memicu konflik di masyarakat.
d. Apabila permasalahan ini tidak dapat di selesaikan melalui musyawarah, maka ditempuh proses hukum dengan gugatan perdata agar ada kepastian hukum terkait tanah tersebut.
e. Pihak Pemerintah Daerah lebih mendengarkan aspirasi masyarakat agar tidak terjadi salah paham yang berujung bentrokan.

Pramediasi sengketa pertambangan PT. Bintang Delapan Mineral dan Pembangunan Jalan Hauling di Desa Baho Makmur, Bahodopi Morowali. Kegiatan mediasi dilaksanakan pada 11 – 15 Mei 2015. Dinyatakan bahwa pembuatan Jalan Houling tersebut belum melalui proses Amdal sehingga pembuatan jalan tersebut Ilegal karena melanggar PP No. 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan dan aktivitas dan kegiatan penambangan tersebut telah menyebabkan kerusakan lingkungan. Beberapa kerusakan yang terjadi adalah: kondisi air sungai menjadi keruh dan tidak dapat di gunakan untuk pengairan persawahan, sawah menjadi kuning karena diduga air tersebut telah mengandung logam berat, saluran irigasi untuk pengairan area persawahan pun menjadi rusak, rusaknya rumah-rumah warga yang terkena jalan houling dan masyarakat tidak bisa mengakses Lahan II karena dibatasi oleh jalan tersebut. Selain itu tanaman masyarakat juga banyak yang mati, kesehatan warga terganggu akibat banyaknya debu dari arus lalu lintas kendaraan di jalan houling, jika musim hujan datang dikhawatirkan akan terjadi banjir bandang.

Komnas HAM mencatat sikap Pemkab yang terkesan lamban dalam mengambil tindakan, meskipun Pokja I dan Pokja II telah di bentuk oleh Bupati Morowali. Realisasi dari hasil Pokja tersebut belum juga ditindaklanjuti oleh Pemda. Masyarakat meminta kompensasi dari semua kerugian yang selama ini di rasakan baik materiil maupun immateril. Terkait kasus ini rekomendasi dari Komnas HAM adalah:

- Pemerintah harus menghentikan aktivitas pertambangan untuk sementara waktu selama permasalahan dengan warga sekitar belum terselesaikan.
- Harus dilakukan Mediasi antara Kedua belah Pihak yakni Masyarakat desa Baho Makmur dan Pihak PT. Bintang Delapan Mineral agar ditemukan jalan keluar untuk kepentingan kedua belah pihak.
- Dengan dibentuknya Pokja I dan Pokja II, Pemerintah Daerah seharusnya dengan cepat menindak lanjuti hasil investigasi Pokja I dan Pokja II tersebut agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang tidak diinginkan yang bisa memicu konflik sosial di wilayah tersebut.

- Pemerintah harus bertanggung jawab karena masyarakat desa Baho Makmur merupakan masyarakat transmigrasi yang dibawa dari berapa kota di Indonesia dan dipindahkan ke Morowali untuk bertani dan berkebun, namun kini lahannya di ambil oleh perusahaan, kehidupannya malah di terlantarkan dan hak-haknya tidak diberikan.
- Komnas HAM akan melakukan pemangggilan pihak Pemerintah Daerah dan pihak Perusahaan terkait tindaklanjut dari hasil Pokja I dan Pokja II.

Pramediasi terkait Sengketa Penguasaan Lahan Milik Warga Desa Olumokunde dan Desa Kamba, Pamona Timur, Poso. Sengketa ini dipicu oleh klaim Warga MPP (Masa Persiapan Pensiun) TNI AD yang belum mendapat ganti rugi. Mediasi dilaksanakan pada tanggal 3- 5 Agustus 2015 dan dinyatakan bahwa masalah tersebut merupakan tanggung jawab penuh Pemkab Poso, walaupun terjadi akibat masa pemerintahan Orde Baru. Ketika pembatalan proyek MPP tahap kedua pihak Pemda seharusnya segara mengembalikan lahan warga. Pemda juga seharusnya melindungi masyarakatnya dari berbagai ancaman, kekerasan dan keresahan yang dilakukan oleh sejumlah oknum mengingat lahan tersebut adalah merupakan sumber kehidupan atau mata pencaharian bagi warga yang ada di Desa Olumokunde. Terhadap kasus ini Komnas HAM merekomendasikan:

- Mengingat bahwa lahan tersebut merupakan sumber kehidupan atau mata pencaharian bagi warga Desa Olumokunde, maka Pemkab Poso harus segera menyelesaikannya.
- Upaya penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif dalam bentuk Mediasi maupun penyelesaian dalam bentuk tindakan administrasi yang tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan bagi masyarakat.
- Pemkab Poso hendaknya memperhatikan kebutuhan serta keinginan masyarakat untuk menghindari pertikaian atau konflik yang bisa timbul.

Dukungan Sumber Daya

Kantor Perwakilan Komnas HAM Sulawesi Tengah tidak mengalami penambahan pegawai sejak tahun 2009. Jumlah pegawai keseluruhan sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari : 1 (satu) orang kepala kantor, 1 (satu) orang Kasubag Umum dan 3 (tiga) orang staf di Sub Bagian Umum serta 1 (satu) orang Sekuriti, 1 (satu) orang Kasubag Pengaduan dan 2 (dua) orang staf di Sub Bagian Layanan Pengaduan. Kantor Perwakilan Komnas HAM Sulawesi Tengah beralamat di Jl. Letjen. Soeprapto No. 42, Palu, Sulawesi Tengah. Kantor ini masih menggunakan fasilitas gedung dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Berita Acara Penyerahan Pinjam Pakai Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah

Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 011/2364/BPKAD tanggal 24 Juli 2013. Untuk kegiatan pemeliharaan gedung dan halaman kantor setiap tahunnya dianggarkan melalui anggaran yang berasal dari DIPA Komnas HAM.

F. Perwakilan Komnas HAM di Sumatera Barat

Berdasarkan laporan yang masuk sepanjang 2015, terdapat 128 berkas laporan pengaduan, dengan rincian 125 surat pengaduan. Sejumlah kasus belum dapat diteruskan penanganannya karena: berkas belum lengkap dan/atau bukan kasus yang perlu ditangani Komnas HAM. Adapun rincian pengaduan yang masuk adalah sebagai berikut:

Berdasarkan wilayah asal pengaduan

1	Kota Padang	60
2	Kabupaten Solok	5
3	Kota Solok	2
4	Kabupaten Solok Selatan	1
5	Kabupaten Pesisir Selatan	11
6	Kota Sawahlunto	2
7	Kabupaten Sijunjung	2
8	Kabupaten Dharmasraya	2
9	Kabupaten Padang Pariaman	10
10	Kota Pariaman	5
11	Kota Padang Panjang	2
12	Kota Bukittinggi	1
13	Kabupaten Tanah Datar	1
14	Kabupaten 50 Kota	2
16	Kabupaten Agam	2
18	Kabupaten Pasaman Barat	16
19	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1
20	Kabupaten Kerinci	2
21	Kota Pekanbaru	1

Klasifikasi berdasarkan tema hak yang dilanggar:

1	Hak untuk Hidup	2
2	Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan	1
3	Hak Mengembangkan diri	2
4	Hak Memperoleh Keadilan	13
5	Hak Atas Kebebasan Pribadi	2
6	Hak Atas Rasa Aman	13
7	Hak Atas Kesejahteraan	29
9	Hak Perempuan	1
10	Hak Anak	4
12	Non HAM	61
Total Berkas		128

Rincian Tema Hak yang dilanggar

1	Hak untuk Hidup	
2	Mempertahankan Hidup	2
3	Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan	
4	Pengabaian Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan	1
5	Hak Mengembangkan Diri	
6	Hak atas Pendidikan	2
7	Hak memperoleh Keadilan	
8	Kesewenang-wenangan proses hukum di kepolisian, militer dan PPNS	11
9	Hak Atas Kebebasan Pribadi	
10	Hak berkumpul, berapat dan berserikat	2
11	Hak Atas Rasa Aman	
12	Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak milik	2
13	Hak atas rasa aman, tenteram, dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu	7
14	Hak Atas Kesejahteraan	
15	Hak untuk mempunyai milik	12
16	Hak atas kepemilikan tanah	10
17	Tidak dipenuhinya syarat-syarat ketenagakerjaan	4

18	Hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak	1
19	Hak atas kesehatan	2
20	Hak Perempuan	1
21	Hak mendapatkan perlindungan khusus berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan	4

Berdasarkan Klasifikasi Korban

1	Individu - orang seorang	85
2	Individu - anak	3
3	Individu – perempuan	3
4	Individu – suku	7
5	Kelompok – masyarakat	9
6	Kelompok - pekerja/profesi	3
7	Kelompok – masyarakat adat	8
8	Organisasi	10

Klasifikasi pihak-pihak yang diadukan

1	Pemerintah Pusat/Kementerian	9
2	Pemerintah Daerah	20
3	Lembaga Negara Non Kementerian	1
4	Lembaga Peradilan	6
5	Kepolisian	65
6	TNI	2
7	Kejaksaan	2
8	Korporasi	10
9	BUMN-BUMD	1
10	Organisasi	5
11	Lembaga Pemasyarakatan/Rutan	4

Pemantauan

Beberapa kegiatan pemantauan di lapangan juga dilakukan, antara lain Pematauan terhadap:

1. Penanganan bencana kabut asap di Riau.
2. Korban 65 di Bukittinggi dan Pesisir Selatan.

3. Penyelesaian sengketa lahan antara PT. Kamu dengan Masyarakat Jorong Sungai Jariang Kabupaten Agam.
4. Sengketa lahan antara masyarakat Silaut dengan PT. Sukses Jaya Wood di Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Sengketa tanah antara masyarakat Kelurahan Bungo Pasang dengan TNI AU.
6. Penanganan sengketa lahan di Jorong Air Angek Kab.Solok.
7. Penertiban tambang ilegal di Kabupaten Dharmasraya
8. Meninggalnya tahanan Polres Solok Arosuka
9. Kasus salah tembak terhadap Iwan Mulyadi(Kabupaten Pasaman Barat).
10. Sengketa tanah ulayat masyarakat Sungai Sapih dengan pengembang perumahan dan BPN Kota Padang.
11. Sengketa lahan Bay Pass terkait dengan pelebaran jalan.
12. Sengketa tanah Proyek TMMD di Kelurahan Bungus Teluk Kabung.
13. Sidang gugatan perdata kematian tahanan polsek Sijunjung (Komnas HAM bertindak sebagai *Amicus curiae*)
14. Kegiatan Pra Pilkada (sebelum 9 Desember 2015).
    a. Pemantauan Pilkada Serentak Pada Hari-H 9 Desember 2015.
    b. Pemantauan Pasca Pilkada setelah 9 Desember 2015.
    c. Pemantauan Pra Pilkada. Hal-hal yang dilihat adalah kesiapan penyelenggara pilkada, pengamanan pilkada, tempat-tempat penyelenggaraan pilkada, kecocokan data jumlah pemilih, keikutsertaan kelompok rentan, dan lain-lain
    d. Pemantauan pada Hari–H Pilkada pada 9 Desember 2015. Hal-hal yang dipantau: ada tidaknya pelanggaran dalam pelaksanaan hak pilih, fasilitas khusus bagi kelompok rentan, potensi konflik dari pendukung dalam penghitungan surat suara,
    e. Pemantauan pasca Pilkada, terkait ada tidaknya laporan kecurangan, berjalan atau tidaknya fungsi pelaksanaan KPU, serta fungsi pengawasan Panwaslu dan Bawaslu.

Mediasi HAM

Beberapa sengketa yang diupayakan melalui proses mediasi adalah sebagai berikut:

a. Mediasi kasus masyarakat Jorong Pegambiran Pasaman Barat, terkait sengketa tanah ulayat yang dijadikan perkebunan, yang berdampak pd pembakaran rumah dan kendaraan.
b. Mediasi masyarakat Jorong Sungai Jariang dengan Pemda Kabupaten Agam terkait HGU PT. KAMU.

c. Pra-mediasi kasus dugaan malpraktek di Kabupaten Solok Selatan.
d. Mediasi kasus Tanah Ulayat Dt. Garang dengan PT. Palalu Raya di Kabupaten Agam.

Pengkajian dan Penelitian

Perwakilan Komnas HAM di Sumatera Barat juga melakukan kegiatan pengkajian dan penelitian. Kajian yang dilakukan adalah:

a. Kajian dan penelitian terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis di Sumatera Barat.
b. Melakukan kajian terhadap RUU tentang Perlindungan Umat Beragama.

Dukungan Anggaran dan SDM

Total Pagu Anggaran 2015 adalah Rp 447.690.000 Anggaran tersebut terdiri dari Anggaran Rutin dan Pelaksanaan Fungsi Komnas HAM. Untuk Fungsi Penyuluhan Rp 36.663.000 Mediasi Rp 43.165.000 dan Pemantauan Rp. 41.902.000 Adapun pelaksanaan atau realisasi anggaran selama tahun 2015 sebesar 95 persen dari total Rp 447.690.000,-. Sampai akhir 2015, jumlah pegawai adalah 13 orang, yang terdiri dari 10 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Dari 13 orang pegawai tersebut, 3 orang berpendidikan Strata 2 (S2), 7 orang Strata 1 dan 3 orang tamatan SLTA.



PEMULIHAN HAK-HAK KORBAN PELANGGARAN HAM

LAMPIRAN

Lampiran
Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM selama 2015

A. Keputusan Sidang Paripurna 6-7 Januari 2015

1. Sidang Paripurna 6-7 Januari 2015 dipimpin oleh Komisioner Nur Kholis selaku Ketua Sidang dan Komisioner Ansori Sinungan selaku Wakil Ketua Sidang;
2. Sidang Paripurna bersifat terbatas;
3. Menunda pembahasan presentasi kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Lampung pada Sidang Paripurna Februari 2015 oleh Komisioner Ansori Sinungan;
4. Memutuskan melaksanakan konferensi pers terkait Laporan Komnas HAM tentang Kondisi HAM di Indonesia 2014 pada Kamis, 8 Januari 2015 pukul 10.00 WIB di Kantor Komnas HAM;
5. Menugaskan Sekretaris Jenderal melakukan kajian untuk tempat penginapan bagi para pendemo yang datang ke Komnas HAM untuk disampaikan pada Sidang Paripurna Februari 2015;
6. Memutuskan melakukan perubahan metodelogi penanganan kasus yang semula berdasarkan kasus per kasus menjadi pengintegrasian melalui pendekatan kewilayahan dan/atau tematik dengan menjadikan Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Papua dan Lampung sebagai *pilot project.* Konsep akan dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan dan disampaikan pada Sidang Paripurna April 2015 yang dikoordinir Wakil Ketua Internal;
7. Memutuskan tindak lanjut kasus penembakan di kawasanLembah Napu, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah dikembalikan kepada Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan dengan mekanisme pemantauan biasa;
8. Memutuskan pembentukan Tim Penyelidikan Peristiwa Paniai dengan melibatkan para tokoh dan ahli dari luar Komnas HAM yang bertugas mengungkap fakta dan peristiwa Paniai. Tim bekerja selama 3 (tiga) bulan sejak diputuskan dengan anggota: Komisioner Maneger Nasution (Ketua), Hafid Abbas, Natalius Pigai, Siti Noor Laila, Sriyana dan merekomendasikan tokoh masyarakat yang turut terlibat dalam Tim: Neles Tebay, Sylvana Apituley, Benny Giay, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, Letjen TNI (Purn) M. Noer Mu'is, Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, Irjen Pol Bagus Eko Danto, Farid Husain;

9. Menugaskan Tim Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu merumuskan hasil Lokakarya Nasional untuk disampaikan kepada Presiden RI dan lembaga terkait;
10. Menugaskan Tim Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu untuk melakukan evaluasi penanganan korban dengan pembahasan tentang sebaran korban, sosialisasi peraturan Komnas HAM tentang pemberian surat keterangan korban dan menugaskan Sekretaris Jenderal membentuk unit khusus di Komnas HAM;
11. Komnas HAM menyatakan bahwa pemutaran film Senyap adalah sebuah bagian dari kebebasan berekspresi dan hak untuk mengetahui kebenaran (*right to know the truth*) dengan tetap melanjutkan pemutaran film Senyap di berbagai wilayah dan memutuskan untuk melakukan pemanggilan Lembaga Sensor Film dan mengirimkan surat teguran kepada Kepolisian atas tindakannya melakukan pembubaran pemutaran film Senyap;
12. Menugaskan Komisioner Siti Noor Laila, Natalius Pigai, Roichatul Aswidah untuk mempresentasikan hasil kajian tentang Hak Petani,
13. Hak Buruh/Tenaga Kerja, Hak Kesehatan Publik dan pembahasan langkah solutif terhadap adanya hak-hak yang saling bertentangan terkait ratifikasi *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) dan disampaikan pada Sidang Paripurna Februari 2015;
14. Memutuskan untuk memperpanjang masa kerja Tim *Ad Hoc* Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Peristiwa di Provinsi Aceh selama 6 (enam) bulan sejak diputuskan;
15. Memutuskan pembahasan mekanisme panel dalam penanganan aliran berkas kasus pengaduan yang masuk dari Unit Pelayanan Pengaduan (UPP) pada Selasa, 13 Januari 2015 pukul 13.00 WIB oleh Komisioner Nur Kholis;
16. Menunda pembahasan kertas kerja Tim bentukan Paripurna untuk penyelidikan dugaan pelanggaran HAM dalam kasus tambang ilegal Degeuwo, Kabupaten Paniai, Papua pada Sidang Paripurna Februari 2015 oleh Komisioner Nur Kholis;
17. Memutuskan pembahasan penyikapan Komnas HAM atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi pada Sidang Paripurna Februari 2015;
18. Memutuskan pembahasan penyikapan Komnas HAM terkait isu "Pernikahan Beda Agama" pada Sidang Paripurna Februari 2015;

19. Memutuskan Tim Eksaminasi AMDAL kasus PLTU Batang dan Pabrik Semen di Jawa Tengah tetap melanjutkan tugas Tim dan mengundang perwakilan seluruh Subkomisi untuk menyusun mekanisme dan metodelogi berdasarkan pendekatan wilayah;
20. Menugaskan Tim Audit BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) untuk melanjutkan tugasnya selama 3 (tiga) bulan dan melaporkan pada Sidang Paripurna April 2015;
21. Menugaskan Pimpinan untuk mengeluarkan Peraturan Komnas HAM tentang Pedoman Kerjasama Komnas HAM dengan pihak ketiga dan untuk segera didaftarkan dalam lembaran berita negara;
22. Menyetujui rekomendasi yang dibuat oleh Tim *Assesment* untuk Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan adalah sebagai berikut: a) membangun mekanisme pemantauan atas rekomendasi, b) melangkapi data jumlah kasus yang ditangani oleh masing-masing komisioner pemantauan dan respon balik (*feedback*) dari pengadu, c) jumlah permohonan yang telah klarifikasi atau ditanggapi;
23. Menugaskan Sekretaris Jenderal menindaklanjuti masukan-masukan Sidang Paripurna terkait dengan penataan kelembagaan dalam rangka reformasi birokrasi, khususnya anggaran, rotasi, pengisian jabatan kosong, kehumasan dan protokoler, kesesuaian dengan UU ASN, dan pola relasi antara seluruh Komisoner dengan Sekretaris Jenderal yang semuanya harus disesuaikan dengan rekomendasi Tim Penataan Kelembagaan dan Tim *Capacity Assesment* APF;
24. Menugaskan Pimpinan untuk melakukan pertemuan dengan Kementerian PAN-RB, TNI, POLRI, dan LAN untuk memasukkan materi HAM dalam diklat;
25. Memutuskan untuk membentuk Tim kecil yang dipimpin oleh Subkomisi Pengkajian dan Penelitian dengan anggota perwakilan dari masing-masing subkomisi guna mengawal proses revisi Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999;
26. Menugaskan Sekretaris Jenderal segera menyiapkan ringkasan eksekutif Laporan Tahunan 2014 untuk disampaikan ke Presiden dan DPR selambat-lambatnya awal Februari 2015 dengan supervisi dari perwakilan masing-masing Subkomisi. Laporan lengkap diselesaikan selambat-lambatnya akhir Maret 2015;
27. Menugaskan Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan untuk menindaklanjuti kasus Dosen IAIN yang mengajak mahasiswa ke Gereja di Banda Aceh;

28. Menugaskan Sekretaris Jenderal untuk mengirimkan bahan RPJMN ke seluruh Komisioner untuk dipelajari dan mengkonsolidasikan masukan selambat-lambatnya akhir Januari 2015;
29. Memutuskan menyerahkan usulan pembentukan Tim Pengkajian Dugaan Keterlibatan Koorporasi (Exxon Mobil) di Aceh ke Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan dan melakukan koordinasi dengan Kantor Perwakilan Aceh untuk melengkapi data-data tambahan;
30. Memutuskan untuk mengadakan pertemuan khusus pembahasan anggaran pada Rabu, 14 Januari 2015 pukul 13.00 WIB dibawah koordinasi Pimpinan dan seluruh Subkomisi diminta membuat catatan revisi anggaran; dan
31. Sidang Paripurna memberikan apresiasi kepada seluruh pelaksana peringatan hari HAM dan menerima seluruh catatan kritis dalam Sidang Paripurna Januari 2015.

B. Keputusan Sidang Paripurna 3-4 Februari 2015

1. Sidang Paripurna 3-4 Februari 2015 dipimpin oleh Komisioner M. Imdadun Rahmat selaku Ketua Sidang dan Komisioner Dianto Bachriadi selaku Wakil Ketua Sidang;
2. Sidang Paripurna bersifat terbatas;
3. Menunda pembahasan langkah solutif terhadap adanya hak-hak yang saling bertentangan terkait ratifikasi *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC), laporan Tim Penanganan Kasus Kejahatan Kolonial Belanda, dan hasil penyempurnaan mekanisme special rapporteur Komnas HAM pada Sidang Paripurna Maret 2015;
4. Pertemuan seluruh komisioner untuk membahas solusi dan tindak lanjut atas hasil penyelidikan proyustisia 7 (tujuh) kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu pada 6 Februari 2015 pukul 14.00 WIB di Komnas HAM;
5. Menugaskan Sekretaris Jenderal untuk membuat pedoman pengunaan anggaran di Komnas HAM untuk disampaikan pada Sidang Paripurna Maret 2015;
6. Menugaskan Pimpinan untuk mengirim surat kepada Presiden dan DPR terkait sikap Komnas HAM tentang hukuman mati dan meminta pemerintah agar melakukan moratorium hukuman mati;
7. Mengukuhkan Tim penyelidikan dugaan pelanggaran HAM terhadap pimpinan KPK Bambang Widjojanto sebagai Tim bentukan sidang Paripurna dengan masa kerja selama 1 (satu) bulan sejak ditetapkan;
8. Menugaskan Komisioner Dianto Bachriadi, Nur Kholis dan Sandra Moniaga untuk membentuk Tim lintas Subkomisi dengan tugas melakukan pendataan

kasus, pola konflik, dan solusi penyelesaian kasus-kasus agraria yang masuk ke Komnas HAM untuk dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait. Hasil kerja Tim dilaporkan kepada Sidang Paripurna April 2015;

9. Menugaskan pimpinan untuk menyiapkan laporan kritis terhadap pemerintahan Jokowi-JK terkait perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia pada tahun pertama pemerintahannya, dan disampaikan pada Sidang Paripurna Oktober 2015 sebelum disampaikan kepada publik;
10. Menugaskan Komisioner Natalius Pigai untuk membuat argumen-argumen terkait pemajuan dan penegakan HAM pada rencana pembangunan *smelter Freeport* di Indonesia berdasarkan perspektif HAM dan disampaikan pada Sidang Paripurna Maret 2015;
11. Menugaskan Komisioner Ansori Sinungan untuk memperbaiki kertas kerja konflik horisontal yang terjadi di Lampung berdasarkan masukan dari Sidang Paripurna untuk dibahas pada Sidang Paripurna Maret 2015;
12. Mengundang perwakilan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan pada Sidang Paripurna Maret 2015 untuk membahas isu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi;
13. Menugaskan kepada Sekretaris Jenderal untuk memfasilitasi perumusan sikap Komnas HAM tentang pernikahan beda agama berdasarkan hasil pembahasan dalam Sidang Paripurna November 2014 untuk disampaikan pada Sidang Paripurna Maret 2015;
14. Menugaskan Sekretaris Jenderal untuk menyusun program pengadaan rumah singgah bagi para pengadu yang datang ke Komnas HAM;
15. Menetapkan pelaksanaan diklat Manajemen Penyelidikan untuk Komisioner dan Pejabat Struktural Komnas HAM pada 9-14 Maret 2015;
16. Menetapkan pelaksanaan diklat mediasi untuk Komisioner pada 13- 19 April 2015 di Jakarta;
17. Menugaskan Sekretaris Jenderal untuk menjajaki pelaksanaan diklat penyelidikan HAM yang berat;
18. Menugaskan Sekretariat Jenderal memfasilitasi pembiayaan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM yang berat secara maksimal yang telah diputuskan dalam Sidang Paripurna;
19. Menugaskan Sekretaris Jenderal untuk segera melakukan koordinasi dengan Pimpinan, Koordinator Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, Kepala Biro Adminsitrasi Penegakkan HAM dan Ketua Tim Aceh untuk pembiayaan penyelidikan pelanggaran HAM yang berat di Aceh;
20. Menugaskan Sekretaris Jenderal untuk membuat sistem penganggaran yang lebih responsif terhadap keputusan Sidang Paripurna.

C. Keputusan Sidang Paripurna 3-5 Maret 2015

1. Sidang Paripurna 3-5 Maret 2015 dipimpin oleh Siti Noor Laila selaku Ketua Sidang dan Komisioner M. Imdadun Rahmat selaku Wakil Ketua Sidang;
2. Sidang Paripurna bersifat terbatas dan untuk agenda Pemilihan Pimpinan Komnas HAM, Koordinator Subkomisi, dan Anggota Subkomisi Komnas HAM periode Maret 2015-Maret 2016 bersifat terbuka;
3. Menunda pembahasan laporan Tim Penanganan Kasus Kejahatan Kolonial Belanda, laporan Tim Audit HAM terhadap BPLS korban lumpur Lapindo, laporan Sekretaris Jenderal terkait pedoman pengunaan anggaran di Komnas HAM dan pemberian fasilitas perumusan sikap Komnas HAM tentang pernikahan beda agama berdasarkan hasil pembahasan dalam sidang paripurna November 2014, laporan Inkuiri Nasional, dan laporan perkembangan hasil RDP dengan Komisi III DPR pada Sidang Paripurna April 2015;
4. Menyetujui memperpanjang masa kerja Tim Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu selama 3 (tiga) bulan dan dilaporkan pada Sidang Paripurna Juni 2015;
5. Menugaskan Pimpinan untuk membuat rancangan Peraturan Komnas HAM tentang mekanisme pembentukan tim bentukan sidang paripurna non penyelidikan pro-justisia;
6. Menugaskan Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan untuk melaksanakan media *tracking* pada periode tertentu disertai dengan pertimbangan berbagai masukan dari sidang paripurna Maret 2015;
7. Menugaskan Pimpinan mengkomunikasikan isu terkini yang menjadi perhatian Komnas HAM kepada publik secara periodik;
8. Menugaskan Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal untuk melakukan perbaikan strategi kehumasan komnas HAM;
9. Menugaskan Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan untuk memfasilitasi pemantauan guna menemukan berbagai data/fakta mengenai kondisi terpidana hukuman mati dan menugaskan Subkomisi Pengkajian dan Penelitian memfasilitasi diskusi yang dilakukan secara pararel terkait hukuman mati;
10. Menugaskan Komisoner Hafid Abbas, selaku *special rapporteur* buruh migran, melakukan pemantauan (monitoring) terhadap situasi buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri untuk dilaporkan pada sidang paripurna April 2015;

11. Mengagendakan Tim Kajian Hukum Penanganan Terorisme di Poso untuk menyampaikan laporan akhir pada sidang paripurna April 2015;
12. Menugaskan Pimpinan untuk melakukan *focussed group disscusion* (FGD) terkait isu pelarangan perempuan bekerja sebagai asisten rumah tangga di luar negeri dengan mengundang Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, *Migrant Care*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebelum sidang paripurna April 2015;
13. Menugaskan Komisioner Hafid Abbas, selaku *special rapporteur* buruh migran, untuk membuat kertas posisi mengenai pelarangan perempuan bekerja sebagai asisten rumah tangga di luar negeri yang disampaikan pada sidang paripurna April 2015;
14. Menugaskan Komisioner Siti Noor Laila, Roichatul Aswidah dan Natalius Pigai untuk merumuskan hasil dan mencari langkah solutif guna menentukan sikap Komnas HAM terkait ratifikasi *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) untuk disampaikan kepada pemerintah dengan melibatkan berbagai pihak terkait;
15. Menugaskan Sekretaris Jenderal untuk memfasilitasi perumusan rancangan peraturan Komnas HAM tentang mekanisme *special rapporteur* beserta standar operasional prosedur (SOP) dengan koordinator Komisioner Dianto Bachriadi;
16. Membentuk tim bentukan paripurna yang bertugas mencari solusi penyelesaian konflik horisontal yang terjadi di Lampung dengan masa kerja selama 3 (tiga) bulan. Anggota tim, yaitu: Komisioner Ansori Sinungan (ketua), Natalius Pigai, Siti Noor Laila, Sandrayati Moniaga, M. Imdadun Rahmat, dan staf dari lintas biro;
17. Meminta anggota Komnas HAM untuk mengambil inisiatif dalam melakukan pengamatan konflik sosial dan disampaikan pada sidang paripurna;
18. Memperpanjang masa kerja Tim Analisis Hukum Peristiwa Pembunuhan Munir Said Thalib selama 3 (tiga) bulan dan dengan menambah anggota tim, yaitu: Komisioner Sandrayati Moniaga dan Siti Noor Laila dan dilaporkan pada sidang paripurna Juni 2015;
19. Memperpanjang masa kerja Tim Pemantauan dan Penyelidikan Pengungkapan Peristiwa 13 (Tiga Belas) Aktivis 1997-1998 yang Masih Dinyatakan Hilang selama 2 (dua) bulan dan menyampaikan laporan akhir pada sidang paripurna Mei 2015;

20. Menugaskan Tim Pencarian 18 (delapan belas) Orang Hilang di Mamberamo Raya, Papua untuk lebih memprioritaskan pekerjaan kepada penyelamatan dan pemulihan sandera, serta proses hukum bagi para pelaku;
21. Memperpanjang masa kerja Tim Peristiwa Pembantaian Dukun Santet di Jawa Timur 1998-1999 selama 3 (tiga) bulan dan dilaporkan pada sidang paripurna Juni 2015;
22. Memutuskan untuk tetap melaksanakan rapat panel kasus dan dilaporkan pada sidang paripurna April 2015;
23. Menerima Renstra Komnas HAM 2015-2019 dengan catatan yang akan diberikan anggota Komnas HAM dan didiskusikan bersama pada 12 Maret 2015;
24. Memutuskan pelaksanaan lanjutan pemilihan Pimpinan, Koordinator Subkomisi, dan Anggota Subkomisi Komnas HAM periode Maret 2015-Maret 2016 dalam sidang paripurna khusus yang akan diselenggarakan pada 12 Maret 2015.

D. Keputusan Sidang Paripurna 12 Maret 2015

1. Sidang Paripurna Khusus 12 Maret 2015 dipimpin oleh Komisioner M. Imdadun Rahmat selaku Ketua Sidang dan Komisioner Maneger Nasution selaku Wakil Ketua Sidang;
2. Sidang Paripurna Khusus bersifat terbatas dan kecuali untuk agenda Pemilihan Pimpinan Komnas HAM, Koordinator Subkomisi, dan Anggota Subkomisi Komnas HAM periode Maret 2015-Maret 2016 bersifat terbuka;
3. Memutuskan bahwa surat kuasa (*proxy*) Komisioner Hafid Abbas tidak dapat diterima; dan belum diatur dalam Tata Tertib Komnas HAM;
4. Komisioner Dianto Bachriadi, Komisioner Siane Indriani, dan Komisioner Ansori Sinungan menyatakan walk out dan abstain; dan Komisioner Natalius Pigai dan Komisioner Maneger Nasution menyatakan abstain dalam proses pemilihan Pimpinan Komnas HAM;
5. Memutuskan Pimpinan Komnas HAM periode 2015-2016 secara aklamasi, yaitu: Komisioner Nur Kholis sebagai Ketua, Komisioner Siti Noor Laila sebagai Wakil Ketua Internal dan Komisioner Roichatul Aswidah sebagai Wakil Ketua Eksternal;

6. Menyetujui dan mengesahkan Renstra Komnas HAM 2015-2019 dengan catatan masukan dari Komisioner akan dikompilasi oleh Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama paling lambat diterima pada 13 Maret 2015 pukul 16.00 WIB; dan
7. Memutuskan Komisioner Otto Nur Abdullah tetap di Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, Komisioner Muhammad Nurkhoiron tetap di Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan, Komisioner Sandrayati Moniaga tetap di Subkomisi Pengkajian dan Penelitian, Komisioner Imdadun Rahmat masuk ke Subkomisi Mediasi dan Komisioner yang lain serta Koordinator Subkomisi akan ditetapkan pada Sidang Paripurna April 2015

E. Keputusan Sidang Paripurna 7-9 April 2015

1. Sidang Paripurna 7-9 April 2015 dipimpin oleh Komisioner Nur Kholis selaku Ketua Sidang dan Komisioner Roichatul Aswidah selaku Wakil Ketua Sidang;
2. Sidang Paripurna bersifat tertutup dan terbatas;
3. Menugaskan Pimpinan untuk berkoordinasi dengan Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan terkait dengan rencana membangun sarana penyampaian informasi ke publik dan dilaporkan pada Sidang Paripurna Mei 2015;
4. Memutuskan dan menetapkan Komisioner Siane Indriani, Dianto Bachriadi, Manager Nasution dan Natalius Pigai masuk ke Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, dan Komisioner Ansori Sinungan dan Komisioner Hafid Abbas masuk ke Subkomisi Mediasi;
5. Memutuskan dan menetapkan Komisioner Sandrayati Moniaga sebagai koordinator Subkomisi Pengkajian dan Penelitian dan Komisioner Muhammad Nurkhoiron sebagai koordinator Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan. Keputusan untuk menentukan koordinator di Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan dan Subkomisi Mediasi diserahkan kepada masing-masing subkomisi;
6. Memutuskan bahwa penempatan Komisioner di masing-masing subkomisi bersifat administratif, sedangkan substansi pekerjaan menjadi tanggung jawab kolektif semua Komisioner dengan memanfaatkan mekanisme panel kasus, pelapor khusus, serta penanganan kasus melalui pengintegrasian dengan pendekatan kewilayahan dan isu tematik;

7. Menugaskan Pimpinan untuk menindaklanjuti rencana kerjasama dengan berbagai pihak yang telah dilakukan penjajakan antara lain: Tentara Nasional Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Kementerian Sosial RI, Kementerian Dalam Negeri RI, dan *The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR);
8. Menugaskan Pimpinan untuk melakukan komunikasi kembali dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dalam hal ini Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) mengenai kerjasama guna memasukkan materi HAM di seluruh jenjang pendidikan Polri;
9. Menugaskan Pimpinan untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman yang sudah dibuat dengan Gubernur Jawa Tengah;
10. Menugaskan Pimpinan untuk melakukan *review* dan evaluasi terhadap Nota Kesepahaman yang sudah ditandatangani oleh Komnas HAM dan melaporkan pada Sidang Paripurna Mei 2015;
11. Merekomendasikan kepada Komisioner Ansori Sinungan, Otto Nur Abdullah dan Siane Indriani untuk mengambil tanggungjawab sebagai Pelapor Khusus dan disampaikan ke Sidang Paripurna Mei 2015;
12. Menugaskan Pimpinan untuk mengadakan diskusi terbatas mengenai pemblokiran 22 (dua puluh dua) situs internet dengan mengundang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Kementerian Agama RI, Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Kapolri cq Kadivkum), Ombudsman Republik Indonesia, Dewan Pers, Majelis Ulama Indonesia pada Kamis, 9 April 2015;
13. Mengagendakan pertemuan dengan Tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk membahas mengenai dugaan terjadinya pelanggaran HAM di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku pada Rabu, 8 April 2015;
14. Memutuskan untuk membentuk Tim Dugaan Pelanggaran HAM di Benjina dengan susunan anggota Tim sebagai berikut Ketua tim Komisioner Sandrayati Moniaga dengan anggota Komisioner Roichatul Aswidah dan Muhammad Imdadun Rahmat serta didukung staf dan segera melakukan koordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI;
15. Menugaskan Pimpinan untuk berkorespondensi dengan Ketua SEANF terkait dugaan terjadinya pelanggaran HAM di Benjina yang korbannya terdapat warga negara Myanmar, Thailand, Kamboja dan Laos;
16. Menugaskan Pimpinan untuk menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) mengenai rencana Pemerintah untuk Revisi Peraturan Pemerintah

Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan terkait remisi bagi koruptor dengan mengundang pihak yang pro dan kontra serta ahli pada April 2015;

17. Menugaskan Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan untuk membuat deskripsi mengenai kondisi perdagangan manusia untuk disampaikan pada sidang paripurna Mei 2015;
18. Memutuskan untuk melakukan kajian yang berkaitan dengan ISIS dan penanganannya oleh Negara yang laporannya diintegrasikan dengan hasil diskusi pemblokiran 22 (dua puluh dua) situs di internet;
19. Memutuskan menerima laporan Tim Paniai dan merekomendasikan untuk ditingkatkan menuju UU 26/2000 dengan tugas tim untuk
20. melengkapi laporan serta persyaratannya (*case matrix* dan kajian hukum) dan disampaikan pada sidang paripurna Mei 2015;
21. Menugaskan Pimpinan untuk menyempurnakan Peraturan Komnas HAM Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelidikan Proyustisia dengan mensyaratkan adanya kajian yuridis tentang terpenuhinya Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000;
22. Menerima perubahan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 004/Komnas HAM/X/2013 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Korban Dan/Atau Keluarga Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu dengan memperhatikan masukan dari sidang paripurna;
23. Menugaskan Tim Pelanggaran HAM Yang Berat Masa Lalu untuk membuat kertas kerja mengenai pembentukan Panel Ahli dan disampaikan pada sidang paripurna Mei 2015;
24. Menugaskan Komisioner Hafid Abbas untuk menyusun kertas kerja mengenai Refleksi Perjalanan 60 (enam puluh) tahun Konferensi Asia Afrika dan Satu Dekade Perjanjian Damai Aceh pada April 2015;
25. Memutuskan mandat pemantauan situasi buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri oleh Komisioner Hafid Abbas selaku pelapor khusus Buruh Migran dikembalikan kepada Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan;
26. Menugaskan Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan untuk meningkatkan kualitas laporan dan rekomendasi yang dikeluarkan dengan pengawasan langsung oleh Komisioner terkait;
27. Membentuk Tim Bersama Subkomisi Pengkajian dan Penelitian dan Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan untuk menangani kasus Suku

Anak Dalam (Orang Rimba) di Jambi dalam rangka mencari penyelesaian menyeluruh yang dilaporkan pada sidang paripurna Juni 2015;

28. Menugaskan kepada Pimpinan dan Tim Pendataan Anak-Anak Timor Timur yang dipindahkan dari Timor Timur ke Indonesia untuk memberikan dukungan penuh pelaksanaan reuni gelombang pertama di Dili, Timor Leste pada Mei 2015 berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, serta *Provedor of Provedoria Dos Humanos et Justica* (PDHJ);
29. Memperpanjang masa kerja Tim Audit HAM terhadap BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) selama 3 (tiga) bulan dengan catatan melakukan efisiensi anggota Tim dan memaksimalkan *output* serta dilaporkan pada sidang paripurna Juli 2015;
30. Menugaskan Sekretaris Jenderal untuk melakukan pengisian jabatan pada Subbagian Hukum di Biro Umum;
31. Mengagendakan penyampaian dari Sekretaris Jenderal mengenai mekanisme anggaran yang menyangkut posisi Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran serta Pejabat Pembuat Komitmen di rapat pimpinan dan disampaikan pada sidang paripurna Mei 2015;
32. Menugaskan Sekretaris Jenderal untuk melakukan penilaian dan evaluasi secara obyektif terhadap Kepala Biro serta pengisian jabatan dibawahnya yang dilakukan dengan menggunakan mekanisme penilaian oleh pihak ketiga dan dilaporkan pada sidang paripurna Mei 2015;
33. Menerima rancangan Laporan Tahunan Komnas HAM 2014 dan memberikan waktu kepada para Komisioner untuk memberi masukan ke Biro Perencanaan dan Kerjasama selambat-lambatnya Jum'at, 10 April 2015; dan
34. Menunda agenda sampai dengan sidang paripurna Mei 2015, sebagai berikut :
    a. Pembahasan kertas posisi dan hasil *focus group disscusion* (FGD) terkait isu pelarangan perempuan bekerja sebagai asisten rumah tangga di luar negeri oleh Komisioner Hafid Abbas;
    b. Laporan hasil pemantauan (monitoring) terhadap situasi buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri oleh Komisioner Hafid Abbas;
    c. Pembahasan laporan Tim Kajian Hukum Penanganan Terorisme di Poso oleh Komisioner Dianto Bachriadi;
    d. Laporan Tim Penanganan Kasus Kejahatan Kolonial Belanda oleh Komisioner Sandrayati Moniaga;

e. Laporan Tim Inkuiri Nasional oleh Komisioner Sandrayati Moniaga;
f. Laporan hasil kerja tim lintas subkomisi tentang pendataan kasus, pola konflik, dan solusi penyelesaian kasus-kasus agraria yang masuk ke Komnas HAM untuk dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait oleh Komisioner Dianto Bachriadi;
g. Laporan tim untuk pencarian 18 (delapan belas) orang hilang di Papua oleh Komisioner Otto Nur Abdullah;
h. Laporan Tim Eksaminasi AMDAL Kasus PLTU Batang dan Pabrik Semen di Jawa Tengah oleh Komisioner Muhammad Nurkhoiron;
i. Laporan Sekretaris Jenderal mengenai pemberian fasilitas perumusan rancangan peraturan Komnas HAM tentang mekanisme *special rapporteur* beserta standar operasional prosedur (SOP) dengan koordinator Komisioner Dianto Bachriadi;
j. Laporan hasil evaluasi rapat panel kasus oleh Komisioner Nur Kholis ke Sidang Paripurna Mei 2015 dan meniadakan rapat panel kasus di bulan April 2015;
k. Laporan hasil evaluasi perubahan metodologi penanganan kasus melalui pengintegrasian dengan pendekatan kewilayahan oleh Wakil Ketua Internal;
l. Laporan Sekretaris Jenderal pemberian fasilitas perumusan sikap Komnas HAM tentang pernikahan beda agama berdasarkan hasil pembahasan dalam sidang paripurna November 2014
m. Laporan Sekretaris Jenderal mengenai pengisian jabatan kosong dan kinerja Kepala Biro di Sekretariat Jenderal Komnas HAM;
n. Pengaturan pemberian hak suara Komisioner yang tidak hadir pada pemilihan Pimpinan;
o. Pembahasan informasi dugaan pelanggaran etik terkait penanganan kasus Labora Sitorus;
p. Pernyataan Presiden mengenai penolakan pemberian grasi bagi terpidana narkoba.

F. Keputusan Sidang Paripurna 5-7 Mei 2015

1. Sidang Paripurna 5-7 Mei 2015 dipimpin oleh Komisioner Nur Kholis selaku Ketua Sidang dan Komisioner Roichatul Aswidah selaku Wakil Ketua Sidang;

2. Sidang Paripurna bersifat tertutup dan terbatas;
3. Memutuskan mekanisme pembuatan *MoU* dibuat berdasarkan usulan Pimpinan, Subkomisi, pihak/lembaga lain, dan Tim bentukan paripurna dan perkembangan *MoU* dilaporkan oleh pimpinan setiap Sidang Paripurna;
4. Menetapkan Komisioner Ansori Sinungan sebagai koordinator Subkomisi Mediasi menggantikan Komisioner Nur Kholis;
5. Menetapkan Komisioner Siane Indriani sebagai koordinator Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan menggantikan Komisioner Maneger Nasution;
6. Memutuskan pemantauan terkait hukuman mati dikembalikan kepada Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan berkoordinasi dengan Subkomisi Pengkajian dan Penelitian dan disampaikan pada Sidang Paripurna Juli 2015;
7. Menugaskan Pimpinan untuk mengintensifkan komunikasi dengan *South East Asia National Human Rights Institutions Forum* (SEANF) dan *The Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions* (APF) terkait pemantauan hukuman mati tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri;
8. Menugaskan Sekretaris Jenderal untuk menambahkan uraian tugas jabatan pada Biro Dukungan Pemajuan HAM dan menyiapkan mekanisme pemberian pendapat di pengadilan berkaitan gugatan uji materiil peraturan perundang-undangan dengan masa transisi selama 6 (enam) bulan;
9. Menugaskan Pimpinan dan Subkomisi Pengkajian dan Penelitian mengupayakan revisi substansi Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 untuk persiapan dalam pembahasan di Prolegnas 2016;
10. Memutuskan Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan untuk menyiapkan konsep dan metode pemantauan Pilkada serentak dan disampaikan pada Sidang Paripurna Juni 2015;
11. Menugaskan Pimpinan untuk melakukan klarifikasi kepada Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) terkait moratorium dan ditindaklanjuti surat penolakan moratorium perempuan bekerja sebagai asisten rumah tangga di luar negeri kepada Presiden;
12. Menugaskan Hafid Abbas sebagai pelapor khusus Buruh Migran untuk mengadakan pertemuan dan penjajakan kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Universitas Terbuka (UT) tentang perlindungan dan pendidikan bagi buruh migran dan menyampaikan hasilnya pada Sidang Paripurna Juni 2015;

13. Memutuskan untuk melakukan pemantauan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang telah divonis hukuman mati di Malaysia melalui kooridinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), SUHAKAM dan *Migrant Care;*
14. Memutuskan untuk mengadakan refleksi satu dekade Damai Aceh pada awal Agustus 2015 dengan tim penyiapan terdiri dari Komisioner Hafid Abbas (koordinator), Siane Indriani, Siti Noor Laila dan Sandra Moniaga;
15. Memutuskan membubarkan Tim Penanganan Kasus Kejahatan Kolonial Belanda;
16. Memutuskan untuk menerima laporan Tim Inkuiri Nasional "Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di dalam Kawasan Hutan" dan catatan pelaksanaan Nasional Inkuiri akan dilanjutkan pembahasannya pada Sidang Paripurna Juni 2015 diantaranya terkait dengan pedoman kerjasama, mengutamakan sumber daya internal. Untuk tindak lanjut hasil inkuiri nasional dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan Subkomisi Mediasi dan Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan;
17. Menugaskan Komisioner Dianto Bachriadi untuk melanjutkan kerja penyuntingan laporan Tim Kajian Hukum Penanganan Terorisme dalam waktu 3 (tiga) bulan;
18. Menerima rekomendasi Tim Kajian Hukum Penanganan Terorisme dan menugaskan pimpinan untuk mengadakan *Focuss Group Discussion* (FGD) dengan mengundang para pakar atau ahli untuk melihat terpenuhi atau tidaknya unsur untuk ditingkatkan kepada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang akan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak diputuskan;
19. Menugaskan Komisioner Natalius Pigai untuk melanjutkan pencermatan dengan konsep Keamanan Integratif sebagaimana yang ada dalam konsep RPJMN 2015-2019 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pimpinan dengan mengadakan pertemuan dengan mengundang Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
20. Menugaskan Pimpinan untuk mengadakan *Focuss Group Discussion* (FGD) tentang penyelesaian kasus-kasus agraria dengan mengundang lembaga dan pihak terkait dan meminta Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan untuk melakukan pendataan ulang konflik-konflik agraria;
21. Menetapkan Komisioner Ansori Sinungan sebagai pelapor khusus bidang hak-hak penyandang disabilitas (*special rapporteur on the rights of*

persons with disabilities) dan Komisioner Siane Indriani sebagai pelapor khusus bidang perdagangan manusia (*special rapporteur on trafficking in persons*);

22. Memutuskan menerima laporan Tim Paniai dan membentuk Tim *Ad Hoc* Paniai yang beranggotakan Komisioner Maneger Nasution (ketua), Hafid Abbas, Natalius Pigai dan Siti Noor Laila dengan masa kerja selama 3 (tiga) bulan untuk melihat terpenuhinya unsur meluas dan sistematis;
23. Memperpanjang masa kerja Tim Penyelesaian Konflik Horizontal di Lampung selama 3 (tiga) bulan sejak Mei 2015;
24. Memutuskan penguatan tugas pelaksanaan kantor perwakilan dengan pembagian tanggung jawab 2 (dua) orang komisioner untuk masing-masing kantor perwakilan dan melakukan supervisi untuk masa kerja selama 6 (enam) bulan;
25. Memutuskan tetap menerima anggaran TA 2016 untuk kemudian diatur secara internal agar lebih proporsional dalam penggunaan;
26. Menerima laporan perkembangan Tim Benjina dan dimungkinkan untuk ditindaklanjuti dengan mengadakan *Focuss Group Discussion* (FGD) untuk pendalaman data/informasi dan menyusun rekomendasi kepada pihak-pihak terkait;
27. Memutuskan Subkomisi Pengkajian dan Penelitian dan Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan untuk memfasilitasi pertemuan terkait a) perumusan konsep Revolusi Mental, b) definisi kelompok marginal dan rentan dengan mengundang seluruh komisioner;
28. Menugaskan Sekretaris Jenderal untuk menyelesaikan permasalahan administratif Tim Bentukan Paripurna;
29. Menugaskan Pimpinan dan Sekretaris Jenderal untuk mengadakan pertemuan khusus dengan menghadirkan Komisioner membahas penilaian dan evaluasi secara obyektif terhadap kinerja Kepala Biro di Sekretariat Jenderal Komnas HAM dan dilaporkan pada Sidang Paripurna Juni 2015;
30. Menugaskan Pimpinan dan Sekretaris Jenderal untuk mengadakan pertemuan khusus membahas Mekanisme anggaran yang menyangkut posisi Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran serta Pejabat Pembuat Komitmen dan dilaporkan pada Sidang Paripurna Juni 2015;
31. Menugaskan Wakil Ketua Eksternal untuk membuat rancangan mekanisme pemberian *proxy* dalam proses pemilihan pimpinan Komnas HAM dan dilaporkan Sidang Paripurna Juni 2015;

32. Memutuskan untuk mengagendakan pembahasan mekanisme surat rekomendasi bantuan luar negeri pada Sidang Paripurna Juni 2015;
33. Menunda agenda sampai dengan sidang paripurna Juni 2015, sebagai berikut :
    a. Laporan tim untuk pencarian 18 (delapan belas) orang hilang di Papua oleh Komisioner Otto Nur Abdullah;
    b. Laporan Tim Kajian Ekologi Karst di Jawa oleh Komisioner Muhammad Nurkhoiron;
    c. Pembahasan kertas kerja pembentukan Panel Ahli oleh Tim Pelanggaran HAM Yang Berat Masa Lalu;
34. Laporan akhir Tim Pemantauan dan Penyelidikan Pengungkapan Peristiwa 13 (Tiga Belas) Aktivis 1997-1998 yang Masih Dinyatakan Hilang;
35. Laporan pembuatan deskripsi mengenai kondisi perdagangan manusia oleh Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan;
36. Laporan hasil evaluasi perubahan metodologi penanganan kasus melalui pengintegrasian dengan pendekatan kewilayahan oleh Wakil Ketua Internal;
37. Laporan rencana pembangunan sarana penyampaian informasi ke publik oleh Pimpinan;
38. Laporan hasil evaluasi rapat panel kasus oleh Komisioner Nur Kholis.

G. Keputusan Sidang Paripurna 3-4 Juni 2015

1. Sidang Paripurna 3-4 Juni 2015 dipimpin oleh Komisioner Siti Noor Laila selaku Ketua Sidang dan Komisioner Roichatul Aswidah selaku Wakil Ketua Sidang;
2. Sidang Paripurna bersifat terbatas;
3. Menugaskan Sekretaris Jenderal berkoordinasi dengan seluruh kepala biro dan koordinator subkomisi terkait penggunaan anggaran tim bentukan sidang paripurna dan tim *Ad Hoc*;
4. Memutuskan seluruh komisioner dapat menjalankan 4 (empat) fungsi subkomisi yang ada sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 namun dengan tetap berkoordinasi dengan koordinator subkomisi terkait;
5. Menugaskan Subkomisi Mediasi mengadakan *Focuss Group Discussion* (FGD) terkait maraknya terjadinya penanganan tawuran pelajar dengan

mengundang Pemprov DKI Jakarta dan pihak terkait lainnya dengan mempertimbangkan ketersediaan dana;

6. Mengagendakan pembahasan kemungkinan revisi Undang-Undang 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia pada sidang paripurna Juli 2015;
7. Memutuskan pembentukan Tim bentukan Paripurna untuk pemantauan penanganan pengungsi Rohingnya dan Bangladesh dengan anggota Komisioner Siane Indriani (Ketua), M. Imdadun Rahmat, Roichatul Aswidah, Maneger Nasution, Hafid Abbas dengan masa kerja 3 (tiga) bulan sejak diputuskan;
8. Menugaskan Siti Noor Laila sebagai pelapor khusus bidang pembela HAM (*special rapporteur on the situation of human rights defenders*) untuk menyampaikan laporan tertulis terkait situasi pembela HAM (*human rights defender*) di Indonesia pada Sidang Paripurna Juli 2015;
9. Menugaskan Subkomisi Pemantuan dan Penyelidikan dan Subkomisi Pengkajian dan Penelitian untuk berkoordinasi melakukan pemantauan dan pengkajian kasus HAM dan kebijakan dalam industri kelautan dan perikanan dan yang serupa dengan kasus Benjina;
10. Menugaskan Pimpinan untuk mendukung Tim Penanganan Kasus 18 (delapan belas) orang hilang di Papua berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polhukam RI) dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) untuk pembebasan dan penyelamatan sandera;
11. Menugaskan Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan untuk melakukan perbaikan konsep dan metode pemantauan Pemilukada 2015 sesuai dengan masukan sidang paripurna Juni 2015 yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan dengan melibatkan kantor perwakilan dan dilaporkan pada sidang paripurna Juli 2015;
12. Menunda pembentukan panel ahli untuk pemberian surat keterangan korban dan/keluarga korban pelanggaran HAM yang berat dan mengembalikan tata cara pemberian surat rekomendasi pada mekanisme yang lama;
13. Komnas HAM akan menentukan sikap kelembagaan terkait penyelesaian 7 (tujuh) kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu setelah melakukan pertemuan dengan korban/keluarga korban dan masyarakat sipil dan memperoleh persetujuan sidang paripurna;
14. Memperpanjang Tim penyelidikan dugaan pelanggaran HAM terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto

selama 1 (satu) bulan untuk penyelesaian laporan, Tim Penyelidikan Dugaan Pelanggaran HAM Tambang Ilegal Degeuwo, Papua selama 2 (dua) bulan, Tim Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu selama 6 (enam) bulan, dan Tim Kajian Hukum Peristiwa Pembantaian Dukun Santet selama 2 (dua) bulan;

15. Mengagendakan pembahasan amandemen Tata Tertib Komnas HAM pada sidang paripurna Juli 2015 terkait pemberian suara melalui kuasa (*proxy*) dan kantor perwakilan;
16. Memutuskan pembagian wilayah supervisi kantor perwakilan Komnas HAM dengan masa kerja selama 6 (enam) bulan sebagai berikut:
    - Aceh: Komisioner Otto Nur Abdullah dan Roichatul Aswidah;
    - Ambon: Komisioner M. Imdadun Rahmat dan Siti Noor Laila;
    - Palu: Komisioner Hafid Abbas dan Siane Indriani;
    - Kalimantan Barat: Komisioner Natalius Pigai dan Ansori Sinungan;
    - Papua: Komisioner Muhammad Nurkhoiron dan Sandrayati Moniaga;
    - Sumatera Barat: Komisioner Dianto Bachriadi dan Maneger Nasution;
17. Menerima konsep metodologi penanganan kasus melalui pengintegrasian dengan pendekatan isu dan kewilayahan dengan catatan untuk disempurnakan berdasarkan masukan-masukan sidang paripurna dan disampaikan pada sidang paripurna Juli 2015;
18. Komisioner Otto Nur Abdullah menyatakan mengundurkan diri dari semua tim sampai ada penyelesaian masalah administrasi dan s*upporting management;*
19. Menugaskan Sekretaris Jenderal untuk meneruskan penyelesaian agenda reformasi birokrasi Komnas HAM 2015-2019 dan melaporkan hasil perkembangan dan capaiannya pada sidang paripurna secara reguler;
20. Menerima rancangan mekanisme pemberian surat rekomendasi bantuan luar negeri untuk lembaga lain untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Komnas HAM dan didaftarkan dalam lembaran berita negara;
21. Memutuskan menambahkan Komisioner Ansori Sinungan sebagai anggota Tim *Ad Hoc* Paniai;
22. Menugaskan Sekretaris Jenderal untuk mengkonsolidasikan konsep mekanisme kerja tim bentukan sidang paripurna Komnas HAM yang berdimensi kelembagaan bukan hanya penanganan kasus berdasarkan masukan komisioner dan dilaporkan pada sidang paripurna Juli 2015;

23. Menugaskan Komisioner Ansori Sinungan untuk menyampaikan kertas posisi disabilitas pada sidang paripurna September 2015;
24. Menugaskan Komisioner Siane Indriani untuk menyampaikan kertas posisi perdagangan manusia pada sidang paripurna Agustus 2015;
25. Menunda agenda sampai dengan sidang paripurna Juli 2015, sebagai berikut:
    a. Laporan hasil pertemuan dan penjajakan kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Universitas Terbuka (UT) tentang perlindungan dan pendidikan bagi buruh migran oleh Komisioner Hafid Abbas;
    b. Laporan hasil evaluasi rapat panel kasus oleh Komisioner Nur Kholis;
    c. Laporan akhir Tim Pemantauan dan Penyelidikan Pengungkapan Peristiwa 13 (Tiga Belas) Aktivis 1997-1998 yang Masih Dinyatakan Hilang oleh Komisioner Otto Nur Abdullah;
    d. Laporan Tim Kajian Ekologi Karst di Jawa oleh Komisioner Muhammad Nurkhoiron;
    e. Laporan perkembangan Tim Peristiwa Pembantaian Dukun Santet di Jawa Timur 1998-1999 oleh Komisioner Muhammad Nurkhoiron;
    f. Laporan perkembangan Tim Analisis Hukum Peristiwa Pembunuhan Munir Said Thalib oleh Komisioner Roichatul Aswidah.

H. Keputusan Sidang Paripurna 7-9 Juli 2015

1. Sidang Paripurna 7-9 Juli 2015 dipimpin oleh Komisioner M. Imdadun Rahmat selaku Ketua Sidang dan Komisioner Muhammad Nurkhoiron selaku Wakil Ketua Sidang;
2. Sidang Paripurna bersifat terbatas;
3. Menugaskan Pimpinan untuk mengundang Bappenas terkait penyusunan laporan kegiatan berbasis *outcome*.
4. Menugaskan Sekretaris Jenderal untuk kembali menyelesaikan masalah website dan sistem informasi dalam rangka menjalankan Keputusan Sidang Paripurna 5 Desember 2012 Nomor 10 perihal pembenahan sistem informasi manjemen (SIM);
5. Memutuskan kepada Tim pengawal revisi UU Nomor 39 Tahun 1999 untuk mengagendakan revisi UU 26 Tahun 2000 dengan penambahan anggota tim;

6. Menerima laporan Tim Penyelidikan Dugaan Pelanggaran HAM Terhadap Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan memperhatikan masukan dari sidang paripurna Juli 2015;
7. Menerima laporan Tim Pemantauan dan Penyelidikan Peristiwa Dugaan Pelanggaran HAM di Benjina dengan catatan: a) melakukan perbaikan sesuai dengan masukan sidang paripurna Juli 2015, b) membuat *executive summary* dalam versi bahasa Inggris dan mengirimkan kepada SEANF, c) memperpanjang masa kerja tim untuk 3 (tiga) guna menyelesaikan butir a dan b;
8. Menugaskan Subkomisi Pengkajian dan Penelitian untuk menindaklanjuti hasil Tim Pemantauan dan Penyelidikan Peristiwa Dugaan Pelanggaran HAM di Benjina;
9. Menugaskan Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan untuk segera melakukan koordinasi dengan Subkomisi Pengkajian dan Penelitian terkait pemantauan hukuman mati dan melaporkan pada sidang paripurna Agustus 2015;
10. Menerima laporan hasil pemantauan buruh migran yang terancam hukuman mati di Malaysia dengan catatan melakukan perbaikan- perbaikan sesuai dengan masukan sidang paripurna Juli 2015;
11. Menerima laporan Tim Pemantauan dan Penyelidikan Pengungkapan Peristiwa 13 (Tiga Belas) Aktivis 1997-1998 yang Masih Dinyatakan Hilang dengan memperhatikan masukan dari sidang paripurna Juli 2015;
12. Menerima laporan Tim *Ad Hoc* Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Peristiwa di Provinsi Aceh dan memperpanjang masa kerja tim selama 6 (enam) bulan sejak 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015;
13. Menugaskan Tim Kajian Ekologi Karst di Jawa untuk mempercepat penyusunan laporan, melakukan koordinasi dengan Kelompok Kerja kasus PLTU Batang dan Pabrik Semen di Rembang dan memperpanjang masa kerja tim selama 3 (tiga) bulan;
14. Menerima laporan Tim Peristiwa Pembantaian Dukun Santet di Jawa Timur 1998-1999;
15. Memutuskan Tim Peristiwa Pembantaian Dukun Santet di Jawa Timur 1998-1999 ditingkatkan menjadi Tim *Ad Hoc* Peristiwa Pembantaian Dukun Santet di Jawa Timur 1998-1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dengan memperhatikan kasus lainnya seperti kasus Sambas/Sampit, Poso dan Ambon dengan segera membentuk tim investigasi;
16. Menugaskan Pimpinan untuk menerima undangan dari pihak Bank Panin terkait penyelesaian koperasi karyawan Komnas HAM;

17. Memutuskan untuk memasukkan ketentuan pemberian hak suara anggota Komnas HAM melalui kuasa (*proxy*) dan ketentuan tentang kantor perwakilan dalam peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia No. 004A/PER.KOMNAS HAM/XII/2013 tentang perubahan tata tertib Komnas HAM Nomor: 002/Komnas HAM/III/2012;
18. Menugaskan Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Yang Berat Masa Lalu untuk merumuskan kertas posisi dan disampaikan pada sidang paripurna khusus 27 Juli 2015;
19. Menugaskan Sekretaris Jenderal untuk menyusun dan memaparkan *road map* reformasi birokrasi 2015-2019 dan disampaikan pada sidang paripurna khusus Agustus 2015;
20. Menugaskan Ketua dan Wakil Ketua Eksternal menghadiri pertemuan APF meeting tanggal 26-28 Agustus 2015 di Mongolia;
21. Memutuskan bahwa dalam membangun komunikasi dengan anggota Komisi III DPR terkait masalah internal Komnas HAM harus mempertimbangkan kemandirian (independensi), nama baik, dan keberlanjutan lembaga;
22. Memutuskan kepada seluruh anggota untuk memastikan penyelesaian masalah-masalah internal sesuai dengan ketentuan Komnas HAM yang berlaku;
23. Menunda agenda sampai dengan sidang paripurna Agustus 2015, sebagai berikut:
    a. Laporan perbaikan konsep dan metode pemantauan Pemilukada 2015 oleh Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan;
    b. Laporan hasil pertemuan dan penjajakan kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Universitas Terbuka (UT) tentang perlindungan dan pendidikan bagi buruh migran oleh Komisioner Hafid Abbas;
    c. Laporan Tim Audit HAM terhadap BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) oleh Komisioner Muhammad Nurkhoiron;
    d. Laporan hasil evaluasi rapat panel kasus oleh Komisioner Nur Kholis;
    e. Laporan perkembangan Tim Analisis Hukum Peristiwa Pembunuhan Munir Said Thalib oleh Komisioner Roichatul Aswidah;
    f. Laporan tertulis terkait situasi pembela HAM (*human rights defender*) di Indonesia oleh Komisioner Siti Noor Laila; dan

g. Laporan penyempurnaan konsep metodologi penanganan kasus melalui pengintegrasian dengan pendekatan isu dan kewilayahan oleh Wakil Ketua Internal.

I. Keputusan Sidang Paripurna 27 Juli 2015

1. Sidang Paripurna 27 Juli 2015 dipimpin oleh Komisioner Nur Kholis selaku Ketua Sidang dan Komisioner Siti Noor Laila selaku Wakil Ketua Sidang;
2. Sidang Paripurna bersifat terbatas;
3. Menugaskan Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu melakukan perbaikan kertas posisi skema penyelesaian
4. pelanggaran HAM yang berat masa lalu berdasarkan masukan- masukan dan disampaikan pada sidang paripurna Agustus 2015;
5. Menugaskan Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan untuk membentuk tim pemantauan kasus Pembakaran Masjid di Tolikara, Papua dan segera membuat laporan yang disampaikan pada sidang paripurna Agustus 2015.

J. Keputusan Sidang Paripurna 4-5 Agustus 2015

1. Sidang Paripurna 4-5 Agustus 2015 dipimpin oleh Komisioner Nur Kholis selaku Ketua Sidang dan Komisioner Siti Noor Laila selaku Wakil Ketua Sidang;
2. Sidang Paripurna bersifat terbatas;
3. Menugaskan pimpinan mengoordinasikan pertemuan dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna membahas keterkaitan kasus-kasus pelanggaran HAM dengan korupsi. Bahan pertemuan disiapkan oleh Komisioner Dianto Bachriadi, Siane Indriani dan Sandra Moniaga;
4. Memutuskan laporan Komnas HAM untuk pertemuan formal kelembagaan luar negeri disiapkan oleh delegasi yang akan menghadiri undangan dan dibahas bersama dengan anggota Komnas HAM pada sidang paripurna;
5. Memperpanjang masa kerja tim-tim bentukan sidang paripurna sesuai dengan kebutuhan guna penyusunan laporan dan penyerapan anggaran;
6. Menugaskan Komisioner Siti Noor Laila untuk melakukan *Focuss Group Discussion* (FGD) tentang perlindungan pembela HAM dan penggunaan pasal-pasal pencemaran nama baik;
7. Menugaskan pimpinan untuk mengirimkan surat ke SUHAKAM dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia tentang situasi politik di Malaysia dan dampaknya terhadap buruh migran Indonesia;

8. Menugaskan Komisioner Roichatul Aswidah untuk membuat kertas posisi terkait Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan didistribusikan kepada seluruh komisioner;
9. Menugaskan Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan dan Subkomisi Pengkajian dan Penelitian menyelesaikan laporan integratif tentang hukuman mati oleh Komisioner Sandrayati Moniaga dan Natalius Pigai dan disampaikan dalam sidang paripurna September 2015;
10. Menugaskan Tim Dekade Damai Aceh untuk mengadakan diskusi refleksi 10 tahun Damai Aceh pada 10 atau 11 Agustus 2015;
11. Memutuskan melanjutkan panel kasus untuk kasus-kasus yang masuk di Unit Pelayanan Pengaduan (UPP) dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Pengaduan Terpadu (SPT);
12. Memutuskan untuk melaksanakan gelar kasus pada kasus-kasus yang dianggap penting dengan melibatkan ahli dari luar;
13. Menugaskan Sekretaris Jenderal melakukan sinkronisasi seluruh peraturan dan SK (Surat Keputusan) Komnas HAM terkait perwakilan Komnas HAM dan segera melakukan sosialisasi perubahan tata tertib tentang perwakilan Komnas HAM;
14. Menugaskan Tim Pemilukada untuk mengoordinasi pimpinan dan seluruh subkomisi dalam kegiatan Pemantauan Pemilukada;
15. Menugaskan Tim Pemantauan Pemilukada untuk menyusun pandangan Komnas HAM tentang penundaan Pemilukada di daerah- daerah yang hanya memiliki 1 (satu) pasang calon;
16. Memutuskan pembentukan pos pengaduan Pemilukada 2015 di kantor Komnas HAM dan di seluruh perwakilan Komnas HAM;
17. Menugaskan Tim Pemantauan Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu 2014 untuk melaporkan konsep rekomendasi perubahan kebijakan terkait dengan Pilpres dan konsep posisi Komnas HAM terkait dengan noken dalam perspektif HAM oleh Komisioner Maneger Nasution dan disampaikan pada sidang paripurna September 2015;
18. Memutuskan menerima laporan Tim Pemantauan dan Penyelidikan Kasus Kerusuhan Tolikara Pada Hari Raya Idul Fitri Tanggal 17 Juli 2015 dengan catatan untuk disempurnakan berdasarkan masukan- masukan sidang paripurna;
19. Menugaskan Tim Pemantauan dan Penyelidikan Kasus Kerusuhan Tolikara Pada Hari Raya Idul Fitri Tanggal 17 Juli 2015 untuk membahas rekomendasi dengan pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan;

20. Menerima kertas posisi tentang ratifikasi *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) dan hak atas kesehatan, hak petani tembakau dan hak buruh dengan catatan untuk disempurnakan berdasarkan masukan-masukan sidang paripurna;
21. Menunda agenda sampai dengan sidang paripurna September 2015, sebagai berikut:
    a. Laporan hasil pertemuan dan penjajakan kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Universitas Terbuka (UT) tentang perlindungan dan pendidikan bagi buruh migran oleh Komisioner Hafid Abbas;
    b. Laporan Tim Penyelesaian Konflik Horizontal di Lampung oleh Komisioner Ansori Sinungan;
    c. Laporan Tim Audit HAM terhadap BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) oleh Komisioner Muhammad Nurkhoiron;
    d. Laporan hasil penyuntingan laporan Tim Kajian Hukum Penanganan Terorisme oleh Komisioner Dianto Bachriadi;
    e. Laporan tertulis terkait situasi pembela HAM (*human rights defender*) di Indonesia oleh Komisioner Siti Noor Laila;
    f. Pembahasan hasil *Focuss Group Discussion* (FGD) mengenai rencana Pemerintah untuk Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan terkait remisi bagi koruptor oleh Pimpinan;
22. Menunda agenda Pembahasan kertas posisi perdagangan manusia oleh Komisioner Siane Indriani sampai dengan sidang paripurna Oktober 2015;
23. Menunda agenda Laporan perkembangan Tim Analisis Hukum Peristiwa Pembunuhan Munir Said Thalib oleh Komisioner Roichatul Aswidah sampai dengan sidang paripurna November 2015.

K. Keputusan Sidang Paripurna 1 dan 3 September 2015

1. Sidang Paripurna 1 dan 3 September 2015 dipimpin oleh Komisioner Nur Kholis selaku Ketua Sidang dan Komisioner Roichatul Aswidah selaku Wakil Ketua Sidang;

2. Sidang Paripurna bersifat terbatas;
3. Menunda sidang paripurna September hari kedua menjadi 3 September 2015;
4. Terkait dengan kasus kampung pulo, a) memutuskan pembentukan Tim Gabungan tentang Penggusuran dalam rangka Penataan Kota yang Berbasis HAM, b) memutuskan untuk membentuk pos pengaduan di Kampung Pulo. c) menugaskan Sekretaris Jenderal untuk memberikan dukungan penuh dengan memberikan diskresi terhadap Tim Gabungan Subkomisi tersebut;
5. Terkait dengan *International People's Tribunal* (IPT), a) Komnas HAM menghormati inisiatif yang dilakukan organisasi masyarakat sipil untuk menyelenggarakan IPT, b) memfasilitasi pertemuan organisasi masyarakat sipil dan korban untuk mendiskusikan hasil penyelidikan Komnas HAM dan upaya yang sudah dilakukan Komnas HAM;
6. Menugaskan Komisioner Natalius Pigai menyusun *resume* tentang *International People's Tribunal* (IPT) Biak Berdarah yang diselenggarakan di Australia tahun 2013 dan disampaikan pada sidang paripurna Oktober 2015;
7. Terkait dengan demo buruh 1 September 2015 dikembalikan kepada Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan untuk melakukan fungsinya;
8. Menugaskan Pimpinan dan Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan untuk membuat kerangka kerja terkait *human right cities* dan disampaikan pada sidang paripurna Oktober 2015;
9. Menugaskan Pimpinan, Subkomisi Pengkajian dan Penelitian dan Subkomisi Mediasi membuat kerangka kerja masalah pembangunan DAM di seluruh Indonesia;
10. Menugaskan Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan yang dikoordinasikan oleh Komisioner Natalius Pigai untuk melakukan pemantauan terkait kasus Timika;
11. Menugaskan Tim Audit Papua merumuskan sikap Komnas HAM atas persoalan HAM yang terjadi di Papua dan diorganisasikan oleh Pimpinan dengan masa kerja 2 (dua) bulan;
12. Memutuskan mengadakan regional conference yang dihadiri oleh para Pimpinan dan Anggota Komnas HAM se ASEAN terkait dengan isu *stateless* dan *small fishing* serta menugaskan Komisioner Dianto Bachriadi, Siane Indriani, Sandrayati Moniaga, dan Imdadun Rahmat untuk menyiapkan bahan terkait dengan isu tersebut;

13. Menugaskan Sekretaris Jenderal melakukan peningkatan kapasitas bagi staf di Perwakilan dalam rangka peningkatan kinerja dan berkoordinasi dengan para Komisioner yang bertangung jawab pada masing-masing kantor Perwakilan;
14. Menugaskan Pimpinan untuk melakukan supervisi pengelolaan *website*;
15. Menerima Laporan Perkembangan Proses Penyuntingan Laporan Tim Kajian dan Analisa Hukum Tindakan Pencegahan Terorisme di Indonesia dengan catatan disempurnakan berdasarkan masukan-masukan sidang paripurna;
16. Menugaskan Pimpinan mengadakan *Focuss Group Discussion* (FGD) mengenai rencana Pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan terkait remisi bagi koruptor dengan mengundang para ahli dan disampaikan pada sidang paripurna Oktober 2015;
17. Memutuskan untuk memperpanjang masa kerja Tim Audit HAM terhadap BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) selama 3 (tiga) bulan sejak diputuskan;
18. Menugaskan Komisioner Natalius Pigai dan Sandrayati Moniaga melakukan pertemuan untuk membuat laporan integratif tentang hukuman mati;
19. Menugaskan Tim Pemantauan Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu 2014 dikoordinasikan oleh Komisioner Maneger Nasution untuk menyusun rekomendasi terkait dengan konsep noken dan ikat dalam HAM;
20. Menerima Kertas Posisi Komnas HAM tentang pemilihan kepala daerah yang hanya memiliki satu pasang calon dengan catatan disempurnakan berdasarkan masukan-masukan sidang paripurna untuk menjadi sikap kelembagaan;
21. Menerima laporan tertulis terkait situasi pembela HAM (*human rights defender*) di Indonesia dengan catatan disempurnakan berdasarkan masukan-masukan sidang paripurna;
22. Menugaskan Komisioner Ansori Sinungan bersama Komisioner Sandrayati Moniaga mengadakan *Focuss Group Discussion* (FGD) Disabilitas dengan mengundang seluruh *stake holder* dan Pokja Penyandang Disabilitas dan dikoordinasikan oleh Pimpinan;
23. Menugaskan Komisioner Ansori Sinungan menindaklanjuti beberapa rekomendasi global *appeal* 2013 terkait diskriminasi penyandang kusta dan keluarganya;

24. Menugaskan Pimpinan berkoordinasi dengan Subkomisi Pengkajian dan Penelitian untuk mengadakan *Focuss Group Discussion* (FGD) terkait hak atas kesehatan;
25. Menunda agenda sampai dengan sidang paripurna Oktober 2015, sebagai berikut:
    a. Pembahasan kertas posisi disabilitas oleh Komisioner Ansori Sinungan;
    b. Laporan hasil pertemuan dan penjajakan kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Universitas Terbuka (UT) tentang perlindungan dan pendidikan bagi buruh migran oleh Komisioner Hafid Abbas;
    c. Laporan Tim bentukan Paripurna untuk pemantauan penanganan pengungsi Rohingnya dan Bangladesh oleh Komisioner Siane Indriani;
    d. Pembahasan pengesahan SOP Pengaduan.

L. Keputusan Sidang Paripurna 6-8 Oktober 2015

1. Sidang Paripurna 6-8 Oktober 2015 dipimpin oleh Komisioner M. Imdadun Rahmat selaku Ketua Sidang dan Komisioner Muhammad Nurkhoiron selaku Wakil Ketua Sidang;
2. Sidang Paripurna bersifat terbatas;
3. Menugaskan Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu melakukan perbaikan kertas posisi terkait skema penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu berdasarkan masukan-masukan sidang paripurna Oktober 2015 dan disampaikan pada sidang paripurna Desember 2015;
4. Memutuskan pembentukan Tim Pemantauan dan Penyelidikan Peristiwa Lumajang terkait penambangan liar dengan anggota Komisioner Dianto Bachriadi (Ketua), Nur Kholis, Siti Noor Laila dan Muhammad Nurkhoiron dengan masa kerja 3 (tiga) bulan sejak diputuskan;
5. Memutuskan pembentukan Tim Pengamatan Situasi HAM Dampak Bencana Asap di Kalimantan dan Sumatera dengan anggota Komisioner Sandrayati Moniaga (Ketua), Siti Noor Laila, Siane Indriani, Roichatul Aswidah dan Maneger Nasution dengan masa kerja 3 (tiga) bulan sejak diputuskan dan menyampaikan laporan perkembangan pada sidang paripurna November 2015;

6. Memutuskan untuk menerima laporan Tim Pemantauan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi Rohingya dan Bangladesh dan meminta tim untuk mengintegrasikan laporan dan melakukan perbaikan dengan memperhatikan masukan dari sidang paripurna Oktober 2015 dan disampaikan pada sidang paripurna November 2015;
7. Memperpanjang masa kerja Tim Penyelesaian Konflik Horizontal di Lampung selama 3 (tiga) bulan sampai November 2015 dan menyampaikan laporan akhir pada sidang paripurna Desember 2015;
8. Menugaskan Tim Audit Papua untuk menjalankan keputusan sidang paripurna 2-3 Desember 2014 Nomor: 14/SP/XII/2014 poin 13 dan melakukan diskusi bersama melibatkan seluruh tim bentukan sidang paripurna yang terkait Papua dan dikoordinasikan oleh Pimpinan dan menyampaikan laporan perkembangan pada sidang paripurna Desember 2015;
9. Menugaskan Pimpinan berkoordinasi dengan Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan untuk mengadakan pertemuan terkait pengembangan indikator kota ramah HAM (*human rights cities*) dengan mengundang pemerintah daerah, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri dan para pihak terkait pada minggu ke 4 bulan November 2015;
10. Menugaskan Pimpinan untuk membuat laporan refleksi situasi terkait pemajuan HAM di Indonesia periode 2014-2015 yang akan dilaporkan kerangka rumusannya pada sidang paripurna November 2015 dan diintegrasikan dengan catatan akhir tahun Komnas HAM 2015;
11. Menerima kertas posisi Komnas HAM tentang Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dari Perspektif Hak Asasi Manusia dengan catatan disempurnakan berdasarkan masukan sidang paripurna Oktober 2015;
12. Memutuskan Komisioner Muhammad Nurkhoiron sebagai koordinator peringatan Hari HAM 2015 dan menyampaikan tema serta perencanaan kegiatan hari HAM pada sidang paripurna November 2015;
13. Menugaskan Sekretaris Jenderal segera mempercepat perumusan mekanisme dan pengangkatan pejabat eselon III dan IV sesuai dengan peraturan yang berlaku;
14. Memutuskan pembentukan Tim Gabungan tentang Penataan Kota yang Berbasis HAM, dikoordinasi oleh Komisioner Siane Indriani dengan anggota: Komisioner Ansori Sinungan dan Muhammad Nurkhoiron;

15. Memutuskan Komnas HAM untuk tidak menghadiri undangan IPT (*Internasional People's Tribunal*) di Den Haag, Belanda dengan dissenting opinion dari Komisioner Dianto Bachriadi, Sandrayati Moniaga, dan Ansori Sinungan;
16. Meminta seluruh koordinator/ketua tim bentukan sidang paripurna dan pelapor khusus untuk segera berkoordinasi dengan Koordinator Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan terkait rencana penggunaan anggaran;
17. Mengagendakan pembahasan Tim *Ad Hoc* Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa di Provinsi Aceh "Peristiwa Jambo Keupok" pada sidang paripurna November 2015;
18. Menunda agenda sampai dengan sidang paripurna November 2015, sebagai berikut:
    a. Laporan Tim Kajian Ekologi Karst di Jawa oleh Komisioner Muhammad Nurkhoiron;
19. Pembahasan kertas posisi disabilitas oleh Komisioner Ansori Sinungan;
20. Pembahasan kertas posisi perdagangan manusia oleh Komisioner Siane Indriani;
21. Pembahasan SOP Pengaduan;
22. Pembahasan usulan peraturan Komnas HAM tentang mekanisme perlindungan pembela HAM (*human rights defender*);
23. Pembahasan pelaporan hasil pemantauan kekerasan di Timika;
24. Menunda agenda pembahasan kerangka kerja masalah pembangunan DAM di seluruh Indonesia oleh Pimpinan, Subkomisi Pengkajian dan Penelitian dan Subkomisi Mediasi sampai dengan sidang paripurna Desember 2015.

M. Keputusan Sidang Paripurna 3-4 November 2015

1. Sidang Paripurna 3-4 November 2015 dipimpin oleh Komisioner Nur Kholis selaku Ketua Sidang dan Komisioner Roichatul Aswidah selaku Wakil Ketua Sidang;
2. Sidang Paripurna bersifat terbatas;
3. Menugaskan Pimpinan berkoordinasi dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan kasus bersama;
4. Menugaskan Pimpinan melakukan lobi kepada Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terkait revisi Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

5. Menugaskan Pimpinan berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal untuk mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) membahas kejahatan seksual terhadap anak dengan mengundang para ahli multi disiplin keilmuan dan disampaikan pada sidang paripurna Desember 2015;
6. Menerima laporan perkembangan Tim Pemantauan untuk Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Masyarakat di Sekitar Ekosistem Karst dan memperpanjang masa kerja tim selama 3 (tiga) bulan;
7. Menerima laporan Tim Analisis Hukum Peristiwa Pembunuhan Munir Said Thalib jika ada perkembangan baru, kasus ini dapat dibuka kembali;
8. Menerima kertas posisi Perdagangan Manusia (*human trafficking*) dengan catatan disempurnakan berdasarkan masukan-masukan sidang paripurna November 2015;
9. Menerima laporan perkembangan hasil pemantauan kekerasan di Timika;
10. Komnas HAM memberikan dukungan penuh agar DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Disabilitas menjadi Undang-Undang;
11. Menugaskan Sekretaris Jenderal mengkompilasi bahan-bahan yang sudah tersedia tentang tata cara pemberian pendapat di pengadilan dan disampaikan pada sidang paripurna Desember 2015;
12. Menugaskan Koordinator Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan untuk membuat ikhtisar dari seluruh bahan yang terkait dengan *amicus curiae* dan *subpoena power* dan disampaikan pada sidang paripurna Desember 2015;
13. Memutuskan memperpanjang masa kerja 12 (dua belas) komisioner dalam pelaksanaan supervisi kantor perwakilan Komnas HAM untuk 6 (enam) bulan ke depan;
14. Menugaskan Komisioner M. Imdadun Rahmat membuat kertas posisi Komnas HAM terkait Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) untuk kemudian disampaikan kepada Kapolri dan publik;
15. Menerima laporan perkembangan Tim Pengamatan Situasi HAM Dampak Bencana Asap di Kalimantan dan Sumatera;
16. Memutuskan pembentukan Tim Pembuatan Laporan Tahunan Komnas HAM dibawah koordinasi Pimpinan untuk membuat laporan kualitatif sesuai dengan catatan sidang paripurna November 2015;
17. Mengagendakan sidang paripurna pada 20-21 November 2015 guna membahas Laporan Tim *Ad Hoc* Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Yang Berat Peristiwa di Provinsi Aceh "Peristiwa Jambo Keupok" dan Revisi Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

18. Menugaskan Pimpinan dan Komisioner Ansori Sinungan menjadi pembaca kritis Laporan Tim *Ad Hoc* Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa di Provinsi Aceh "Peristiwa Jambo Keupok";
19. Menugaskan Pimpinan dan Sekretaris Jenderal melakukan koordinasi dengan para ketua Tim *Ad Hoc* guna memastikan proses dan hasil dari 3 (tiga) kasus pelanggaran HAM yang berat yang telah dilaksanakan;
20. Menugaskan Pimpinan berkoordinasi dengan Tim Audit Papua untuk menentukan peta permasalahan kasus-kasus di Papua;
21. Menerima laporan perkembangan *special rapporteur* Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB);
22. Menerima laporan perkembangan *special rapporteur* Hak Minoritas dan diminta untuk meneruskan tugasnya dengan prinsip lintas subkomisi;
23. Mengesahkan rancangan Peraturan Ketua Komnas HAM Republik Indonesia tentang pemberian surat keterangan bagi pengadu dan pembela HAM dan menugaskan pelapor husus pembela HAM (*human rights defender*) untuk melakukan penyempurnaan;
24. Memutuskan memperpanjang masa kerja Tim Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM di Degeuwo, Papua selama 3 (tiga) bulan;
25. Menugaskan Komisioner Ansori Sinungan menjadi pembaca kritis SOP Pengaduan Komnas HAM dan untuk kemudian akan disahkan pada sidang paripurna Desember 2015.
26. Menunda agenda penyampaian hasil pengintegrasian laporan Tim Pemantauan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi Rohingya dan Bangladesh oleh Komisioner Siane Indriani sampai dengan sidang paripurna Desember 2015.

N. Keputusan Sidang Paripurna 20-21 November 2015

1. Sidang Paripurna 20-21 November 2015 dipimpin oleh Komisioner Nur Kholis selaku Ketua Sidang dan Komisioner Ansori Sinungan selaku Wakil Ketua Sidang;
2. Sidang Paripurna bersifat terbatas;
3. Memperpanjang masa kerja Tim *Ad Hoc* Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa di Provinsi Aceh "Peristiwa Jambo Keupok"

selama 3 (tiga) bulan guna melakukan perbaikan sesuai dengan masukan sidang paripurna 20-21 November 2015;

4. Terkait dengan amendemen Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:
   a) memprioritaskan pembahasan tentang amandemen Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada sidang paripurna Desember 2015;
   b) menugaskan untuk mendistribusikan draf terakhir kepada seluruh Komisioner Komnas HAM;
   c) menugaskan Pimpinan dan Tim Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 untuk mengintensifkan komunikasi dengan Badan Legaslasi DPR Republik Indonesia (Baleg DPR RI);
5. Menunda agenda Pembahasan Pembahasan pembentukan tim eksaminasi pengadilan atas kasus Labora Sitorus sampai dengan sidang paripurna Desember 2015.

O. Keputusan Sidang Paripurna 1-2 Desember 2015

1. Sidang Paripurna 1-2 Desember 2015 dipimpin oleh Komisioner Roichatul Aswidah selaku Ketua Sidang dan Komisioner Siti Noor Laila selaku Wakil Ketua Sidang;
2. Sidang Paripurna bersifat terbatas;
3. Memutuskan dan menetapkan Komisioner Siti Noor Laila menjadi koordinator dalam pembuatan kerangka kerja masalah pembangunan DAM di seluruh Indonesia;
4. Menugaskan Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan untuk segera menindaklanjuti penanganan Kasus tambang emas di gunung Tumpang Pitu, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur;
5. Menugaskan Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan menindaklanjuti penanganan kasus konflik sosial di Tual, Maluku Tenggara;
6. Menugaskan Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan untuk menindaklanjuti kasus tanah Urut Sewu di Kebumen, Jawa Tengah;
7. Menugaskan Subkomisi Mediasi dan Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan untuk melakukan inventarisasi kasus sengketa tanah-tanah yang di klaim oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan selanjutnya dilakukan pendalaman kasus bersama;

8. Menugaskan Pimpinan untuk berkoordinasi dan bertemu dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) guna membahas penanganan kasus narkoba dengan pendekatan perspektif *restorative justice*;
9. Menugaskan pimpinan dan Komisioner M. Imdadun Rahmat untuk menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan judul "Radikalisme dan Ancaman Pluralisme Menyikapi Situasi Global" dengan mengundang para pakar atau ahli pada Januari 2016;
10. Menerima laporan hasil pengintegrasian Tim Pemantauan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi Rohingya dan Bangladesh;
11. Mencabut keputusan sidang paripurna 3-4 November 2015 Nomor 20 tentang penugasan Pimpinan berkoordinasi dengan Tim Audit HAM Papua untuk menentukan peta permasalahan kasus-kasus di Papua dan menugaskan Tim Audit HAM Papua untuk melanjutkan tugasnya;
12. Menugaskan Pimpinan untuk mengintensifkan komunikasi dengan Jaksa Agung Republik Indonesia terkait kewenangan Komnas hAM dalam melaksanakan penyelidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000;
13. Menugaskan Tim *Ad Hoc* Paniai mengintensifkan komunikasi dengan keluarga dan masyarakat Papua guna membangun situasi yang kondusif dalam pelaksanaan penyelidikan kasus Paniai, Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000;
14. Menerima laporan Tim Penyelesaian Konflik Horizontal di Lampung dengan catatan untuk disempurnakan berdasarkan masukan-masukan sidang paripurna Desember 2015;
15. Menugaskan Sekretaris Jenderal untuk menyusun rancangan tata cara pelaksanaan eksaminasi dan disampaikan pada sidang paripurna Februari 2016;
16. Menugaskan Pimpinan berkoodinasi dengan Mahkamah Agung guna membahas:
    a. Rancangan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Tata Cara Pemenuhan Panggilan Paksa oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
    b. Rancangan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang pemberian pendapat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan;
    c. Rancangan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang pendaftaran hasil Mediasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
    d. Penjajakan kemungkinan dilakukannya kerja sama dengan Mahkamah Agung;

17. Menunda agenda sampai dengan sidang paripurna Januari 2016, sebagai berikut:
    a. Laporan Tim Audit HAM terhadap BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) oleh Komisioner Muhammad Nurkhoiron;
    b. Pembahasan kerangka kerja masalah pembangunan DAM di seluruh Indonesia oleh Pimpinan, Subkomisi Pengkajian dan Penelitian dan Subkomisi Mediasi;
    c. SOP Pengaduan oleh Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM;
18. Menunda penyampaian hasil perbaikan kertas posisi terkait skema penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu oleh Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu selama 6 (enam) bulan dan disampaikan pada sidang paripurna Juni 2016;
19. Menetapkan pelaksanaan Sidang Paripurna dan Rapat Koordinasi 2016 sebagai berikut:
    - 12, 13 dan 14 Januari 2016;
    - 2, 3 dan 4 Februari 2016;
    - 1, 2 dan 3 Maret 2016;
    - 5, 6, dan 7 April 2016;
    - 2, 3, dan 4 Mei 2016;
    - 7, 8, dan 9 Juni 2016;
    - 19, 20, dan 21 Juli 2016;
    - 2, 3, dan 4 Agustus 2016;
    - 6, 7, dan 8 September 2016;
    - 4, 5, dan 6 Oktober 2016;
    - 1, 2, dan 3 November 2016;
    - 6, 7, dan 8 Desember 2016;
20. Menugaskan Tim Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk tetap melanjutkan tugas dan melakukan penyempurnaan sesuai dengan masukan sidang paripurna Desember 2015;
21. Terkait dengan pelanggaran atas keputusan sidang paripurna 6-8 Oktober 2015, Komnas HAM menunggu pengaduan secara tertulis kepada Pimpinan dan/atau kepada minimal 3 (tiga) Komisioner Komnas HAM sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 004B/Per.Komnas HAM/XI/2013 tentang Perubahan Kode Etik Anggota Komnas HAM;
22. Menerima laporan Tim Kajian Ekologi Karst di Jawa dengan catatan disempurnakan berdasarkan masukan sidang paripurna Desember 2015.